



Menguak Tabir Peristiwa 1 Oktober 1965 Mencari Keadilan

Lifting the Curtain on the Coup
of October 1st 1965
Suing for the Justice

Dihimpun oleh

Cyntha Wirantaprawira

Diterbitkan oleh

Lembaga Persahabatan Jerman - Indonesia
Heidelberg - Republik Federal Jerman

Menguak Tabir Peristiwa 1 Oktober 1965

Mencari Keadilan

Lifting the Curtain on the Coup of October 1st 1965

Suing for the Justice

**Dihimpun oleh:
Cyntha Wirantaprawira**

Diterbitkan oleh
Lembaga Persahabatan Jerman - Indonesia
Heidelberg RF Jerman

Dipersembahkan kepada
Seluruh Korban Rezim Jendral Suharto

Dedicated to all victims
of the General Suharto's Regime

Kata pengantar

Buku ini adalah bunga rampai tulisan-tulisan mengenai “Gerakan Satu Oktober 1965” (Coup d’État ’65), yang saya baca dan kumpulkan selama bulan September – Oktober 2005 dari berbagai Mailinglist di Internet dalam rangka Membuka Tabir Sejarah Republik Indonesia “40 Tahun Tragedi Nasional Republik Indonesia” (01.10.1965 – 01.10.2005).

Sebagai generasi muda yang lahir tahun 1983 dan hidup di luar Indonesia, saya ingin mengetahui sebab-sebab, mengapa Bapak saya yang tercinta, Willy R. Wirantaprawira, yang oleh Pemerintah Republik Indonesia diberi tugas untuk belajar di Eropah Timur (1963 – 1968), sejak umur 24 tahun sampai saat ini, lebih dari 42 tahun terpaksa kelayaban di mancanegara.

Tulisan-tulisan dalam buku ini disajikan se-adanya, tanpa di-modifikasi dan tanpa komentar dari saya pribadi. Hak cipta dari pada tulisan-tulisan tersebut adalah milik penulis yang bersangkutan. Penerbitan buku ini saya biayai sendiri dan disebar-luaskan secara gratis kepada perpustakaan-perpustakaan diseluruh Indonesia dan kepada mereka yang tidak mempunyai akses ke Internet.

Dipersembahkan kepada seluruh “*anak bangsa*, - korban rezim OrBa Jendral Soeharto - *yang terpaksa kelayaban di mancanegara*” (Gus Dur 2000)..

Heidelberg, RF Jerman , September – Oktober 2005

Cyntha Wirantaprawira
cynth@wirantaprawira.net
<http://www.wirantaprawira.org/privat/cyntha/>

Hak Masyarakat Dapat Informasi Peristiwa Gerakan Satu Oktober ’65 secara Benar

Kesalahan Orang Yang Terlibat „Gestok“
Jangan Sampai Ditanggung Anak dan Cucu

Pemberontak GAM yang mengangkat senjata melawan NKRI
kini telah diberi amnesti dan di-rehabilitasi.
Sedangkan

Anak-anak bangsa – termasuk juga Bung Karno -
- "Founding Father" Negara Kesatuan Republik Indonesia –
yang "di-tuduh mau menggulingkan" Pemerintah RI yang syah tahun 1965

Kapan mereka akan diberi amnesti dan di-rehabilitasi ?

Daftar Isi

1	Pengantar	Hal	4
2	Pemberitahuan Situs Coup d'État 1965	Hal.	10
3	Kumpulan Sajak	Hal	13
4	Profile Pelaku Coup d'État 1965	Hal	23
5	Beberapa Peraturan tentang Diskriminasi terhadap bekas Anggota Organisasi Terlarang	Hal	29
6	TAP MPRS XXV/1966	Hal	33
7	Pandangan Mahkamah Agung Tentang Korban Orde Baru	Hal	36
8	Menyikapi Surat Mahkamah Agung RI No. KMA/403/VI/1003 Gustaf Dupe: Martabat Bangsa yang Beradab	Hal Hal	39 40
9	Kompas: Presiden diminta Rehabilitasi Korban Orba 1965	Hal	42
	Amin Rais: Bego minta larangan Penyebaran Komunis dicabut	Hal	43
10	Forum Koordinasi Tim-Tim Advokasi & Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Peristiwa '65	Hal	44
11	Rehabilitasi Korban Peristiwa '65 dalam Perspektif Rekonsiliasi dan kepentingan nasional	Hal	46
12	Permohonan Rehabilitasi Umum	Hal	55
	Surat Annie Pohlman, Mahasiswi Universitas Queensland	Hal	60
13	Lima Tahun Janji Kosong Menkumdam Yusril Ihza Mahendra	Hal	63
	Resolusi Pantia Peringatan 40 Tahun Tragedi Nasional Peristiwa '65 di Netherlands	Hal	67
14	Asvi Warman Adam: Rehabilitasi Korban 1965	Hal	73
15	Francisca Fanggidaj: Penilaian terhadap Masakini atas dasar Pengalaman Masa Lampau	Hal	76
16	A. Supardi Adiwidjaya: Di Den Haag Yusril Pernah Berjanji	Hal	85
	Eddi Santosa: Hak Korban G30S Agar Dipulihkan (Detikcom)	Hal	88
17	Surat Gugatan LBH Jakarta Terhadap Para Presiden RI Tentang Korban '65	Hal	89
18	Asvi Warman Adam: Tragedi 1965 Berawal dari Tahun 1948	Hal	160
19	Berbagai Versi Tentang Sebuah Tragedi	Hal	163
20.	Surat Soekarno Kepada Dewi	Hal	165
21	Kusni anak Dayak – Putra Indonesia	Hal	168

22	Wawancara Tom Ilyas dengan Radio Netherlands	Hal	171
23	M.D. Kartaprawira: Korban Pelanggaran HAM 1965 – 1966 Menggugat	Hal	176
24	James Luhulima: G30S, Terlibatkah Soeharto?	Hal	182
25	Surat Rahasia Soeharto?	Hal	188
26	Apa Yang Terjadi di Indonesia Oktober 1965? Surat Benedict R. Anderson & Ruth McVey	Hal	189
27	Revisi KUHP Jauh dari Semangat Rekonsiliasi (Tempo 17.03.2004)	Hal	197
15	Soebandrio: Kesaksianku tentang G30S	Hal	200
29	Benedict R. Anderson: Tentang Matinya Para Jendral	Hal	260
30	Orde Baru sebagai Boneka International Gangster Capitalism	Hal	265
31	Karim D.P.: Tiga Faktor Penyebab G30S	Hal	269
32	Hak Masyarakat Untuk Mendapat Informasi Peristiwa G30S Secara Benar	Hal	278
33	Bonnie Triyana: Kemungkinan Orde Baru dan Pembunuhan Massal	Hal	280
34	Aneka Ragam Pengalaman Korban Orde Baru	Hal	289
35	Kisah Para Perempuan Korban 1965 Dusta Tari Porno di Bukit Duri	Hal Hal	297 301
36	Surat Terbuka Pramudya Ananta Toer	Hal	304
37	Membangkit Batang Terendam	Hal	319
38	Orde Baru Candu Bagi Penguasa	Hal	321
39	Asahan Alham Aidit: “Alhamdulillah” (Roman Memoar)	Hal	325
40	Asahan Aidit: Pimpinan PKI keblinger?	Hal	333
1	Fakta-Fakta Keterlibatan PKI Dalam Peristiwa G30S (Komentar: Yap Hing Gie)	Hal	371
42	Pelajaran dari G30S (Chan CT)	Hal	375
43	Sejarah Tahun 1965 yang Tersembunyi (Prof. Dr. W.F. Wertheim)	Hal	389
44	Media Indonesia: Komunisme dimata Kalangan Muda	Hal	401
45	Fakta Korban Tragedi Peristiwa 1965	Hal	402
46	Harsutejo: 40 Tahun Tragedi 1965 (Bagian I s/d Bagian 8)	Hal	419

47	Temu Rindu Menggugat Senja	Hal	440
48	Menguak Tabir - Merajut Masa Depan	Hal	443
49	Haryo Sasongko: Ketidakadilan Mengadili Perbedaan Pemikiran	Hal	451
50	Soal Pembunuhan Pasca G30S, NU lebih jujur dari Katolik (Wawancara Radio Netherlands 27.09.2005)	Hal	453
51	49 Tahun G30S, Kasusnya Masih Misteri (Wawancara Renesi 27.09.2005)	Hal	455
52	Pengalaman Sobron Aidit	Hal	457
53	Solahudin Wahid: Kemanusiaan dan Keberagaman Mendorong Kita Rekonsiliasi	Hal	459
54	Bali Post: Meski Belum Bisa Dibuktikan	Hal	462
55	Media Indonesia: Mantan Dubes Tanpa Tanah Air	Hal	464
56	32 Tahun Tanpa Warga Negara Membela Satu Nusa dari Jauh (Wawancara Waruno Mahdi)	Hal	469
57	Warisan Sebuah Rezim	Hal	471
58	Kolom Ibrahim Isa	Hal	478
59	Solahudin Wahid: Setelah 40 Tahun Peristiwa G30S Berlalu Bagaimana kita melihatnya?	Hal	513
60	Solahudin Wahid: Menyikapi G30S	Hal	515
61	Solahudin Wahir: PKI dan Rekonsiliasi	Hal	520
62	Baskara T. Wardaya: Tentang Tragedi 1965	Hal	525
63	Fairimel A. Gofar: Kapan Peristiwa G30S Diungkap (Kompas)	Hal	531
64	Selalu Ingat Kekejaman PKI	Hal	533
65	KKP HAM 1965 Sumatra Utara Menuntut	Hal	534
66	Gadis Arivia: Merasakan Pengalaman Etis	Hal	537
67	Ilmuwan Ceko Bongkar Konspirasi dibalik Kudeta PKI 1965	Hal	539
68	Korban Pengalaman HAM; Tuntut Pencabutan UU KKR	Hal	543
69	Amelia Yani: Ajak Mema'afkan Bukan Melupakan	Hal	544
70	G30S dalam Pelajaran Sekolah	Hal	545
71	Upaya Penghancuran Keturunan Yang Tersisa	Hal	547
72	A. Kohar Ibrahim: Merajut Senja di Panti Jompo	Hal	551

73	A. Kohar Ibrahim: Pemberangusan Lagu Kemerdekaan Manusia	Hal	552
74	A. Kohar Ibrahim: Penghancur-Binasaan Internasional Yang Menang Sebelum Bertempur Sang Praktis	Hal	555
	Lelaki Tua dan Kurungan Burung	Hal	561
		Hal	563
75	Tahun Yang Tak Pernah Berakhir Editor: John Roosa, Ayu Ratih dan Hilmar Farid	Hal	565
76	Ricoeur tentang Mengampuni (K. Bertens)	Hal	567
	Anatomy of the Jakarta Coup October 1, 1965 (Resensi Buku)	Hal	569
77	Melepas Belenggu Masa Lalu	Hal	572
78	G.A. Guritno: Soeharto Biografi Bertimbang (R.E. Elson)	Hal	573
79	Diskusi: "Siapa Dalang G30S"	Hal	575
80	M.D. Kartaprawira: Gelapnya Jalan Menuju ke Kebenaran dan Keadilan	Hal	585
81	Julius Pour: Mengkaji Peranan Bung Karno Pada tanggal 30 September 1965	Hal	592
82	Eep Saefullah Fatah: Mencari Dalang Gerakan 30 September '65	Hal	595
83	Debat di Penghujung Orde Baru (Soegiarso Manai dan Buku Putih)	Hal	598
84	Eep Saefulloh Fatah: Urgensi Rekonstruksi Sejarah 1965	Hal	602
85	Wilson: Coup '65 Pembunuhan Atas Demokrasi	Hal	605
86	Acara Bedah Buku "Antology '65"	Hal	607
87	Dalam Karya-Karya itu telah disembunyikan Luka (Sihar Ramses Simatupang)	Hal	612
88	Pancasila Sakti (Franz Magnus Suseno)	Hal	615
89	Terri Cavanagh: Pelajaran-Pelajaran dari Kudeta 1965 di Indonesia	Hal	617
90	Satu Museum Untuk 7 Jendral (Kompas 08.10.2005)	Hal	651
91	Coup '65: 30 September (Coen Husain Pontoh)	Hal	654
92	Kolom Umar Said: Sekilas tentang Peringatan 40 Tahun Tragedi Kemanusiaan '65	Hal	655
93	Dr. rer.pol. A. Tchaniago: Tragedi Nasional 30 September 1965	Hal	672
94	Jendral Soeharto Menuju Tahta Kekuasaan	Hal	677

A.S. Munandar: Peranan Nekolim Dalam Tragedi Nasional 1965	Hal	686
A. Supardi Adiwidjaja: Kapankah Soeharto Diseret Ke Pengadilan	Hal	691

Table of Contents

95	Preface	p.	698
96	Table of Contents	p.	699
97	UNHCR: Statement of Dr. Ribka Tjiptaning Crimes Against Humanity and Gross Violations of Human Rights in Indonesia committed by the Military Regime of General Suharto	p.	701
		p.	702
98.	Class Action Against Five Presidents RI by Victims of 1965	p	706
99	Peter Dale Scott: The US and the Overthrowing Soekarno 1965 – 1966	p	711
100	Ralph McGehee: The Indonesian Massacres and the CIA	p.	737
.101	Benedict R. Anderson: Petrus Dadi Ratu	p	773
102	Kathy Kadane: “Ex-Agents say : CIA compiled Death List for Indonesians“	p	780
103	CIA Stalling State Department Histories. Archive posts one of two disputed Volumes on Web	p	786
104	CIA Book 1964 – 1968 Vol. XXVI concerning Indonesia, Malaysia-Singapore and	p	788
105	The Indonesian Institute for the Study of 1965 – 1966 Massacres (YPKP ‘65/’66)	P:	789
106	Keep the Indonersian Pot Boilling David Easter: Western Covert Intervention in Indonesia, October 1965 – March 1966	p	792
107	Chomsky on Indonesia	p	813
108	Anonymous: The Coup	p	827
109	Mark Curtis: US and British Conspiracy in Indonesia 1965	p	829
110	Covert Olperations in Indonesia 1965	p	835
111	Greg Poulgrain: Who plotted 1965 Coup?	p	854
112	Mike Head: US orchestrated Suharto’s 1965 – 1966 Slaughter in Indonesia	p	856
113	During Suharto’s Coup in 1965 - 1966 US Officials Provided Indonesian Military with Death Lists	p	868

114	Mike Head: A Key Participant in Indonesian Massacre	p	870
115	Noam Chomsky: Thirty Five Years of Complicity Indonesia: Master Card in Washington's Hand	p	905
116	Indonesia: US Role in 1965 Massacres. Confessions from the US State Department	p	908
117	What happened in Indonesia? Letter of Benedict R. Anderson & Ruth McVey	p	913
118	Killer File: Mohamed Suharto	p	918
119.	Asvi Warman Adam: The Institutionalization of State Violence after 1965	p	929
120	Ibrahim Isa: Focus on the 30th September '65 Events	p	934
121	Mochtar Buchori: Tragedy Between Amnesia and Lustration	p.	935
122	Hera Diani: Forty Years on Events of 1965 remains a mystery	p	937
123	M. Taufiqurrahman: Democracy takes root in larges Muslim Country	p	938
124	Statement of the Asian Human Rights Commission (AHRC) of October 6 th ,2005	p.	941
125	The Mass Killings in Indonesia After 40 Years by John Roosa and Joseph Nevins	p	943
126	LAMPIRAN - ATTACHMENTS	p	950

***** 0 0 0 0 0 0 *****



Rubrik 40 Tragedi Nasional 1965 website

Meskipun sebagian kegiatan untuk memperingati 40 Tahun Tragedi Nasional 1965 pada pokoknya sudah selesai dilangsungkan, rubrik 40 Tahun Peristiwa 65 dalam website <http://perso.club-internet.fr/kontak/> akan dibuka, untuk berusaha terus menyajikan berbagai soal yang berkaitan dengan peristiwa besar yang bersejarah bagi bangsa kita seluruhnya ini.

Penyajian terus-menerus persoalan peristiwa 65 ini sangat perlu, mengingat bahwa bangsa kita perlu menyadari sejelas-jelasnya bahwa apa yang dilakukan oleh

pimpinan TNI-AD di bawah pimpinan Jenderal Suharto pada masa yang lalu adalah kejahatan besar dan dosa yang amat berat terhadap bangsa dan negara. Suharto bersama-sama konco-konconya dengan licik telah menggulingkan Presiden Sukarno, menghancurkan kekuatan PKI dan kekuatan kiri lainnya, membunuh secara besar-besaran jutaan manusia tidak bersalah, memenjarakan ratusan ribu orang (yang juga tidak bersalah apa-apa!) dalam jangka lama, mendirikan rejim militer Orde Baru yang menganggangi Indonesia selama 32 tahun.

Dengan menggunakan Orde Baru pimpinan militer di bawah Suharto telah selama puluhan tahun mengebiri kehidupan demokratik, menindas kebebasan bersuara dan berorganisasi, mengontrol pers, membungkam suara kritis, memalsu Pancasila, melakukan terror berjangka lama, membunuh dan menculik para penentangannya, sambil mengeruk kekayaan publik dengan cara-cara haram, serta melakukan korupsi dan pencurian dengan berbagai bentuk dan cara. tindakan Orde Baru (yang selama puluhan tahun didukung Golkar dan golongan militer) ini sebagian terbesar rakyat Indonesia telah mengalami berbagai macam penderitaan, walaupun yang paling menderita adalah golongan kiri atau anggota-anggota PKI dan simpatisannya.

Oleh karena itu, kalau direnungkan dalam-dalam dan ditinjau secara jauh, pada hakekatnya peristiwa 65 adalah urusan bangsa seluruhnya, adalah masalah nasion Indonesia. Perlakuan rejim militer Orde Baru terhadap para korban 65 beserta keluarga atau sanak-saudara mereka adalah manifestasi dari kebiadaban yang sudah keterlaluan. Karena, perlakuan yang mendatangkan bermacam-macam penderitaan terhadap kira-kira 20 juta orang ini sudah berlangsung hampir 40 tahun.

Dalam rangka partisipasi dalam usaha bersama menjadikan masalah peristiwa 65 sebagai kesadaran nasional, website ini akan terus membuka secara permanen rubrik 40 Tahun Tragedi Nasional.

Dapat diinformasikan bahwa sampai sekarang website ini sudah dikunjungi lebih dari 51.000 kali sejak diluncurkan 3 tahun yang lalu. Akhir-akhir ini, jumlah pengunjung menunjukkan kenaikan yang drastis. Rata-rata dalam sehari semalam (24 jam) tercatat lebih dari 150 pengunjung, bahkan sering sekali tercatat sekitar 250 pengunjung (yang berbahasa Indonesia), yang tinggal di lebih dari 40 negara.

Umar Said, Paris 25. Oktober 2005

.: PEMBERITAHUAN: Website Coup d'État 65 .:

"Kolektif (i) nfo Coup d'etat 65" kolic65@progind.net wrote:

Salam solidaritas,

Sejarah punya banyak muka, tergantung dari dalangnya yang menceritakan. Apa lagi masalah 'peristiwa' 1965 (coup d'etat'65) yang sampai saat ditutupkan dengan banyak topeng.

Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Dengan website ini kami berusaha menginformasikan sejujur mungkin, apa yang selama ini susah diomongkan secara bebas tanpa terror. Agar berjuta-juta suara sunyi, tak terbungkam. Biar anak-anak sampai

tujuh keturunannya yg akan datang dengan hak-hak yg sepenuhnya serta mengerti dan etap mengingatnya bahkan diharapkan akan terus memperjuangkannya...

Sudah cukup lama hingga saat ini, anak-anak sekolahan dibohongi dengan pelajaran sejarah Indonesia versi orde Baru ciptaan Suharto dan konco-konconya.

Sudah cukup lama PKI dikambing hitamkan dan kepentingan negara-negara asing-pun untuk itu. Dalam wawasan yang lebih luas, soal pembunuhan massal besar di abad 20, perlu diceritakan kembali ke dunia.

Tragedi kemanusiaan tak boleh dilupakan! : antara 1 sampai 3 juta orang dibunuh spontan oleh militer dan masyarakat, banyaknya orang yang hingga saat ini hilang, ribuan orang dipenjarakan tanpa proses pengadilan, ratusan orang yang diluar negeri tidak bisa pulang. Sampai sekarangpun banyak yang terpisah dari keluarganya tanpa tahu nasib saudara-saudaranya.

Pada saat ini di Indonesia orang-orang yang pernah jadi tahanan politik atau 'tak bersih lingkungan' masih didiskriminasikan oleh peraturan-peraturan negara.

Di negara demokrasi semestinya tak ada lagi yang namanya DISKRIMINASI. Seharusnya undang-undang negara melindungi semua warga penduduknya tanpa lihat asal-usulnya!

:: UCAPAN TERIMA KASIH ::

Terima kasih untuk semuanya yg telah membantu merealisasi website ini, baik yg didalam/diluar negeri tanpa mendiskriminasikan gender, ras/suku dan agama.

Website Coup d'etat 65 bisa Anda akses di: www.progind.net

Website ini berhasil diwujudkan atas bantuan dan kerja sama perorangan yg namanya tidak mungkin bisa disebutkan satu-persatu dan juga organisasi-organisasi seperti Sastra Pembebasan, Perhimpunan Dokumentasi Indonesia, Kolektif Anti Fasis, dll.

Bantulah untuk terus membangun website ini dengan kritik membangun atau kirimkanlah dengan melalui bahan-bahan, seperti tulisan, foto, cerita atau pun dalam bentuk lainnya.

Bagi Anda yang ingin menyumbangkan bahan-bahan pada bagian Dokumen dan dll,gunakan forum diharapkan melalui cara sbb;

- pertama-tama Anda mendaftarkan terlebih dahulu secara cuma-cuma dan informasi yang Anda kirimkan kami jamin sepenuhnya HANYA ditangani oleh kami, sesuai persyaratan perlindungan hak privacy anda.
- kedua, Anda dapat meregister secara langsung: dengan mengisi username Anda, password, alamat e-mail dst.
- Sesudah itu login dengan menggunakan username dan password Anda yang baru dibuat tadi, gunakanlah juga cara ini jika Anda mau mengirim tulisan/foto dll, ikut berdiskusi di forum yang kami sediakan.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan solidaritas Anda.

KISAH PEJUANG

Dia pejuang klayaban
Waktu muda belajar keluar negeri
Dengan harapan murni
Bisa menyumbang sesuatu ibu pertiwi
Ditinggalkannya ayah ibu yang sudah tua
Ditinggalkannya sanak saudara yang tercinta
Ditinggalkannya kawan seperjuangan sehidup semati.
Jauh, jauh dari seberang lautan
Bisikan kabar sedih dari surat surat selundupan
Mendera hatinya
Bagai hujaman pisau
Menyelinap kelubuk hati yang dalam
Tanah airnya telah menjadi lautan darah
Kekasih dan kawan kawannya dibantai dipersekusi
Oleh diktatur militer Suharto yang keji.

Dia pejuang
Dia mengubah kesedihan jadi kekuatan
Dia dia bekerja
Dia merantau kemana mana
Menyumbangkan segala bagi kebajikan rakyat tertindas diseluruh dunia.
Dia klayaban
Dia menunggu, menunggu
Dalam mimpi yang menunjang hari
Kesedihan yang tak pernah
Kapan saatnya tiba
Dia bisa melihat sendiri dengan sepasang mata
Tempat kekasih dan kawan kawannya
Sebelum dibantai dengan kejam dianiaya
Dia bisa mendengar sendiri
Cerita dari kawan kawan yang lolos dari kejamnya
Yang tiada bandingnya didunia dan sepanjang jaman.
Ketika Suharto dilorot dari kuasa
Dia pulang kekampung halaman
Dari sekian banyak kawan kawan seperjuangan
Hanya dua tiga yang tinggal
Yang berhasil merangkak dari tumpukan mayat mayat
Berpindah pindah meninggalkan keluarga hutan yang sunyi
Lengang lengang melewati hari demi
Bertahun tahun bersembunyi
Menyelamatkan diri.

Akhirnya klayaban bertemu lama
Seorang pejuang tamatan sekolah tinggi
Meyembunyikan diri menjadi buruh tani
Buku buku tak pernah dirabanya

Surat kabar tak pernah dibacanya
Dua sahabat saling berpelukan setelah berpisah begitu lama
Bercucuran mengalir air mata
Dikedua wajah mereka
Sebelum mengawali kisah kisah duka.

Semua kawan kawannya tak pernah menyangka
Setelah g 30 s mereka pergi seperti biasa
Karena mereka tak tahu apa apa
Hanya guru, buruh atau petani biasa
Tiba tiba datang truck truck tentara
Kawan kawannya ditangkap semua
Dengan tuduhan yang mengada ada
Pukulan, siksaan, pemerkosaan
Awal mula dari segala kekejaman
Truck truck menderu deru ditengah malam
Satu hari giliran dia dipindahkan
Disitu dia menyaksikan pembantaian dan pembunuhan
Untung dia tertumpuk dibawah tubuh tubuh yang mati berebahan.

Ditengah kampung halaman indah
Dipulau kecil sepi berselimut embun
Darah para pejuang setia negeri berhamburan
Air sungai
Air sungai penuh dengan darah dan dendam
Pejuang klayaban menggeram penuh kemarahan
Kapan, kapan penjahat penjahat berdosa diadili?.

Fadjar Sitepu 8 Oktober 2005.
Stockholm - Swedia.Kolektif (i)nfo Coup d'etat 65

E K S E K U S I

Oleh HD. Haryo Sasongko

33. PERCAKAPAN SEORANG ANAK DENGAN ANGIN LALU

ayahku mati
ibuku mati
kakak dan saudaraku mati
semua keluargaku mati
juga tetanggaku
terbunuh
apa salah mereka?

angin lalu itu membisu
mungkin dia tak mengerti
negeri ini pernah dilanda badai
dan jutaan rakyat mati terbantai

betulkah mereka semua hilang
ditelan bumi
karena dituduh ikut pe-ka-i
dan merebut kekuasaan?

angin lalu itu berbisik lembut
kekuasaan siapa akan direbut
ketika bung karno juga dibantai?

tetapi apakah engkau tidak tahu
kenapa semua itu musti terjadi?

angin lalu itu berlalu
mungkin dia tak paham
bagaimana harus memberi jawaban

35. PERCAKAPAN SEORANG CUCU DENGAN KAKEKNYA

kenapa ayahku dibunuh, tanya seorang cucu
karena dia terlibat g-30-s,
jawab sang kakek
apakah itu g-30-s?
itu suatu gerakan untuk membunuh
para jenderal

tetapi apakah di kampung ini
ada jenderal kek?
tentu saja tidak cucuku
di kampung ini hanya ada kopral
jenderal adanya di jakarta

kalau begitu, kenapa ayahku harus mati
dibunuh di kampung ini?
diamlah cucuku
nanti bisa giliran kau yang mati dibunuh

36. PERTANYAAN SEORANG ANAK PADA IBUNYA

di saat yang sepi seorang anak bertanya pada ibunya yang duduk sendiri

kenapa dulu bapak ditangkap massa
ramai-ramai menghajarnya hingga
tubuh bapak mandi darah?

si ibu diam, matanya berkaca-kaca
kenapa kemudian bapak dibunuh
dan diceburkan ke lubang itu?
si ibu diam, matanya berair

kenapa yang ikut membunuh bapakku
kemudian merawat kita, memberi uang
dan pakaian pada ibu?
juga menyekolahkan diriku?

si ibu diam, airmatanya mengalir

kenapa dari tadi ibu diam tak mau
menjawab pertanyaanku?

nanti kau akan tahu semua jawabannya

si ibu diam lagi

si anak juga ikut diam
sepi

2. PULAU BURU PADA SUATU HARI *)

di ini tubuh ribuan tapol
dibakar matahari
mandi keringat oleh panas yang menyengat
dalam kerja paksa
di bawah ancaman laras senjata

di pulau ini ribuan tapol harus pandai mencuri
hasil jerih lelah sendiri
kalau tidak mau mati
kelaparan

pulau buru, saksi bisu
ladang pembantaian
dan pemerkosaan hak asasi manusia
ribuan tapol menjadi terpidana
tanpa pernah disidangkan
ke depan pengadilan
pulau buru, saksi bisu kejahatan
orde baru
ribuan tapol harus berhadapan
dengan tantangan kehidupan
yang tak diinginkan

mereka mengolah hutan rimba
dan bumi yang tidak ramah
untuk menghidupi dirinya

karena penguasa yang menahannya
tak mampu memberinya makan
merekalah yang justru menghidupi
para petugas keamanan

dengan memberinya upeti

pulau buru ini semua tapol tak lagi
dipandang sebagai manusia
yang masih perlu dihargai
karena pesakitan politik
memang tak punya harga
setiap hari mereka boleh dieksekusi mati
atasnama dosa yang tak mereka ketahui
setiap hari hasil kerja mereka
boleh disita
atasnama keamanan negara

sesobek koran yang terselip di sakunya
atau apel yang terlambat dilakukan
bisa mengantarnya
ke kuburan

setiap saat tonwal boleh menjatuhkan
hukuman
sesuai kemauan
karena mereka berkuasa penuh
untuk menganiaya atau membunuh

tapol adalah sampah
boleh disapu dan dibakar
atau dibuang ke kali
tapol adalah tanaman beracun
yang perlu dicabut dan disingkirkan
agar tak merusak harmoni
kehidupan

mereka yang terbuang di pulau buru
adalah mahluk berbahaya
yang harus dikarantina
sepanjang masa
agar pe-ka-i
tak bisa hidup kembali

*) Berdasarkan penuturan Prodjokusumo (almarhum), kader IPPI Jakarta ikut
dibuang ke Pulau Buru. meninggal karena sakit liver

3. TAPOL

apakah itu tapol, ?
tanya si anak pada bapaknya
yang baru pulang dari penjara

tapol artinya tahanan politik
apakah bapak orang politik?
bukan, bapak petani yang tak tahu politik
apakah bapak anggota partai politik?
bukan, bapak tidak pernah berkenalan
dengan partai politik

tetapi kenapa ditahan sebagai tapol
sejak saya dalam perut
hingga kini
saya dewasa?

ya, karena tidak tahu politik itu
bapak ditangkap dan disebut tapol

60. KALI BRANTAS

di kali brantas ini
air merah bercampur darah
saksi kisah ribuan anak manusia
yang hanyut tanpa nyawa lagi
bahkan tak jelas mana kepalanya
mana pula badannya

malam demi malam
mereka yang berindikasi pendukung
dewan revolusi
dikirim ke laut tanpa nyawa lagi
lewat kali brantas ini

kali yang semula ramah dengan airnya
yang jernih dan akrab dengan petani
tiba-tiba menyajikan
pemandangan mengerikan
yang tak terbayangkan bisa terjadi
di negeri yang beradab ini

tak ada sudut yang kosong
dari manusia tanpa nyawa
yang tubuhnya tak lengkap lagi

mereka seperti tebang batang pisang
yang terbang

terbawa arus yang mengalir lambat
karena begitu banyaknya mayat
yang menghambat dan menyumbat

seperti kuburan bergerak
berarak-arak
berbenturan dengan ribuan batu
menuju ke laut

kali brantas
saksi bisu sejarah bangsa yang kelabu

kali brantas
persinggahan terakhir
korban pembantaian tanpa pengadilan

kali brantas
tempat sesama anak bangsa
yang belum jelas salah dan dosanya
membayar tuntas
harga mahkota yang dipasang
di kepalanya
sebagai pengkhianat dan pemberontak

di tepi kali brantas ini
aku berdiri menyaksikan pemandangan
yang tak pernah kuimpikan

49. K E A D I L A N

siapa bilang keadilan telah pergi
dari tengah-tengah kita
ketika kita terus sibuk mencarinya

dia tetap ada di mana-mana
hanya kita harus tahu
bagaimana cara mendapatkannya

sebab
keadilan adalah pengabdian
yang ada di telapak kaki
mereka yang menunggu upeti
keadilan adalah kebenaran
menurut selera pemegang kekuasaan
dan selera
tak bisa diperdebatkan
dengan pasal hukum pidana
atau perdata

keadilan adalah dongeng
yang tetap mengasyikkan bagi anak-anak manja
yang sedang berangkat tidur malam
keadilan adalah bunga cantik
yang tetap menggairahkan untuk dipetik
oleh mereka yang tak pernah
apa arti kolusi

mimpi tentang keadilan
membuat hati rindu dan berbunga bunga
tanpa keadilan sama artinya dengan
kematian

keadilan adalah harapan
yang tak pernah selesai dibicarakan
namun selalu sirna diterpa kenyataan

berjuta orang harus mati memeluk bumi
atasnama keadilan

54. Mencari Gema Proklamasi di Era Reformasi

hari itu, tujuhbelas agustus empat lima
kau kumandangkan proklamasi kemerdekaan negeri ini
ke segala penjuru bumi

"kami bangsa indonesia dengan ini menyatakan
kemerdekaan indonesia"
proklamasi yang kau bacakan itu
bukanlah puisi tanpa makna
juga bukan rangkaian kata tanpa arti
dunia berguncang
negeri dengan tujuh puluh juta rakyat
yang pernah ditindas berabad-abad
telah bangkit sebagai
negara berdaulat

kami berhutang kepadamu bung karno!
karena kami belum mampu melaksanakan
apa yang telah kau amanatkan
di balik makna proklamasi kemerdekaan
yang kau kumandangkan

setelah kami dibelenggu
selama rezim orde baru berkuasa
kini di era reformasi
kami tetap terpasung kedaulatannya

kami kembali terjajah
oleh sesama bangsa sendiri

suara rakyat tak lagi punya makna
di depan penguasa
karena penguasa tak merasa
memiliki rakyat
yang dulu pernah mendukungnya
duduk di singgasana

kami, yang dulu mandi darah
di tempat ini
karena mendukung nyanyian demokrasi
malah tercampakkan bagai sampah
dan tersingkir bagai pesakitan politik

bung karno!
maafkan kami dengan amanatmu
dan proklamasi kemerdekaan yang kau kumandangkan
karena semua itu
belum mampu memerdekakan
kami yang ada di sini
dari belenggu tirani

(Bila petikan kumpulan puisi ini dihimpun maka akan
menjadi rajutan kisah sejarah mulai Pengumuman Dewan Revolusi,
pembantaian massal, kudeta lewat Supersemar, era Orde Baru
hingga Reformasi - mencakup sekitar 60 judul).

58. REKONSILIASI

engkau bilang rekonsiliasi untuk mengobati luka
yang telah ditoreh sesama anak bangsa
engkau berseru rekonsiliasi untuk mengembalikan jati diri bangsa
yang hilang diterjang badai

siapa yang membuat luka?
luka tak bisa diobati dengan maaf dan ampunan
siapa menghembuskan badai?
badai tak dapat dihentikan dengan bersalaman

rekonsiliasi tak dapat dibangun
di atas puing pelanggaran hukum
rekonsiliasi tak dapat hidup
di atas tulang belulang korban ketidakadilan

rekonsiliasi tanpa hukum dan keadilan
hanyalah sandiwara kekanak-kanakan
untuk melanggengkan kekuasaan

mereka yang dulu tangannya berlumuran darah
rekonsiliasi hanya ada dalam retorika
bila hukum tetap terpasung
dan keadilan tetap menjadi dongeng

59. M A A F

engkau berpidato dengan manis
dosa-dosa kalian sudah kami maafkan
tetapi kenapa kalian tetap meradang
dan tak tahu diri
malah mau menghidupkan kembali pe-ka-i?

engkau berceramah di depan anak-anak ingusan
dosa mereka yang dulu memberontak
dan mendukung pe-ka-i telah diampuni
tapi mereka malah mau bangkit kembali
dan merebut kekuasaan di negeri ini

dan jutaan tulang belulang di perut bumi itu
ganti bertanya: kenapa kami yang dimaafkan?
bukankah kalian yang melakukan pembantaian?

kami kalian tuduh pemberontak
kami kalian hujat sebagai pengkhianat
kalianlah yang harus minta maaf kepada kami
dan kalau itu terjadi
kami tak pernah akan memaafkan
sebelum kalian dijatuhi hukuman

1. S U A R A

ketika reformasi bergulir
para politisi karbitan yang ingin
meraih kedudukan
tersenyum manis di atas onggokan
tulang belulang
nenek moyang kami

nasib kalian akan kuperjuangkan
keadilan akan kutegakkan
kalian adalah saudara dan darah dagingku
yang harus dibela dengan segala cara

dan kemudian kau menyodorkan
formulir menjadi anggota partai

kalian korban orde baru, katamu
partaiku musuh orde baru, teriakmu

karena itu suaramu perlu mendukung
partaiku

kini kau menang karena suara kami
tetapi kami tetap kalah
di bawah sol sepatumu

***** 0 0 0 0 0 *****

PROFILE PELAKU COUP D'ETAT

Profil: Brigjen. Soepardjo – Militer AD

Brigjen Soepardjo berasal dari Divisi Siliwangi, yang kemudian dipertautkan dengan Mayjen Soeharto pada satu garis komando. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Panglima Komando Mandala Siaga (KOLAGA), bulan Agustus 1965 Mayjen Soeharto disebut-sebut mengunjungi Kalimantan dan bertemu dengan Soepardjo.

Menjelang 30 September, Brigjen Soepardjo terbang dari Kalimantan khusus ke Jakarta untuk ikut serta dalam gerakan bulan September 1965 tersebut. Dia yang melaporkan penangkapan jenderal-jenderal kepada Soekarno. Dia juga yang mendapat perintah Soekarno untuk menghentikan gerakan dan menghindari pertumpahan darah.

Tengah hari 1 Oktober 1965, Brigjen Soepardjo membawa amanat itu pulang ke Cenko II yang bertempat di rumah Sersan Udara Anis Suyatno, kompleks Lubang Buaya. Perintah itu didiskusikan oleh para pimpinan pelaksana gerakan September 1965.

Brigjen Soepardjo dan pasukan Diponegoro, terlibat pertempuran bersenjata melawan pasukan RPKAD yang menyerang mereka. Bersama Sjam dan Pono, Brigjen Soepardjo menyelamatkan diri ke rumah Pono di Kramat Pulo, Jakarta. Kemudian mereka menemui Sudisman di markas darurat CC PKI.

Setelah tertangkap, Brigjen Soepardjo langsung diamankan ke RTM untuk kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati. Berbeda dengan Sjam yang ditempatkan di ruang VIP dalam tahanan militer, eks Brigjen Soepardjo berbaur dengan tapol lainnya. Seorang mantan tapol yang biliknya berdekatan dengan Soepardjo memberikan kesaksian, ketika esoknya akan dihukum mati, malamnya Soepardjo sempat mendengarkan adzan. Kumandang adzan itu sempat membuat hati para sebagian penghuni penjara yang mendengarkan tersentuh dan merinding

Dalam memoarnya, Oei Tjoe Tat menuliskan perihal kematian Soepardjo. Sebelum eksekusi, Soepardjo dengan sangat gentle ambil bagian dalam "perjamuan terakhir" yang dihadiri oleh keluarganya dan petugas militer. Pada waktu makan bersama pada perjamuan tersebut, Soepardjo memohon pada petugas penjara agar diper-

bolehkan berpidato. Salah satu isinya: "Kalau saya malam nanti menemui ajal saya, ajal saudara-saudara tak diketahui kapan. Itu perbedaan saya dari kalian." Kemudian ia minta diperkenankan menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Tiga hari sebelum eksekusi, familinya datang membesuk. Supardjo memberikan kenang-kenangan berupa sepasang sepatu buat istrinya. Makanannya yang terakhir sebelum dieksekusi, dibagikan kepada orang lain.

Oei Tjoe Tat mendikotomikan karakter Supardjo dengan sosok Sjam. Dua tokoh utama gerakan September 1965 - yang satu Sjam, sipil, orang pertama Biro Khusus yang kabarnya perancang dan pelaksana; yang lain Jenderal Supardjo, ujung tombak militernya - menampakkan sikap yang berbeda ketika harus memper-tanggungjawabkan perbuatannya.

Jenderal Pardjo selama dalam tahanan di RTM mendapat simpati, baik dari para petugas maupun dari para tahanan karena sikapnya. Ia tidak mau diutamakan lebih dari yang lain, hanya karena ia seorang Jenderal. Bila menerima kiriman makanan, ia selalu membagi-bagikan kepada para tapol lain yang melintas di depan selnya. Oei Tjoe Tat melukiskannya dengan kata-kata: "Sangat mengesankan, jantan, benar-benar bermutu jenderal, namun tetap sopan, ramah terhadap siapa pun".

Menurut penggambaran Oei Tjoe Tat, Supardjo merupakan orang yang loyal terhadap Presiden. Tapi mengapa Supardjo ikut serta dalam gerakan September 1965 yang mendemisionerkan kabinet dan tidak mencantumkan nama Soekarno dalam daftar 45 orang anggota Dewan Revolusi? Memang, ada kemungkinan, Supardjo dijerumuskan (entah oleh siapa), sehingga ambil bagian dalam gerakan tersebut.

Satu kemungkinan, yang menjerumuskan Supardjo dalam hal itu adalah Sjam. Kemungkinan lain sebagaimana dituduhkan oleh Siregar, "Supardjo sekalipun kemudian dibunuh juga oleh Soeharto menyusul hancurnya Gerakan 30 September 1965, tadinya bukan tidak mungkin adalah juga anggota dari kubu Soeharto. Perekrutan atas Supardjo mungkin sekali ketika ia menjadi Wakil Panglima KOSTRAD dan ketika kampanye Ganyang Malaysia dimana Soepardjo menjadi Panglima Komando Tempur Kalimantan dibawah KOLAGA yang dikepala-staffi oleh Soeharto"

Profil: Lettu Doel Arif – Militer AD

Akhir petualangan Lettu Doel Arif pun tak jelas. Sebagai komandan Pasukan Pasopati yang menjadi operator G 30 S, ia adalah tokoh kunci. Ia bertanggung jawab terhadap operasi penculikan jenderal-jenderal pimpinan AD. Tapi Doel Arief, yang ditangani langsung oleh Ali Moertopo, hilang bak ditelan bumi. Bentuk hukuman apa yang diberikan Ali Moertopo bagi Doel Arief? Mungkin saja ia langsung di-dor, seperti halnya D. N. Aidit oleh Kolonel Yasir Hadibroto. Atau, bukan tidak mungkin, ketidak-jelasan Doel Arief lebih mirip dengan misteri tentang Sjam Kamaruzzaman.

Kalau dilihat secara holistik **dengan asumsi bahwa G 30 S betul-betul merupakan skenario kudeta** peran Doel Arief tidak begitu penting. Setidaknya, ia hanyalah pion yang dimainkan para elit diatasnya. Perannya hanya sebagai pelaksana untuknculik para jenderal. Namun kalau diasumsikan bahwa G 30 S merupakan skenario jenial untuk menabrakkan PKI dan AD guna memunculkan konstelasi politik baru di Indonesia, maka Lettu Doel Arief adalah key person, seperti halnya Sjam.

Dalam sebuah operasi intelijen, antara operator dan pengguna (desainer gerakan), tak ada struktur komando langsung. Yang ada hanyalah pivot atau penghubung secara tidak langsung, yang biasanya dimainkan oleh beberapa aktor kunci. Kalau Sjam dianggap sebagai desainer G 30 S, dan Untung adalah pelaksana - maka tesis yang muncul adalah; Doel Arief sebagai pivot. Dalam istilah intelijen, ia adalah faktor cut - disadari atau tidak disadari oleh Doel Arief sendiri. Kalau operasi intelijen, ternyata gagal, faktor cut memang harus di-cut artinya di-dor agar tidak meninggalkan jejak.

Berdasarkan atas asumsi diatas, dapat disusun rekonstruksi sebagai berikut. Sjam mendisain gerakan yang dirancang untuk dilakukan Untung. Namun, ada pihak ketiga yang memanfaatkan Lettu Doel Arief untuk mengacaukan gerakan. Cara kerjanya mirip dengan virus komputer yang dirancang untuk mengacaukan program/sistem. Kalau semula tidak ada perintah bunuh terhadap para jenderal, tetapi oleh Doel Arief (selaku komandan Pasukan Pasopati), diberikan instruksi "tangkap hidup atau mati". Akhirnya gerakan menjadi kacau balau.

Betulkah eks Lettu Doel Arief merupakan faktor cut yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga ? lalu, siapakah pihak ketiga itu ? Soeharto-kah ?

Sulit untuk menyimpulkan. Perkembangan yang terjadi sungguh-sungguh rumit. Lettu Doel Arief bergabung bersama Pelda Djahurub dalam operasi di rumah Nasution. Tetapi ternyata operasi itu gagal. Nasution lolos. Bahkan Pierre Tendean dan Karel Sasuit Tubun (pengawal di rumah Leimena) menjadi korban. Operasi penculikan di rumah Nasution itu sendiri sama sekali tidak elegan. Sebab dari awal sudah memancing keributan; yang berarti membuka kemungkinan untuk gagal.

Menurut keterangan yang diperoleh dari pengadilan Gathut Soekresno, sebetulnya diperoleh petunjuk tentang Doel Arief. Ketika ditanya Hakim apa tindakan yang diambil Gathut (selalu petugas pengamanan basis di Halim, di bawah komando Mayor Soedjono) setelah jenderal-jenderal itu dibawa ke Lubang Buaya, Gathut menjawab:

"Doel Arief memaksa meminta saya supaya dibereskan saja. Saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat, kemudian saya menulis surat kepada Mas Jono (maksudnya, Mayor Udara Soedjono), yang disampaikan per kurir yang bunyinya ialah bagaimana mengenai para jenderal yang sudah ada di Lubang Buaya, terutama yang masih hidup. Oleh karena waktu itu kami dalam keadaan gugup, maka kami suruhkan kurir untuk membawa surat sampai kedua kali untuk minta keputusan Mas Jono, yang pada waktu itu berada di PENAS (gedung penas). Lagipula oleh karena Saudara Doel Arief waktu itu mengulangi lagi permintaannya, memaksa-maksa dan membentak-bentak, maka kami jawab kami belum mengerti bagaimana saya harus perbuat, karena ketentuan harus datang dari Mas Jono."

"Mula-mula kita sepakati para jenderal itu dihadapkan kepada Presiden/Panglima Tertinggi Bung Karno di Istana. Pelaksanaannya oleh Resimen Cakrabirawa yang dikomandoi Letkol Untung. Komando pelaksanaannya Letnan Doel Arief. Tanpa sepengetahuan Brigjen Supardjo dan saya sendiri, Sdr. Sjam ikut Letkol Untung. Kami baru tahu setelah selesai pelaksanaan atas laporan Letnan Doel Arief. Saya dan Brigjen Supardjo kaget. "Kenapa sampai mati?" tanya Pak Pardjo. Letnan Doel Arief

menjawab bahwa Sjam menginstruksikan bahwa bila mengalami kesulitan menghadapi para jenderal, diambil saja hidup atau mati. Mereka melaksanakan perintah Sjam karena tahu bahwa Sjam duduk dalam pimpinan intel Cakrabirawa."

Profil: Sjam Kamaruzzaman –Sipil PKI

Sekarang kita bicarakan tentang Sjam Kamaruzzaman, tokoh Peristiwa September 1965 yang paling misterius.

Nama aslinya adalah Sjamsul Qamar Mubaidah. Dia adalah **tokoh kunci G30S** dan orang nomor satu di Biro Khusus PKI yang bertugas membina simpatisan PKI dari kalangan ABRI dan pegawai negeri sipil. Sjam kelahiran Tuban, Jawa Timur, 30 April 1924. Pendidikannya hanya sampai kelas tiga Land & Tunbow School dan Suikerschool, Surabaya. Karena Jepang keburu masuk ke Indonesia, maka Sjam tidak menamatkan sekolahnya. Pada tahun 1943 dia masuk sekolah dagang di Yogyakarta tapi itu pun hanya sampai kelas 2.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Sjam ikut berjuang memanggul senjata dalam pertempuran di Magelang tahun 1945 - 1946, Ambarawa dan Front Mranggen, Semarang. Dia sempat memimpin kompi laskar di Front Semarang Barat. Sekembalinya dari Front tersebut, ia menjadi anggota Pemuda Tani dan menjadi pemimpin Laskar Tani di Yogyakarta.

Tahun 1947, menjelang Agresi Militer Belanda I (Clash I), ia membentuk Serikat Buruh Mobil, sebuah organisasi buruh beraliran kiri. Pada akhir 1947, ketika SBKP (Serikat Buruh Kapa dan Pelabuhan) didirikan, Sjam juga menjadi pimpinan, bahkan kemudian menjadi ketua. Ia banyak mempelajari teori Marxis pada periode tersebut.

Tahun 1950, dia menjadi Wakil Ketua SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) Jakarta Raya. Tahun 1951 sampai 1957, dia menjadi staf anggota Dewan Nasional SOBSI. Dan barulah semenjak tahun 1957, dia menjadi pembantu pribadi DN. Aidit. Mulai tahun 1960, Sjam ditetapkan menjadi anggota Departemen Organisasi PKI. Empat tahun setelah itu, dia memperkenalkan bentuk pengorganisasian anggota-anggota PKI yang berasal dari ABRI. Lahirlah apa yang disebut Biro Khusus Sentral pada tahun 1964.

Sjam mengaku bahwa dia ditugaskan oleh Aidit untuk memimpin biro khusus tersebut. Suatu biro yang menangani pekerjaan khusus yaitu pekerjaan yang tidak dapat dilakukan melalui aparat-aparat terbuka yang lain, terutama di bidang militer dan bidang lainnya yang harus dikerjakan secara klandestin atau bawah tanah.

Ketika mulai dekat dengan Aidit, Sjam menjalin hubungan dengan anggota ABRI. Channelnya dia sangatlah mengagumkan. Ia pernah menjadi informan Moedigdo, seorang komisaris polisi. Kelak salah satu anak Mudigdo diperistri oleh Aidit. Sjam juga disebut-sebut pernah menjadi intelnya Kolonel Soewarto, direktur seskoad pada tahun 1958. Melalui cabang-cabang di daerah, Sjam berhasil mengadakan kontak-kontak tetap dengan kira-kira 250 perwira di Jawa Tengah, 200 di Jawa Timur, 80 sampai 100 di Jawa Barat, 40 hingga 50 di Jakarta, 30 - 40 di Sumatera Utara, 30 di Sumatera Barat dan 30 di Bali.

Sjam ibarat hantu yang bisa menyusup kemana saja ia mau. Sehingga banyak orang yang yakin bahwa sesungguhnya ia adalah agen ganda. Dia bukan cuma bekerja untuk PKI, tetapi juga bertugas sebagai spionase untuk kepentingan-kepentingan lain. Ada lagi yang meyakini bahwa Sjam adalah agen rahasia ganda untuk KGB dan CIA. Lalu ada juga yang bilang bahwa Sjam itu adalah orang sipil yang menjadi informan tentara.

Sjam dianggap sebagai tokoh terpenting dalam peristiwa september 1965 ini yang membuat bukan saja PKI, tetapi juga kekuatan-kekuatan politik nasionalis, runtuh dalam beberapa hari seperti layaknya rumah kertas. Setelah G 30 S meletus dan kemudian gagal (atau didesain untuk gagal), Sjam pun menghilang. Menurut Mayjen Tahir, perwira pelaksana Team Pemeriksa Pusat, Sjam ditangkap di daerah Jawa Barat sekitar akhir tahun 1965 atau awal 1966.

Banyak orang sepakat bahwa sesungguhnya Sjam adalah tokoh kunci dalam peristiwa September 1965 tersebut. Tetapi sejauh manakah peranan yang dia mainkan ?

Saat Bung Karno jatuh sakit, Sjam dipanggil Aidit ke rumahnya tanggal 12 Agustus 1965 dan dalam pertemuan itu, Aidit mengemukakan suatu hal yaitu "seriusnya sakit Presiden dan adanya kemungkinan Dewan Jenderal mengambil tindakan segera apabila beliau meninggal"

Kemudian Aidit meminta Sjam untuk "meninjau kekuatan kita" dan "mempersiapkan suatu gerakan". Atas dasar instruksi tersebut maka Sjam dan rekan-rekannya dari Biro Khusus yakni Pono dan Walujo membicarakan kemungkinan ikut serta dalam "suatu gerakan", dan memutuskan untuk mendekati Kolonel Latief, Komandan Brigade Infantri I Kodam Jaya, Letkol Untung, komandan salah satu dari tiga batalyon pasukan pengawal istana Cakrabirawa di Jakarta dan Soejono dari AU, komandan pertahanan pangkalan Halim. Petunjuk inilah yang menunjukkan bahwa Sjam adalah inisiator dari gerakan yang kemudian gagal.

Di sisi lain ada yang meragukan bahwa inisiatif itu datang dari Sjam. Keterangan Untung dalam sidang pengadilannya mengatakan bahwa semua gerakan itu adalah idenya dan Kolonel Latief dan bukan ide Sjam.

Sementara itu, eksekusi terhadap para jenderal, juga bukan atas inisiatif Sjam. Gathut Soekresno yang dihadapkan sebagai saksi atas perkara Untung pada tahun 1966, memberi petunjuk bahwa Doel Latief lebih berperan, kendati sebetulnya Mayor Udara Soejono adalah yang bertanggung jawab terhadap nasib para jenderal tersebut.

Di pengadilan, Sjam memang divonis mati. Akan tetapi, banyak mantan tahanan politik penghuni RTM (Rumah Tahanan Militer) Budi Mulia, Jakarta Pusat, meragukan apakah Sjam betul-betul dieksekusi.

Dari para mantan tapol penghuni RTM Budi Mulia, lebih banyak yang percaya, Sjam dilepas. Ia ganti identitas dan hidup sebagaimana orang biasa, atau bahkan sudah kabur ke luar negeri. Semua itu tidak lepas dari jasanya terhadap pemerintahan Orde Baru dibawah Jenderal Soeharto.

Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Sjam adalah agen ganda, memang didasarkan pada logika yang dapat diterima. Dugaan itu sesuai dengan karakteristik Sjam yang cukup cerdas dan penuh perhitungan, akan tetapi misterius. Dia tidak banyak omong. Karakteristik tokoh ini ditampakkan oleh ciri-ciri fisiknya; berkulit gelap, berambut keriting, tinggi 170 cm, sering memakai baju drill, dan ada codetan di pipi dekat mata kanannya.

John Lumeng Kewas, Ketua Presidium GMNI tahun 1957 - 1965 dan juga wakil sekjen PNI menceritakan percakapannya yang pernah terjadi dengan Sjam bahwa dia menanyakan kepada Sjam kenapa PKI melakukan pemberontakan pada 30 September 1965. Dia dengan hati-hati mengatakan, "Bung John perlu tahu, bahwa memang PKI berniat mengkup Bung Karno". Ketika John menanyakan alasannya, kembali Sjam menjawab "Bung Karno memimpin revolusi itu secara plin-plan"

Perlakuan istimewa petugas LP terhadap Sjam juga diakui oleh banyak orang. Sjam bisa lebih leluasa berada di luar sel dan tampak akrab berbincang-bincang dengan petugas.

Eks Kolonel Latief mengatakan bahwa sekitar tahun 1990 Sjam Kamaruzzaman pun masih ditahan di Cipinang. Sementara hal itu bertentangan dengan cerita seorang mantan pejabat di lingkungan Depkeh RI bahwa Sjam dilepaskan pada malam hari di bulan September 1986 atas seizin Soeharto.

Demikianlah sekelumit tentang misteri orang paling misterius dalam pemberontakan September 1965 Sjam Kamaruzzaman ..

Profil: Sersan Mayor Boengkoeks – Militer AD

Eks Sersan Mayor Boengkoeks adalah salah satu pelaku langsung dari Tragedi September 1965. Dia dibebaskan dari LP Cipinang pada tanggal 25 Maret 1999.

Sebagai Komandan Peleton Kompi C Batalyon Kawal Kehormatan Cakrabirawa yang berada di bawah Kol. Untung, dia mengaku bahwa dia hanya menjalankan perintah atasannya yaitu Lettu Dul Arief.

Ia diperintahkan untuk 'mengambil' Mayjen MT. Haryono, hidup atau mati. Sebelum dilakukan pengambilan tersebut, dia diberi penjelasan oleh atasannya tersebut bahwa ada sekelompok jenderal yang menamakan dirinya "Dewan Jenderal" yang bertujuan meng-coup Presiden Soekarno.

Ketika ditanya apakah Boengkoeks mengerti dengan yang dimaksud "Dewan Jenderal", dia menjawab dalam masa G 30 S tersebut ada dua kubu yang tampaknya lagi berkonflik dalam kemiliteran terutama di Angkatan Darat. Yaitu apa yang disebut sebagai "Dewan Jenderal" dan "Dewan Revolusi".

"Dewan Jenderal" adalah yang berniat melakukan coup pada Presiden Soekarno sedangkan "Dewan Revolusi" adalah yang berniat menyelamatkan Presiden Soekarno. Menurut Boengkoeks ada ketidaserasian dalam Angkatan Darat tidak hanya menyangkut Soekarno.

Sekitar pukul setengah tiga dini hari semua unsur pasukan yang bertugas untuk melakukan penangkapan dikumpulkan dan diberi briefing akhir. Pasukan dibagi

dalam tujuh sasaran dengan dalam tiap titik sasaran terdiri atas satu peleton pasukan. Waktu 'pengambilan' sangat singkat, antara 15 - 20 menit dan tidak dihitung dengan waktu berangkat. Dan sebelum pukul 06.00 harus sudah dibawa ke semua tujuh orang Jenderal tersebut.

Waktu itu Serma Boengkoes mendapat sasaran Mayjen MT. Haryono. Sebelum penangkapan, Serma Boengkoes melakukan observasi dulu. Yang dia ingat adalah waktu itu pintu menghadap ke selatan. Setelah Boengkoes mengetuk pintu dan meminta ijin untuk kedua kalinya, pintu ditutup dan dikunci dari dalam. Waktu itu keadaan gelap sekali karena oleh pemilik rumah semua lampu dimatikan.

Dalam hati Boengkoes timbul pertentangan antara melanjutkan atau tidak tetapi sebagai seorang tentara dia teringat akan perintah komandannya yang harus dituruti. Akhirnya didobraknyalah pintu tersebut dan ketika itu Boengkoes terkejut karena melihat kelebatan bayangan putih dan secara reflek dia menarik pelatuk dan terjadilah penembakan itu. Gugurlah satu bunga bangsa Mayjen MT. Haryono. Menurut pengakuan Boengkoes pada saat dia melakukan penembakan, dia tidak mengetahui bahwa yang ditembaknya adalah Mayjen MT. Haryono.

Pukul 05.30 pagi tanggal 01 Oktober, Boengkoes dan pasukannya sudah tiba di tempat semula. Baru ketika matahari sudah panas dilakukanlah eksekusi terhadap para jenderal yang masih hidup. dan itupun dilakukan dengan sopan dengan dipapahnya para jenderal sampai bibir sumur dan baru kemudian ditembak.

Menurut pengakuan Boengkoes tidaklah benar kalau ada pesta dan nyanyi-nyanyi seperti yang ditampilkan pada film G 30 S tersebut. Suasana saat itu benar-benar sepi. Boengkoes mengatakan bahwa pada saat itu hanya terdengar tiga suara (yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang di telinganya jika mengingat kejadian tersebut), yaitu suara desiran angin di pepohonan, suara tangis bayi dan suara ayam berkokok. Semua orang yang ada disitu terdiam dan tentara pun seperti robot bahkan air putih pun terasa pahit.

Boengkoes mengatakan bahwa dia benar-benar merasakan penyesalan yang terdalam dan hatinya hancur begitu mengetahui semuanya. Bahkan ketika keluar dari penjara pun terbersit banyak pertanyaan apakah nanti ia mampu hidup layak dan wajar di tengah-tengah masyarakat.

Sebagaimana disebut tadi, menurut pengakuan Boengkoes, waktu penembakan atau eksekusi para jenderal adalah jam setengah sembilan pagi.

Malam hari pada tanggal 01 Oktober pasukan Boengkoes dipindah ke suatu tempat, entah ke mana. Yang jelas mereka melintasi lapangan udara. Tanggal 02 Oktober, Boengkoes pulang ke Asrama. Setelah diterima oleh Kepala Asrama, kemudian Boengkoes dibawa ke suatu tempat yang ternyata adalah LP. Cipinang.

***** 0 0 0 0 *****

BEBERAPA PERATURAN TENTANG DISKRIMINASI TERHADAP BEKAS ANGGOTA ORGANISASI TERLARANG

1. Tap MPRS No. XXV/1966

- * Pembubaran PKI, pernyataan organisasi terlarang di seluruh wilayah negara RI bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan/mengembangkan paham atau ajaran komunise/marxisme, leninisme.
- * Masih berlaku

2. UU No. 3/1967

- * Dewan Pertimbangan Agung
- * Pasal 4-e untuk menjadi anggota DPA, tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30S/PKI/organisasi terlarang.

3. UU No. 15/1969

- * Pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat
- * Pasal 2, WNI bekas anggota organisasi terlarang PKI termasuk organisasi massanya yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30S/PKI/organisasi terlarang lainnya tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih.

4. UU No. 5/1985

- * Referendum
- * Pasal 11 ayat 2-a untuk dapat dari daftar dalam pemberi pendapat rakyat, harus dipenuhi syarat-syarat bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung.

5. UU No. 14/1985

- * Mahkamah Agung
- * Pasal 7 ayat 1d untuk dapat diangkat menjadi hakim agung seorang calon harus memenuhi syarat: bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya.

6. UU No. 2/1986

- * Peradilan Umum
- * Pasal 14 ayat 1d untuk diangkat menjadi hakim pengadilan negeri, seorang calon bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/ bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI.

7. UU No. 5/1986

- * Peradilan Tata Usaha Negara
- * Pasal 14 ayat 1d untuk diangkat menjadi Hakim pada pengadilan TUN, seorang hakim bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI.

8. UU No. 7/1989

- * Peradilan Agama
- * Pasal 13 ayat 1d untuk diangkat menjadi hakim pada pengadilan agama, seorang Hakim bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI.

9. UU No. 17/1997

- * Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
- * Pasal 8d untuk dapat menjadi anggota setiap calon bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/ tidak langsung dalam G30S/ PKI.

10. UU No.5/1991

- * Kejaksaan Negeri
- * Pasal 9d syarat untuk diangkat menjadi jaksa tidak boleh bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI.

11. UU No. 3/1999

- * Pemilihan Umum
- * Pasal 43 ayat 1f seorang calon anggota DPP, DPRD I, DPRD II adalah bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI.

12. UU No. 4/1999

- * Susunan, Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
- * Pasal 3 ayat 1d bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI.

Sumber: Kompas, 1 Maret 2004, halaman 8.

ATURAN DISKRIMINATIF

- * Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981:
Larangan menjadi pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, guru, pendeta, dan sebagainya bagi mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G30S/1965 dan mereka yang tidak "bersih lingkungan".
- * Keputusan Presiden No.16 Tahun 1990:
Penelitian khusus (Litsus) bagi calon pegawai negeri sipil, anggota DPR dan notaris.
- * Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 1991:
KTP seumur hidup tak berlaku bagi WNI yang berusia 60 tahun tapi pernah terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan organisasi terlarang (OT).
- * Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Azas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian:
Pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah (Pasal 23 Ayat 5 b).
- * Undang-Undang no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah:
Syarat kepala daerah tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dinyatakan dengan surat keterangan ketua pengadilan negeri (Pasal 33-c).
- * Undang-Undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik:
Partai politik dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme (Pasal 19 Ayat 5).
- * Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu:
Syarat calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya (pasal 60 g).
- * Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:
Syarat calon presiden dan wakil presiden bukan bekas anggota terlarang PKI termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI (pasal 6-s)

***** 0 0 0 0 *****

TAP NO.: XXV/MPRS/1966

yang diperdebatkan

P E N G A N T A R

Sampai saat ini isu pencabutan soal Tap XXV/MPRS/1966 yang mengatur tentang Komunisme, Marxisme, dan Leninisme masih menjadi perdebatan. Terlebih setelah Presiden Gus Dur – sebelum berangkat ke Kuba –berkali-kali menyatakan tak keberatan Tap itu dicabut.

Komentar Gus Dur itu diungkapkan di berbagai tempat dan cukup demonstratif: di Istana, di Kongres PDIP Semarang, juga di Gajah Mungkur-Wonogiri, dan lain-lain. Tapi ucapan presiden itu ditentang oleh Menkumdam Yusril Ihza Mahendra yang menolak pencabutan Tap itu. Tentangan juga datang dari TNI, yang menganggap ucapan Gus Dur itu sebagai pernyataan pribadi.

Tentangan terhadap Gus Dur kian terasa ketika Ormas-ormas Islam menyatakan penolakan pencabutan. Penolakan itu diikuti aksi demo massive di jalan-jalan protokol dan Istana Merdeka. Tapi Gus Dur di Meksiko malah menilai para penolak itu tak mengerti persoalan.

Agak aneh bila penolak itu tak mengerti persoalan. Sebab, Amien Rais yang Ketua MPR – sebagai lembaga tertinggi negara – pun menyatakan tak setuju. Bahkan Amien juga mengatakan tak ada rencana mencabut Tap tersebut. Ia yakin peta di MPR yang tak memungkinkan pencabutan Tap tersebut.

Lepas dari perdebatan itu, inilah isi lengkap TAP No. XXV/MPRS/1966, selamat menyimak;



KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

NO. : XXV/MPRS/1966

TENTANG

PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA. PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNIS/MARXISME-LENINISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada hakekatnya bertentangan dengan Pancasila;

Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang mengenal faham atau ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan cara kekerasan.

Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebabkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme.

Mengingat :

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3).

Mendengar :

Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KETETAPAN TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNISME/MARXISME-LENINISME

Pasal 1

Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ Pimpinan Besar Revolusi/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasinya yang seazas/ berlingung/ bernaung dibawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/S/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS.

Pasal 2

Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya,

dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan paham atau ajaran tersebut dilarang.

Pasal 3

Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, paham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara terpinpin dengan ketentuan bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan di atas, tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Juli 1966

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

Ketua,	Wakil Ketua	Wakil Ketua
Ttd	Ttd	Ttd
(DR. AH. Nasution)	(Osa Maliki)	(HM. Sumchan ZE)
Jenderal TNI		
Wakil Ketua	Wakil Ketua	
Ttd.	Ttd.	
(Mashudi)	(M. Siregar)	
Brigjen TNI		

Sesuai dengan aslinya

Administrator Sidang Umum ke-IV MPRS

Ttd

(Walujo Puspo Judo)
Mayjen TNI

Sumber: Detik.Com, Kamis, 13/04/2000

PANDANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG R.I. TENTANG KORBAN ORDE BARU

P E N G A N T A R

Pada tanggal 12 Juni 2003, telah diterima tembusan surat Nomer.KMA/403/VI/2003, dari Mahkamah Agung RI kepada Presiden Republik Indonesia, yang pada pokoknya mem-berikan pandangan/pendapat/rekomendasi yang meminta Presiden RI untuk mengambil langkah-langkah konkrit ke arah penyelesaian hukum dan pemberian rehabilitasi umum bagi para korban rezim Orde Baru, khususnya para korban peristiwa '65. *(copy surat terlampir)*.



KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Juni 2003

N o m o r : KMA/403/VI/2003

Sifat : Biasa

Lampiran : 10 (sepuluh) surat

Perihal : Permohonan Rehabilitasi

Kepada Yth.

Sdr.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

di JAKARTA

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.

Menimbang bahwa, Mahkamah Agung banyak menerima surat-surat baik dari perorangan maupun dari berbagai kelompok masyarakat yang menyatakan diri sebagai korban Orde Baru, yang pada pokoknya mengharapakan agar memperoleh rehabilitasi.

Menimbang bahwa, wewenang memberikan rehabilitasi tidak ada pada Mahkamah Agung, karena hal tersebut merupakan hak prerogatif yang ada pada Saudara Presiden.

Menimbang bahwa, sekalipun demikian dengan dilandasi keinginan untuk memberikan penyelesaian dan kepastian hukum yang sama, serta didorong oleh semangat rekonsiliasi bangsa kita, maka Mahkamah Agung dengan ini memberikan pendapat dan mengharapakan Saudara Presiden untuk mempertimbangkan dan mengambil langkah-langkah konkrit ke arah penyelesaian tuntutan yang sangat diharapkan tersebut.

Demikian pendapat mahkamah Agung dalam masalah rehabilitasi tersebut, dan atas perhatian Saudara Presiden diucapkan terima kasih.

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Cap Mahkamah Agung

Tanda tangan

BAGIR MANAN

Tembusan kepada :

1. Sdr. Ketua DPR – RI
2. Sdr. Menko POLKAM
3. Sdr. Ketua KOMNAS – HAM
4. Sdr. Ketua DPP Lembaga Perjuangan Rahabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR - KROB)
5. Sdr. Ketua Tim Advokasi/Rehabilitasi POLRI.
6. Sdr. Koordinator Forum Komunikasi Ex Menteri Kabinet Dwikora Korban Penyalahgunaan Surat Perintah 11 Maret 1966.
7. Sdr. Ketua DPP Paguyuban Korban Orde Baru (PAKORBA)
8. Sdr. Ketua Tim Advokasi untuk Rehabilitasi ex Anggota TNI/AD
9. Sdr. Ketua Tim Advokasi untuk Rehabilitasi ex Anggota TNI/AL
10. Sdr. Ketua DPP Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM)
11. Sdr. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI).

12. Sdr. Ketua Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 1965 (LPKP '65)
13. Sdr. Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1965 (YPPK '65-'66)
14. Sdr. Ketua Tim Advokasi Perhimpunan Purnawirawan TNI/AU.

***** 0 0 0 0 *****

Surat dari Mahkamah Agung tersebut adalah suatu kejutan dan secara obyektif sampai dengan saat ini merupakan hasil yang paling signifikan yang bisa dicapai dalam kaitan dengan upaya perjuangan nasib dari para korban peristiwa '65

KRONOLOGI:

Sebelum dikeluarkan surat Mahkamah dari Agung tersebut, ada beberapa langkah yang mendahuluinya, di mana langkah-langkah tersebut merupakan upaya yang terintegrasi guna mendorong semua potensi yang ada dalam perjuangan penghapusan diskriminasi terhadap nasib para korban peristiwa '65 dan keluarganya, yaitu:

1. 26 OKTOBER 2002: Adanya surat dari Lembaga Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru LPR-KROB) No. 349/Sek/SPP.U/X/2002 tanggal 26 Oktober 2002 yang meminta kesediaan Ketua Mahkamah Agung R.I. untuk bertemu.
2. 11 Maret 2003: adanya respons positif dari Mahkamah Agung melalui surat jawaban No.204/Set-MA/III/2003 tanggal 11 Maret 2003, yang dilanjutkan dengan dilaksanakannya pertemuan Ketua Mahkamah Agung R.I. dengan delegasi dari LPR-KROB yang dipimpin oleh bapak Sumaun Oetomo didampingi Bp. Drs.Moh.Achadi (Ex. Menteri), Bp. Drs.R.Soebekti, Bp. Drs. Gunardi (Advokasi POLRI), Bp.Pradono, Bp.Koesnandar, Ibu Titi Soebron-to, Bp. Mujayien, Bp. Soeripto (LPR-KROB), Bp. Reinhard Parapat SH, Bp. Leonard Sitompul. SH (PBHI) dan Bp. Witaryono S Reksoprodjo.
3. 14 Maret 2003: Adanya usulan yang konstruktif dari Ketua Mahkamah Agung R.I., yang meminta Tim-Tim Advokasi maupun Lembaga-Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban '65 untuk mengajukan surat permintaan rehabilitasi kepada Mahkamah Agung agar dapat menjadi dasar bagi Mahkamah Agung untuk menyampaikan pandangan/pendapat hukum kepada Presiden R.I.
4. 1 April 2003: Dilakukannya mobilisasi pengajuan surat dari 12 (dua belas) organisasi yang terdiri dari Tim-Tim Advokasi maupun Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Peristiwa '65, kepada Mahkamah Agung R.I. yang pada pokoknya meminta dilakukannya rehabilitasi terhadap korban peristiwa '65 dan keluarganya yang selama ini mendapat perlakuan diskriminatif. (ke 12 organisasi tersebut adalah yang tercantum dalam organisasi yang mendapatkan tembusan surat dari Mahkamah Agung).
1. 5 April 2003: Bersamaan dengan proses pengajuan surat kepada MA, maka dilakukan pula langkah-langkah paralel dalam rangka perjuangan rehabili-

tasi bagi para korban peristiwa '65, yakni dengan berangkatnya Dr. Tjiptaning, Ir. Setiadi Reksoprodjo, Heru Atmodjo, Ibrahim Isa dan Ny. Tatiana sebagai Delegasi Korban '65 ke Sidang Komisi Tinggi Hak-Hak Asasi Manusia (UN-HCHR) di Jenewa, serta dilakukannya upaya pendekatan kepada Menko POLKAM Bambang Yudhoyono oleh Marsekal TNI (Purn) Saleh Basaran (Advokasi TNI/AU), Mayjen TNI (Purn) Moersjid, Letjen Marinir (Purn) Ali Sadikin, Laksamana TNI (Purn) Waloejo Soegito dan Irjen Pol. (Purn) R. Subekti, guna guna memberikan bahan masukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan rehabilitasi korban peristiwa '65, kepada Menko POLKAM selaku anggota Kabinet dan pembantu utama Presiden di bidang Politik dan Keamanan.

2. 13 Juni 2003: Mahkamah Agung R.I. , selaku Lembaga Tertinggi Negara di bidang Yudikatif, melalui surat No. KMA/403/VI/2003 tanggal 13 Juni 2003 yang ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan S.H., telah memberikan/pendapat/rekomendasi/ pendapat hukum kepada Presiden R.I. yang pada intinya meminta Presiden untuk mengambil langkah-langkah konkrit ke arah penyelesaian hukum dengan rehabilitasi umum bagi korban rezim Orde Baru, khususnya pata korban peristiwa '65.

***** 0 0 0 0 *****

Sedangkan di bawah ini merupakan ulasannya yang ditulis oleh:
bung_karno@minister.com dkk.:

MENYIKAPI SURAT MAHKAMAH AGUNG R.I. No.: KMA/403/VI/2003.

(Oleh: bung_karno@minister.com)

Ada banyak pandangan dan argumentasi yang muncul terhadap surat Mahkamah Agung R.I. kepada Presiden R.I. No. KMA/403/VI/2003. Tetapi satu hal obyektif yang harus diakui adalah bahwa surat itu memang merupakan terobosan yang mengejutkan dari Lembaga Tertinggi Negara di bidang hukum tersebut dan sekalipun ada juga yang menanggapinya secara pesimis, namun surat tersebut selayaknya dinilai secara positif berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Surat Mahkamah Agung tersebut janganlah dilihat semata-mata pada materi kata perkataanya saja, tetapi penting pula dipahami bagaimana proses surat itu dibuat, sehingga dengan demikian kitapun akan dapat memberikan apresiasi yang lebih obyektif dan proporsional. Dalam mekanisme internal Mahkamah Agung, prosedur standar sebelum Ketua MA menanda tangani suatu surat penting, apalagi merupakan pandangan hukum kepada Presiden, maka terlebih dahulu haruslah mendapat persetujuan dan disepakati oleh para Hakim Agung lainnya.
2. Dalam kondisi politik saat ini yang tidak berpihak pada nasib para korban peristiwa '65, di mana banyak instansi lain justru menghindar untuk membahasnya atau bahkan cenderung memberikan perlakuan yang diskriminatif

kepada para korban '65 dan keluarganya. Mahkamah Agung dapat secara tegas memberikan pandangan yang menghendaki diakhirinya kondisi diskriminasi tersebut.

3. Mahkamah Agung berani mengambil sikap yang mengedepankan suara hati nurani dan memberikan pertimbangan hukum yang berdasarkan keadilan terhadap masalah korban peristiwa '65. Hal ini merupakan suatu langkah terobosan dari Lembaga Yudikatif tersebut, di mana kedua lembaga tinggi lainnya, yakni Lembaga Eksekutif dan Legeslatif justru terkesan tidak ambil peduli dan bahkan lebih mengedepankan pertimbangan-pertimbangan politis ketimbang menegakkan masalah keadilan.
4. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi di bidang hukum, melalui surat tersebut telah secara implisit menyatakan bahwa para korban peristiwa '65 tersebut tidak terbukti bersalah secara hukum dan karenanya harus diberikan rehabilitasi umum oleh Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dalam hal pemberian rehabilitasi.

***** 0 0 0 0 *****

Subject : press release

Date : Thu, 24 Jul 2003 10:01:30 +0700

Press release

MARTABAT BANGSA BERADAB

Banyak orang berbicara mengenai rekonsiliasi nasional. Belakangan ini ada sementara pihak yang berbicara lagi mengenai urgensi rekonsiliasi dan dikaitkan dengan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) yang konon katanya baru diserahkan ke DPR setelah cukup lama dipendam di Kantor Sekretariat Negara atau di kantor Presiden. Berbicara mengenai rekonsiliasi Nasional dan mengenai KKR adalah berbicara mengenai korban-korban politik Orde Baru; orang lebih banyak mengaitkannya dengan korban-korban tragedi kemanusiaan 65/66 walaupun korban politik Orde Baru itu mencakup juga korban-korban kasus Aceh, Lampung, Tanjung Priok, Papua, NII, Haur Koneng sampai dengan Trisakti, Semanggi I dan II dst.

Dalam sejarah modern perjalanan bangsa ini G30S yang adalah suatu tragedi kemanusiaan di tahun 1965/1966 merupakan titik paling hitam. Pembantaian massal terhadap rakyat dan tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh rezim Orde Baru Suharto telah merendahkan martabat Indonesia sebagai bangsa beradab di mata dunia internasional dan menyakitkan bagi masyarakat pemerhati dan pejuang HAM dan demokrasi di dalam negeri. Dan yang paling menyedihkan adalah nasib para korban dan anak cucu keturunan mereka. Selain kehilangan anggota keluarga mereka yang dibantai atau ditangkap dan ditahan tanpa proses hukum, para korban dan anak cucu mereka dikenai hukuman yang lebih berat lagi, yaitu pencabutan hak-hak sipil dan politik mereka dengan stigma dan diskriminasi terus menerus oleh pihak penguasa melalui perangkat perundang-undangan.

Kondisi seperti ini harus diakhiri. Tuntutan untuk itu sesungguhnya sudah diperjuangkan oleh kelompok-kelompok pemerhati dan pejuang HAM dan demokrasi bahkan ketika Orde Baru masih jaya, terutama oleh MIK (Masyarakat Indonesia untuk Kemanusiaan) dan Pokja PLP-PGI. Dan setelah Suharto turun takhta, Komite Aksi Pembebasan Tapol/Napol (KAP T/N) dengan gencar dan tak takut-takut menuntut pemulihan hak-hak sipil dan politik mantan tapol/napol, klarifikasi semua kasus politik sejak 1965, pertanggungjawaban politik dan hukum dari penguasa rezim Orde Baru, membebaskan rakyat Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan stigmatisasi, mengembalikan harkat dan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab. Tuntutan ini sejak Mei 1998 berulang kali disampaikan ke Pemerintah, DPR, DPA maupun mencari dukungan dari parpol-parpol dan lembaga-lembaga hukum dan HAM.

Rintangan besar yang dihadapi adalah tembok politik, absennya kemauan politik (political will) penguasa (Pemerintah) untuk menyelesaikan masalah ini selain adanya resistensi dari pihak tertentu dalam masyarakat sendiri. Oleh karena itulah maka kemunculan kelompok-kelompok perjuangan dari para korban sendiri seperti YPKP, Pakorba, LPR KROB, Tim-tim Advokasi TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri, LPKP dll sejak tahun 1999 belum juga dapat menggugah nurani penguasa negeri ini untuk mengangkat dan menyelesaikan luka sejarah ini.

Surat Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan No. KMA/403/VI/2003 tgl 12 Juni 2003 kepada Presiden RI yang merekomendasikan agar Presiden mengambil langkah-langkah konkret ke arah penyelesaian hukum dan pemberian rehabilitasi umum bagi para korban rezim Orde Baru, khususnya para korban Tragedi Kemanusiaan 1965 adalah angin baru bagi perjuangan untuk pemulihan atau rehabilitasi hak-hak sipil dan politik para korban dan keluarganya, untuk memulihkan kehidupan berbangsa majemuk yang santun, menyembuhkan luka sejarah yang diciptakan rezim Orde Baru, untuk memulihkan harkat dan martabat bangsa.

Dalam konteks itulah maka Forum Komunikasi Tim-tim Advokasi dan Lembaga Rehabilitasi Korban Persitiwa 1965 melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait seperti DPR, Menko Polkam dan Komnas HAM untuk mendorong atau mendesak Presiden Megawati agar mengambil langkah-langkah segera seperti yang direkomendasikan oleh Ketua Mahkamah Agung tersebut.

Kepada rekan-rekan media massa sangat kami himbau untuk terus mengangkat dan menyuarakan tuntutan-tuntutan ini. Hal ini tidak semata-mata demi pemulihan hak-hak para korban, melainkan yang lebih utama adalah demi pemulihan harkat dan martabat Indonesia sebagai bangsa beradab di era modern ini.

Jakarta, 24 Juli 2003

Gustaf Dupe

***** 0 0 0 0 *****

HARIAN KOMPAS

Jum'at 25 Juli 2003 (Halaman 7)

Pada Tanggal 17 Agustus 2003 Presiden diminta Rehabilitasi Korban Tragedi 1965

Jakarta, Kompas - Presiden Megawati Soekarnoputri diminta mengeluarkan keputusan untuk merehabilitasi korban Tragedi Kemanusiaan 1965, tepat pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, 17 Agustus mendatang. Keputusan Presiden tersebut akan menjadi tonggak sejarah dalam menghapus catatan kelam yang sempat merusak harkat dan martabat bangsa ini.

"Inilah kesempatan Presiden dengan hak prerogatifnya untuk mengeluarkan Keppres Rehabilitasi itu. Mumpung kami sebagai korban masih hidup dan penanggungjawabnya, Suharto, juga masih hidup. Jalur Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) masih tidak jelas. Kalau melihat RUU KKR lebih rumit lagi, karena tidak akan mungkin selesai satu atau dua tahun. Pada saat dilaksanakan KKR mungkin kami suda semuanya." Ujar Sumaun Utomo, salah seorang delegasi Korban 1965 yang mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kamis (24/7) di Jakarta.

Diterima Ketua Sub-Komisi Pemantauan Komnas HAM MM Billah, Wakil Ketua Sub-Komisi Taheri Noor, dan Sekretaris Komisi Yuwaldi, seluruh korban yang datang ke Komnas HAM, kemarin tampak sudah uzur. Meskipun sudah berusia di atas 60 tahun, semangat mereka untuk meminta penghapusan diskriminasi terhadap mereka masih tinggi. Menurut Sumaun, sangat banyak para korban yang dihukum tanpa melewati proses pengadilan. Belum lagi negara ini merampok harta benda mereka serta melakukan pelanggaran hak asasi lainnya.

"kami masih saja mengalami diskriminasi. Sekarang ini ada kemauan atau tidak untuk menghilangkan diskriminasi itu. Diskriminasi adalah pelanggaran hukum. Apakah negara ini tetap ingin melanggar hukum?" timpal Soebarto, korban lainnya. Jhon Pakasi menambahkan, dia adalah pegawai negeri sipil asal Sulawesi Utara yang ditangkap 15 Desember 1965. Dia dicituk tanpa tahu kesalahannya lalu ditahan tanpa proses peradilan. Setelah mendekam selama 12 tahun di penjara, dia dilepas 12 Desember 1977.

Soehanto, korban lainnya, dari Angkatan Darat menyebutkan, status Megawati dan suaminya sebenarnya sama saja dengan mereka. Sebagai anak Soekarno, Megawati pernah menerima perlakuan diskriminatif dari penguasa Orde Baru. Namun bedanya, Megawati telah memegang tampuk pimpinan tertinggi negeri ini, sedangkan nasib mereka tak berubah.

"Kami hanya mau bertanya apakah Presiden Megawati mau membebaskan kaum tertindas atau tidak" atanya Suhanto. MM Billah belum dapat memberikan jawaban Komnas HAM terhadap permintaan para korban 1965. Menurut dia, Komnas HAM akan membicarakannya para rapat paripurna, awal Agustus mendatang.

"Komnas akan mempertimbangkan apakah akan ikut bersama-sama dengan bapak-bapak meminta kepada Presiden. Namun yang jelas, Komnas HAM akan membantu

dengan membuat kajian secara hukum dan hak asasi manusia. Mudah-mudahan Presiden dapat menyetuinya," ujar Billah. (SAH)

***** 0 0 0 0 *****

RAKYAT MERDEKA

25 Juli 2003, halaman 11

Bego, Minta Larangan Penyebaran Komunis Dicabut

(AMIEN RAIS)

Ketua MPR Amien Rais menyatakan, Bangsa Indonesia sungguh bodoh apabila kembali mengizinkan disebarluaskannya ajaran komunis/marxisme/leninisme setelah terbukti dua kali terjadi pengkhianatan pemberontakan PKI di Madiun 1948 dan pengkhianatan G 30 S PKI 1966. "Kambing congek saja tidak akan membenturkan kepalanya dua kali. Kalau kita belum bisa mengambil pelajaran dari dua peristiwa bersejarah tersebut ya kita lebih bodoh dari kambing" ujar Amien Rais yang disambut tawa hadirin ketika menerima rombongan Gerakan Nasional Patriot Indonesia di Gedung Nusantara III Kompleks DPR/MPR, kemarin.

Karena itu, kata Amien, Badan Pekerja MPR kemudian menyepakati agar Ketetapan MPRS Nomor XXV/1966 yang melarang penyebar luasan ajaran komunis, tidak bakal dicabut. Malahan ketetapan tersebut akan diturunkan menjadi Undang-Undang.

Rombongan Gerakan Nasional Patriot Indonesia yang berasal dari sejumlah organisasi massa menemui Ketua MPR untuk menuntut dipertahankannya ketetapan MPRS yang melarang penyebaran ajaran komunisme, marxisme/leninisme itu.

Menurut Ketua Umum PAN ini, salah satu yang menjadikan komunisme begitu berbahaya adalah prinsip dan doktrinnya yang mirip dengan keyakinan agama. Sehingga fanatisme pengikutnya juga sama dengan fanatisme pengikut agama. Ia menambahkan, dari tinjauan para pakar, komunisme memiliki dua wajah. Pertama, day time communist atau komunis siang hari yang muncul ke permukaan sebagai aktivis partai komunis yang memiliki status resmi. Kedua, night communist atau komunis malam yang memiliki komitmen dan kesetiaan 24 karat terhadap komunisme tetapi menyusup ke dalam lembaga-lembaga nonkomunis. Seperti institusi pemerintahan, partai-partai politik serta kelompok sosial masyarakat lainnya. "Oleh karena itulah kita harus waspada terhadap gerakan komunis dan berdasarkan hal itu pulalah kita memutuskan untuk tidak mencabut TAP MPRS tersebut" ujarnya (HPS).

***** 0 0 0 0 *****

FORUM KOORDINASI TIM-TIM ADVOKASI DAN LEMBAGA PERJUANGAN REHABILITASI KORBAN PERISTIWA '65

Jalan Senopati Raya No. 41, Suite E - Kebayoran Baru, Jakarta 12190

Telp.(021) 722 8855, Fax. (021) 727 90527.

E-mail : bung_karno@minister.com.

No. : 029/FK-AR/1003.

Tanggal : 28 Oktober 2003.

Lampiran : Proposal 9 (sembilan) Halaman.

Kepada :Yth.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ibu Megawati Soekarnoputri

Di Istana Merdeka - Jakarta.

Hal : Sumbangan Pemikiran Tentang Penyelesaian Korban Peristiwa '65

Dengan hormat,

Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Oktober 2003, genap sudah 75 tahun Sumpah Pemuda dikumandangkan oleh para pendiri republik ini. Kita bangsa Indonesia sungguh beruntung memiliki dasar-dasar kesepakatan sebagai bangsa yang satu, bertanah air yang satu dan berbahasa yang satu, yakni Bangsa, Tanah Air dan Bahasa INDONESIA. Sungguh tidak banyak bangsa-bangsa lain di dunia ini yang memiliki kesepakatan yang sedemikian lengkap, mencakup ketiga aspek tersebut. Namun demikian, dalam kenyataan perkembangan kehidupan kita berbangsa dan bernegara sampai dengan saat ini, kesepakatan tersebut belum mampu membawa bangsa ini dalam satu visi yang sama untuk dapat menciptakan kehidupan masyarakat Indonesia yang demokratis, modern dan sejahtera.

Ibu Presiden yang terhormat, di dalam konteks membangun persatuan nasional bangsa Indonesia, di mana hal itu merupakan semangat utama dari Sumpah Pemuda, maka perkenankanlah kami selaku Koordinator dari Forum Koordinasi Tim-Tim Advokasi dan Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Peristiwa '65, melalui surat ini menyampaikan kepada Ibu Presiden, sumbangan pemikiran tentang upaya penyelesaian persoalan-persoalan bangsa ini yang timbul sebagai akibat dari tragedi nasional G30S/ 1965, yang pada kenyataannya walaupun telah berlalu hampir 40 tahun, tetapi masih menorehkan luka-luka yang dalam dan memecah-belah komponen-komponen bangsa ini.

Di dalam pandangan kami, persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat dari tragedi G30S/1965 merupakan hal yang sangat penting dan mendesak untuk segera ditangani secara sungguh-sungguh, terutama jika kita ingin menciptakan perbaikan-perbaikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, guna menghadapi tantangan masa depan bangsa. Karena haruslah diakui bahwa tidak ada konflik lain sejak dari

proklamasi Agustus '45 sampai sekarang, yang berakibat sedemikian tragis dan berdampak luas pada tata kehidupan bangsa ini, baik secara politik, ekonomi, sosial maupun kebudayaan. Tragedi G30S/1965 telah menjadikan bangsa Indonesia terbagi dalam kelompok-kelompok masyarakat yang sangat mudah untuk saling membunuh dan selalu hidup dalam kecurigaan yang laten. Selain daripada itu, sejarah kemanusiaan modern juga mencatat bahwa peristiwa tersebut diikuti oleh terjadinya jumlah korban manusia terbesar di luar peperangan.

Selanjutnya, kami mengharapkan kesediaan Ibu Presiden untuk mendalami pemikiran kami melalui uraian yang berjudul "Rehabilitasi Korban Peristiwa '65 Dalam Perspektif Rekonsiliasi dan kepentingan Nasional" yang kami lampirkan bersama dengan surat ini. Karena besar harapan kami bahwa uraian tersebut dapat menjadi masukan yang berharga bagi Ibu Presiden di dalam menyelesaikan konflik-konflik dalam kehidupan bangsa ini yang semakin sering terjadi sekarang ini dan rata-rata mengambil modus operandinya dalam bentuk provokasi dengan mengambil peristiwa '65 sebagai model.

Demikianlah surat ini kami sampaikan sebagai pengantar dan semoga mempunyai manfaat serta kontribusi bagi perbaikan tata kehidupan sosial dan politik bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai.

Atas perhatian dan kesediaan yang diberikan Ibu Presiden, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

WITARYONO S. REKSOPRODJO
Koordinator Forum

FORUM KOORDINASI TIM-TIM ADVOKASI DAN LEMBAGA PERJUANGAN
REHABILITASI KORBAN PERISTIWA '65 :
(Koordinator : Witaryono S. Reksoprodjo)

Forum Komunikasi Ex Menteri Kabinet Dwikora Korban Penyalahgunaan
SUPERSEMAR Koordinator : Drs. Moh. Achadi ; Sekretaris : Witaryono S.
Reksoprodjo.

Tim Advokasi Jajaran TNI-AD

Ketua : Mayjen TNI (Pur) Moersjid ; Wk. Ketua : Pamoerahardjo Sekretaris : Partono
Karnen, SH. (Wafat 18 Oktober 2003)

Tim Advokasi Jajaran TNI-AU

Ketua : Marsenal TNI (Pur) Saleh Basarah ; Sekretaris : Bambang Widjanarko, SH.

Tim Advokasi Jajaran TNI-AL

Ketua : Letjen Mar. (Pur) Ali Sadikin ; Wk. Ketua : Laksamana TNI (Pur) Waloejo
Soegito Sekretaris : F.X.L. Soewadi, SH.

Tim Advokasi Jajaran POLRI

Ketua : Irjen Pol. (Pur) Drs. R. Moh. Soebekti ; Sekretaris : Drs. Gunardi.

Paguyuban Korban Orde Baru (PAKORBA)

Pjs. Ketua : dr. Ribka Tjiptaning ; Sekretaris : Arie Wibisono.

Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR-KROB)

Ketua Umum : Sumaun Utomo ; Sekretaris : Achmad Soebarto.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)

Koordinator : Hendarli ; Pnj. Pelaksana : Reinhard Parapat, SH.

Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM).

Ketua Umum : Karim DP. ; Sekretaris Umum : Mahmoed Ali, SH.

Solidaritas Nusa Bangsa (SNB).

Ketua : Ester Indahyani Jusuf ; Sekretaris : Yenny Andrini ; Pnj. Pelaksana : Soewignyo.

Lembaga Penelitian Korban Peristiwa '65 (LPKP '65)

Ketua Umum : dr. Ribka Tjiptaning ; Sekretaris Umum : Syamsu. B.

Komite Aksi Pembebasan Tapol/Napol (KAP T/N)

Koordinator : Gustaf Dupe.

Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan '65 - '66 (YPKP '65 - '66)

Ketua Umum : Hasan Raid ; Sekretaris : Soeharno.

People's Empowerment Consortium (PEC).

Koordinator : Aan Rusdiyanto.

***** 0 0 0 0 0 *****

REHABILITASI KORBAN PERISTIWA '65 DALAM PERSPEKTIF REKONSILIASI DAN KEPENTINGAN NASIONAL

Oleh :

WITARYONO S. REKSOPRODJO

(Koordinator Forum Koordinasi Tim-Tim Advokasi dan Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Peristiwa '65)

PENDAHULUAN

Tragedi G30S/1965 sekalipun telah berlalu hampir 40 tahun, tetapi tetap masih terus menyisakan persoalan-persoalan besar bagi bangsa Indonesia hingga saat ini. Peristiwanya sendiri masih tetap diselimuti kabut tebal misteri tetapi luka-luka yang ditimbulkannya masih membekas dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di republik tercinta ini. Diperlukan keinginan kuat, niat yang tulus dan langkah-langkah yang konkrit dari segenap komponen bangsa untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dalam kerangka hukum, politik maupun sosial dan karenanya pula

setiap upaya yang dilakukan ke arah itu haruslah di dasari pada perspektif kepentingan bangsa ini di masa depan.

Dengan demikian upaya pengungkapan kebenaran dalam peristiwa G30S/1965 juga tidak boleh sekedar membawa kita kepada retorika masa lalu ataupun hal-hal yang justru akan menimbulkan konflik-konflik baru di masyarakat. Pengungkapan kebenaran tersebut perlu dipahami sebagai pembuka jalan bagi kita untuk memahami kelemahan-kelemahan bangsa ini di masa lalu hingga kini dan sekaligus dapat memberikan pencerahan bagi kita semua untuk memperbaiki kondisi kemasyarakatan kita di masa depan, agar kita dapat menjadi bangsa yang lebih kuat bersatu dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, seperti yang tercermin melalui mukadimah konstitusi kita.

LATAR BELAKANG.

Guna lebih mudah memahami tragedi '65 dalam prespektif saat ini, maka kita harus melihatnya dalam rangkaian persoalan-persoalan yang secara pokok terbagi atas 3 (tiga) masalah besar, yakni Masalah Pertama menyangkut peristiwanya itu sendiri, yakni adanya Gerakan 30 September 1965 dengan terjadinya tindakan penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal/perwira TNI Angkatan Darat yang kemudian dikenal sebagai para Pahlawan Revolusi.

Masalah Kedua adalah tragedi pasca peristiwa G30S/1965, yakni pada kurun waktu September 1965 sampai dengan sekitar tahun 1970, dimana terjadinya aksi-aksi penculikan, penahanan secara sewenang-wenang, penyiksaan, perampasan hak-hak pribadi, pemerkosaan, pembunuhan, pembantaian serta pelanggaran-pelanggaran HAM berat terhadap para anggota PKI dan mereka yang dituduh simpatisan komunis serta kaum nasionalis para pendukung Bung Karno.

Masalah Ketiga adalah terjadinya pemberian stigma dan proses diskriminasi, yang masih berlangsung secara terus menerus hingga saat ini, terhadap mereka yang dianggap terlibat G30S/1965 atau mereka yang dituduh sebagai kaum komunis maupun Soekarnois, termasuk isteri/suami, anak-cucu beserta seluruh keluarganya. Dengan dasar penguraian di atas, kita akan dapat lebih memahami Tragedi '65 secara obyektif dan sistematis. Selanjutnya, berdasarkan pemikiran dan kenyataan tersebut, maka kita dapat pula menyusun suatu gambaran tentang siapa-siapa yang dimaksudkan dengan para korban Peristiwa '65, mereka adalah :

Almarhum Bung Karno, Proklamator dan Presiden RI yang pertama yang wafat dalam status tahanan serta mendapatkan perlakuan yang zalim diakhir hayatnya. Para Pahlawan Revolusi yang gugur melalui aksi penculikan dan pembunuhan. Para Menteri/Pembantu Utama Bung Karno yang dibunuh dan ditahan melalui penyalahgunaan Surat Perintah 11 Maret 1966. Para anggota MPRS/DPR-GR yang dibunuh dan ditahan tanpa dasar hukum.

Kelompok nasionalis progresif pendukung Soekarno, para anggota Partai Komunis Indonesia, para anggota PNI, anggota Partindo, para anggota partai non PKI lainnya, Perwira Tinggi/Perwira Menengah/para Prajurit dan anggota TNI, para Cendekiawan/Budayawan/Sastrawan dan Seniman lainnya, Kaum Tani/Aktivis Buruh/ Pedagang, Guru/Mahasiswa/Pelajar dan para Pemuda, Suami-Isteri/anak-cucu/keluarga dan

keturunan dari para korban peristiwa '65, baik di dalam maupun di luar negeri; yang sejak peristiwa G30S/1965 telah diculik, dibunuh, diperkosa diperlakukan di luar batas-batas kemanusiaan, ditangkap dan kemudian ditahan, dicabut hak-hak sipil dan kewarganegaraannya, mendapat stigma serta diperlakukan diskriminatif, dimana kesemuanya itu telah dilakukan oleh rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto secara melanggar hukum, tanpa melalui ketetapan Pengadilan maupun proses hukum yang sah dan masih terus berlangsung sampai saat ini.

LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN

Jika kita bermaksud menyelesaikan persoalan-persoalan dalam bangsa ini yang timbul sebagai akibat dari tragedi '65, maka kita justru harus melakukannya dengan titik awal yang sebaliknya, yakni dimulai dengan menyelesaikan persoalan yang masih berlangsung saat ini, kemudian ditarik mundur kebelakang sehingga pada akhirnya masuk pada upaya pengkajian ulang atas peristiwa G30S/1965 itu sendiri, sehingga urutan-urutannya menjadi sebagai berikut :

Memulainya dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan diskriminasi sebagai persoalan pokok dari Masalah Ketiga yang masih terjadi pada saat ini.

Melanjutkannya dengan pengusutan atas terjadinya pelanggaran HAM berat pasca peristiwa G30S/1965 sebagai persoalan pokok dari Masalah Kedua yang terjadi sejak September 1965 sampai sekitar tahun 1970.

Barulah kemudian kita menelusuri kembali Tragedi G30S/1965 sebagai persoalan pokok dari Masalah Pertama dan mengungkapkannya secara transparan, objektif dan proporsional. Penjelasan langkah penyelesaian persoalan-persoalan tersebut hanyalah bersifat pengelompokan masalah dan bukan merupakan tahapan yang mengikat, karena sesungguhnya semua langkah dapat dilakukan secara simultan dan paralel. Dalam pada itu, penyelesaian atas masing-masing kelompok persoalan dapat dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Penghapusan Stigma dan Penghentian Proses Diskriminasi Melalui Pemberian Rehabilitasi;
2. Pengungkapan Kebenaran, Penegakan Keadilan dan Penghapusan Impunitas Bagi Para Pelaku Pelanggaran HAM Berat Pasca Tragedi G30S/1965;
3. Pengkajian Ulang Peristiwa G30S/1965 Secara Jujur dan Objektif..

PENGHAPUSAN STIGMA DAN PENGHENTIAN PROSES DISKRIMINASI MELALUI PEMBERIAN REHABILITASI.

Sejak terjadinya Peristiwa G30S/1965 sampai dengan saat ini telah terjadi pemecatan-pemecatan, penahanan tanpa proses hukum dan kemudian dilanjutkan dengan secara terus menerus pemberian stigma dan proses diskriminasi terhadap para Korban Peristiwa '65. Padahal mereka tidak diproses melalui pengadilan, tidak dapat dibuktikan kesalahannya secara hukum dimana dengan demikian mereka seharusnya diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah. Lebih buruk dari pada itu, pemberian stigma dan perlakuan diskriminatif tersebut juga diberlakukan kepada keluarga, anak-cucu dan keturunan dari para korban Peristiwa '65.

Dalam hal ini negara melalui pemerintah harus bertanggung jawab karena telah memperlakukan warganegaraanya sendiri secara diskriminatif. Semua peraturan-peraturan yang ada dan bersifat diskriminatif terhadap para Korban Peristiwa '65 telah dibuat oleh negara, yang pada saat itu dikuasai oleh pemerintah rezim Orde Baru. Maka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pokok yang berkaitan dengan peristiwa G30S/1965, pemerintah reformasi sekarang ini sewajarnya segera memulainya dengan menghapuskan stigma dan segala bentuk diskriminasi terhadap orang-orang yang tidak bersalah tersebut, dimana pemerintah atas nama negara memberikan REHABILITASI kepada mereka, yakni dalam bentuk :

Menyatakan secara resmi Rehabilitasi terhadap para korban Peristiwa '65, sesuai rekomendasi yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung, DPR-RI dan Komisi Nasional HAM maupun hasil Sidang Tahunan MPR-RI.

Secara khusus perlu dilakukan rehabilitasi atas nama almarhum Bung Karno yang sampai akhir hayatnya masih dalam status sebagai tahanan.

Memperlakukan para korban Peristiwa '65 sama dengan warganegara RI lainnya, yakni dengan mengembalikan sepenuhnya hak-hak sipil dan kewarganegaraan mereka, seperti hak untuk mendapatkan pensiun, termasuk hak-hak mereka untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum, dll.

Menghapuskan dan mencabut semua bentuk peraturan dan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif, seperti stigma pada Kartu Tanda Penduduk, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 1981 yang melarang para korban Peristiwa '65 dan keluarganya untuk menjadi Pegawai Negeri, Tentara, Guru, Dalang, Notaris, Pengacara, Da'i, Pendeta dan beberapa profesi lain.

Memberikan kompensasi dalam batas-batas yang wajar dan proporsional. Pemberian REHABILITASI adalah kunci pemecahan persoalan yang mendasar berkaitan dengan upaya bangsa ini untuk keluar dari trauma Tragedi '65. Berkaitan dengan pemberian rehabilitasi korban '65 ini, menarik dikutip pendapat dari M. IMAM AZIZ, Koordinator Program Syarikat NU, yang mengatakan sebagai berikut :

"Langkah-langkah untuk mewujudkan Rekonsiliasi dan Rehabilitasi bagi Korban '65, adalah;

Pertama, mengubah persepsi dan sikap masyarakat Indonesia mengenai tragedi kemanusiaan yang terjadi pada tahun 1965. Pada umumnya masyarakat Indonesia, terutama masyarakat NU, masih memahami tragedi 1965 sebagai bentuk kepalawanan (heroisme), di mana yang "benar" melawan yang "salah", dengan kemenangan di pihak yang "benar". Pada umumnya sikap masyarakat, hingga sekarang masih memperlakukan PKI sebagai pelaku kudeta 1 Oktober 1965 dan membenarkan dan/atau membiarkan proses pembunuhan, stigmatisasi, dan penghilangan hak-hak sipil/politik. Perlu upaya keras untuk lahirnya pemahaman baru di lingkungan masyarakat bahwa tragedi 1965 dan segala akibat yang mengikutinya, merupakan tragedi nasional yang harus disesali, yang tidak selayaknya terjadi dalam masyarakat demokratis".

Kedua, menyediakan tempat bersama bagi NU dan korban tragedi 1965 untuk bertemu dan saling berbagi untuk mencapai rekonsiliasi, menciptakan ruangan

bersama untuk saling memaafkan masa lalu, dan tidak mengulangi peristiwa serupa di masa mendatang. Dari kalangan NU diharapkan lahirnya "penyesalan dan permohonan maaf" secara resmi kepada korban.

Ketiga, mendesak negara untuk segera merehabilitasi korban tragedi 1965 melalui proses konstitusional, dengan mendorong semua pihak, terutama pihak yang terlibat dalam konflik di masa lalu, untuk bersama-sama mendesak tuntutan rehabilitasi kepada negara.

PENGUNGKAPAN KEBENARAN, PENEGAKAN Keadilan dan PENGHAPUSAN IMPUNITAS BAGI PARA PELAKU PELANGGARAN HAM BERAT PASCA TRAGEDI G30S/1965.

Tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa G30S/1965 merupakan tragedi terbesar dan paling berdarah dalam kehidupan bangsa kita yang akibat-akibatnya masih mempengaruhi perjalanan kehidupan bangsa dan negara kita sampai saat ini. Sejak September '65 itu, hingga sekitar tahun 1970 terus terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM berat, berupa penculikan, penahanan tanpa proses hukum, pemerkosaan, pembunuhan dan bahkan pembantaian atas kelompok masyarakat Indonesia dari golongan komunis, mereka yang dituduh komunis maupun kelompok nasionalis para pendukung Bung Karno.

Seorang pemimpin penumpasan kaum komunis pada masa itu, yakni Letnan Jenderal TNI SARWO EDHI menjelang akhir hayatnya dengan rasa penuh penyesalan memberikan pengakuan bahwa pembantaian tersebut dilakukan terhadap tidak kurang 3 (tiga) juta orang dan ternyata sejarah kemanusiaan mencatat bahwa hal itu adalah jumlah korban pembunuhan yang terburuk di dunia yang dilakukan di luar perang. Karena hal dilakukan secara sistematis oleh penguasa dengan memanfaatkan konflik horizontal yang telah ada di masyarakat, maka jumlah korbanpun meluas bukan hanya dari kalangan komunis, tetapi juga anggota masyarakat awam yang buta politik, kemudian menjadi korban dari konflik-konflik perorangan yang memanfaatkan situasi. Bersamaan dengan itu pula sekitar 1.900.000 orang ditahan dan digiring untuk menghuni penjara-penjara dan tempat tahanan militer di berbagai tempat di seluruh Indonesia.

Menarik apa yang dikemukakan oleh Kyai Haji ABDULLAH FAQIH, seorang kyai sepuh dari NU, pengasuh pondok pesantren Langitan, Tuban, dalam sebuah dialog pada tanggal 15 April 2003, mengemukakan sebagai berikut

"Usaha penelitian dan rekonsiliasi peristiwa 1965 itu usaha yang baik, supaya yang benar dan yang salah menjadi jelas. Waktu itu para kyai dikumpulkan di Kodim dan dipersilahkan apa saja untuk "membasmi" PKI, sehingga banyak yang bertindak berlebih-lebihan. Saya sendiri waktu itu mengingatkan santri-santri saya agar tidak ikut dalam pembunuhan, karena saya memegang sabda Nabi Muhammad SAW: "Seandainya langit dan bumi seisinya hilang, bagi Allah adalah hal yang ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mukmin",... Saya khawatir, kita keliru membunuh saudara kita yang mukmin, karena waktu itu semuanya dilakukan tanpa proses hukum".

Lain lagi apa yang menjadi kesaksian dari Kyai Haji CHASBULLAH BADAWI, Pengasuh Pondok Pesantren Kesugihan Cilacap (Halaqah, P3M, XII/2000), yang mengungkapkannya seperti tertulis di bawah ini :

"Clash yang terjadi pada waktu itu tidak bersumber dari masyarakatnya, tapi dari elit-elit politiknya plus militer. Bahkan di daerah-daerah sangat kentara bahwa yang berperan lebih banyak adalah militer. Militer berperan aktif menyeret pemuda-pemuda NU dalam wilayah konflik fisik dengan PKI. Yang saya saksikan waktu itu, masyarakat digunakan oleh militer, menjadi alat sekaligus korban kepentingan militer.

Ideologi nasionalis-agama-komunis, waktu itu hanya dijadikan alat oleh elit untuk berebut pengaruh. Di tingkat bawah sebenarnya tidak ada masalah. Misalnya di Kesugihan, masyarakat nasionalis-agama-komunis bisa berhubungan satu sama lain tanpa ada persoalan yang berarti. Banyak yang tergabung dalam PKI juga rajin sholatnya".

Dengan merangkai kesaksian-kesaksian seperti di atas, maka saat ini telah dapat ditelusuri kembali lokasi-lokasi pembantaian terhadap para Korban Peristiwa '65. Lembaga-lembaga seperti Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR-KROB), Lembaga Penelitian Korban Peristiwa '65 (LPKP '65) dan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan '65 - '66 (YPPK '65 - '66) telah banyak melakukan penelusuran maupun penggalan-penggalan terhadap kuburan-kuburan massal dari para korban tragedi '65 di berbagai tempat di Jawa maupun daerah-daerah lain.

Berdasarkan ilustrasi-ilustrasi di atas, maka tuntutan atas pengungkapan kebenaran, yang dilanjutkan dengan penegakan keadilan serta penghapusan impunitas bagi para pelaku pembantaian dan pelanggaran HAM berat pasca peristiwa G30S/1965 sangatlah beralasan. Pemerintah atas nama negara haruslah mengusut kejahatan kemanusiaan yang luarbiasa tersebut, baik melalui Pengadilan HAM maupun melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengusutan serta pengungkapan kebenaran bukanlah balas dendam, tetapi hal itu justru diperlukan untuk membangun rekonsiliasi bagi bangsa ini atas dasar kejujuran, keadilan, ketulusan, rasionalitas dan penegakan martabat kemanusiaan.

PENGKAJIAN PERISTIWA G30S/1965 SECARA JUJUR DAN OBJEKTIF.

Peristiwa G30S/1965 adalah persoalan yang paling sulit dipahami dalam sejarah bangsa Indonesia, karena sesungguhnya terlalu banyak kepentingan yang bermain serta mengambil manfaat dalam peristiwa tersebut. Begitu banyak titik pandang yang bisa dijadikan dasar pengkajian terhadap peristiwa G30S/1965, namun kesemuanya belumlah mampu memberi gambaran yang lengkap dan menyeluruh.

Dari berbagai penjelasan tentang peristiwa G30S, maka yang paling menarik untuk ditelaah lebih dalam adalah penjelasan yang diberikan oleh Presiden Soekarno dalam Pelengkap Nawaksara, dimana beliau menyampaikan bahwa berdasarkan penelitian yang seksama, peristiwa G30S itu ditimbulkan oleh "pertemuannya" 3 sebab, yakni

Keblingeran pimpinan PKI.

Kelihayan subversi Nekolim.;

Memang adanya oknum-oknum yang "tidak bener"

Pendapat Bung Karno tentang G30S/1965 tersebut memang sangat penting dan layak untuk dijadikan acuan, mengingat hal itu beliau sampaikan secara resmi sebagai Presiden dihadapan MPRS. Sehingga apa yang beliau sampaikan, pastilah didukung oleh data-data yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti data intelejen, informasi diplomatik, dll. Oleh sebab itu pula dalam penjelasan tersebut, beliau memulainya dengan ungkapan "berdasarkan penelitian yang seksama".

Apa yang disampaikan oleh Bung Karno tersebut secara garis besar dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan data atas beberapa peristiwa sebelumnya serta rangkaian kejadian seputar tahun 1965-1967. Dapat dilihat bahwa muara dari semua rangkaian Tragedi '65 adalah penggulingan Presiden Soekarno dari kekuasaannya. Dimana sesungguhnya upaya tersebut telah dimulai sejak tahun '50an, yakni melalui pemberontakan DI/TII, RRI/Permesta dan berbagai upaya pembunuhan terhadap Bung Karno, yang kesemuanya itu berhasil digagalkan.

Upaya penggulingan Bung Karno tersebut memang merupakan skenario besar yang telah diputuskan oleh pihak Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme) yang menganggap Presiden Soekarno dengan kekuatan dunia ketiganya yang mencakup bangsa-bangsa Asia, Afrika dan Amerika Latin yang tergabung dalam gerakan the New Emerging Forces (NEFOS) sebagai kekuatan baru dunia yang akan mengganggu eksistensi kekuatan Nekolim . Hal ini sesungguhnya telah diungkapkan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 28 Mei 1965 di depan pertemuan dengan para Pangdam se Indonesia, di mana pada acara tersebut Presiden Soekarno yang didampingi oleh Letnan Jenderal Achmad Yani, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Intelejen yang disampaikan sendiri oleh Letnan Jenderal Achmad Yani; diketahui konspirasi internasional Nekolim telah menetapkan Revolusi Indonesia sebagai "Enemy Number 1" dan untuk menghancurkannya, maka Yani, Soebandrio dan Soekarno harus dilenyapkan.

Dari situlah dapat dipahami bahwa sesungguhnya peristiwa 1965-1967 merupakan upaya penggulingan Bung Karno dari kekuasaannya yang dilakukan oleh konspirasi kekuatan internasional (lihaynya subversi Nekolim), dibantu oleh beberapa tokoh nasional yang berambisi menggantikan Bung Karno (oknum-oknum yang "tidak bener") dan kemudian secara operasional dipicu oleh keblingeran pimpinan PKI. Upaya penggulingan Bung Karno tersebut pada kenyataannya dilakukan melalui langkah-langkah:

Pembunuhan terhadap jenderal-jenderal pendukung Bung Karno (Letjen Achmad Yani, dan kawan-kawan).

Hancurkan kekuatan politik terbesar pendukung Bung Karno (PKI dan ormas-ormasnya, Partindo, dll).

Pisahkan Bung Karno dari penngikut dan para pendukungnya (Penangkapan terhadap para Menteri Kabinet Dwikora, termasuk Soebandrio; para anggota MPRS, para anggota DPR-GR, DPA dan Front Nasional).

Dan akhirnya gulingkan Presiden Soekarno (penolakan Nawaksara dan pelengkap Nawaksara yang dilanjutkan dengan penerbitan Tap MPRS No.XXXIII/1967 tentang pemberhentian Bung Karno sebagai Presiden) .

Dari uraian sederhana di atas, maka apa yang sesungguhnya telah disampaikan oleh Bung Karno tentang skenario untuk melikuidasi Yani, Soebandrio dan Soekarno, dalam pidatonya tanggal 28 Mei 1965 tersebut (sebelum G30S/1965), memang akhirnya benar-benar terjadi.

Keblingernya pimpinan PKI telah diakui oleh Sudisman/Ketua III CC PKI dalam Kritik Oto Kritik (K.O.K) yang dibuatnya. Peran subversi Nekolim dan konspirasi internasional (termasuk peran pasif KGB) sudah semakin terkuak dengan diterbitkannya dokumen-dokumen rahasia dari Amerika, Inggris dan kalangan sejarawan internasional. Maka sekarang tinggalah pengungkapan peran dari tokoh-tokoh nasional yang telah bekerjasama dengan subversi asing dan oleh Bung Karno disebut sebagai oknum-oknum yang "tidak bener", yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Selanjutnya dengan berjalannya waktu dan dengan adanya era keterbukaan, maka menjadi tugas para peneliti sejarah untuk dapat mengkaji ulang peristiwa G30S/1965 dan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh almarhum Bung Karno tersebut, secara lebih cermat dan independen. Hal ini penting dilakukan agar para korban dan keluarga korban, baik dari keluarga para pahlawan revolusi sebagai korban langsung dari Tragedi '65, maupun mereka yang dibunuh, ditahan dan dizalimi dari pasca tragedi tersebut hingga sekarang, serta terutama sekali bagi generasi bangsa Indonesia mendatang, akan dapat memperoleh pemahaman sejarah yang lebih obyektif dan jujur, serta terbebas dari trauma peristiwa itu.

REFORMASI - REKONSILIASI - REHABILITASI

Keberhasilan bangsa Indonesia menjalankan reformasi sangatlah ditentukan suksesnya pelaksanaan agenda-agenda reformasi yang sudah diamanatkan dalam ketetapan-ketetapan MPR, dimana salah satu indikatornya adalah bagaimana rekonsiliasi bangsa bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Sebab jika bangsa Indonesia telah mampu melakukan rekonsiliasi, maka diharapkan agenda-agenda reformasi dapat berjalan dengan baik. Saat ini rekonsiliasi terus digulirkan, rancangan undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pun sedang dipersiapkan untuk dapat segera disahkan menjadi undang-undang. Pembelajaran terhadap proses penerapan KKR juga diintensifkan, berbagai model rekonsiliasi dikaji seperti yang telah dilakukan di Afrika Selatan, Chile dan Argentina. Namun pertanyaan besar yang masih menggantung adalah, bagaimana mungkin rekonsiliasi bangsa dapat berjalan dengan baik dalam suatu kondisi masyarakat yang masih diskriminatif, apalagi jika sikap diskriminasi itu justru dilakukan oleh negara kepada warga-negaranya sendiri ??

Penghapusan diskriminasi adalah pintu gerbang menuju rekonsiliasi dan rehabilitasi adalah kunci pembukanya, sehingga dengan demikian penyelesaian persoalan Korban Peristiwa '65 haruslah dipahami bukan hanya merupakan kepentingan dari para korban semata-mata, tetapi hal tersebut justru merupakan bagian yang paling mendasar dari kepentingan bangsa ini. Pemahaman tentang hal ini sesungguhnya

telah dimiliki oleh sebagian besar masyarakat kita dan tercermin dalam berbagai jajak pendapat di media massa, dimana sebagian besar hasilnya menunjukkan dukungan terhadap proses rehabilitasi bagi para korban Peristiwa '65. Kesadaran itu juga telah diwujudkan oleh lembaga-lembaga kenegaraan melalui berbagai bentuk dukungan seperti tercantum di bawah ini :

Surat Mahkamah Agung RI No. KMA/403/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003, yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, yang pada pokoknya memberikan pandangan/ pendapat hukum/rekomendasi, bahwa dengan dilandasi keinginan untuk memberikan penyelesaian dan kepastian hukum yang dapat memulihkan status dan harkat kewarganegaraan yang sama, serta didorong oleh semangat rekonsiliasi bangsa Indonesia; maka Mahkamah Agung meminta agar Presiden mengambil langkah-langkah konkrit ke arah penyelesaian hukum dan pemberian rehabilitasi umum bagi para korban rezim Orde Baru, khususnya para korban Peristiwa '65.

Surat DPR-RI No.KS.02/3947/DPR-RI/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang pada intinya meminta Presiden untuk menindaklanjuti surat Mahkamah Agung dan memberikan perhatian dan penyelesaian sebagaimana mestinya atas tuntutan rehabilitasi bagi para korban Peristiwa '65, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Surat dari Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia No. 147/TUA/VIII/2003 tanggal 25 Agustus 2003, yang juga meminta Presiden segera memberikan rehabilitasi bagi para korban Peristiwa'65 berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen dimana Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pertimbangan MA tersebut telah diberikan melalui Surat No.KMA/403/VI/2003 di atas.

Adapun yang menjadi pertimbangan Komnas HAM mendorong untuk segera diberikan rehabilitasi tersebut antara lain bahwa para korban Peristiwa'65 tidak pernah diputuskan bersalah oleh Pengadilan dan sudah terlalu lama menanggung beban penderitaan sebagai akibat perlakuan diskriminatif oleh rezim Orde Baru. Selain itu, anak-cucu mereka jua harus menanggung beban dosa politik secara turun menurun, padahal mereka tidak mengetahui sama sekali peristiwa tersebut.

Menurut Komnas HAM, perlakuan diskriminatif serta pembebanan dosa kolektif terhadap keturunan para korban Peristiwa '65 merupakan tindakan yang tidak adil dan melanggar hak-hak asasi manusia.

MPR-RI dalam Sidang Tahunan yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2003 yang lalu, juga telah melimpahkan sepenuhnya masalah rehabilitasi bagi almarhum Bung Karno dan para tokoh nasional lainnya untuk dilaksanakan oleh Presiden. Selain dari lembaga-lembaga negara tersebut, perjuangan rehabilitasi bagi para korban Peristiwa '65 juga telah mendapat dukungan dari berbagai komponen masyarakat, termasuk para ulama dan tokoh-tokoh agama, kaum intelektual muda serta organisasi-organisasi kemasyarakatan. Beberapa tokoh nasionalpun telah menghimbau Presiden agar segera memberikan rehabilitasi umum kepada para korban Peristiwa '65, karena sesungguhnya hal itu menyangkut nasib para korban dan anak-cucunya yang jumlah keseluruhannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) juta orang, yaitu 10 (sepuluh) persen dari jumlah warganegara Indonesia atau setara dengan jumlah seluruh penduduk Australia. Namun demikian kesemuanya itu pada

akhirnya bermuara kepada pertimbangan para petinggi eksekutif, khususnya pada keputusan Presiden sendiri.

Tuntutan rehabilitasi bagi korban Peristiwa '65 masih harus terus dikumandangkan dan didorong, agar perjuangan atas dasar pemikiran kemanusiaan yang beradab, penegakan keadilan, kepentingan kesatuan dan persatuan nasional serta upaya menuju tercapainya rekonsiliasi bangsa ini, akan mendapat perhatian dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia.

Semoga bangsa dan negara Indonesia senantiasa mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa !

***** 0 0 0 0 *****

PANITIA KONGRES NASIONAL II
LEMBAGA PERJUANGAN REHABILITASI KORBAN REZIM ORDE BARU

Sekretariat:: Jl. Pisang No.7 Komplek Pertanian Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520

Telepon: (021) 7886150 – 9147026 – 4865645

Akta Notaris: H. RIZUL SUDARMAN, SH Tanggal 20 Oktober 2002 Nomor: 51

Jakarta, 17 Desember 2004

Kepada Yth.

Bapak Presiden Republik Indonesia

Di Istana Negara Jakarta

Melalui,

Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia

di Jakarta

No. 147/Sek/DPP.P/XII/2004

Perihal: Permohonan “REHABILITASI UMUM” dan pencabutan serta penghapusan seluruh peraturan diskriminasi dan tanda-tanda khusus identitas kependudukan yang selalu disebutkan dalam dictum “bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya” terhadap warga negara Indonesia korban peristiwa G 30 S Tahun 1965.

Dengan hormat,

Mempermaklumkan dengan hormat,

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (DPP LPRKROB) yang beralamat di Jalan Pisangan No. 7 Rt 010/ Rw 10 Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia tentang “Rehabilitasi Umum” terhadap warga negara Indonesia korban peristiwa G 30 S tahun 1965, dan mencabut serta menghapuskan seluruh peraturan diskriminasi dan tanda-tanda khusus identitas kependudukan yang selalu disebutkan dalam dictum “bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung atau pun tidak langsung dalam G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya” guna dipulihkan dan dikembalikan hak-hak kewarganegaraannya “harkat, martabat serta kehormatannya” sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan kewarganegaraan pasal 27 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut PEMOHON.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seluruh warga negara Indonesia korban peristiwa G 30 S tahun 1965, yang terhimpun dalam Lembaga kesatuan Masyarakat "Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru" didirikan berdasarkan akte Notaris H. Rizul Sudarmadi SH tanggal 21 Oktober 2002 No. 51 (Lamp-1), dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia (Lamp-2 dan Lamp-3), yang pada dasarnya secara tegas memperjuangkan "Rehabilitasi Umum" terhadap warga negara Indonesia yang di-G 30 S-kan dalam peristiwa G 30 S tahun 1965, yang sampai sekarang ini, hak-hak kewarga-negaraannya dibatasi dan dicabut tanpa dasar hukum yang jelas, dan tidak ada bukti atas kesalahannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa Pemohon kelompok masyarakat warga negara Indonesia yang di-G 30 S-kan dalam peristiwa G 30S tahun 1965 tersebut adalah:
 - 2.1. Pejabat Tinggi, mantan Menteri, mantan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara M(PRS), mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), mantan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Daerah, mantan Pegawai Perusahaan Negara/ Perusahaan Daerah.
 - 2.2. Prajurit TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan mantan anggota Polri.
 - 2.3. negara Indonesia yang sebelum peristiwa G30S tahun 1965 bertugas di luar negeri, dan yang sedang menjalani tugas belajar di luar negeri, yang sampai sekarang ini sebagian tidak dapat kembali ke Indonesia karena berbagai peraturan dan ketentuan diskriminatif.
 - 2.4. rakyat warga negara Indonesia yang di-G30 S-kan yang dituduh terlibat langsung dalam G 30 S tahun 1965, sedangkan tuduhan tersebut tanpa dasar hukum dan tidak ada bukti yang sah berdasarkan

putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas kesalahannya, sehingga mengakibatkan ketidak-pastian hukum tentang status kewarganegaraannya.

Dengan demikian berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2002 tanggal 26 April 2004 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, (Lamp-4) Pemohon sah mewakili seluruh warga negara Indonesia yang sedemikian besar jumlahnya yang di-G 30 S-kan dalam peristiwa G 30 S tahun 1965 untuk mengajukan permohonan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia.

3. Bahwa Pemohon selama pemerintahan Otoriter Rezim Orde Baru berlangsung kurang lebih 38 tahun dan sampai sekarang ini telah mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan ketentuan kewarganegaraan serta hak asasi manusia berdasarkan UUD Negara RI tahun 1945. Di awal pemerintahan Otoriter Rezim Orde Baru antara tahun 1966 s/d tahun 1968 dan di tahun 1970-an, Pemohon telah mengalami tindakan kekerasan fisik, penganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan dengan indikasi anggota PKI atau terlibat langsung atau pun tidak langsung dalam G 30 S/PKI tanpa dasar hukum dan bukti yang sah atas kesalahannya berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemohon telah dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan penahanan tanpa proses hukum, penahanan tanpa batas waktu menurut UU, penahanan di kamp-kamp tahanan yang tidak manusiawi, dilakukan isolasi di tempat penahanan yang tidak dapat diketahui oleh keluarganya, dilakukan pembuangan tahanan antara lain di Inrehab Plantungan dan Inrehab pulau Buru dengan kerja paksa. Pemohon dibatasi dan dicabut hak-hak kewarganegaraannya yang secara sah diakui dalam UUD, dan sampai anak keturunannya yang dinyatakan bekas anggota PKI atau yang dinyatakan terlibat langsung atau tidak langsung dalam G 30 S/PKI tidak diberi hak hidup, semua lapangan kerja tertutup baginya, termasuk usaha swasta sekalipun diawasi dan dibatasi. Pemohon telah diperlakukan diskriminatif, dengan berbagai peraturan dan ketentuan, diberikan tanda khusus dalam kartu tanda penduduk dan surat keterangan dalam kependudukan diskriminatif yang sampai sekarang ini masih berlaku dan belum ada keinginan politik dari Pemerintah cq Presiden Republik Indonesia untuk menyelesaikan dan menghapuskan seluruh peraturan diskriminasi kewarganegaraan menuju kesetaraan dan kesamaan kewarganegaraan, sehingga ada kepastian hukum tentang status warga Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa kesetaraan dan kesamaan hak warga negara adalah universal, demikian juga bagi warga negara Indonesia yang secara sah telah ditentukan dalam pasal 27 UUD Negara RI tahun 1945. Presiden RI wajib memegang teguh UUD, melaksanakan UU dan peraturannya, termasuk menjaga, mengawasi dan melaksanakan kesetaraan dan kesamaan warga negara Indonesia yang bebas dari diskriminasi. Presiden wajib menjalankan dan melaksanakan sumpah dan janjinya, sesuai dengan ketentuan pasal 9 (1) UUD Negara RI

- Sumpah Presiden RI

"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

- Janji Presiden RI

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

Maka dengan demikian sesuai dengan amanat UUD Negara RI tahun 1945 Presiden RI wajib dan harus melaksanakan ketentuan pasal 27 UUD Negara RI tahun 1945 tentang kesetaraan dan kesamaan hak warga negara Indonesia, kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta kesamaan dalam hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga tidak ada alasan dan dasar hukumnya diskriminasi terhadap warga negara Indonesia.

5. Bahwa Pemohon terbukti sah menurut hukum tidak bersalah dan tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam peristiwa G 30 S tahun 1965. Proses penangkapan, pemeriksaan dan penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh rezim militer, tanpa dasar hukum sama sekali dan melanggar hukum positif Indonesia, bertentangan dan melanggar hukum dasar "Pancasila" melanggar UUD Negara RI tahun 1945 dan merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Sehingga dengan demikian Pemohon adalah "korban dan warga negara yang dikorbankan dalam peristiwa G 30 S tahun 1965" yang sampai sekarang ini tidak ada penyelesaian yang substansial tentang status dan kepastian hukum kewarganegaraannya. Maka oleh karena itu Pemohon harus segera dipulihkan dan dikembalikan hak-hak kewarganegaraannya, dilakukan "Rehabilitasi umum terhadap Pemohon" sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 27 UUD Negara RI tahun 1945. Oleh karena Presiden RI sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh UUD Negara RI tahun 1945 berkewajiban menjalankan hak prerogatifnya (pasal 14 (1)), maka Presiden RI harus melakukan Rehabilitasi Umum terhadap Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa Ketua Mahkamah Agung RI sesuai dengan suratnya (Fatwa) tanggal 12 Juni 2003 No. KMA/403/VI/2003, telah memberikan pertimbangan hukum tentang Rehabilitasi yang menyatakan: "Untuk memberikan penyelesaian dan kepastian hukum yang dapat memulihkan status dan harkat mereka sebagai warga negara yang sama"(Lamp-5).

Selain itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam suratnya kepada Presiden RI tanggal 25 Agustus 2003 No.147/TUA/VIII/2003 tentang rehabilitasi terhadap para korban G 30 S/PKI 1965, menyatakan harus segera menghapuskan seluruh peraturan yang diskriminatif dan merehabilitasi para korban G 30 S/PKI 1965 (Lamp-6). Demikian juga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suratnya tanggal 20 Juli 2003 No.KS.02/37.47/DPR.RI/2003 kepada Presiden RI sebagai wakil rakyat Indonesia yang sah, yang juga mewakili Pemohon, telah memberikan pertimbangan politik untuk Rehabilitasi terhadap Pemohon, (Lamp-7).

7. Bahwa keputusan yang final dan tidak dapat berubah adalah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 24 Pebruari 2004 No.011-017/PUU-I/2003 yang menyatakan pasal 60 huruf g UUNo.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD Negara RI tahun 1945, maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dihapuskan (Lamp-8). Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga Tertinggi Peradilan Konstitusi yang kewenangannya antara lain mengadili UU. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI (Lamp-8) tersebut, hak politik warga negara Indonesia korban peristiwa G 30 S tahun 1965 telah dipulihkan dan dikembalikan status hukum kewarganegaraannya, sehingga dapat dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam berbagai tingkatan dan Dewan Perwakilan Daerah. Akan tetapi ketentuan hukum dasar yang menghapuskan seluruh peraturan diskriminasi terhadap hak-hak kewarganegaraan Pemohon tetap merupakan kewenangan Presiden RI sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara RI tahun 1945, dengan hak prerogatifnya (pasal 14 ayat 1), maka Presiden RI harus menjalankan kewajiban "melakukan Rehabilitasi Umum terhadap Pemohon".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Presiden RI memutuskan:

Mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) tentang Rehabilitasi Umum terhadap Pemohon yang berisi:

1. Mencabut dan menghapuskan seluruh peraturan diskriminasi terhadap Pemohon, yang masih selalu disebutkan dalam dictum "bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G 30 S/PKI atau organisasi lainnya".
2. Mencabut dan menghapus stigma atau tanda-tanda khusus dalam kartu tanda penduduk (KTP) dan surat-surat keterangan kependudukan lainnya terhadap Pemohon.
3. Menyatakan Pemohon tidak bersalah, adalah korban dan hanya warga Negara Indonesia yang dikorbankan dalam peristiwa G 30 S tahun 1965.

4. Menyatakan melakukan Rehabilitasi Umum terhadap Pemohon, memulihkan dan mengembalikan harkat, martabat dan kehormatan Pemohon sebagai warga negara Indonesia sesuai pasal 27 UUD Negara RI tahun 1945.
5. Memerintahkan kepada seluruh aparat Negara dan Pemerintahan, Militer, Sipil, dan Kepolisian Negara Indonesia RI untuk melaksanakan putusan Presiden RI tentang Rehabilitasi Umum ini.

Demikian permohonan ini, mohon Bapak Presiden RI dapat memberikan keputusan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Hormat Pemohon,

DPP LEMBAGA PERJUANGAN REHABILITASI
KORBAN REZIM ORDE BARU

Ketua Umum

Ketua Tim Advokasi

Sekretaris Jederal

SUMAUN UTOMO

MULYONO, SH

MUDJAYIN

***** 0 0 0 0 *****



Annie Pohlman

School of Languages and Comparative Cultural Studies
University of Queensland
Brisbane, Qld. 4067
Australia

15 Juli 2005

Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-66
Jl. Kalibesar Timur no. 3
Jakarta Barat 11110
PO Box 4923 JKTF 11049
Indonesia

Re: Riset di Indonesia

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormat,

Nama saya Annie Pohlman, seorang mahasiswa pasca sarjana di Universitas Queensland, Australia. Saat ini saya berencana untuk melakukan penelitian sebagai syarat untuk mencapai jenjang S3/ PhD. Riset saya mengenai pengalaman para ibu mantan tapol yang dipenjarakan oleh karena terlibat dalam peristiwa 1 Oktober 1965. Saya berencana untuk datang ke Indonesia pada tahun 2005 dan melakukan studi lapangan, yaitu mewawancarai ibu-ibu tersebut. Sponsor riset saya untuk melakukan studi lapangan ini adalah organisasi Kalyanamitra. Pada tahun 2002 ketika berkuliah di Yogyakarta, saya bertemu dengan Mbak Femi yang saya kira menjadi anggota YPKP. Dia sangat baik hati dan membantu saya banyak sekali. Kalau bisa, saya ingin bertemu dengan anggota-anggota YPKP and berbicara mengenai kehidupan para tapol. Oleh karena itu, ada baiknya saya menerangkan tujuan and metode penelitian ini:

Tujuan Penelitian

Yang menjadi fokus studi lapangan ini adalah pengalaman para ibu mantan tapol yang ditangkap setelah 1965 dan ditahan selama Orde Baru. Pertama-tama, perhatian saya terhadap para ibu ini berawal pada saat saya kuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan sesudahnya, di Universitas Muhamadiyah, Malang, pada tahun 2002. Selama kuliah di UMM, saya melakukan penelitian skala kecil mengenai pengalaman-pengalaman ibu Gerwani. Saya melakukan studi itu karena saya ingin mengerti mengapa, selama jaman Orde Baru, gambaran masyarakat mengenai Gerwani merupakan para pelacur yang menghinai bangsa Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, betulkah cerita-cerita mengenai Gerwani, yang konon menarik Tarian Harum Bunga dan membunuh para jenderal, sebuah fakta? Atau sebuah fiksi yang diciptakan untuk menyulut api permusuhan terhadap Gerwani dan PKI? Dari hasil penelitian itu, saya menulis skripsi S1 tentang penghancuran Gerwani dan dampak penghancuran ini terhadap gerakan perempuan di Indonesia.

Untuk studi lapangan saat ini, saya ingin tahu mengenai bukan hanya pengalaman-pengalaman para ibu mantan Gerwani, tetapi juga mengenai pengalaman-pengalaman ibu dari semua ormas PKI. Tujuan penelitian ini adalah mendokumentasikan pengalaman para ibu mantan tapol yang dulu menjadi anggota ormas-ormas PKI, seperti Gerwani, Pemuda Rakyat, Sobsi, dll. Studi ini akan memusatkan perhatian pada pengalaman-pengalaman para ibu ini selama pembunuhan massal 1965-66, ketika ditangkap dan diinterogasi, selama di penjara dan sesudah dilepaskan. Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk menjadikan pengalaman-pengalaman ibu mantan tapol ini diketahui oleh generasi muda baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Definisi permasalahan:

1. Bagaimana pengalaman ibu-ibu ini selama pembunuhan massal 1965-66?
2. Bagaimana pengalaman ibu-ibu ini ketika ditangkap dan diinterogasi oleh perwira-perwira anti-komunis?

3. Bagaimana pendapat ibu-ibu ini mengenai penahanan mereka di penjara?
4. Bagaimana pengalaman ibu-ibu ini sesudah dilepas, ketika hidup di bawah regim Orde Baru?

Metode Penelitian / Proses Penelitian:

Konsep sejarah adalah konsep yang meliputi baik yang dicatat maupun yang diceritakan. Tidak dapat disangkal bahwa sejarah yang dicatat, biasanya dituliskan oleh laki-laki dan bahwa ada banyak sejarawan yang tidak menerima atau menyesuaikan dengan sejarah yang hanya diceritakan (sejarah lisan). Namun, kalau hanya meneliti sejarah yang sudah dicatat dalam buku-buku yang biasanya ditulis oleh laki-laki, para sejarawan tidak bisa tahu sejarah kebanyakan orang yang hidup dan yang pernah hidup di dunia ini. Sejarah (atau kehidupan) orang yang tinggal di negara yang dijajah, kaum minoritas atau bahkan perempuan jarang dicatat dalam buku-buku sejarah atau, kalau dicatat, hanya menurut pendapat penguasanya (penjajah, penguasa mayoritas atau laki-laki dalam sistem patriarkal). Jadi, teori yang merupakan pendasaran studi ini adalah historiografi lisan dan perspektif gender sebab penelitian ini mengenai pencatatan pengalaman-pengalaman para ibu yang, hingga saat ini, rentan dipinggirkan dalam “sejarah resmi” Indonesia.

Di samping itu, bahkan ada sejarah yang “disembunyikan”, atau yang “diubah”. Demikian pula dengan sejarah ibu-ibu mantan tapol dan “keterlibatannya” dalam Gerakan 30 September. Tragedi 1965-66 masih menjadi misteri hingga masa kini. Menyusul peristiwa 1 Oktober 1965, tampak jelas bahwa sudah terjadi sebuah titik balik besar dalam sejarah modern Indonesia. “Kebenaran” tentang G30S masih sangat kabur, baik bagi dunia luar maupun bagi kebanyakan orang Indonesia sendiri. Walaupun demikian, dengan jatuhnya Suharto pada 1998 dan awal era reformasi, mungkin sumber-sumber dan faktor baru bisa ditemukan dan buku-buku sejarah yang lama bisa direvisi.

Teknik Penelitian:

Saya ingin merekam wawancara-wawancara (dengan persetujuan para korban). Wawancara-wawancara ini didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan riwayat hidup informan, pengalaman-pengalaman dan pemikiran-pemikiran informan tentang beberapa isu. Setiap wawancara akan menghabiskan waktu selama satu atau dua jam. Wawancara dilakukan dengan beberapa pertanyaan terbuka dengan memberikan kesempatan pada para informan untuk bercerita sebebaskan. Saya akan menghubungi informan-informan ini lewat kontak saya di beberapa organisasi dan teman-teman.

Saya berharap tujuan maupun metode penelitian saya jelas. Kalau Anda bisa bertemu dan berbicara dengan saya, saya akan sangat berterima kasih. Saya akan datang ke Jakarta pada akhir bulan Juli dan akan pulang ke Australia pada awal bulan Januari 2006. Pada bulan Agustus, saya akan berangkat ke Padang untuk bertemu dengan teman saya, Narny Yenny yang juga sangat tertarik pada pengalaman-pengalaman para ibu tapol. Narny Yenny dan saya bertemu untuk pertama kali ketika dia datang ke Australia tahun lalu untuk ikut serta seminar di Canberra yang diorganisir oleh Pak Robert Cribb.

Saya minta maaf atas bahasa Indonesia saya yang kurang baik.

Jika Anda mempunyai pertanyaan mengenai studi lapangan ini atau ingin mendapat informasi lain, silakan mengirim email ke: a.pohlman@ug.edu.au atau ke:

anniepohlman@yahoo.com.au

Sekali lagi, terima kasih banyak atas semua bantuan dan perhatian Anda.

Salam hormat,

Ttd.

Annie Pohlman

***** 0 0 0 0 *****

LIMA TAHUN JANJI KOSONG MENTERI YUSRIL IHZA MAHENDRA

(Kilas balik sekelumit sejarah para korban pelanggaran HAM di luar negeri)

Oleh: M.D.Kartaprawira

Pelanggaran-pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh penguasa Orde Baru sampai detik ini belum mendapat penyelesaian yang adil. Bahkan pelanggaran HAM besar, misalnya yang terjadi tahun 1965-66, seakan-akan tidak pernah terjadi, atau setidaknya cenderung ditutup-tutupi. Pelanggarannya HAM oleh rezim Orba setelah terjadinya peristiwa G30S pembunuhan massal (menurut Jenderal Sarwo Edy kira-kira 3 juta manusia), penahanan di rutan-rutan dan pembuangan dengan kerja paksa di pulau Buru bertahun-tahun lamanya terhadap puluhan ribu orang tanpa dibuktikan kesalahannya, pencabutan dan anulasasi paspor para mahasiswa dan pejabat-pejabat yang bertugas di luar negeri, dan lain-lainnya.

Pencabutan dan anulasasi paspor terhadap orang-orang yang sedang belajar dan bertugas di luar negeri, yang sama sekali tidak tersangkut Gerakan Tiga puluh September (G30S) di Indonesia dan tanpa dibuktikan kesalahannya dalam proses pengadilan, merupakan tindakan semena-mena yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Mereka kehilangan kariernya di tanah air, terpaksa terpisah bertahun-tahun dari sanak keluarganya, bahkan ketika orang tua meninggal dunia mereka pun tidak dapat berbuat apa-apa, dan lain-lainnya.

Pada tahun 1999 ketika capres Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berkunjung ke Nederland, penulis sempat ketemu dan berbincang-bincang dengan beliau di Parks Hotel Den Haag (06 September 1999). Dengan didampingi oleh Alwi Shihab dan beberapa orang lainnya Gus Dur tampak optimis akan mendapat 2/3 suara MPR, mengalahkan Megawati Soekarnoputri. ketika dalam perbincangan tersebut tersentuh masalah nasib orang-orang dicabut paspornya oleh rejim Orde Baru/ Suharto, Gus Dur menyatakan akan memanggil mereka pulang setelah resmi dipilih sebagai presiden.

Ternyata setelah pemilihan presiden di sidang MPR 1999 di mana Abdurrahman Wahid mengalahkan Megawati Soekarnoputri, RI-4 tersebut tidak lupa akan pernya-

taannya di Parks Hotel Den Haag. Maka keluarlah Inpres No. 1 Tahun 2000, yang isinya mengutus Menteri Kumdang Yusril Ihza Mahendra ke Nederland untuk melakukan pertemuan dan dialog dengan orang-orang yang terhalang pulang ke tanah air sejak terjadinya peristiwa G30S, dengan tujuan agar permasalahan mereka dapat mendapatkan jalan penyelesaian yang terbaik.

Dalam persiapan untuk pertemuan tersebut KBRI Den Haag meminta penulis untuk ambil bagian, sebab KBRI tidak mempunyai komunikasi dengan para korban HAM dimaksud. Pada tgl. 10 Januari 2000 penulis bersama beberapa kawan (a.l. Sdr. Ibrahim Isa) melakukan dialog untuk persiapan dengan Menteri Ihza Mahendra. Dari pihak KBRI hadir Bp. Fahmi Idris (Kepala Bidang Politik), Bp. Kol. Wahyudi (Atase Pertahanan) dan Bp. Arwin (Kepala Bidang Imigrasi). Pertemuan berlangsung dalam suasana santai dan kekeluargaan.

Pertemuan tersebut menghasilkan suatu understanding bahwa, kami orang-orang yang terhalang pulang menghendaki agar hak-hak sipil dan politiknya dipulihkan (terutama kewarganegaraannya). Sedang masalah pilihan domisili di Indonesia atau luar negeri adalah hak pribadi yang bersangkutan. Pihak KBRI menunjukkan pengertiannya, ditambahkannya oleh Bp. Fahmi Idris bahwa kebijakan presiden mengandung arti rekonsiliasi.

Penulis yang memegang semua undangan untuk dibagikan kepada semua orang-orang yang terhalang pulang, pada malam setelah pertemuan tersebut langsung mulai mengadakan kontak dengan mereka, baik melalui imil, telepon, maupun secara lisan beranting.

Pada tanggal yang ditentukan, 17 Januari 2000, jam 17.00 – 21.00 di ruang Nusantara KBRI Den Haag terjadilah peristiwa bersejarah, yaitu pertemuan utusan Presiden Abdurrahman Wahid – menteri Yusril Ihza Mahendra dengan orang-orang yang terhalang pulang. Pertemuan yang berlangsung di ruang Nusantara tersebut dipandu oleh Bpk. Abdul Irsan SH (Dubes RI untuk Kerajaan Belanda). Pertemuan dibuka dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Maka berderai-lah air mata, karena rasa haru yang tak tertahankan. Kebanyakan dari mereka yang terpaksa “kelayaban” puluhan tahun di negara-negara asing (Nederland, Jerman, Perancis, Republik Ceko dan lain-lainnya) untuk pertama kalinya menginjakkan kakinya di KBRI Den Haag. Setelah beberapa dari mereka mengeluarkan isi hatinya, kemaunnya dan saran-sarannya, kemudian menteri Yusril menjawabnya, yang pada umumnya bisa diterima dengan lega oleh mereka.

Secara singkatnya, pertemuan tersebut menelorkan suatu janji “indah” dari Menteri Yusril Ihza Mahendra: “Bahwa akan dibuat peraturan khusus (Keppres) tentang pemulihan kewarganegaraan dengan prosedur yang sangat sederhana: cukup mengisi formulir dan pernyataan/sumpah setia kepada negara RI yang dilakukan di setiap KBRI setempat. Dalam waktu tiga bulan tersebut akan terbit.” samping itu juga dijanjikan penghapusan semua data-data pencekalan yang ada di komputer di semua institusi negara.

Ternyata 5 (lima) tahun telah berlalu semenjak janji indah 17 Januari 2000, sampai detik ini berita tentang realisasi janji tentang pemulihan status kewarganegaraan bagi mereka yang terhalang pulang tidak pernah kunjung datang, meskipun kawan-kawan

di tanah air (Gustaf Dupe, Apong Herlina, Rachlan Nassidik) dengan sekuat tenaga telah ikut juga membantu dalam bernegosiasi dengan Menteri Kumandang Yusril Ihza Mahendra dan Dirjen. Romli Atmasasmita. dicatat bahwa di dalam kabinet Abdurrahman Wahid dan kabinet Megawati Soekarnoputri, Ihza Mahendra tetap membicarakan masalah hukum. Meskipun kini posisi Yusril Ihza Mahendra dari bidang hukum pindah ke Sekretariat Negara, tidaklah berarti masalah orang kelayaban ini hanya menjadi tanggung jawab Menteri Kumandang baru – Hamid Awaludin, tapi Yusril Ihza Mahendra tetap bertanggung jawab sesuai posisinya di Sekretariat Negara.

Kata orang bijak “Janji adalah hutang”. Hutang pemerintah (c.q. Menteri Kumandang Yusril Ihza Mahendra) tersebut sampai detik ini tidak jelas, apakah akan dilunasi atau dikemplang begitu saja. Seyogyanya secara resmi Departemen Kehakiman memberi penjelasan agar persoalannya menjadi terang.

Sesungguhnya kalau Pemerintah mau bertindak sebagai penyelenggara Negara Hukum yang benar dan jujur, seharusnya masalah tersebut sudah lama selesai. Sebab dari titik pandang yuridis jelas sekali mereka sama sekali tidak tersangkut dalam peristiwa G30S, mengingat keberadaannya pada waktu itu di luar negeri. Sehingga tidak ada dasarnya untuk dituduh tersangkut G30S. tidak ada alasan untuk tidak dipulihkan hak-hak politik dan sipilnya dan tidak ada alasan untuk tidak diberikan rehabilitasi. Bahwasanya diantara mereka mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan penguasa di Indonesia adalah suatu hal biasa dalam alam demokrasi, dan bukan merupakan delik.

Memang ini tidak ada halangan lagi bagi mereka untuk kembali ke Indonesia, asal berdasarkan prosedur yang ada, seperti selalu dikatakan pemerintah. Seperti kita ketahui yang terhalang hampir semuanya sudah menjadi warganegara asing. Sesuai aturan yang berlaku dewasa ini, kalau mereka kembali lagi menjadi warganegara Indonesia mereka diberlakukan hukum naturalisasi yang berlaku bagi orang asing pada umumnya dengan syarat-syarat yang sangat berat untuk dipenuhi bagi mereka yang terhalang pulang. yang dijanjikan menteri Yusril Ihza Mahendra adalah prosedur “spesial dan sederhana khusus untuk orang-orang yang terhalang pulang” karena akibat tindakan pelanggaran HAM rezim orba yang mencabuti paspor warganegara Indonesia tanpa dibuktikan kesalahannya melalui proses hukum. Dengan demikian pemerintah tidak hanya tidak mempunyai kepedulian terhadap para korban HAM, tetapi bahkan sudah tidak bisa melihat perbedaan antara bangsa Indonesia dan bangsa , antara orang korban pelanggaran HAM dan orang biasa. Tentu sangat disesalkan berlangsungnya praktek ketidakadilan dan ketidak-berprikemanusiaan yang terus berjalan di negara hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Bahkan di antara mereka telah berkali-kali mengurus ke menteri Yusril Ihza Mahendra mengenai masalah tersebut di atas. Tapi hasilnya hanyalah besar. Mungkinkah Presiden Susilo Bambang Yudoyono akan mampu mengadakan gebrakan untuk menangani permasalahan orang-orang yang terhalang pulang untuk merealisasi apa yang telah dijanjikan oleh menteri Yusril Ihza Mahendra 5 tahun yang lalu? Akankah korban pelanggaran HAM oleh rezim Orde Baru terhadap orang-orang Indonesia luar negeri akhirnya bisa ditangani secara manusiawi?

Nederland, 28 April 2005

From: Slo Novina

Friday, October 14, 2005 11:05 AM

<...dihapus....> Pendapat

. Kartaprawira tsb. patut kita hargai, karena selama 5 tahun berlalu, MDK tetap tidak lupa akan janji2 para petinggi 3 pemerintahan dari 1999-2004.

Sungguh suatu ironi, bahwa masalah rehabilitasi 'political exile GAM' (mulai timbul 1971) begitu gampang dan cepat diselesaikan, sedangkan masalah 'political exile' orang2 yang digolongkan 'Orde Lama' atau dicap G30S/PKI (mulai timbul 1965-1967), tak kunjung mendapat perhatian Pemerintah.

Tapi peristiwa MOU GAM mungkin malah Blessing in Disguise bagi para 'political exile Orde Lama' tersebut. Dasarnya apa? Dasarnya seharusnya tidak boleh ada diskriminasi

Seperti diketahui (sesuai tulisan MDK) Yusril I. Mahendra (Menteri yg bertemu para 'political exile Orde Lama' di Belanda) mengatakan akan dibuat Keppres tentang pemulihan kewarganegaraan mereka dengan prosedur yang sangat sederhana, yaitu: mengisi formulir dan membuat pernyataan/sumpah setia kepada Republik Indonesia yang dilakukan disetiap KBRI.

Tetapi bagaimana kenyataannya? Janji tersebut tinggal janji, kurang mendapat perhatian Pemerintah, karena memang para 'political exile Orde Lama' tidak mempunyai bargaining position sekuat GAM atau para 'political exile'nya di Swedia. Sedangkan untuk menempuh proses melalui hukum 'naturalisasi' adalah hal yang tak mungkin dilakukan, karena persyaratannya adalah si pemohon (untuk menjadi WN Indonesia) terlebih dulu harus berada 15 tahun berturut2 di Indonesia.

Begitu MOU ditandatangani dan diberikan amnesti kepada pengikut2 GAM, ketika wartawan menanyakan soal apakah para pimpinan GAM di luar negeri boleh mencalonkan diri dalam Pemilu di Aceh, maka pejabat Pemerintah (saya lupa apakah J. Kalla, Awaluddin Hamid atau Sofyan Djalil) menjawab: boleh, asal menjadi warga-negara Indonesia terlebih dahulu. Lalu diterangkan bahwa prosesnya gam-pang, tinggal menandatangani pernyataan setia kepada NKRI dan UUD 45.

Maka kemudahan inilah (bagi 'political exile Orde Lama') yang harus dituntut kepada Awaluddin Hamid, karena Awaluddin Hamid tadinya (sebelum jadi Menteri) sebagai cendekiawan sangat bijaksana dalam menghadapi masalah2 HAM. Apa bedanya Hasan Tiro cs di Swedia dengan MDK cs di Belanda dan negara2 lainnya? Sama2 'political exile', sama2 menjadi warganegara asing, sama2 'dibuang' Pemerintah.

Bedanya adalah: perjuangan Hasan Tiro cs adalah dengan mengangkat senjata alias makar, sedangkan perjuangan MDK cs hanyalah dengan mengangkat pena !!

Maka seperti dikatakan diatas (Blessing in disguise) diterimanya para 'political exile GAM' kembali dengan begitu cepat menjadi WN Indonesia, seharusnya menjadi 'pintu masuk' juga bagi para 'political exile Orde Lama'. Indonesia sekarang katanya adalah negara Demokrasi, negara yang mengakui persamaan hak, negara yang

sudah melepaskan stigmatisasi terhadap orang2 yg dicap G30S/PKI dan para keturunannya.

Dengan menuntut tidak boleh ada diskriminasi dalam prosedur penerimaan kembali menjadi WNI antara 'political exile GAM' dan 'political exile Orde Lama', maka kelihatannya jalan yang lebih singkat masih terbuka bagi MDK cs.

Yusril I. Mahendra dan Awaluddin Hamid, yang dua-duanya sangat mengerti persoalan HAM, masih bisa digugat hati nuraninya dari segi hak azasi manusia. LSM, partai2 di DPR (PDIP, Partai Demokrat, PDS dsb.) mungkin bisa diminta 'menyuarakan' di DPR atau berbagai jalur lain bisa ditempuh sampai ke Presiden atau pejabat2 moderat di pemerintahan.

Menolak diskriminasi selamanya adalah jalan yang paling sah untuk menuntut keadilan!

Salam untuk MDK cs,

Slo Novina

***** 0 0 0 0 *****

PANITIA PERINGATAN 40 TAHUN TRAGEDI NASIONAL PERISTIWA 1965
SEKRETARIAT: Telepon - 070 -3860851, E-mail - mdkartaprawira@gmail.com

Kepada

Yth. Presiden Republik Indonesia

Yth. Para anggota DPR/MPR RI

Yth. Para anggota Mahkamah Agung RI,

Mahkamah Konstitusi RI

R E S O L U S I

TRAGEDI NASIONAL 1965 telah tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, di mana jutaan orang tanpa proses hukum telah dibantai, dimasukkan ke dalam penjara, diasingkan ke pulau-pulau pembuangan (Buru, Nusakambangan), dirampas hak miliknya, dicabut/dianulir pas-pornya (mereka yang sedang bertugas di luar negeri) dan lain-lainnya.

Di samping itu jutaan orang yang dinyatakan atau dianggap tidak bersih lingkungan, karena mempunyai hubungan famili dengan para korban tersebut telah didiskriminasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga mereka ini juga merupakan korban baru pelanggaran HAM.

Tidak pandang agamanya, ideologinya, partainya, sukunya, etnisnya para korban tersebut harus mendapatkan perlakuan hukum dan keadilan yang sama.

Telah 40 tahun berlalu terjadinya pelanggaran HAM berat tersebut, tetapi sampai dewasa ini bagi para korban belum ditegakkan, meskipun negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah negara hukum.

Berhubung dengan itu, demi tegaknya hukum dan keadilan Panitia Peringatan Nasional 1965 menuntut kepada Negara (Pemerintah, DPR/MPR) untuk:

1. Segera melaksanakan pemulihan hak-hak sipil dan politik kepada para korban, tidak pandang dan tidak-adanya pengakuan kesalahan pelaku dan pemberian amnesti kepada pelaku.
2. Memulihkan kembali kewarganegaraan beserta hak-hak terkaitnya kepada para korban pelanggaran HAM di luar negeri (mahasiswa, pejabat, dan lain-lainnya), karena dicabut paspornya yang berakibat kehilangan kewarganegaraannya.
3. Menghapuskan semua peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap para korban peristiwa 1965 beserta sanak-keluarganya.

Nederland (Diemen-Amsterdam), 15 Oktober 2005

***** 0 0 0 0 *****

PANITIA PERINGATAN 40 TAHUN TRAGEDI NASIONAL PERISTIWA 1965
SEKRETARIAT: Telepon - 070 -3860851, E-mail - mdkartaprawira@gmail.com

Siaran Pers

TRAGEDI NASIONAL 1965 merupakan epilog peristiwa apa yang disebut "Gerakan 30 September 1965" dan proses penggulingan pemerintah Presiden Sukarno, serta berdirinya rezim otoriter Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto yang anti rakyat.

Di bawah kekuasaan rezim otoriter Jenderal Soeharto tersebut, ratusan ribu dan bahkan jutaan orang yang tak bersalah, yang samasekali tidak mengetahui dan tidak ada sangkut-pautnya dengan apa yang disebut "Gerakan 30 September 1965" itu dibantai secara kejam, diasingkan ke pulau Buru dan Nusakambangan, ke penjara-penjara yang semuanya tanpa proses hukum, dirampas hak miliknya banyak di antara mereka yang disiksa secara fisik dan moril, -- semua ini adalah merupakan pelanggaran HAM berat.

Lebih dari itu dengan melakukan litsus "bersih lingkungan" rejim Soeharto melanjutkan kekejamannya lagi terhadap anak-cucu para korban dan mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mereka, yaitu pendiskriminasian atas hak-hak sipil dan politiknya. Akibatnya jutaan orang yang dianggap tidak bersih lingkungan tersebut mengalami penderitaan berat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga mereka ini juga merupakan korban baru pelanggaran HAM.

Terhadap mereka yang waktu kejadian bulan September 1965 itu kebetulan bertugas atau berada di luar negeri (termasuk mahasiswa-mahasiswa yang dikirim oleh pemerintah Bung Karno), yang menyatakan kesetiiaannya kepada pemerintah Presiden Sukarno, rezim Orba dengan semena-mena telah melakukan pencabutan , dengan demikian berakibat kehilangan kewarganegaraannya. Mereka ini sebagai bagian korban pelanggaran HAM telah mengalami banyak kesulitan hidup di rantau, terpisah dengan orang tua dan sanak saudaranya selama puluhan tahun, kehilangan kesempatan untuk ikut membangun dan membaktikan diri kepada negara dan bangsa sesuai keahlian dan pengalaman yang diperoleh selaku mahasiswa dan pengemban tugas di luar negeri lainnya.

Menteri Yusril Ihza Mahendra dalam Pertemuan di Den Haag tahun 2000 -- berdasarkan Keputusan Presiden RI No.1 Tahun 2000 -- dengan mereka yang dicabut paspornya (mereka yang terhalang pulang), berjanji akan mengembalikan hak-hak sipil dan politik mereka (a.l. hak kewarganegaraan) dengan prosedur yang khusus dan mudah serta dalam waktu 3 bulan. Sangat disesalkan bahwa janji tersebut sampai sekarang tidak pernah dipenuhi.

Telah 40 tahun berlalu terjadinya pelanggaran HAM berat -- tragedi kemanusiaan -- tersebut di atas, sampai saat ini dampaknya terus dirasakan oleh tidak kurang dari 20 juta warga negara. Walaupun Jenderal Soeharto sudah dicampakkan dari singgasana kepresidenan oleh gerakan reformasi, tetapi para korban - baik yang langsung maupun tidak langsung - belum mendapat keadilan sebagaimana layaknya warga negara dari suatu negara hukum sesuai UUD 1945 dan Pancasila.

Masyarakat di Negeri Belanda, baik yang merupakan korban maupun bukan korban peristiwa 1965 tidak bisa melupakan masa lampau yang penuh kekerasan dan tidak bisa membiarkan sejarah Indonesia dipulas dengan kebohongan dan rekayasa Jenderal Soeharto dan konco-konconya. Kebenaran dan keadilan harus diungkapkan dan ditegakkan demi masa depan Indonesia yang demokratis, menjunjung HAM dan keadilan sosial. Inilah maksud dan tujuan diselenggarakannya peringatan 40 tahun tragedi nasional peristiwa 1965 tersebut, yang pada tanggal 15 Oktober 2005 diadakan di Diemen-Amsterdam (Negeri Belanda) di mana dihadiri oleh para peserta, yang datang selain dari Belanda, juga dari Swedia, Jerman, Perancis.

Maka dari itu, demi tegaknya hukum dan HAM, serta keadilan, Panitia Peringatan Nasional 1965 menuntut kepada Negara (Pemerintah, DPR/MPR) untuk:

1. Segera melaksanakan pemulihan hak-hak sipil dan politik serta memberi kompensasi kepada para korban, tidak tergantung ada dan tidak-adanya pengakuan kesalahan pelaku dan pemberian amnesti kepada pelaku.
2. Memulihkan kembali kewarganegaraan beserta hak-hak terkaitnya kepada para korban pelanggaran HAM di luar negeri (mahasiswa, pejabat, dll), karena dicabut paspornya yang berakibat kehilangan kewarganegaraannya.
3. Menghapuskan semua peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap para korban peristiwa 1965 beserta sanak-keluarganya.

PANITIA PERINGATAN 40 TAHUN TRAGEDI NASIONAL PERISTIWA 1965

SEKRETARIAT: Telepon - 070 -3860851, E-mail - mdkartaprawira@gmail.com

Sambutan Ketua Panitia.

Hadirin yth.

Atas nama Panitia Peringatan 40 Tahun Tragedi Nasional Peristiwa 1965, saya terima kasih atas kehadiran Bapak /Ibu/Sdr/i pada peringatan ini. antara para hadirin terdapat sahabat-sahabat dari jauh /luar Nederland Selamat datang dan terima kasih atas partisipasinya. juga berterima kasih atas sumbangan material maupun spiritual dari Bapak /Ibu/sdr/i, sehingga memberi syarat untuk terselenggaranya peringatan ini.

Agustus yl. diantara para hadirin banyak yang juga berada di tempat ini dalam rangka memperingati 60 th RI, hari bersejarah penting..Sekalipun kita menyadari bahwa 60 th perjalanan RI, ternyata makin jauh dari tujuan yang dicita-citakan oleh para pendiri RI dan bangsa Indonesia pada umumnya..tetapi jiwa 17 Agustus '45 akan tetap mempertahankan keyakinan kita dalam mengatasi berbagai kesulitan kita hadapi. Bung Karno pernah mengingatkan "Pantas kita bangga atas proklamasi itu.....Kalau kita ingat kepada 17 Agustus 1945. Oleh karena kita pada hari itu menunjukkan pada seluruh dunia bahwa kita bukan bangsa budak yang berjiwa tempe yang mau terus ditindas dan dihisap". (Pidato 17 Agustus '60 - Jalannya Kita)

sedangkan hari ini, kita bukan memperingati hari bersejarah yang membanggakan. Sebaliknya kita memperingati peristiwa yang menyedihkan. Peristiwa berdarah 30 September '65, diawali oleh pelanggaran hukum HAM dari oknum-oknum militer, melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa jendral.

Oknum-oknum klik Suharto tampil bukan untuk menyelesaikan persoalan dengan tatacara hukum yang berlaku di Indonesia, tapi dengan pelanggaran hukum dan HAM yang jauh berat dari peristiwa 30 September itu sendiri. Klik Suharto dengan cara-cara manipulasi, penipuan, pembohongan, fitnah dan kekerasan memberi stigma pada PKI dan ormas-ormas pendukungnya sebagai dalang G.30.S dan Presiden Sukarno dianggap bertanggungjawab atas peristiwa itu.

Kebohongan, fitnah juga digunakan untuk menghasut massa luas khususnya pemuda, mahasiswa, pelajar dll. untuk rame-rame turun ke jalan dengan menyerukan pembubaran PKI, menurunkan presiden Sukarno dari kekuasaan dan perbaikan ekonomi Kemudian disusul dengan tindakan-tindakan yang brutal, kejam melakukan pengejaran, penganiayaan, pemenjaraan dan pembunuhan terhadap siapa saja yang dituduh terlibat G.30.S dan akibatnya telah memakan korban jutaan orang, untuk melapangkan jalan kekuasaan.

Jika kita melihat sejarah masa lampau, kita akan melihat bahwa usaha-usaha untuk menggulingkan pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Sukarno telah sering dilakukan oleh lawan-lawan politik Bung Karno. Tetapi usaha-usaha mereka selalu mengalami kegagalan. Seperti dikatakan Bung Karno "Dihantam oleh aksi militer yang ke dua, dihantam oleh federalisme van Mook, dihantam oleh krisis ekonomi

ihantam oleh DI-TII, dihantam oleh PRRI-Permesta dengan bantuan yaksa-yaksa, jin peri-perayangan dari luar, kita tetap survive. (Pidato 17 Agt.' 59 - Penemuan kembali revolusi kita). Klik Suharto dan musuh-musuh Bung Karno dari luar telah mengambil pelajaran dari pengalaman yang gagal tsb. Dengan menggunakan cara-cara licik, cara penipuan, kebohongan, kekerasan yang teramat kejam, sehingga membuat semua orang tiarap. Untuk menumpas habis pendukung Presiden Sukarno. Akhirnya kekuasaan pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Sukarno bisa jatuh ke tangan klik Suharto cs, yang kemudian berhasil mendirikan rezim Orde Baru.

Tentu semua kebijakan pemerintahan Presiden Sukarno telah mereka ubah, baik secara politik, ekonomi militer, budaya dan terutama moralitas. Orde Baru dibangun dengan pada bank-bank dunia, investor-investor asing, dengan merampok kekayaan negara dan alam Indonesia untuk kepentingan klik Suharto dan para pendukungnya kapitalis-kapitalis asing.

Para hadirin yth.

G.30.S yang memakan korban jutaan manusia, telah terjadi 40 tahun yl. Sejak tanggal 21 Mei 1998 Suharto telah lengser. Pemerintahan baru silih berganti. Tetapi nasib jutaan korban kekejaman Orde Baru belum juga diperhatikan. UU No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi masih mengandung beberapa ketentuan yang tidak adil dan merugikan para korban sehingga diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan judicial review.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan, organisasi-organisasi sosial, budaya, para ilmuwan, ahli-ahli sejarah dan perorangan yang mempunyai ketulusan hati, telah mengajukan tuntutan untuk merehabilitasi para korban, demi penyembuhan luka sejarah. Letjen Purnawirawan Bapak Ali Sadikin yang memperkirakan jumlah korban sekitar 20 juta, telah berkali-kali mengajukan tuntutan rehabilitasi. Bahkan isu-isu perlunya merehabilitasi korban juga datang dari YAPETA (Yayasan Pembela Tanah Air).

Editor 18 September '93, dalam berita utamanya menulis "Yapeta mengajak agar ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada para tapol bisa dinormalkan. Salah seorang purnawirawan ABRI: "Coba gambarkan bagaimana penderitaan bangsa kita. Mereka yang terlibat PKI sudah dihukum. KTP-nya dikasih ET. Ini parah, karena kemana saja mereka nggak bisa. Cari kerja susah. Coba pikir, bagaimana mereka".

Para hadirin yth.

Yang berada di luar negeri dan terhalang pulang, adalah bagian dari korban peristiwa ' 65 secara keseluruhan. Penyelesaian nasib kita juga berkaitan dengan nasib para korban secara keseluruhan. Kita yang terhalang pulang di luar negeri, mempunyai perbedaan dalam masalah latar belakang, posisi, tugas dsb. Tetapi kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengambil pengalaman dan pengetahuan dari luar negeri untuk kita abdikan pada tanah air yang tercinta, yang ketika itu sedang mulai membangun, dengan apa yang di jelaskan oleh Bung Karno, RI waktu itu sebagai "Pembangunan Semesta Berencana" yang bertujuan untuk membangun Indonesia yang adil dan sejahtera, dengan bangsa yang bebas merdeka, tapi berdisiplin dalam kesatuan untuk cita-cita bersama. Amanat itulah yang kita bawa ke

luar negeri. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi tantangan untuk mengutuk Presiden Sukarno, hati nurani kita berbicara lain. Ternyata dengan sikap tidak mengutuk Presiden Sukarno, kita harus risiko yang amat berat. Yaitu menjadi orang yang tak bisa kembali ke tanah airnya.

Cita-cita untuk memberi sumbangan yang lebih baik lagi bagi Tanah Air, menjadi gagal. Hubungan dengan keluarga dan teman-teman terputus, belum lagi tekanan psikologis. Kita pernah menjadi orang yang tak berkewarganegaraan. Dan diberi stigma sebagai pelarian, terlibat G.30.S atau PKI. Untuk memperkuat stigma tsb, Orde Baru mencari-cari fakta. Misalnya apa yang dikatakan oleh Kepala Bakin pada waktu itu, Yoga Sugama dalam dengar pendapat Komisi I DPR, yang dikutip Jawa Pos 14 Februari th 1988, "Kini terdapat kader-kader PKI di luar negeri. Kenyataan ini ditemukan ketika berlangsung Kongres Partai Komunis Internasional di Bukares."

Ada rekayasa tsb .di atas, -isu dari mereka yang bersimpati pada orang-orang yang terhalang pulang terus berdatangan. Suharto Presiden RI ketika itu menanggapi isu-isu tsb al.mengatakan mereka boleh pulang tapi "harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum". Ditambah keterangan oleh Brigjen Nurhadi Kepala Pusat Penerangan ABRI: mereka akan dijemput di lapangan udara dan di-litsus" (penelitian khusus)- (Majalah Tempo 1 Des. 1990) Ketika Reformasi disuarakan, di pemerintahan Presiden Habibie, Jaksa Agung Andi Ghalib mengatakan: Kaum pelarian itu kini boleh pulang tanpa harus menghadapi tuntutan pidana atas perbuatannya di masa lalu. Untuk menuntut mereka secara pidana telah gugur karena telah kedalu warsa (Majalah D&R Juli 1998) isu-isu mengenai orang-orang yang terhalang pulang timbul tenggelam dalam percaturan politik dan situasi

Pada bulan Januari tahun 2000, angin segar yang membawa kehangatan, musim dingin di Eropa. Yaitu adanya Instruksi Presiden RI no.1 Tahun 2000 dimana Abdurrahman ketika itu, memerintahkan Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Bapak Yusril Ihza Mahendra untuk mengurus orang-orang yang terhalang pulang.

Kesempatan pertemuan di Kedubes RI di Den Haag di hadapan kurang lebih 150 orang yang hadir, Bapak menteri mengatakan, a. l. tentang perlunya penyatuan bangsa. Maka tak ada alasan untuk melarang Bapak/Ibu untuk pulang. Untuk Bapak/Ibu tak perlu Amnesti, karena Amnesti diperlukan bagi yang berbuat salah. Pencabutan paspor oleh KBRI adalah tidak sah, karena tak melalui keputusan Kementerian Kehakiman. Kemudian Bapak Menteri juga berjanji untuk segera menyelesaikan persoalan kita, orang-orang yang terhalang pulang, memberi perkiraan waktu penyelesaian sekitar bulan April 2000.

Janji itu kosong belaka. Dan sampai sekarang tidak ada beritanya. Pernah ada isu di tulis oleh majalah Forum Keadilan edisi 6 Okt. 2002, tentang rencana memperbarui UU No. 9 tahun 1992. Dalam rangka itu Bapak Iman Santoso, Derjen Imigrasi Departemen Kehakiman dan HAM menyatakan; Penangkalan itu akan kami hapus, karena bertentangan dengan HAM. Demikian pula Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi TNI/Polri, bapak Rachman Gaffar menyatakan - Setiap warga negara Indonesia yang sudah lama menetap di luar negeri berhak ke negeri asalnya, itu eks PKI atau bukan . Berita inipun sampai sekarang tak ada kelanjutannya.

Hadirin yth.

Yang saya kemukakan di atas itu, hanya untuk menekankan, bahwa usaha untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran di Indonesia, adalah masih harus menempuh jalan panjang. Sekalipun usia kita sudah memasuki masa senja, kita tidak lelah untuk mengajukan tuntutan pemulihan hak yang telah dirampas. Karena hak azasi adalah milik yang sangat bagi setiap manusia dari peringatan 40 tahun Tragedi Nasional '65, adalah juga untuk mengaktualisasikan tuntutan tsb, karena sampai sekarang belum mendapat penyelesaian. Padahal yang terang-terangan mengangkat senjata untuk mendirikan Negara sendiri, begitu ada perjanjian perdamaian, para anggotanya diberi amnesti, rehabilitasi dan santunan material. Persoalan korban peristiwa '65 40 tahun tidak diselesaikan.

Mengangkat persoalan ini bukan dari rasa iri hati ataupun dendam. Karena kita tahu bahwa irihati atau dendam hanya membuat kekerdilan cara pikir untuk melihat berbagai persoalan. -oknum Orde Baru khususnya yang masih berkuasa, justru dengan gencar menyebarkan dendam, saling curiga untuk memojokkan para korban peristiwa '65.

Seolah-olah para korban peristiwa '65 itu mempunyai dendam untuk melakukan pembalasan. dalih yang di cari-cari seperti - awas bahaya latent PKI, awas -orang PKI masih aktif, awas dendam anak-anak PKI, awas subversif, awas demo didalangi PKI, untuk memelihara dendam dan kebencian masyarakat terhadap para korban' 65. Tujuan meraka sudah jelas. Yaitu membungkam para korban yang merupakan saksi hidup, saksi sejarah pelanggaran HAM agar tetap. Kebisuan para korban berarti menguntungkan mereka untuk lepas dari jerat hukum. Dan hitam lenyap begitu saja. Kita tidak menghendaki sejarah yang penuh kekerasan itu kembali. Dalam hal ini tepatlah Bung Karno dalam pidato 17 Agustus 1966 "Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah" (Jas Merah)

Menyerukan "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jangan meninggalkan sejarahmu yang sudah, hai bangsaku, karena jika engkau meninggalkan sejarahmu yang sudah, engkau akan berdiri di atas vacuum, engkau berdiri di atas kekosongan, dan engkau lantas menjadi bingung, dan perjuanganmu paling-paling hanya berupa amuk-amuk belaka. seperti kera terjepit di dalam gelap." Demikianlah pesan Bung Karno dalam kesempatan terakhir pidato 17 Agustus.

- terima kasih.

***** 0 0 0 0 *****

Sumber: *Kompas*, 25 Agustus 2003

Asvi Warman Adam

Rehabilitasi Korban 1965

SIDANG tahunan MPR Agustus 2003, gagal mencabut TAP MPRS no XXV tahun 1966 tentang "Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau

Mengembang-kan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme". Padahal selama puluhan tahun TAP MPRS inilah yang menjadi "cantolan" dari berbagai peraturan diskriminatif yang menimpa jutaan warga Indonesia. Misalnya sebuah keputusan Mendagri pada tahun 1981 tentang larangan menjadi PNS, anggota TNI/Polri, guru, pendeta, dst bagi mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung G30S/1965 dan mereka yang tidak "bersih lingkungan". Atau ketentuan untuk memperoleh KTP seumur hidup bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun tidak diperlakukan bagi kelompok ini, lagi-lagi berdasarkan TAP MPRS tersebut.

Upaya untuk mencabut stigma buruk bagi mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan peristiwa 1965 beserta keluarganya tinggal melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang itu pun masih panjang prosesnya. Saat ini RUU KKR itu sudah berada di DPR tetapi belum dibicarakan. Tentu ini akan memakan waktu. Sementara pelaksanaan tugas dari KKR itu sendiri tentu akan berlangsung lebih dari setahun.

Namun saat ini berhembus angin segar di tengah terik mataharinya ketika Mahkamah Agung (MA) menulis surat kepada Presiden Megawati 12 Juni 2003 dengan nomor KMA/403/VI/2003 yang ditandatangani oleh Ketuanya Bagir Manan. Dalam pertimbangan surat itu disebutkan bahwa berdasarkan pasal 37 Undang-Undang no 14 tahun 1985, MA dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara lainnya. Belakangan ini MA telah menerima surat dari perorangan atau kelompok masyarakat yang menyatakan diri sebagai Korban Orde Baru dan menginginkan rehabilitasi. Padahal wewenang rehabilitasi tidak ada pada MA melainkan hak prerogatif Presiden.

Dalam hal pemberian Rehabilitasi tersebut, berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, sesungguhnya Presiden RI sudah dapat memberikan Rehabilitasi, karena telah mendapatkan rekomendasi dari Mahkamah Agung. Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen berkaitan dengan hak prerogatif Presiden adalah sebagai berikut :Ayat 1: Presiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ayat 2: Presiden memberikan Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Alasan MA mengirim surat ini adalah 1) untuk memberikan penyelesaian dan kepastian hukum yang dapat memulihkan status dan harkat mereka sebagai warga negara yang sama dan 2) didorong oleh semangat rekonsiliasi bangsa kita. Maka MA "memberikan pendapat dan mengharapkan kesetiaan Saudara Presiden untuk mempertimbangkan dan mengambil langkah-langkah konkrit ke arah penyelesaian tuntutan yang sangat diharapkan tersebut."

Pemulihan nama baik

Biasanya menjelang tanggal 17 Agustus, pemerintah memberikan remisi bagi tahanan. Juga pada kesempatan ini dapat diberikan amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi yang semuanya merupakan hak prerogatif Presiden. Seyogianya setelah tragedi nasional 1965 berlalu 38 tahun berlalu, Presiden dapat memberikan rehabilitasi kepada mereka yang tidak pernah diadili tetapi telah diberi stigma buruk sebagai orang yang diduga terlibat G30S. Sepuluh ribu orang telah dibuang ke pulau

Buru tahun 1969-1979 dengan tanpa diadili. Menurut Kopkamtib tahun 1979 ratusan ribu orang orang masih dikenakan wajib lapor.

Ada pendapat bahwa rehabilitasi hanya bisa diberikan kepada mereka yang sudah pernah dihukum. Namun ada pandangan lain bahwa mereka yang tidak pernah diadili namun pernah menjalani hukuman seperti dibuang ke Pulau Buru, dapat direhabilitasi nama baiknya. Biasanya rehabilitasi itu disertai dengan kompensasi atau ganti rugi. Namun ganti rugi itu tidak harus berbentuk uang, dapat berupa natura (paket kredit usaha, beasiswa kepada anak-anak mereka, dll). Dan jika pemerintah memang tidak mampu karena kondisi ekonomi sangat terpuruk dewasa ini dapat saja kompensasi itu ditangguhkan sampai keadaan keuangan negara mengijinkan. Banyak di antara korban peristiwa 1965 ini yang sebelumnya bekerja sebagai PNS maupun TNI/Polri. Bila dipulihkan hak mereka, berarti akan diberikan tunjangan pensiun bagi orang-orang tersebut. Namun bila ini tidak sanggup dipenuhi sekarang, hal itu bisa ditunda. Bagi korban 1965 dan keluarga mereka rehabilitasi nama baik itu yang paling utama.

Mungkin secara khusus, kalangan swasta yang mampu dapat memberikan kompensasi. Seperti Caltex yang sejak tahun 1975 pernah melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadap karyawan 'rendahan' (kelompok Non-Staff dan Associate Staff).

Rasionalisasi yang dilakukan oleh perusahaan demi efisiensi tentu sesuatu yang lumrah. Namun dalam kasus ini alasan yang digunakan adalah politik dan hukum. Penyebabnya sangat sepele, karena gaji karyawan tersebut harus dipotong Rp 100 (seratus rupiah) di antara tahun 1964-1966 untuk Perbum (Persatuan Buruh Minyak). Ini tidak jauh berbeda dengan keharusan gaji PNS dipotong untuk iuran Korpri pada masa Orde Baru. Padahal sesungguhnya hanya sebagian kecil saja karyawan tersebut yang benar-benar aktif pada organisasi yang digolongkan sebagai "seazas/berlindung/bernaung di bawah PKI" (Lampiran Keppres no 85/Kogam/1966). Di Caltex, karyawan yang terkena kasus ini disebut sebagai Kanai Saratuih (maksudnya dipecat gara-gara uang seratus perak). Terhadap kategori ini dapat diberikan kompensasi oleh perusahaan yang bersangkutan.

MPR telah memberi saran kepada Presiden untuk melakukan rehabilitasi. Jadi Ibu Megawati dapat memberikan rehabilitasi kepada korban peristiwa 1965 dimulai dari mantan Presiden Sukarno sampai kepada bekas tapol golongan A, B, dan C. Tentu saja "rehabilitasi" ini dapat diwujudkan dalam bentuk lain bagi tokoh-tokoh PRRI (misalnya Sjafrudin Prawiranegara, M Natsir, Muhammad Rasyid) dengan mengangkat mereka sebagai pahlawan nasional. Peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 2003 ini akan bernuansa sejuk bila hal ini dapat terwujud. Rekonsiliasi nasional yang kita dambakan itu akan memperlihatkan titik-titik terang.

Asvi Warman Adam, peneliti LIPI, doktor sejarah dari *Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales*, Paris.

***** 0 0 0 0 *****

PENILAIAN TERHADAP MASAKINI ATAS DASAR PENGALAMANKU MASALAMPAU

Pendahuluan

Apa yang disebut di sini 'p e n i l a i a n k u' bukanlah suatu analisa politik seorang politikus atau seorang peninjau politik melainkan k e n a n g a n seorang pejuang biasa yang sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai hari ini, berusaha tidak absen dalam usaha meneruskan perjuangan membela dan menyelamatkan kemerdekaan itu. Walaupun pada usia lanjut sekarang hanya dengan memberikan ceramah, interview dan informasi, ataupun penterjemahan saja.

Berdasarkan kenang-kenangan tentang 60 tahun menyertai perjuangan itu, baik di tanahair maupun di pembuangan di negara orang, saya akan mencoba menyimpulkan pengalaman-pengalaman itu untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat dan para hadirin yang saya hormati.

Selama ini hidup saya diwarnai oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan mendadak, oleh silih-berganti sukses dan kegagalan, oleh kehilangan dan kemenangan, oleh tawa dan airmata. Tidak mudah menceritakannya dalam beberapa kalimat.

Saya kira dalam kehidupan setiap orang ada kalanya sang nasib mengubah arahnya dan kita terpaksa menapaki jurusan lain dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam hidup saya hal itu sudah terjadi beberapa kali, antara lain pada 17 Agustus 1945 dan pada 30 September 1965.

Masa 1945 – 1965

17 AGUSTUS 1945 tidak hanya mengubah arah perjalanan hidup saya, tetapi juga mengubah identitas serta mentalitas pribadiku. Dari seorang gadis yang tadinya belum lama menganggap dirinya seorang Belanda, berbicara dan berfikir dalam bahasa Belanda di rumah, di sekolah, dan di dalam masyarakat umumnya, berpendidikan dan berkebudayaan Belanda --, menjadi seorang pejuang bangsa Indonesia dan tanahair Indonesia yang berapi-api semangat dan antusiasmenya

Kata-kata bahasa Indonesia pertama yang saya kuasai adalah: INDONESIA, BUNG KARNI – BUNG HATTA, MERDEKA, dan BENDERA MERAH-PUTIH Pada waktu itu tidak saya pikirkan: apa arti itu semua? Mengapa saya bergabung dengan pemuda-pemuda pejuang itu? Apa yang mendorong saya berkelompok dengan para pemuda itu, mencari mereka, dan merasa harus juga berbuat sesuatu bersama dengan mereka? Jauh kemudian hari saya baru tahu, bahwa pertanyaan-pertanyaan itu sesungguhnya sudah mengandung makna politik, walaupun kata politik dalam praktek tidak saya mengerti.

Namun, pelajaran politik pertama saya peroleh adalah ketika saya dipilih menjadi salah seorang anggota delegasi PRI (PEMUDA REPUBLIK INDONESIA) Surabaya ke KONGRES PEMUDA INDONESIA I dalam alam kemerdekaan di Yogyakarta pada tanggal 6 – 10 November 1945. Sesudah Kongres berakhir saya tidak bisa pulang masuk kembali ke kota Surabaya, karena pertempuran-pertempuran antara rakyat dan pemuda Surabaya dengan pasukan Inggris, Jepang dan Belanda

sudah meletus pada 10 November di jalan-jalan dan terowongan-terowongan kota Surabaya. Saya memutuskan untuk bergabung dengan delegasi anggota-anggota PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia). Saya mengikuti mereka keluar-masuk desa-desa dan kota-kota di Jawa Timur; saya mengikuti kampanye penerangan mereka tentang arti kemerdekaan dan kolonialisme. Mereka, pemuda-pemuda yang sudah makan garam perjuangan anti-fasis/militeris Jepang dan kolonialisme Belanda, baik dalam masa pendudukan kolonialisme Belanda maupun fasisme Jepang. Penggunaan bahasa Jawa dalam kampanye itu tidak menghalangi saya dengan penduduk desa lainnya ikut disemangati dan dihangati badan, jiwa dan pikirannya!

Waktu terus bergulir Pemimpin-pemimpin Republik yang muda itu membangun atribut-atribut negara, seperti menyusun pemerintah (kabinet), parlemen (KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT – KNIP), badan keamanan dan tentara (Badan Keamanan Rakyat). Usaha itu mungkin lebih banyak diwarnai semangat dan antusiasme orang muda (Bung Karno ketika itu baru berumur 44 tahun, Bung Hatta sedikit lebih muda, Bung Syahrir 30-an tahun, pemimpin-pemimpin pemuda masih di bawah 30 tahun) ketimbang keahlian dan penguasaan masalah.

Saya tidak banyak ingat mengenai perkembangan pembangunan atribut-atribut negara Republik muda itu. Misalnya sekitar hiruk-pikuk politik pembentukan berbagai macam kabinet dengan komposisi berbagai macam partai politik. (Pada bulan November Bung Hatta mengeluarkan Maklumat mengenai pembentukan partai-partai politik sesuai dengan tatanan demokrasi, yang kemudiannya menghasilkan berdirinya 50-an partai politik.)

Yang terpaku dalam ingatan saya sampai dengan hari tua sekarang, adalah bagaimana semangat, militansi dan kemahiran pemuda di kota dan desa menguasai suasana politik dan mewarnai pemandangan masyarakat di kota dan desa. BKPRI (Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, yaitu federasi organisasi-organisasi pemuda yang dibentuk dalam Kongres Pemuda di Yogyakarta) yang dalam tahun-tahun 1945-1948 bermarkas di Madiun, menjadi tempat bertanya bagi masyarakat dan pemerintahan lokal.

Salah satu kegiatan BKPRI lainnya yang penting adalah siaran Radio 'GELORA PEMUDA' di Madiun dalam bahasa Belanda dan Inggris yang ditujukan kepada pasukan-pasukan musuh Belanda dan Inggris dan antara lain berisi opini, pendapat dan komentar orang Indonesia tentang kemerdekaan dan kolonialisme.

Pada tanggal 21 Juli 1947, tepat pada hari di mana Belanda melancarkan Perang Agresi I di Indonesia, saya berangkat ke India untuk meneruskan perjalanan ke Festival Pemuda Sedunia Pertama di Praha. Bersama dengan saya sebagai anggota Delegasi Pemuda Indonesia adalah Soeripno, Ketua Delegasi, wakil mahasiswa Indonesia di IUS (International Union of Students) yang ketika itu sedang berkunjung di Indonesia, dan Sugiono, mewakili organisasi Sarekat Mahasiswa Indonesia.

Di Praha, Indonesia menjadi pusat perhatian wakil-wakil generasi muda pasca Perang Dunia II yang datang dari segala jurusan di dunia. Semboyan 'STOP THE WAR IN INDONESIA' dalam lima bahasa: bahasa Inggris, Prancis, Rusia, Tionghua dan Arab berkumandang di jalan-jalan dan lapangan-lapangan Praha. Dari Praha saya ke London dan menerima kawat dari BKPRI agar selesai Festival menuju ke

Calcutta untuk mewakili BKPRI di dalam Panitia Persiapan South East Asian Youth & Students Conference yang akan diselenggarakan 21 Februari – 26 Februari 1948 di Calcutta.

Angkatan muda dari India, Pakistan, Indonesia, Vietnam, Tiongkok, Malaysia (ketika itu masih disebut Malaya), Birma, Muangthai, Philippina, Korea datang berkumpul. Delegasi Indonesia diketuai oleh almarhum kawan Soepeno dengan anggota-anggota delegasi Otto Rondonuwu dan Amin dari angkatan muda Andalas (Sumatera) dan saya sendiri.

Di Calcutta saya berjumpa pemuda-pemuda Vietnam. Salah seorang yang ketika itu baru berumur 18 tahun adalah direktur sebuah pabrik senjata di bawah tanah. Sudah barang tentu informasi itu tidak dia gambar-gemborkan di dalam diskusi umum. Tahun itu adalah tahun 1948 dan Vietnam memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 2 September 1945. Segera, pada tahun 1946, rakyat Vietnam menghadapi perang kemerdekaan melawan Jepang dan KMT, dan Prancis.

Saya juga berjumpa dengan delegasi-delegasi pemuda dan mahasiswa Tiongkok yang datang dari daerah-daerah bebas, yang rakyatnya sedang berada di ambang pintu pembebasan negerinya pada 1 Oktober 1949. Festival Pemuda tahun 1947 dan Festival-Festival berikutnya memperlihatkan betapa bahagia dunia tanpa perang, tanpa lapar dan tanpa rasa takut. Konferensi Calcutta memperlihatkan bahwa hanya dengan perjuangan dan persatuan rakyat yang tertindas – dan yang lebih penting lagi, terutama dengan ketetapan hati dan semangat pantang menyerah dan jalan terus dari generasi muda – dapat kita ciptakan dunia yang lebih baik dan lebih bahagia. Saya ingat lagi pidato pemuda Vietnam yang sudah saya sebut tadi: “Cinta tanahair saja tidak cukup. Untuk mencapai kemenangan terakhir, bertahan dan bersikeras dalam tuntutan, adalah menentukan.”

Kembali di tanahair pada bulan April 1948 saya menghadapi pergolakan politik dalam perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia dengan terjadinya kompromi-kompromi dengan kolonialis Belanda. Kedatangan kembali pak Musso dari Uni Sovyet, pejuang kemerdekaan yang tangguh dari klas buruh Indonesia, berperan untuk memperkuat perjuangan kemerdekaan konsekuen melawan kolonialisme Belanda.

Namun dengan Peristiwa Madiun bulan September 1948 yang diprovokasi oleh imperialisme AS dan agen-agennya di Indonesia, terjadilah penangkapan dan pembantaian terhadap orang-orang komunis dan hampir semua kader pimpinan partai komunis.

Berdiri pada suatu hari tahun 1951 di pinggiran kuburan 11 kawan di Ngalihan, Solo, yang masih baru saja digali-buka, melihat ke bawah di lobang yang menganga di mana saya mengenal kembali beberapa barang-barang kecil: dompet kecil dari kain bunga... sikat gigi Saya tidak bisa menangis. Air mata tidak bisa mengimbangi rasa perih, marah dan berontak. Di depan mata batin saya, saya melihat kawan-kawan itu berdiri tegak di tepi lobang menganga yang mereka gali sendiri: menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Internasionale, sebelum mereka ditembak mati oleh regu tembak Gubernur Militer Solo, Jendral Gatot Subroto pada malam 19 Desember 1948. Di antara mereka terdapat Sukarno, Ketua Badan Penerangan DPP

PESINDO, berumur 28 tahun, suamiku dan ayah anakku, Nilakandi Sri Luntowati, yang kini sudah almarhumah.

Masa muda saya berakhir dengan berlangsungnya Kongres PESINDO terakhir, sekaligus Kongres PEMUDA RAKYAT pertama pada bulan November 1950. Dalam tahun itu juga bulan Agustus sampai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pergolakan politik ditandai oleh konflik-konflik dan pertentangan-pertentangan yang semakin meruncing antara berbagai golongan masyarakat, kelas-kelas dan partai politik. Yang kalau kita menukik ke akar permasalahan, kita menemukan virus yang mematikan yang bersarang di dalam Republik kita, sudah sejak lahirnya, yaitu: imperialisme, neo-kolonialisme dan globalisasi neoliberal. Banyak dari generasi saya yang hari ini berkumpul di sini, tentu masih ingat peristiwa-peristiwa Provokasi Madiun 1948, Razzia Agustus 1951, Peristiwa 17 Oktober 1952, Pemberontakan PRRI-PERMESTA 1957-1958. Kita juga ingat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kembali ke UUD 45 dengan Angkatan Darat sebagai pendukung dan motor gerak utama. Kita tidak lupa bagaimana melalui perjuangan Pembebasan Irian Barat dan Konfrontasi Malaysia, militer lewat konsep penguasaan teritorial dapat mengontrol seluruh negeri. Peter Dale Scott dalam artikelnya berkenaan dengan 100 Tahun Bung Karno, menulis antara lain “semua itu dalam satu grand scenario Perang Dingin yang mengemban misi menyingkirkan PKI sampai kepada Soekarno.”

Masakini

1 Oktober 1965 sang nasib sekali lagi mengintervensi dalam hidup saya. Pada tanggal 18 September 1965 Delegasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dipimpin oleh Umar Said dengan anggota-anggota seorang wartawan dari surat kabar SULUH INDONESIA (PNI) dan saya, berangkat ke Santiago de Chili, untuk menghadiri Kongres Internasional: INTERNATIONAL ORGANISATION OF JOURNALISTS. Terjadinya peristiwa 30 September tidak memungkinkan saya pulang ke tanahair.

Adalah berkat solidaritas wartawan, rakyat dan pemerintah Tiongkok bahwa kami selama duapuluh tahun memperoleh jaminan kehidupan dan perlindungan hukum. Kami meneruskan usaha untuk mendukung perjuangan rakyat di tanahair. Antara lain kami hadir Konferensi Trikontinental (Solidaritas Rakyat-Rakyat Asia-Afrika-Amerika Latin) di Havana, Kuba pada akhir bulan Desember 1965/Januari 1966. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Ibrahim Isa. Konferensi Trikontinental berhasil mengeluarkan suatu dokumen yang mengutuk para jendral yang tangannya berlumuran darah puluhan ribu rakyat Indonesia tak bersalah. Dokumen ini didukung rakyat dan pemerintah Kuba, Fidel Castro dan filosof barat terkenal Bertrand Russell.

Kegiatan kami di Havana menyebabkan paspor Ibrahim Isa dan saya oleh rezim Orde Baru di Jakarta dinyatakan tidak berlaku dan tidak diakui. Tapi kami dengan berbagai cara dan usaha meneruskan perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan di Indonesia.

Setelah bermukim di Belanda, karena tetap belum dimungkinkan kembali ke tanahair, pendirian saya tetap, berpegang pada cita-cita yang membawa saya pada 17 Agustus 1945 berjuang untuk kemerdekaan rakyat Indonesia.

Perkembangan perlawanan rakyat Indonesia akhirnya menyebabkan turunnya Suharto. Masalah peristiwa 30 September 1965 dan pembantaian ratusan ribu rakyat mulai digugat.

Abdurachman Wahid (Gus Dur) adalah presiden Indonesia pertama yang memberi perhatian pada tragedi ini. Pada tahun 2000 Gus Dur mengirim menteri kehakiman-nya Yusril Mahendra ke Belanda dengan tugas untuk memecahkan masalah orang-orang Indonesia yang 'terhalang pulang' berkaitan dengan peristiwa G30S.

Dalam pertemuan menteri Yusril dengan ratusan orang Indonesia yang 'terhalang pulang', Yusril menjanjikan akan memeriksa dan menyesuaikan semua undang-undang serta peraturan yang diskriminatif sehingga membuka kemungkinan pulang bagi mereka ini. Tapi sampai sekarang ini tak ada perubahan apa-apa. ...

Meninjau jalan kehidupan saya, saya simpulkan bahwa hukum kehidupan selalu mengandung dua segi pokok: ada yang positif dan ada yang negatif menurut penilaian kita. Yang penting, sikap kita bagaimana? Baik yang positif maupun yang negatif mengandung **tantangan**. Bagaimana kita memperlakukan tantangan-tantangan itu? Menyerah dan mengalah? Ataukah menatapnya dengan mata terbuka dan dengan tekad mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih kuat dan bisa menimbulkan perubahan yang menguntungkan.

Untuk ke-sekian kali saya menutup uraian saya dengan kata-kata Bung Karno: "For a fighting nation there is no journey's end". (Bagi bangsa pejuang tiada akhir perjalanan). Saya ingin menambah: "A fighting nation will face and overcome any challenge which crosses its way". (Bangsa pejuang sanggup menghadapi dan mengatasi tantangan apapun yang menghadangnya.)

Diemen, 21 Agustus 2005

***** 0 0 0 0 *****

Catatan laluta:

Pada acara pertemuan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 60, yang di organisir oleh Pengurus Perhimpunan Persaudaraan Indonesia, diselenggarakan pada hari minggu 21 agustus 2005 di gedung "de Schakel" - Diemen, a.l. mendengarkan acara uraian Francisca Fanggidaj. itu saya kirimkan dan Refleksi dirinya tema "Penilaianku terhadap masa kini atas pengalamanku masa lampau".

La Luta Continua!

Kawan-kawan,

Pada uraian Francisca Fanggidaj 21 Agustus 2005 perlu diadakan koreksi sebagai berikut;

1. halaman 2: usia Bung Hatta 'sedikit lebih tua' mestinya 'sedikit lebih **muda**'.

2. halaman 3: alinea terakhir baris kedua: Kongres PEMUDA RAKYAT bulan Mei 1951 seharusnya: **bulan November 1950**

Terima kasih atas perhatian.

Salam,

Moenan

***** 0 0 0 0 *****

UNDANGAN

Klik:http://geocities.com/lembaga_sastrapembebasan/

Peluncuran Buku:

ANTOLOGI: PUISI, C E R P E N, ESAI DAN CURHAT

"TRAGEDIKEMANUSIAAN 1965 - 2005"

Peringatan:

40 Tahun Tragedi Kemanusiaan Terbesar, Pembantaian G30S-1965

Pembicara:

Ilham Aidit

Anak korban G30S- 1965

Pembahas:

KH. Abdurrahman Wahid

Mantan Presiden RI

Asvi Warman Adam

Sejarawan, peneliti

Eep Saefulloh Fatah

Penulis, columnis

Rieke Dyah Pitaloka

Artist, Pegiat Hak Asazi Manusia

Musik Oleh:

Franky Sahilatua

Musisi

UNDANGAN

Terselenggara atas kerjasama:

Sastra Pembebasan dan Penerbit/Toko Buku Malka

Tanggal: 29 September 2005

Jam: 19.00 - 22.00 WIB

**Tempat: Pusat Dokumentasi Sastra HB. Jassin
Taman Ismail Marzuki (TIM)
Jl. Cikini Raya No. 73 Jakarta Pusat**

Acara:

1. Peluncuran buku “Antologi 40 Tahun, Tragedi Berdarah 1965”
kumpulan puisi, cerpen, esai dan Curhat
Oleh: Ilham Aidit

2. Pembacaan Cerpen dan Puisi
Oleh: Rieke Dyah Pitaloka

3. Pembahasan
oleh:
- KH. Abdurrahman Wahid
- Asvi Warman Adam
- Eep Saefulloh Fatah
- Rieke Dyah Pitaloka

Moderator: Witaryono

4. Selingan Musik Franky Sahilatua

5. Refleksi diri dalam puisi, cerpen dan curhat oleh Narxcis, Yonathan, Sihar dkk
Ti-Ti Towuti
Kapal api masuk pagi
Trada cakalele trada dansa bakupele
Seribu orang rante
Turun tangga muka cele
Pikul ransel sio rambate
Jauh anak jauh bini
seribu soldadu pasang parlente
sepatu kilap senapan kilap
cuma berani bangsa sendiri
Cis!

Amarzan Ismail Hamid judul Mantra Teluk Kayeli*05. 1971 (1)
Mantra Teluk Kayeli (1971)

Synopsis

Pembantaian kian marak , ada temanteman bapak yang sudah dibunuh. Situasi makin mencekam. Mbah Putri selalumenasehati “..teguh cekelan waton...” Natal ini natal kelabu, banyak orang yang diburu, dibui, dan dibunuh.

... .Suatu malam ibu mengatakan bahwa di daerah Purworejo ada sungai besar mengalir ke Samudra Hindia. Carilah jembatan diatas sungai tersebut dan kearah hilir ada surau ditepi sungai. Disitulah ayahmu ditembak mati...

... Masa berkabungku tak akan pernah berakhir sebelum kuketahui kebenaran sekitar pembunuhan terhadap bapakku , dan sebelum kutemukan kuburannya dimana aku bisa bersujud untuk mengutarakan tidak saja kesedihanku tapi juga rasa banggaku menjadi anaknya dan mengucapkan selamat jalan sampai jumpa dalam perjalanan menuju cita cita bersama....

... Di sana kami pernah bermain, bernyanyi, menangis, bercanda, makan dan tidur bersama. Di sana ada Mama, aku, empat kakak dan dua adikku. Di sana ada orang-orang besar yang suka berbisik-bisik sambil menggendong dan menemani kami bermain. Di sana juga ada orang-orang besar berbaju loreng yang gemar mondar-mandir. Tempat itu

bernama Kodim. Di sana tak ada Bapak.
Ia pergi jauh sekali. Entah kapan kembali...

Dua penggal PUISI karya Narcxist berjudul:

“MEBACA LAGI BUKU CATATAN SEJARAH-”

Dituliskan begini:

Pernah dulu tahun ‘65
Pisau nyayat nadi Bekaskan jahitan
Sepanjang jaman
Katanya: Pemberontakan
Tak!
Dar! Der! Dor!
7 Jendral mati
di level tertinggi
satu perwira
jadi tumbal juga
Kabut kerubungi langit jakarta
1 Oktober 1965
Kepanikan ibukota
Jadi kepanikan seluruh kota
Hingga pelosok-pelosok desa kecil
Yang gak tau apa-apa
.....

Jakarta Indonesia, 22 Agustus 2005

Panitia Penyelenggara:

Telp: (021) 743 1032

Email: pringgo_w@hotmail.com

Acara ini terselenggara atas kerjasama:

Sastra Pembebasan dan Penerbit/Toko Buku Malka

Rakyat Merdeka Online

Topik / JENDELA DUNIA

Di Den Haag, Yusril Pernah Berjanji

Sabtu, 16 Okt 2005 - by : **A Supardi Adiwidjaya**

Teriakan Orang-orang Indonesia Di Luar Negeri Yang Dibuang Orde Baru

Laporan Wartawan 'Rakyat Merdeka' **A Supardi Adiwidjaya** Dari Belanda

Sabtu (15/10) kemarin, di de Schakel - sebuah gedung sederhana- di Diemen (pinggiran kota Amsterdam) digelar Peringatan 40 Tahun Tragedi Nasional 1965. Acara tersebut diadakan atas inisiatif sejumlah warga Indonesia—meminjam istilah Gus Dur— “yang terhalang pulang”, karena dengan semena-mena telah dicabut paspornya oleh rezim Orde Baru (Orba).

SELAIN dihadiri warga yang berdo-misili di Belanda, acara tersebut juga dihadiri “orang-orang yang terhalang pulang” dari Perancis, Jerman dan Swedia. Mereka adalah para korban pelanggaran HAM rezim Orba.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia Sri Isni mengungkapkan, acara tersebut bukan memperingati hari bersejarah yang membanggakan. Sebaliknya, memperingati peristiwa menyedihkan. Menurut Sri Isni, peristiwa berdarah 30 September '1965, diawali pelanggaran hukum dan HAM dari oknum-oknum militer, melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap enam jenderal dan satu perwira. Lalu oknum-oknum klik Soeharto tampil bukan untuk menyelesaikan persoalan dengan tatacara hukum yang berlaku di Indonesia, tapi dengan pelanggaran hukum dan HAM yang jauh lebih berat dari peristiwa 30 September itu sendiri.

Sri Isni menilai, klik Soeharto dengan cara-cara manipulasi, penipuan, pembohongan, fitnah dan kekerasan memberi stigma pada PKI dan ormas-ormas pendukungnya sebagai dalang G30S dan Presiden Soekarno dianggap ber-tanggungjawab atas peristiwa itu. Rekayasa, kebohongan, fitnah juga digunakan untuk menghasut massa luas khususnya pemuda, mahasiswa, pelajar, dan unsur lainnya, untuk rame-rame turun ke jalan dengan menyerukan pembubaran PKI, menurunkan presiden Soekarno dari kekuasaan dan perbaikan ekonomi. Kemudian disusul tindakan-tindakan brutal, kejam melakukan pengejaran, penganiayaan, pemenjaraan dan pembunuhan terhadap siapa saja yang dituduh terlibat G30S dan akibatnya memakan korban jutaan orang, untuk melapangkan jalan merebut kekuasaan.

Jika kita melihat sejarah masa lampau, lanjut Sri Isni, kita akan melihat, usaha-usaha menggulingkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno telah sering dilakukan lawan-lawan politik Bung Karno. Tapi usaha-usaha mereka selalu mengalami kegagalan. Se-perti dikatakan Bung Karno “Dihantam oleh aksi militer yang ke dua, dihantam oleh federalisme van Mook, dihantam oleh krisis ekonomi, dihantam oleh DI-TII, dihantam oleh PRRI-Permesta dengan bantuannya yaksa-yaksa jin-peri-perayangan dari luar, kita tetap survive. (Pidato 17 Agustus '59 — *Penemuan Kembali Revolusi Kita*).

Klik Soeharto dan musuh-musuh Bung Karno dari luar telah mengambil pelajaran dari pengalaman yang gagal tersebut. Dengan menggunakan cara-cara licik, cara penipuan, kebohongan, kekerasan yang teramat kejam, membuat semua orang tiarap, mereka menumpas habis kekuatan pendukung Presiden Soekarno. Akhirnya kekuasaan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Sukarto bisa jatuh ke tangan klik Soeharto Cs, yang berhasil mendirikan rezim Orde Baru.

Sudah tentu semua kebijakan pemerintahan Presiden Soekarno telah mereka ubah, baik secara politik, ekonomi militer, budaya dan terutama mora-litas. Orde Baru dibangun dengan hutang pada bank-bank dunia, investor-investor asing, dengan merampok kekayaan negara dan alam Indonesia untuk kepentingan klik Soeharto dan para pendukungnya kapitalis-kapitalis asing. Kita yang berada di luar negeri dan terhalang pulang, menurut Sri Isni, adalah bagian korban peristiwa '65 secara keseluruhan. Penyelesaian nasib kita juga berkaitan nasib para korban secara keseluruhan. Kita yang terhalang pulang di luar negeri, mungkin mempunyai perbedaan dalam masalah latar belakang, posisi, tugas, dan sebagainya. Tetapi kita punya tujuan sama, mengambil pengalaman dan pengetahuan dari luar negeri untuk kita abadikan pada tanah air tercinta, yang ketika itu sedang mulai membangun, dengan apa yang dijelaskan Bung Karno, presiden RI waktu itu sebagai “Pembangunan Semesta Berencana” yang bertujuan membangun Indonesia yang adil dan sejahtera, dengan bangsa yang bebas merdeka, tapi berdisiplin dalam kesatuan cita-cita bersama.

Amanat itulah yang kita bawa ke luar negeri. Karena itu, ketika kita menghadapi tantangan untuk mengutuk Presiden Soekarno, hati nurani kita berbicara lain. Ternyata dengan sikap tidak mengutuk Presiden Soekarno, kita harus menanggung risiko amat berat, menjadi orang yang tak bisa kembali ke tanah airnya. Berarti cita-cita memberi sumbangan yang lebih baik lagi bagi Tanah Air, gagal. Hubungan dengan keluarga dan teman-teman terputus, belum lagi tekanan psikologis. Dan kita pernah menjadi orang yang tak berkewarganegaraan.

Pencabutan Paspor oleh KBRI, Tidak Sah

Januari 2000, lanjut Sri Isni, ada angin segar yang membawa kehangatan, di musim dingin di Eropa. Yaitu adanya Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 2000 dimana Presiden Abdurrahman Wahid ketika itu, mengutus Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Bapak Yusril Ihza Mahendra untuk mengurus orang-orang yang terhalang pulang.

Dalam kesempatan pertemuan di Kedubes RI di Den Haag di hada-pan kurang lebih 150 orang yang hadir, Yusril menyatakan, antara lain tentang perlunya penyatuan bangsa. Tak ada alasan untuk melarang kami untuk pulang. Untuk kami tak perlu amnesti, karena amnesti diperlukan bagi yang berbuat salah. Pencabutan paspor oleh KBRI adalah tidak sah, karena tak melalui keputusan Justisi.

Kemudian Yusril juga berjanji segera menyelesaikan persoalan kami, orang-orang yang terhalang pulang, memberi ancer-ancer waktu penyelesaian sekitar bulan April tahun 2000. Ternyata janji itu kosong belaka. Dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya lagi.

Pernah ada berita yang ditulis majalah *Forum Keadilan* edisi 6 Oktober 2002, tentang rencana memperbarui UU No 9 tahun 1992. Iman Santoso, Dirjen Imigrasi Departemen Kehakiman dan HAM menyatakan: Penangkalan itu akan kami hapus, karena bertentangan dengan HAM. Demikian pula Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi TNI/Polri, Rachman Gaffar menyatakan "Setiap warga negara Indonesia yang sudah lama menetap di luar negeri berhak pulang ke negeri asalnya, walaupun itu eks PKI atau bukan. Berita ini pun sampai sekarang tak ada kelanjutannya.

Dengan apa yang saya kemukakan di atas itu, lanjut Sri Isni, hanya untuk menekankan, usaha mewujudkan keadilan dan kebenaran di Indonesia, masih harus menempuh jalan panjang. Sekalipun usia kami sudah memasuki masa senja, kami belum lelah mengajukan tuntutan pemulihan hak yang telah dirampas. Karena hak azasi adalah hak milik yang sangat berharga bagi setiap manusia.

Tujuan peringatan 40 tahun Tragedi Nasional Peristiwa '65, juga untuk mengaktualisasikan tuntutan tersebut, karena sampai sekarang belum mendapat penyelesaian. Padahal GAM yang terang-terangan mengangkat senjata untuk mendirikan Negara sendiri, begitu ada perjanjian perdamaian, para anggotanya diberi amnesti, rehabilitasi dan santunan material. Sedangkan Persoalan korban peristiwa '65 sudah 40 tahun tidak diselesaikan.

Kami angkat persoalan ini bukan dari rasa iri hati ataupun dendam. Karena kami tahu, irihati atau dendam hanya membuat kekerdilan cara pikir melihat berbagai persoalan.

Oknum-oknum Orde Baru khususnya yang masih berkuasa, justru dengan gencar menyebarkan dendam, saling curiga untuk memojokkan para korban peristiwa '65, menanggapi tuntutan merehabilitasi korban, dengan rekayasa-rekayasa seolah-olah para korban itu mempunyai dendam untuk melakukan pembalasan. Dengan dalih yang dicari-cari seperti *'Awat PKI masih aktif, Awat dendam anak-anak PKI, Awat subversif, Awat demo didalangi PKI*, dan sebagainya.

Tujuan mereka jelas. Membungkam para korban yang merupakan saksi hidup, saksi sejarah pelanggaran HAM agar tetap membisu. Kebisuan para korban berarti menguntungkan mereka untuk lepas dari jerat hukum. Dan sejarah hitam yang mereka bikin akan lenyap begitu saja.

"Kita tidak menghendaki sejarah hitam ini terulang kembali. Dalam hal ini tepatlah pesan Bung Karno dalam pidato 17 Agustus 1966 "Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah" (Jas Merah) Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jangan meninggalkan sejarahmu yang sudah, hai bangsaku, karena jika engkau meninggalkan sejarahmu yang sudah, engkau akan berdiri di atas *vacuum* (kekosongan), engkau akan berdiri di atas kekosongan, dan engkau lantas menjadi bingung, dan perjuanganmu paling-paling hanya berupa amuk-amuk belaka. Amuk- seperti kera terjepit di dalam gelap."

Resolusi

Pada penutupan acara "Peringatan 40 Tahun Tragedi Nasional 1965" tersebut, panitia mengeluarkan resolusi kepada Presiden Republik Indonesia, para anggota DPR/MPR RI, para anggota Mahkamah Agung RI, dan Mahkamah Konstitusi RI, yang isi pokoknya antara lain bahwa tragedi nasional peristiwa 1965 tercatat dalam

sejarah sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia besar, di mana jutaan orang tanpa proses hukum dibantai, dimasukkan dalam penjara, diasingkan ke pulau-pulau pembuangan (Buru, Nusa-kambangan), dirampas hak miliknya, dicabut/dianulir paspornya (mereka yang sedang bertugas di luar negeri) dan lain-lainnya.

Di samping itu jutaan orang yang dinyatakan atau dianggap tidak bersih lingkungan, karena mempunyai hubungan famili dengan para korban ter-sebut telah didiskriminasi dalam kehidupan bernegara dan bermasya-rakat, sehingga mereka juga merupakan kor-ban baru pelanggaran HAM.

Tidak pandang agamanya, ideologinya, partainya, sukunya, etnisnya para korban tersebut harus menda-patkan perlakuan hukum dan keadilan yang sama.

Telah 40 tahun berlalu terjadinya pelanggaran HAM berat tersebut, tetapi sampai dewasa ini keadilan bagi para korban belum ditegakkan, meski negara Indonesia berdasar UUD 1945 adalah negara hukum.

Untuk itu, “pertemuan” mengajukan sejumlah resolusi; Pertama, segera memulihkan hak-hak sipil dan politik serta memberi kompensasi kepada para korban, tidak tergantung ada dan tidak-adanya pengakuan kesalahan pelaku dan pemberian amnesti kepada pelaku. Kedua, memulihkan kembali kewarga-negaraan beserta hak-hak terkaitnya kepada para korban pelanggaran HAM di luar negeri (mahasiswa, pejabat, dan lain-lain), karena dicabut paspornya yang berakibat kehilangan kewarga-negaraannya. Ketiga, menghapus semua peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap para korban peristiwa 1965 beserta sanak-keluarganya. **R**

Rakyat Merdeka Online : <http://demo.rakyatmerdeka.co.id>

Versi Online : <http://demo.rakyatmerdeka.co.id/>

***** 0 0 0 0 *****

Hak Korban G30S Agar Dipulihkan

Eddi Santosa - detikcom

Detik News;17/10/2005

Den Haag - Negara agar memulihkan hak-hak sipil dan politik para korban peristiwa G30S. Termasuk status kewarganegaraan mahasiswa, yang dulu telah dicabut. Demikian siaran pers Panitia Peringatan Tragedi Nasional 1965 (PPTN 1965) yang diterima detikcom hari ini, Sabtu (15/10/2005). Yang dianggap mewakili negara menurut siaran pers itu adalah pemerintah dan DPR/MPR.

PPTN 1965 juga meminta agar negara memberikan kompensasi kepada para korban, tidak tergantung ada dan tidak adanya pengakuan kesalahan pelaku, memberikan amnesti kepada pelaku, dan menghapuskan semua peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap para korban peristiwa 1965 beserta sanak-keluarganya.

PPTN 1965 menggelar peringatan tragedi nasional tersebut di Diemen (Amsterdam) hari ini, dihadiri peserta dari Swedia, Prancis, Jerman dan Belanda selaku tuan rumah. Di antara mereka terdapat para mantan pejabat negara dan mahasiswa yang dulu dikirim ke luar negeri, yang kemudian dicabut paspornya karena menyatakan setia kepada presiden Soekarno.

Menurut PPTN 1965, tragedi nasional 1965 merupakan epilog atas peristiwa apa yang disebut Gerakan 30 September 1965 dan proses penggulingan pemerintah Presiden Sukarno, serta berdirinya rezim otoriter Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto yang dinilai antirakyat.

"Di bawah kekuasaan rezim otoriter Jenderal Soeharto tersebut, ratusan ribu dan bahkan jutaan orang yang tak bersalah, yang sama sekali tidak mengetahui dan tidak ada sangkut-pautnya dengan apa yang disebut Gerakan 30 September 1965 itu dibantai secara kejam, diasingkan ke pulau Buru dan Nusakambangan, dijebloskan ke penjara-penjara yang semuanya tanpa proses hukum, dirampas hak miliknya dan banyak di antara mereka yang disiksa secara fisik dan moril," bunyi siaran pers.

Di samping itu kebijakan penelitian khusus (litsus) 'bersih lingkungan' rezim Soeharto dinilai PPTN 1965 merupakan kelanjutan kekejaman terhadap anak-cucu para korban dan keluarganya, yakni pendiskriminasian atas hak-hak sipil dan politiknya. "Akibatnya jutaan orang yang dianggap tidak bersih lingkungan tersebut mengalami penderitaan berat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga mereka ini juga merupakan korban baru pelanggaran HAM," demikian PPTN 1965.

PPTN 1965 juga menagih janji Menteri Yusril Ihza Mahendra dalam pertemuan di Den Haag (2000). Yusril, berbekal Keputusan Presiden RI No.1 Tahun 2000, telah berjanji akan mengembalikan hak-hak sipil (a.l. hak kewarganegaraan) dan hak politik mereka yang dicabut paspornya (terhalang pulang), dengan prosedur yang khusus dan mudah serta dalam waktu 3 bulan. Namun sangat disesalkan bahwa janji tersebut hingga kini tidak pernah dipenuhi. (es)

***** 0 0 0 0 *****

Surat gugatan LBH Jakarta terhadap para Presiden RI tentang korban 65

Lembaga Bantuan Hukum

Jalan Diponegoro no. 74 Jakarta 10320

Tel: (62-21) 390-4226/390-4227 Fax: (62-21) 391-2377

E-mail: lbh.jkt@lbhnet.nusa.or.id

Nomor : 341/SK/LBH/IV/2005

Hal : Perbaikan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)

Perbuatan Melawan Hukum

dalam Perkara Nomor : 75/Pdt.G/2005/PN.JKT.PST

Kepada yang terhormat,

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q.
Majelis Hakim
dalam Perkara Nomor : 75/Pdt.G/2005/PN.JKT.PST
Di tempat

Dengan hormat,

Uli Parulian Sihombing, S.H. Erna Ratnaningsih, S.H. Taufik Basari, S.H. Asfinawati, S.H. Ines Thioren Situmorang, S.H. Gatot, S.H. Hermawanto, S.H. Ikhsana Indah B, S.H. Nurkholis Hidayat, S.H. Nurul Amalia, S.H. Tri Wahyuni, S.H. Freddy Alex Damanik, SH

Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik yang berdomisili di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dengan alamat di Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2005 bertindak untuk dan atas nama :

1 Nama : Adum Sadeli

Alamat :

2 Nama : Marwoto

Alamat :

3 Nama : *Willy R. Wirantaprawira*

Alamat :

Wakil Kelompok I, yang dipaksa mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dan/atau pemutusan hubungan kerja sepihak dan/atau dirumahkan, dan/atau tidak diberikan status dari tempat bekerjanya dan/atau terpaksa berhenti dan/atau tidak dapat bekerja baik, yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga belum mendapatkan gaji/upah dan/atau pesangon dan/atau tunjangan dan/atau penghasilan ;

4 Nama : John Pakasi

Alamat :

5 Nama : Mbong Soedijatmo

Alamat :

Wakil Kelompok II, yang belum mendapatkan pensiun pegawai negeri SIPIL/TNI/POLRI ;

6 Nama : Harifin Hasri

Alamat :

7 Nama : Suswardoyo

Alamat :

Wakil Kelompok III, korban penelitian khusus dan tidak bersih lingkungan (dengan tuduhan terlibat PKI secara langsung maupun tidak langsung), sehingga dikeluarkan dari tempat kerjanya dan/atau tidak dapat mencari pekerjaan dan/atau dihambat jenjang karirnya ;

8 Nama : Ahmad Soebarto

Alamat :

9 Nama : Tjasman Setiapratrio

Alamat :

Wakil Kelompok IV yang dicabut tunjangan veteran dan jasa-jasa kepahlawanannya ;

10 Nama : Margondo

Alamat :

11 Nama : Hartono T. R.

Alamat :

12 Nama : Maemunah Thamrin

Alamat :

Wakil Kelompok V yang dirampas tanah, bangunan dan/atau dirusak, dibakar, dihilangkan harta bendanya ;

13 Nama : M. Patah Maryunani

Alamat :

14 Nama : Gorma Hutajulu

Alamat :

Wakil Kelompok VI yang dikeluarkan dari sekolah dan/atau tidak dapat melanjutkan jenjang pendidikan karena tuduhan terlibat G30S dan/atau dituduh tidak bersih lingkungan (diduga orang tuanya terlibat PKI) ;

15 Nama : Misbach Thamrin

Alamat :

16 Nama : Pramudya Ananta Toer

Alamat :

Wakil Kelompok VII yang dihambat kreasi seni dan dihambat untuk mempublikasikan hasil-hasil pemikirannya berupa buku-buku dan seni pertunjukan ;

Selanjutnya dapat juga disebut sebagai

PARA PENGGUGAT

PARA PENGGUGAT baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan ini **mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum** terhadap :

Nama : Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia

Alamat : Jalan Merdeka Utara Nomor 18, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I

Nama : Megawati Soekarnoputri sebagai mantan Presiden RI

Alamat : Jl. Kebagusan Dalam IV No. 45 Jakarta Selatan

selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II

Nama : Abdurahman Wahid sebagai mantan Presiden RI

Alamat : Jl. Silah Ciganjur Rt. 002/05, Kel. Ciganjur – Jakarta Selatan

selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT III

Nama : B.J. Habibie sebagai mantan Presiden RI

Alamat : Jl. Patra Kuningan XIII Jakarta Selatan

selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT IV

Nama : Soeharto sebagai mantan : Pangkostrad, Pangkopkamtib & Presiden RI

Alamat : Jl. Cendana No. 7 Jakarta Pusat

selanjutnya disebut sebagai.

TERGUGAT V

Selanjutnya dapat juga disebut sebagai.

PARA TERGUGAT

Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukannya GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM oleh PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT SELAKU WAKIL KELOMPOK DALAM KAITAN PROSEDUR GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION)

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan faktual diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu PARA PENGGUGAT mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT sebagai Wakil Kelompok - Wakil Kelompok yang diwakilinya untuk mengajukan gugatan dengan kedudukan dan kepentingan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Wakil Kelompok merupakan orang, sekaligus wakil dari sekelompok orang (Anggota Kelompok) yang sama-sama menderita kerugian karena tuduhan/cap/stigma terlibat Gerakan 30 September (G30S) dan/atau tuduhan/cap/stigma Partai Komunis Indonesia (PKI). Dampak dari tuduhan/cap/stigma tersebut menimbulkan akses PARA PENGGUGAT atas hak asasinya tidak terpenuhi, terlidungi dan dihormati. Oleh karena itu, kejujuran dan kesungguhan PARA PENGGUGAT tidak diragukan lagi untuk mewakili kepentingan hukum Anggota Kelompoknya dengan prosedur GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) ;

- 2 Bahwa PARA PENGGUGAT dalam hal ini terdiri dari Wakil Kelompok – Wakil Kelompok tidak dipersyaratkan mendapatkan kuasa khusus dari Sub dan Anggota Kelompok sebagaimana ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang berbunyi :

“untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok”

- 3 Bahwa gugatan dengan menggunakan mekanisme dan/atau prosedur gugatan perwakilan kelompok sudah diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu prosedur gugatan dimana pihak Wakil Kelompok bertindak tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga sekaligus mewakili Anggota Kelompok yang jumlahnya banyak dengan menderita kerugian yang sama. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 1 butir (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;
- 4 **Bahwa korban tuduhan/cap/stigma terlibat G30S maupun tuduhan/cap/stigma PKI diperkirakan berjumlah 20.000.000 (dua puluh juta) orang yang terdiri dari 3.000.000 (tiga juta orang) dari pengurus dan anggota PKI yang tewas, dan 17.000.000.- (tujuh belas juta) orang terdiri dari simpatisan PKI, pengagum Bung Karno, keturunan berupa anak dan cucu serta warga negara yang tidak menjadi pengurus, anggota, simpatisan beserta anak dan cucu ;** (Majalah Tempo, 7 Maret 2004, hal. 31 & Soebandrio, Dr. H., Kesaksianku Tentang G-30-S, 2000, hal. 4) (Bukti P-1)
- 5 Bahwa oleh karena ada kesamaan fakta dan dasar hukum yang sama dari warga negara dengan jumlah kurang lebih 20.000.000 (dua puluh juta) **orang yang mengalami kerugian**, maka dalam mengajukan gugatan digunakan prosedur GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK dengan maksud agar pelaksanaan gugatan menjadi sederhana, cepat dan memakan biaya yang murah ;
- 6 **Bahwa sejak tahun 1965 sampai dengan sekarang**, korban stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI belum memperoleh pemenuhan, perlindungan, penegakkan dan penghormatan atas hak-haknya sebagai warga negara, dimana hak tersebut terdiri dari hak atas pekerjaan, hak atas barang milik pribadi, hak atas pendidikan, dan hak atas budaya. Hak-hak dimaksud telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Covenan on Economic, Social, Cultural Right-CESCR) ;
- 7 Bahwa tidak dipenuhi, dilindungi dan dihormatinya hak-hak PENGGUGAT, akibat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan dijalankan oleh PARA TERGUGAT. Hal ini sangat bertentangan dengan kewajiban hukum PARA TERGUGAT, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda sebagaimana

maksud perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;

- 8 Bahwa dengan adanya kesamaan fakta berupa tuduhan/cap/stigma terlibat G30S dan/atau tuduhan/cap/stigma PKI dengan jumlah orang yang banyak, dasar hukum yang sama dan adanya kerugian, dengan demikian pengajuan GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK telah memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 9 Bahwa kepentingan dan kedudukan PARA PENGGUGAT untuk mengajukan GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK telah disinggung dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
- 10 Bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok telah mempertegas dan memperkuat adanya Gugatan Perwakilan kelompok yang sering digunakan dalam sistem peradilan dewasa ini, dengan membenarkan proses beracara yang telah disinggung di dalam berbagai peraturan perundang-undangan ;
- 11 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK PARA PENGGUGAT perlu mengingat pada ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :
 - a. Pasal 4 ayat (2)

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan“
 - b. Pasal 5 ayat (2)

“Dalam perkara perdata, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan“
 - c. Pasal 16 ayat (1)

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”
 - d. Pasal 28 ayat (1)

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat“

Bahwa berdasarkan persetujuan sekelompok ahli dalam pertemuan hukum internasional di (maastricht) Belanda pada tahun 1996, menyatakan bahwa para penegak hukum pada tingkat nasional harus mempertimbangkan hukum Internasional dalam interpretasi hukum domestik. Oleh karena itu dalam hal

Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan, majelis hakim memiliki kewajiban menggunakan instrumen hukum Internasional mengenai hak asasi manusia terutama pada permintaan atas kerugian hak ekonomi, sosial dan budaya yang diminta oleh PARA PENGGUGAT;

12 Bahwa keberadaan PARA PENGGUGAT yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk menjadi Wakil Kelompok – Wakil Kelompok dalam memperjuangkan haknya juga telah diakui dalam berbagai putusan pengadilan antara lain :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 50/Pdt.G/2000/ PN.JKT.PST yaitu keterwakilan 139 tukang becak atas 5000 tukang becak lainnya di Jakarta yang terkena dampak SK Gubernur yang melarang becak dioperasikan di DKI Jakarta ;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 550/Pdt.G/2000/ PN.JKT.PST yaitu keterwakilan 9 orang konsumen LPG atas 200.000 konsumen LPG se-jabotabek ;
- c. Putusan Pengadilan negeri Pekanbaru Riau dalam perkara No. 32/Pdt.G/2000/PN.PBR yaitu keterwakilan Firdaus Basyir, S.H. atas 600.000 warga Riau yang terkena dampak land clearing dengan pembakaran di Riau ;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 83/Pdt.G/2002/ PN.JKT.PST yaitu keterwakilan 15 orang atas 8.300.000 orang korban banjir di DKI Jakarta pada tahun 2002 ;

13 Bahwa keberadaan PARA PENGGUGAT yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum sebagai Wakil Kelompok – Wakil Kelompok dari Anggota Kelompoknya akan mengumumkan secara luas (NOTIFIKASI) lewat media cetak dan elektronik atau setidaknya-tidaknya disebarakan lewat selebaran, sehingga keberadaan PARA PENGGUGAT dan proses GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK dapat diikuti. Hal ini mengingat pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;

14 Bahwa pilihan keluar akan dicantumkan dalam pemberitahuan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh anggota-anggota dari Wakil Kelompok – Wakil Kelompok yang menginginkan keluar. Adanya pernyataan keluar anggota-anggota dari Wakil Kelompoknya, berarti anggota-anggota tersebut secara hukum tidak lagi terikat dengan segala keputusan GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK yang dihasilkan, mengingat pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;

15 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang disertai dengan alasan-alasan gugatan secara lengkap, maka kami meminta agar GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK dapat ditetapkan, mengingat Pasal 2 Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK ;

II. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

Berikut uraian fakta-fakta hukum dari tahun ke tahun yang dialami oleh PARA PENGGUGAT atas tuduhan/cap/stigma terlibat G30S dan tuduhan/cap/stigma PKI dari dan serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT V sejak menjadi Pangkostrad, Pangkopkamtib kemudian Presiden RI dan tetap dijalankan dan dipertahankan oleh TERGUGAT I, II, II dan IV sejak menjadi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di Republik Indonesia, antara lain :

TAHUN PERISTIWA

1965 . Bahwa antara tanggal 28 dan 30 September, terdapat pasukan yang terdiri dari Yon 530 Brawijaya dan Yon 454 Diponegoro yang diundang secara khusus oleh TERGUGAT V yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad, lewat radiogram pada 15 September No. T.220/9 dan diulangi pada 21 September No. T. 239/9, yang berbunyi : “Atas nama Pangkostrad oleh Dan Brigif III, diperintahkan pemberangkatan ke Jakarta, seluruhnya dengan perlengkapan garis pertama, garis tempur”.

Bahwa pada hari itu, sekitar pukul 08.00 TERGUGAT V melakukan inspeksi kesiapsiagaan terhadap kedua batalyon;

- Bahwa keesokannya, pada tanggal 1 Oktober pukul 04.00 WIB telah terjadi pembunuhan terhadap para Perwira Tinggi dan perwira menengah dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya G30S ;

Bahwa pada tanggal 1 Oktober sekitar pukul 09.00 WIB diketahui Perwira Tinggi TNI AD yang luput dari upaya pembunuhan hanyalah Letnan Jenderal Abdul Haris Nasution dan TERGUGAT V selaku Pangkostrad yang tidak menjadi target pembunuhan dari sekelompok orang yang menamakan dirinya G30S;-

Bahwa dari tanggal 1 sampai dengan 2 Oktober tidak diketahui secara pasti kebenaran mengenai maksud dari pembunuhan para perwira tinggi dari TNI AD. Ketidakpastian ini kemudian ditangani langsung oleh Presiden RI, Ir. Soekarno selaku Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Panglima Tertinggi ABRI dengan menginstruksikan langsung kepada jajaran ABRI untuk tetap berada di pos masing-masing sambil menunggu instruksi lebih lanjut dari Presiden ;-

Bahwa hanya TERGUGAT V yang tidak mematuhi instruksi Presiden untuk tetap berada pada posisi masing-masing. TERGUGAT V kemudian memaksa kepada Presiden RI agar diberikan kuasa untuk mengembalikan ketentraman dan ketertiban di Republik. Permintaan

ini banyak ditentang, termasuk Presiden, namun akhirnya kekuasaan penuh panglima diserahkan ke TERGUGAT V ;

Bahwa TERGUGAT V akhirnya secara resmi menjabat sebagai Pangkoptantib pada tanggal 03 Oktober 1965 berdasarkan pelimpahan kuasa dari Presiden RI Ir. Soekarno dalam rangka mengembalikannya/ memulihkan keamanan dan ketertiban pasca G30S ;

Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I tidak mendapatkan status hukum yang jelas dari tempat kerjanya sebagai pegawai dan/atau karyawan dan/atau kehilangan pekerjaannya, termasuk mereka yang sedang dalam tugas belajar di dalam maupun luar negeri setelah di-tuduh/cap/stigma terlibat G30S. PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I dengan tidak diperkenankan bekerja lagi dan/atau kehilangan pekerjaannya ; (Bukti P – 2) .

Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok II, mengalami kerugian berupa hilangnya pensiun dari departemen/instansi pemerintahan dengan tuduhan terlibat G30S oleh TERGUGAT V hingga diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri SIPIL/TNI/POLRI dan karyawan perusahaan Negara ; (Bukti P – 3) .

Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I dan Wakil Kelompok II merasakan dampak dari kebijakan TERGUGAT V bukannya hanya terjadi di satu provinsi, melainkan terjadi di provinsi lainnya. (Bukti P – 4) .

Bahwa sejak TERGUGAT V menjadi PANGKOPKAMTIB, PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok V juga telah kehilangan harta benda berupa tanah, bangunan, rumah beserta isinya yang sengaja dirusak dan diambil sekelompok orang yang berseragam TNI. Perampasan tanah dan bangunan bukan hanya terjadi di Propinsi DKI Jakarta, melainkan di Pulau Jawa – Madura – Bali, Sumatera dan Sulawesi ; (Bukti P – 5) .

Bahwa setelah dirusak dan diambil hak-hak miliknya, PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok V kemudian dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan tanpa proses dan prosedur hukum yang berlaku ;

Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VI dituduh terlibat dalam G30S sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di sekolah-sekolah formal akibat dipenjarakan tanpa melalui proses hukum ; (Bukti P – 6) .

Bahwa hasil karya tulis, seni dan musik PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII turut dimusnahkan, dibakar, dirusak dan dilarang oleh TERGUGAT V. Tindakan ini diikuti pemenjaraan terhadap PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia tanpa melalui proses hukum ; (Bukti P – 7) .

Bahwa dalam rentang tanggal 2 sampai 10 Oktober 1965 seluruh surat kabar/media cetak secara paksa ditutup oleh TERGUGAT V kecuali harian Berita Yudha milik Angkatan Darat dan Harian Angkatan Bersenjata;

Bahwa adanya pembredelan media massa, juga mengakibatkan PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I kehilangan pekerjaannya sebagai wartawan dan staf di kantor penerbitannya ;

- 1966** . Bahwa pada tanggal 11 Maret 1966, TERGUGAT V mendapatkan Surat Perintah dari Presiden RI Ir Soekarno dengan perintah berupa mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPRS demi keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin Besar revolusi, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah Panglima Angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya, dan supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut diatas;
- Bahwa berdasarkan surat perintah 11 Maret 1966, TERGUGAT V kemudian membubarkan PKI dengan Keputusan Presiden Nomor : 1/3/1966 yang ditandatangani bukan oleh Ir. Soekarno, tetapi atas nama TERGUGAT V pada tanggal 12 Maret 1966;
 - Bahwa atas dalih surat perintah 11 Maret 1966, TERGUGAT V melalui aparat yang berada dibawah komandonya semakin diskriminatif terhadap PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I. Dengan tuduhan/cap/stigma terlibat G30S, PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I mengalami kerugian berupa hilangnya pekerjaan. Meskipun PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I telah mendapatkan surat pelepasan tanpa syarat karena tidak ada bukti-bukti keterlibatan dalam G30S, namun PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I tetap tidak memperoleh pekerjaannya kembali; (Bukti P – 8)
 - Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 1966 Presiden RI Ir. Soekarno mengoreksi Surat Perintah Sebelas Maret karena melihat TERGUGAT V yang telah melampaui kewenangannya sebagaimana perintah dari Presiden. Koreksi surat perintah tersebut disampaikan pada tanggal 13 Maret 1966, namun tidak ditanggapi oleh TERGUGAT V;
 - Bahwa tanggal 5 Juli 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara mengeluarkan Ketetapan nomor: XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia;

- Bahwa TERGUGAT V mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor : 233/KOTI/1966 tertanggal 12 Desember 1966 mengenai pembersihan warga negara yang berada organisasi-organisasi yang terlibat G30S;
- Bahwa adanya peraturan tersebut diatas mengakibatkan PARA PENGGUGAT kehilangan hak-hak warga negaranya. Dimana PENGUGAT, dalam hal ini Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII kehilangan hak atas pekerjaan, kehilangan hak atas barang milik pribadi, kehilangan hak atas Pendidikan dan kehilangan hak atas budaya. Hilangnya hak-hak asasi itu disebabkan perbuatan TERGUGAT V mengeluarkan kebijakan untuk membersihkan pegawai/pekerja yang terlibat dalam beberapa organisasi massa. Di mana tuduhan tersebut itu bukan hanya ditujukan kepada pengurus/anggota PKI, tetapi terhadap simpatisan PKI, pengagum Bung Karno, beserta keturunannya (anak dan cucu) dan warga negara yang tidak menjadi pengurus, anggota, simpatisan beserta keturunannya (anak dan cucu) ; (bukti P – 9)
- Bahwa PENGGUGAT, dalam hal ini Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII kemudian dikucilkan dari keluarga dan masyarakat akibat stigma/tuduhan/cap terlibat G30S ; Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I yang berada di luar pulau Jawa merasakan kebijakan TERGUGAT V yang melakukan penangkapan, dan penahanan yang berakibat adanya pemberhentian dari pekerjaan ; (Bukti P – 10)
- Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I tetap mendapat perlakuan pemenjaraan dari aparat di bawah pimpinan TERGUGAT V, dengan tanpa alasan, penjelasan dan pembuktian di pengadilan. PARA PENGGUGAT dituduh terlibat dalam G30S dan dituduh membahayakan keamanan negara ; (Bukti P – 11)

1967 • Bahwa pada tanggal 21 Maret 1967 dengan dalih kepercayaan rakyat sudah tidak ada terhadap kepemimpinan Ir. Soekarno, maka TERGUGAT V diangkat sebagai Pejabat Presiden berdasarkan TAP MPRS No. XXXIII tahun 1967 tanpa melalui proses Pemilihan Umum ;

- Bahwa sekalipun TERGUGAT V telah ditetapkan menjadi Presiden RI, akan tetapi tindakannya melakukan diskriminasi terhadap PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok IV tetap berlangsung. Tanpa rasa penghargaan yang tinggi terhadap jasa-jasa kepahlawanan PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok IV yang berjuang untuk eksistensi negara, kebijakan pemenjaraan tanpa proses hukum yang jelas tetap diterapkan. PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok IV dinonaktifkan dan tidak mendapat tunjangan veteran ; (bukti P – 12)

1968 • Bahwa kemudian pada tanggal 27 Maret 1968 TERGUGAT V ditetapkan sebagai Presiden oleh MPRS berdasarkan TAP MPRS No. XLIV tahun 1968. Dengan demikian kegagalan rencana pengambilalihan kekuasaan melalui G30S akhirnya digantikan dengan pengambilalihan kekuasaan dengan tanpa proses Pemilihan Umum;

- Bahwa TERGUGAT V walaupun telah ditetapkan sebagai Presiden RI, tetap menjabat sebagai PANGKOPKAMTIB. Pada tanggal 18 Oktober 1968 TERGUGAT V telah mengeluarkan surat Keputusan Nomor KEP-028/KOPKAM/10/1968 tentang Dasar Kebijaksanaan Penertiban/ Pembersihan/ Penindakan Personil Aparatur Pemerintah/Negara ; (Bukti P – 13)
- Bahwa akibat dari surat keputusan dan kebijakan dibawah kepemimpinan TERGUGAT V, PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelom-pok I harus kehilangan pekerjaan dan Wakil Kelompok II pun harus kehilangan hak pensiunnya oleh karena di-stigma/tuduh/cap terlibat G30S dan di-stigma/tuduh/cap PKI;
- Bahwa tanpa ada alasan yang jelas dan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok II tidak mendapatkan pensiun dari tempat bekerjanya, akibat kebijakan TERGUGAT V selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dengan diikuti pemenjaraan tanpa ada proses hukum dari TERGUGAT V ; (Bukti P – 14)
- Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII, sejak TERGUGAT V menjadi Presiden mengalami hal yang sama. PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII mengalami penangkapan dan pemenjaraan tanpa proses hukum di pengadilan. Akibatnya PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok V tidak dapat melanjutkan kreativitasnya di depan publik berupa kreasi seni ; (Bukti P – 15).

Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII kemudian dijauhi oleh anggota keluarganya akibat stigma/tuduhan/cap PKI ;

- 1969 -**
- Bahwa TERGUGAT V sebagai PANGKOPKAMTIB kembali mengeluarkan surat Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor KEP-010/KOPKAM/3/ 1969 tertanggal 3 Maret 1969 tentang Penyempurnaan Ketentuan Dalam Surat Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor KEP-028/KOPKAM/10/1968;
 - Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I kembali diberhentikan dari pekerjaannya akibat diduga terlibat dalam organisasi-organisasi dibawah (underbouw) PKI. Meskipun PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I setelah dilakukan screening oleh pihak kepolisian yang menyatakan tidak terlibat, tetapi tetap saja PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I tidak diterima kembali bekerja. Penyampaian penghentian sebagai pekerja hanya diberitahukan secara lisan tanpa dikeluarkan surat keputusan ataupun keterangan lainnya tentang pemberhentian ; (Bukti P – 16)
 - Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I yang berada di luar negeri berkeinginan kembali ke tanah air harus terhalang dengan pencabutan paspor kewarganegaraan tanpa alasan ;

- 1970** . Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I dan Wakil Kelompok II kembali kehilangan pekerjaan dan hak pensiunnya sebagai pegawai TNI oleh karena dituduh terlibat dalam organisasi PKI ; (Bukti P – 17)
- Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I dan Wakil Kelompok II sebagai pegawai negeri telah dituduh terlibat mendukung PKI, akibat membantu anggota PKI. PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok II kemudian di tahan, diberhentikan dan tidak menerima gaji dan pensiun ; (Bukti P – 18)
- 1971** . Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I dan Wakil Kelompok II telah mendapatkan surat keterangan tidak terlibat dalam G30S/PKI yang dikeluarkan oleh instansi dibawah pemerintahan TERGUGAT V. Namun surat tersebut tidak lantas mengembalikan hak PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I untuk mendapatkan gaji/upah selama masih dalam usia produktif dan pensiun dalam usia pensiun ;
- 1972** . Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I telah menyatakan diri untuk kembali ke tanah air dan meminta jaminan untuk dapat bekerja, namun permintaan tersebut ditolak dan tidak diijinkan oleh perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri ;
- 1973** Bahwa pada tanggal 26 Mei 1973 TERGUGAT V melalui PANGKOP-KAMTIB telah mengeluarkan Radioagram dan surat telegram komando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban Nomor TR-484/KOPKAM/V/1973 ;
- 1974** . Bahwa pada tanggal 21 Februari terbit kembali peraturan dari TERGUGAT V melalui PANGKOPKAMTIB, yakni : petunjuk pelaksana PANGKOPKAMTIB nomor: JUKLAK 02/KOPKAM/II/1974 tentang Penggolongan bagi masyarakat yang terlibat G30S ;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli, terbit Radioagram dan Surat Telegram dari Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor STR-90/ KOKAM/VII/1974 yang terkait dengan G30S dan PKI;
 - Bahwa pada tanggal 21 November keluar Radiogram PANGKOP-KAMTIB Nomor TR-862/KOPKAM/XI/1974 yang masih terkait dengan masalah G30S dan PKI ; • Bahwa pada tanggal 23 November terbit pula Radiogram dan Surat Telegram dari Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor STR-178/KOPKAM/XI/1974 yang masih terkait dengan radiogram;
 - Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok II ditangkap dan dipenjarakan tanpa proses hukum yang sesuai dengan Undang-undang oleh aparat negara di bawah perintah TERGUGAT V ; (Bukti P – 19)

- 1975** . Bahwa TERGUGAT V menerbitkan surat keputusan untuk membedakan warga negara dengan surat Keputusan Presiden Nomor : 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang terlibat G30S/ PKI Golongan C;
- Bahwa untuk memperkuat surat keputusan Presiden tersebut diatas, kemudian PANGKOPKAMTIB mengeluarkan surat keputusan nomor : Kep-03/KOPKAM/VIII/1975 tentang Pelaksanaan Keppres Nomor 28 Tahun 1975 yang lantas disampaikan lewat Radioagram dan Surat Telegram Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor STR-122/KOPKAM/VII/1975 tanggal 5 Juli 1975 ;
 - Bahwa terbit surat nomor: 02/SE/1975 tentang Surat Keterangan Tidak Terlibat dalam G.30 S/PKI Bagi Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
- 1976** . Bahwa terbit surat edaran nomor: 01/SE/1976 tentang Surat Keterangan Tidak terlibat G.30 S/PKI untuk Mutasi Kepegawaian yang dikeluarkan oleh Badan Adminitrasi Kepegawaian Negara ;
- 1977** . Bahwa TERGUGAT V kembali menjabat sebagai Presiden RI. Terpilih kembalinya TERGUGAT V sebagai Presiden tidak merubah kebijakannya terhadap PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII;
- Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I dan Wakil Kelompok II mendapatkan surat keputusan dari TERGUGAT V nomor : 32/ABRI/tahun 1977 pada tanggal 7 Mei 1977 tentang pemecatan sebagai pegawai TNI karena dituduh terlibat PKI, akibatnya tidak mendapatkan gaji/upah dalam usia produktif dan pensiun dalam masa pensiun ; (Bukti P – 20)
- 1978** . Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII sebagian besar telah dibebaskan oleh TERGUGAT V dari penjara-penjara di Indonesia atas desakan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat dan Inggris;
- Bahwa meskipun telah dibebaskan, masyarakat dan pihak keluarga tetap menghindari dan menjauhi PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII akibat stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI;
 - Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I dan Wakil Kelompok II pernah meminta kejelasan mengenai gaji, pensiun, pesangon dan tunjangan kepada aparatus Negara di bawah wewenang TERGUGAT V, namun tetap saja usaha tersebut membuahkan hasil;
 - Bahwa meskipun TERGUGAT V telah membebaskan PENGGUGAT, akan tetapi upaya pemberhentian dari pekerjaan PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I tetap berlanjut. Upaya ini sama halnya seperti kejadian-kejadian sebelumnya, yaitu PARA PENGGUGAT dari Wakil

Kelompok I dituduh sebagai anggota dan simpatisan PKI, padahal PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I sama sekali tidak tahu menahu dan tidak pernah menjadi anggota maupun simpatisan ; (Bukti P – 21)

- 1979 . Bahwa terjadi pembebasan tahap kedua terhadap PARA PENG-
GUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII yang ditahan di
berbagai penjara di Indonesia akibat stigma/tuduhan/cap terlibat G30S
dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI . Bahwa meskipun telah dibebaskan
PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII dijauhi
oleh keluarganya dan masyarakat lainnya ;
- 1980 . Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok III diputus hubungan
kerjanya karena dituduh tidak bersih lingkungan atau dengan kata lain,
orang tua dari PARA PENGGUGAT terlibat PKI. Hal ini dilakukan
instansi yang melaksanakan kebijakan dari TERGUGAT V. Kebijakan
tersebut berupa penelitian khusus (LITSUS) kepada orang yang
bekerja di instansi pemerintah maupun perusahaan negara; (Bukti P –
22)
 - Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I mengajukan
permohonan kepada TERGUGAT V untuk melakukan pemulihan
nama baik dan menghapus stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau
stigma/tuduhan/cap PKI . Upaya ini tidak memperoleh tanggapan dari
TERGUGAT V ; (Bukti P – 23)
 - Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I yang berada diluar
negeri terpaksa menjadi warga negara asing untuk dapat mengunjungi
sanak keluarga yang berada di Indonesia. Permohonan visa kunju-
ngan pun mendapat halangan dari perwakilan pemerintah Indonesia
yang berada diluar negeri akibat adanya stigma/tuduhan/ cap terlibat
G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI
- 1981 . Bahwa terbit instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981
mengenai Larangan menjadi pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI,
guru, pendeta, dan sebagainya bagi mereka yang terlibat langsung
atau tidak langsung dalam G30S/1965 dan mereka yang tidak bersih
lingkungan ;
- 1982 . Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok II mengajukan
permohonan pensiun kepada TERGUGAT V terkait dengan pemu-
tusan kerja sepihak/pemberhentian dengan tidak hormat yang di-
sebabkan stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/ tuduhan/
cap PKI ; (Bukti P – 24)
- 1983 . Bahwa TERGUGAT V kembali terpilih menjadi Presiden RI.
Terpilihnya TERGUGAT V sebagai Presiden tidak merubah keadaan
dari PARA PENGGUGAT ;
- 1986 . Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok V telah melakukan
upaya untuk mendapatkan haknya atas tanah dan bangunan yang

pernah dirampas pada tahun 1965, akan tetapi upaya tersebut belum dipenuhi oleh TERGUGAT V;

- Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I yang berada di luar negeri mendapatkan jawaban dari TERGUGAT V melalui instansi pemerintah yang membantunya, namun jawaban tersebut tidak mengembalikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I dilindungi dan dipenuhi. Untuk pertama kalinya PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I yang berada diluarnegeri dapat berkunjung ke Indonesia ;

1988 . Bahwa TERGUGAT V kembali terpilih menjadi Presiden RI. Kendati terpilih menjadi Presiden yang berfungsi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, TERGUGAT V belum melindungi dan memenuhi hak-hak asasi PARA PENGGUGAT sebagai warga negara;

- Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok II telah melakukan upaya untuk mendapatkan hak pensiunnya, namun tetap tidak mendapatkan hasil apapun ; (Bukti P – 25)

1990 . Bahwa pada tanggal 17 April 1990 TERGUGAT V mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri. Isi dari keputusan ini adalah perlunya dilakukan penelitian khusus bagi pegawai negeri Republik Indonesia, yang meliputi penelitian bagi pegawai negeri, calon pegawai negeri dan penelitian untuk pengangkatan pegawai negeri dari jabatan tertentu. Penelitian yang dimaksud ialah penelitian mengenai keterlibatan pegawai negeri, calon pegawai negeri dan calon pejabat dengan G.30/S.PKI. Penelitian khusus ini bukan hanya ditujukan kepada korban langsung pada tahun 1965, tetapi berlaku juga bagi PARA PENGGUGAT sebagai anak dan/atau cucu dari korban tuduhan G30S dan tuduhan PKI ;

1991 . Bahwa terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang KTP Seumur hidup tak berlaku bagi WNI yang berusia 60 tahun tapi pernah terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan organisasi terlarang (OT), akibatnya PARA PENGGUGAT semakin sulit untuk mendapatkan gaji/upah dan/atau tunjangan dan/atau pensiun dan/atau pesangon dan/atau penghasilan dari pekerjaan, pendidikan, tanah dan bangunan serta kreasi seni dan budaya ;

1992 . Bahwa TERGUGAT V dipilih kembali menjadi Presiden RI, akan tetapi dalam pemerintahannya TERGUGAT V sama sekali tidak melakukan perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak PARA PENGGUGAT yang pernah diminta dan sengaja dihilangkan dan dibatasi;

Bahwa TERGUGAT V tetap mempertahankan kebijakannya yang diskriminatif terhadap PENGGUGAT, akibatnya PARA PENGGUGAT harus kehilangan dan belum mendapatkan gaji/upah dan/atau tunjangan dan/atau pensiun dan/atau pesangon dan/atau penghasilan

dari pekerjaan, pendidikan, tanah dan bangunan serta kreasi seni dan budaya ;

- 1997 .** Bahwa dengan gencar LITSUS diterapkan oleh TERGUGAT V terhadap PENGGUGAT, yang pada akhirnya menambah korban tuduhan/cap/stigma PKI. Meskipun tidak ada maupun ada klarifikasi melalui keterangan pihak-pihak tertentu bahwa tidak ada yang menjadi anggota, pengurus maupun simpatisan PKI, baik langsung maupun garis keturunan keatas dan kesamping, tetap saja dalam kebijakan TERGUGAT V hak-hak warga negara dari PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok III dihilangkan;
- Bahwa proses LITSUS dilakukan berdasarkan surat kaleng yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan keabsahannya. Namun informasi dari surat kaleng tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapus hak-hak PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok III ; (Bukti P – 26)
 - Bahwa akibatnya kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok III berupa gaji/upah dan/atau tunjangan dan/atau pensiun dan/atau pesangon dan/atau penghasilan dari pekerjaan, pendidikan, tanah dan bangunan serta kreasi seni dan budaya ;
- 1998 .** Bahwa untuk terakhir kalinya, TERGUGAT V terpilih kembali menjadi Presiden RI, akan tetapi perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak-hak asasi PARA PENGGUGAT tidak pernah dikembalikan dan dipulihkan oleh TERGUGAT V sehingga PARA PENGGUGAT tetap mengalami kerugian berupa gaji/upah dan/atau tunjangan dan/atau pensiun dan/atau pesangon dan/atau penghasilan dari pekerjaan, pendidikan, tanah dan bangunan serta kreasi seni dan budaya;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 1998 TERGUGAT V tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI karena dituntut mundur oleh Mahasiswa. Sebagai penggantinya TERGUGAT IV dari posisi Wakil Presiden mengisi posisi TERGUGAT V sebagai Presiden RI ;
- 1999 .** Bahwa setelah TERGUGAT IV mengisi posisi TERGUGAT V, tetap membiarkan hak-hak warga negara dari PARA PENGGUGAT tetap dilanggar. TERGUGAT IV dengan sengaja mengabaikan hak-hak asasi PARA PENGGUGAT yang selama pemerintahan TERGUGAT V di tidak dilindungi dan dipenuhi;
- Bahwa terjadi perubahan pertama (amandement) Undang-undang Dasar 1945 pada sidang tahunan MPR ;· Bahwa pada tanggal 23 September TERGUGAT IV telah mengundang Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, akan tetapi berlakunya undang-undang ini tidak mengembalikan kerugian PARA PENGGUGAT berupa gaji/upah dan/atau tunjangan dan/atau pensiun dan/atau pesangon dan/atau penghasilan dari pekerjaan, pendidikan, tanah dan bangunan serta kreasi seni dan budaya yang semasa

TERGUGAT V berkuasa sengaja dicabut dan dibatasi hak-hak warga negara PARA PENGGUGAT;

Bahwa pada tanggal 20 Oktober TERGUGAT IV digantikan oleh TERGUGAT III sebagai Presiden Republik Indonesia Keempat. TERGUGAT III sama halnya dengan TERGUGAT IV secara sengaja tidak melindungi dan memenuhi hak-hak asasi PARA PENGGUGAT yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ;

- 2000 -** Bahwa UUD 1945 kembali dirubah (amandement) untuk kedua kalinya pada sidang tahunan MPR;- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2000, TERGUGAT III mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Presiden Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia. Meskipun demikian, hak-hak dari PARA PENGGUGAT belum dipenuhi dan dilindungi oleh TERGUGAT III, khususnya pada pemenuhan dan perlindungan hak berupa gaji/upah dan/atau tunjangan dan/atau pensiun dan/atau pesangon dan/atau penghasilan dari pekerjaan, pendidikan, tanah dan bangunan serta kreasi seni dan budaya akibat meneruskan dan mempertahankan kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2000, TERGUGAT III sebagai warga NU, didepan TVRI menyatakan secara terbuka kepada masyarakat, meminta maaf atas terjadinya pembunuhan atas sebagian warga negara yang dituduh terlibat G30S;
 - Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I meminta kepada TERGUGAT III melalui departemen yang dibawah pimpinannya untuk segera memberikan ganti kerugian atas hilangnya pekerjaan dan memulihkan harkat dan martabat ; (Bukti P – 27)
- 2001 -** Bahwa UUD 1945 dirubah (amandement) untuk ketiga kalinya pada Sidang Tahunan MPR;- Bahwa meskipun TERGUGAT III telah melakukan pencabutan Keppres nomor 16 Tahun 1990 dan membubarkan BAKORTANAS, PARA PENGGUGAT tetap merasakan perbedaan sebagai warga negara, dimana dalam Kartu Tanda Penduduk PARA PENGGUGAT masih diberikan tanda dan PARA PENGGUGAT tidak mendapatkan Kartu Tanda Penduduk seumur hidup dalam usia 60 tahun;
- Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok V di-stigma/tuduh/ cap PKI karena menolak menyerahkan tanahnya kepada pemerintah ; (Bukti P – 28)
 - Bahwa pada tanggal 23 Juli 2001 TERGUGAT III digantikan oleh TERGUGAT II yang di lantik menjadi Presiden keempat Republik Indonesia;

- Bahwa PARA PENGGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT II untuk segera memberikan pemulihan harkat dan martabat serta memberikan ganti kerugian atas hak-hak kewarganegaraan yang belum diperoleh. Adapun penyebab dari permintaan tersebut adalah adanya stigma/tuduhan/ cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/ cap PKI ;

2002 . Bahwa PARA PENGGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT II agar segera mengembalikan hak-hak warganya yang telah dirampas oleh pemerintahan sebelumnya. Tidak ada tindakan nyata dari TERGUGAT II untuk mengembalikan hak-hak dan memulihkan nama baik PARA PENGGUGAT;

- Bahwa UUD 1945 kembali dirubah (amandement) untuk keempat kalinya di sidang tahunan MPR, tetapi TERGUGAT II sama halnya TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, dengan tidak berbuat sesuatu untuk melindungi dan memenuhi hak-hak asasi PENGGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT masih hidup dengan stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI. Akibatnya PARA PENGGUGAT tetap tidak mendapatkan kepastian mengenai ganti rugi berupa gaji/upah dan/atau tunjangan dan/atau pensiun dan/atau pesangon dan/atau penghasilan dari pekerjaan, pendidikan, tanah dan bangunan serta kreasi seni dan budaya

2003 . Bahwa pada tanggal 12 Juni 2003, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyurati TERGUGAT II/Presiden RI dengan Nomor : KMA/403/VI/2003 tentang permohonan rehabilitasi terhadap mereka yang menjadi korban dengan tuduhan/cap/stigma PKI yang isinya adalah menyarankan kepada Presiden agar mengambil langkah-langkah penyelesaian tuntutan Rahabilitas korban tuduhan/cap/stigma PKI dengan mengembalikan harkat dan martabatnya sebagai warga negara sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 14 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat ; (Bukti P – 29)

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2003, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyampaikan surat kepada TERGUGAT II/Presiden RI Nomor : KS.02/3947/DPR-RI/2003 tentang tindak lanjut surat Mahkamah Agung yang isinya adalah meneruskan permohonan dan aspirasi para korban peristiwa tahun 1965, dan menyarankan kepada presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya dalam menjawab permohonan tersebut ; (Bukti P - 30)
- Bahwa Pada Tanggal 25 Agustus 2003, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Republik Indonesia telah menyampaikan surat kepada TERGUGAT II/Presiden RI Nomor. 147/TUA/VIII/2003 tentang Rehabilitasi Terhadap korban G.30/S.PKI yang isinya ialah meminta kepada Presiden RI/TERGUGAT II untuk memberikan rehabilitasi kepada para korban G.30/S.PKI mengingat bahwa Mahkamah Agung RI telah memberikan pertimbangannya kepada TERGUGAT II/Presiden RI untuk memberikan Rehabilitasi terhadap korban

G.30/S.PKI lewat surat Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/403/VI/2003 tentang permohonan rehabilitasi terhadap mereka yang menjadi korban dengan tuduhan/cap/stigma PKI ; (Bukti P - 31)

- Bahwa surat dari MA, DPR RI dan KOMNAS HAM sama sekali tidak direspon oleh TERGUGAT II, sehingga harapan PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan hak ekonomi, sosial dan budayanya belum pernah diberikan oleh TERGUGAT II ; • Bahwa PARA PENGGUGAT pun telah melayangkan surat kepada TERGUGAT II untuk segera mengembalikan hak-haknya berupa gaji/upah dan/atau tunjangan dan/atau pensiun dan/atau pesangon dan/atau penghasilan dari pekerjaan, pendidikan, tanah dan bangunan serta kreasi seni dan budaya dan mengembalikan harkat dan martabat PARA PENGGUGAT sebagai-mana perlindungan dan pemenuhan hak asasi terhadap warga negara lainnya ;

2004 • Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2004 Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia telah mengeluarkan keputusan untuk menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Judicial Review Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang PEMILU yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Bahwa salah satu dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut ialah bahwa pada prinsipnya meminta kepada pemerintah untuk segera merevisi dan menghilangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini memposisikan para korban stigma G30S/PKI dalam posisi yang didiskriminasikan baik dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun politik ; (Bukti P – 32)•

Bahwa pada tanggal 14 September 2004 PARA PENGGUGAT menyampaikan Somasi (peringatan) Kesatu kepada TERGUGAT II, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tetapi sampai gugatan ini didaftarkan tidak pernah ada jawaban tertulis dari TERGUGAT II, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V ; (Bukti P – 33)•

Bahwa pada tanggal 30 September 2004 PARA PENGGUGAT kembali menyampaikan Somasi (Peringatan) Kedua ke TERGUGAT II, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V namun PARA PENGGUGAT tidak mendapatkan jawaban sama sekali ; (Bukti P – 34)

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2004 TERGUGAT I dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2004 – 2009 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, sehingga masa kepemimpinan TERGUGAT II selaku Presiden Republik Indonesia pun telah habis;•

Bahwa PARA PENGGUGAT pada tanggal 21 Oktober 2004 menyampaikan Somasi (Peringatan) Ketiga ke TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V ; (Bukti P – 35)

- Bahwa PARA PENGGUGAT pada tanggal 23 November 2004 menyampaikan Somasi (Peringatan) Terakhir ke TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, namun jawaban atas somasi tidak pernah dijawab ; (Bukti P – 36)
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT berupa gaji/upah dan/atau tunjangan dan/atau pensiun dan/atau pesangon dan/atau penghasilan dari pekerjaan, pendidikan, tanah dan bangunan serta kreasi seni dan budaya yang semasa TERGUGAT V berkuasa sengaja dicabut dan dibatasi hak-hak warga negara PARA PENGGUGAT ;

2005 • Bahwa pada tanggal 10 Januari 2005 dilayangkan Somasi kepada TERGUGAT III mengenai tanggungjawab TERGUGAT III terhadap PARA PENGGUGAT yang belum memperoleh hak-hak warga negaranya ; (Bukti P – 37).

Bahwa pada tanggal 8 Februari 2005, KOMNAS HAM menyurati TERGUGAT I untuk memulihkan mantan tahanan Politik peristiwa “G30S/PKI” dengan nomor surat 33/TUA/II/2005 ; (Bukti P – 38)

- Bahwa meskipun SOMASI telah dilayangkan dan adanya permintaan dari MA RI, DPR RI serta KOMNAS HAM, PARA TERGUGAT sampai saat ini belum melindungi dan memenuhi tuntutan kerugian PARA PENGGUGAT mengenai pemulihan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang turunannya berupa penggantian atas gaji/upah dan/atau tunjangan dan/atau pensiun dan/atau pesangon dan/atau penghasilan dari pekerjaan, pendidikan, tanah dan bangunan serta kreasi seni dan budaya, dimana hak-hak tersebut sengaja dihilangkan akibat adanya stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI pada diri PARA PENGGUGAT ;

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum yang dialami oleh PARA PENGGUGAT diatas, sejak tahun 1965 sampai dengan sekarang dapat di simpulkan sebagai berikut :

- 16** Bahwa sekitar bulan September dan Oktober, pada tahun 1965 telah terjadi Gerakan 30 September (G30S) dengan tujuan penggulingan kekuasaan (coup d’etat) pemerintahan yang sah, mengakibatkan kematian perwira tinggi dan menengah di jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) ;
- 17** Bahwa adanya peristiwa G30S berdampak pada perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kebijakan-kebijakan yang diambilalih oleh TERGUGAT V terhadap sekelompok warga negara sangatlah diskriminatif dan tidak adil. Ketidakadilan ini dinilai dari tindakan represif TERGUGAT V dalam membubarkan, menangkap, menyiksa, memenjarakan dan membatasinya dengan kebijakan-kebijakan TERGUGAT V, terhadap PARA PENGGUGAT yang menjadi pengurus/anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia, warga negara dekat dan pengagum

Bung Karno, dan warga negara yang bukan pengurus dan anggota PKI, serta bukan pengagum Bung Karno menjadi korban stigma/tuduhan/cap terlibat G30S ;

- 18 Bahwa tuduhan/cap/stigma terlibat G30S berkembang menjadi tuduhan/cap/stigma terlibat PKI yang berlangsung sejak tahun 1965 sampai dengan sekarang. Setiap warga negara yang mendapatkan tuduhan/cap/stigma PKI telah dan dapat kehilangan hak-haknya sebagai warga negara. Hak tersebut berupa hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas milik pribadi, dan hak atas budaya ;
- 19 Bahwa pasca pembersihan orang-orang yang di-tuduh/cap/stigma terlibat dalam G30S berkembang menjadi tuduhan/cap/stigma PKI, berasal dari kebijakan-kebijakan TERGUGAT V yang dilaksanakan oleh alat kelengkapannya ;
- 20 Bahwa kebijakan TERGUGAT V berupa pembersihan orang-orang yang diduga sebagai pengurus, anggota, simpatisan PKI yang dituangkan dalam peraturan-peraturan. Proses pembersihan yang dilakukan oleh TERGUGAT V adalah dengan secara sepihak melakukan pemberhentian dan penghilangan hak-hak PARA PENGGUGAT berupa pekerjaan, penghormatan terhadap veteran, barang milik pribadi, pendidikan dan seni dan budaya ;
- 21 Bahwa kebijakan dari TERGUGAT V diteruskan oleh TERGUGAT IV yang terpilih sebagai Presiden pada tahun 1998, tepatnya pasca tuntutan mahasiswa terhadap TERGUGAT V untuk mundur dari kursi Kepresidenan Republik Indonesia ;
- 22 Bahwa TERGUGAT IV tidak melakukan perlindungan dan pemenuhan hak asasi PARA PENGGUGAT dalam hak ekonomi, sosial dan budaya. Padahal telah ada peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara PARA PENGGUGAT yang mewajibkan TERGUGAT IV untuk melaksanakan perlindungan, pemenuhan, penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia tersebut ;
- 23 Bahwa TERGUGAT III tidak menghapus seluruh peraturan dibawah kewenangannya terhadap kebijakan yang diskriminatif terhadap PARA PENGGUGAT. TERGUGAT III juga tidak mengembalikan hak-hak dari PARA PENGGUGAT yang telah dilanggar, akibatnya PARA PENGGUGAT tetap tidak dapat atau belum memperoleh ganti rugi atas haknya tersebut ;
- 24 TERGUGAT II tidak melakukan upaya dan tindakan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia terhadap PARA PENGGUGAT. Padahal telah ada aturan yang mewajibkan dirinya untuk melakukan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia terhadap PARA PENGGUGAT sebagaimana dalam aturan dasar dan aturan undang-undang. Termasuk didalamnya permintaan-permintaan dari PENGGUGAT, lembaga Yudikatif (MA RI) dan Legislatif (DPR RI) ;

- 25 Bahwa TERGUGAT I setelah dilantik menjadi Presiden pun tidak menunjukkan itikad baik untuk merespon tuntutan dari PARA PENGGUGAT dalam hal pengembalian hak-hak warga negaranya yang terdiri dari hak atas pekerjaan, hak atas barang milik pribadi, hak atas pendidikan dan hak atas budaya ;
- 26 Bahwa sikap, kebijakan dan tidak adanya itikad baik dari PARA TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT yang mengakibatkan kerugian materil berupa belum didapatnya gaji/upah dan/atau tunjangan dan/atau pensiun dan/atau pesangon dan/atau penghasilan dari pekerjaan, pendidikan, tanah dan bangunan serta kreasi seni dan budaya, juga di-dalamnya adalah pemulihan harkat dan martabat PARA PENGGUGAT yang selama ini hidup dalam stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI ;
- 27 Bahwa oleh karena keberlangsungan pemerintahan yang dijabat dari TERGUGAT V ke TERGUGAT IV, TERGUGAT III, TERGUGAT II dan TERGUGAT I, telah dengan sengaja berbuat dan tidak berbuat sesuatu membiarkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya PARA PENGGUGAT dari tahun ke tahun tidak terpenuhi dan terlindungi, akibat melekatnya stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI sepanjang tahun ;

III. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bertentangan dengan Kewajiban Hukum

28. Bahwa mengenai perbuatan PARA TERGUGAT, masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”
29. Bahwa PARA TERGUGAT telah berbuat dan tidak berbuat sesuatu tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ;
30. Bahwa tugas-tugas PARA TERGUGAT sebagai Presiden maupun Pejabat yang ditunjuk dalam instansi Pemerintahan, telah ditegaskan dalam UUD 1945, baik sebelum dan sesudah diamandemen. Salah satu prinsip yang wajib dilakukan PARA TERGUGAT adalah menjadikan UUD 1945 sebagai acuan dalam memegang kekuasaan pemerintah, sebagaimana pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”
31. Bahwa PARA TERGUGAT ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia telah menyatakan sumpah dan janji, sebagaimana kewajiban

menyatakan sumpah dan janji yang diharuskan dalam Pasal 9 UUD 1945 sebelum amandemen dan/atau Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 sesudah amandemen, yang bunyinya sebagai berikut :

“Sebelum memegang jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden (Wakil Presiden)

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”

32. Bahwa kewajiban PARA TERGUGAT adalah memegang kekuasaan dan memegang teguh UUD 1945 serta segala undang-undang dan peraturannya. Secara sistematis tata urutan perundang-undangan tersebut telah diatur dalam Ketetapan MPRS Nomor: XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan tata Urutan Peraturan perundangan Republik Indonesia yang tersusun sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan pemerintah;
5. Keputusan Presiden;
6. Peraturan-Peraturan pelaksana Lainnya:
 - Peraturan menteri;
 - Intruksi Menteri;
 - Dan lain-lain..

33. Bahwa Ketetapan MPRS Nomor : XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan tata Urutan Peraturan perundangan Republik Indonesia telah digantikan oleh

Ketetapan MPR NO. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urut Peraturan Perundang-undangan yang memberikan susunan sebagai berikut :

Pasal 2

"Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan republik Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan pemerintah Pengganti undang-Undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah."

34. Bahwa UUD 1945 disebutkan dalam Ketetapan MPRS Nomor: XX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR Nomor : III/MPR/2000 sebagai pedoman dan/atau peraturan dasar tertulis dalam pembuatan aturan-aturan dibawahnya. Maksud dari pedoman dan peraturan dasar tertulis ini adalah tidak bertentangan atau bertolak belakang dengan aturan-aturan dasar yang tertulis dalam UUD 1945. Dengan demikian, PARA TERGUGAT sejak dan pada saat sedang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahan tidak diperkenankan bertolak belakang dengan peraturan dasar sebagaimana tertulis dalam UUD 1945 ;

35. Bahwa oleh karena kewajiban hukum memegang kekuasaan berdasarkan UUD 1945, maka dengan demikian TERGUGAT I yang dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004 dan menjabat sampai dengan gugatan ini diajukan, TERGUGAT II yang dilantik pada tanggal 23 Juli 2001 dan menjabat sampai dengan tanggal 19 Oktober 2004, TERGUGAT III yang dilantik pada tanggal 20 Oktober 1999 dan menjabat sampai dengan 23 Juli 2001 telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PARA PENGGUGAT berupa :

a. TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tidak memulihkan harkat dan martabat PARA PENGGUGAT sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang terkena stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI;

1. Bahwa PARA PENGGUGAT harkat dan martabatnya sebagai warga negara Indonesia belum dipulihkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III. Pemulihan ini merupakan kewajiban TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III yang pernah dan/atau sedang menjabat sebagai Presiden RI ;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai warga negara telah dengan sengaja dilekatkan stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI oleh pemerintah sebelumnya tanpa melalui proses hukum yang adil, benar

dan transparan. Proses dimaksud pun tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocent). Beberapa kali PARA PENGGUGAT meminta untuk dilakukannya pemulihan harkat dan martabat, namun tidak pernah dilaksanakan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;

3. Bahwa tanpa adanya proses hukum yang adil, benar, transparan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) PARA PENGGUGAT di vonis terlibat G30S dan PKI di duga dalangnya. Secara badan hukum PKI menjadi organisasi terlarang, akan tetapi secara individu-individu sebagai warga negara PARA PENGGUGAT memiliki hak yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Sudah selayaknya hak-hak warga negara harus dikedepankan dan diselesaikan lewat peradilan yang fair tanpa intervensi kekuasaan ;
4. Bahwa begitupun PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok III dan Wakil Kelompok VI yang terkena penelitian khusus di-stigma/tuduh/cap orang tuanya terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam G30S dan PKI mengalami proses penelitian khusus yang sangat subyektif. Tanpa ada proses hukum terhadap orang tua PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok III dan Wakil Kelompok VI pun mendapatkan ketidakadilan ;
5. Bahwa selama dan/atau sedang menjabat sebagai Presiden RI, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak menjalankan kewajiban hukumnya yang disebutkan dalam pasal 14 (1) UUD 1945, berbunyi :
 “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”
6. Bahwa pengertian rehabilitasi adalah pemulihan kembali harkat dan martabat seseorang yang telah dirampas hak asasinya tanpa pernah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana melalui peradilan yang terbuka dan transparan (fair trial). Kondisi PARA PENGGUGAT seperti yang dijelaskan dalam point sebelumnya, mewajibkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk melakukan rehabilitasi. ;
7. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melayangkan surat Nomor : KMA/403/VI/2003 tentang permohonan rehabilitasi terhadap mereka yang menjadi korban dengan tuduhan/cap/stigma PKI yang isinya adalah menyarankan kepada Presiden RI agar mengambil langkah-langkah penyelesaian tuntutan Rehabilitasi korban tuduhan/cap/stigma PKI dengan mengembalikan harkat dan martabatnya sebagai warga negara sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 14 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat ;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka kewajiban hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dalam pasal 14 ayat (1) UUD 1945, sebagaimana telah dikuatkan dalil kewajiban Presiden RI oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dengan Nomor: KMA/403/VI/2003, belum dilaksanakan sewaktu dan/atau sedang menjabat sebagai Presiden RI ;

b. TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III membiarkan stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI tetap melekat pada diri PARA PENGGUGAT ;

1. Bahwa stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI terus menerus melekat sampai dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III saat dan/atau sedang menjabat sebagai Presiden RI. Melekatnya stigma/tuduhan/cap sepanjang tahun dalam diri PARA PENGGUGAT merupakan pembunuhan karakter (character assassination) yang sengaja dibuat oleh TERGUGAT V yang belum dihilangkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;
2. Bahwa stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI bukan hanya melekat pada aktivis Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi massa dibawahnya (baca: PKI), melainkan kepada anak dan cucunya (baca: PKI), tetapi juga melekat pada warga negara yang bukan aktivis dan anak-cucu aktivis PKI. Kerugian yang dialami dan dirasakan oleh keduanya pada saat terkena stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI adalah sama ;
3. Bahwa dalam hal ini PARA PENGGUGAT yang beranggotakan korban stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI belum mendapatkan hak berupa gaji/upah dan/atau tunjangan dan/atau pensiun dan/atau pesangon dan/atau penghasilan dari pekerjaan, pendidikan, tanah dan bangunan serta kreasi seni dan budaya. Akibatnya kepastian untuk memenuhi penghidupan yang layak terhadap keluarga dan diri sendiri yang berasal dari hak-hak PARA PENGGUGAT tidak terpenuhi ;
4. Bahwa tanpa ada stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI yang sengaja dibangun oleh pemerintah yang berkuasa, dalam hal ini jabatan yang pernah dan/atau pada saat dijabat oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, tentunya PARA PENGGUGAT akan memperoleh hak-haknya dalam usia produktif dan usia pensiun ;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI, terkadang juga dijauhi oleh isteri, anak, cucu dan keluarga lainnya Sampai pada tingkat penderitaan PARA PENGGUGAT bertambah ketika isteri, anak, cucu dan keluarganya tidak mengakui PARA PENGGUGAT sebagai orang tua dan anggota keluarga ;
6. Bahwa ketakutan dari anak, cucu dan keluarga PARA PENGGUGAT akan stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI yang melekat pada diri PARA PENGGUGAT terkait dengan sulitnya mencari pekerjaan dan mendapatkan penghidupan yang layak. Sehingga merupakan putusan pahit untuk menjauhi pihak yang terkena stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI ;
7. Bahwa oleh karenanya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selama dan sedang menjabat sebagai Presiden belum dan tidak memberikan

perlindungan dan pemenuhan hak-hak PARA PENGGUGAT yang selama ini dengan sengaja dibatasi oleh Pemerintah ;

8. Bahwa maksud memberikan perlindungan adalah kewajiban TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menjamin kebebasan PARA PENG-GUGAT memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa ada diskriminasi dan membatasi dengan peraturan yang pernah dikeluarkan. Perlindungan ini bukan semata kepada warga negara terkena stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI tetapi kepada seluruh warga negara ;
9. Bahwa pemenuhan dimaksudkan adalah kewajiban TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III terhadap hak-hak PARA PENGGUGAT dalam usia produktif dan/atau usia pensiun dalam mendapatkan gaji/upah dan/atau tunjangan dan/atau pensiun dan/atau pesangon dan/atau penghasilan dari pekerjaan, pendidikan, tanah dan bangunan serta kreasi seni dan budaya, yang sengaja dihilangkan oleh Pemerintah sebelumnya. Sampai sekarang PARA PENGGUGAT belum mendapatkan pemenuhan sebagai-mana dimaksud meskipun telah dimintakan ;
10. Bahwa berdasarkan kewajiban hukum yang harus dijalankan merupakan tanggungjawab TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Oleh karena itu TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah dengan sengaja mengabaikan kewajiban hukumnya sebagaimana tertulis dalam pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 Amandemen Kedua yang berbunyi sebagai berikut :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

c. TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III masih mempertahankan dan menjalankan pemerintahan dengan menggunakan peraturan-peraturan diskriminatif dalam kewenangannya ;

1. Bahwa peraturan-peraturan yang diskriminatif tersebut terdiri dari aturan-aturan yang membatasi ruang gerak PARA PENGGUGAT dalam mendapatkan pekerjaan. Dalam persyaratannya PARA PENGGUGAT apabila akan melamar pekerjaan di instansi pemerintah harus dinyatakan tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau tidak terlibat dalam G30S/PKI. Meskipun demikian, PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok III yang berstatus sebagai anak harus mendapatkan perlakuan yang sama dari peraturan ini ;
2. Bahwa adanya Surat Edaran Nomor : 02/SE/1975 tentang Surat Keterangan Tidak Terlibat dalam G.30S/PKI dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara menghambat akses PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk bekerja dan terlibat dalam pemerintahan. Begitupun dengan Surat Edaran Nomor: 01/SE/1976 tentang Surat Keterangan Tidak Terlibat G.30S/PKI untuk Mutasi Kepegawaian yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang merugikan PARA PENG-GUGAT ;

3. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III masih mempertahankan peraturan berupa Keputusan Presiden Nomor : 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang terlibat G30S/PKI Golongan C. Keputusan ini sangat diskriminatif karena sebagai warga negara PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Di dalam hal ini, PARA PENGGUGAT belum dan tidak pernah mengetahui persis apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 01 Oktober 1965. Olehkarenanya sangatlah tidak adil apabila stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI menjadikan PARA PENGGUGAT kehilangan hak-haknya sebagai warga negara ;
4. Bahwa penggolongan status bukan hanya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975, tetapi ada peraturan penggolongan terhadap PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII berupa Golongan A dan Golongan B. Peraturan Golongan A dan Golongan B meskipun sulit untuk mencari dasar hukumnya tapi tertulis dalam beberapa konsideran radiogram dan telegram yang pernah dikeluarkan oleh TERGUGAT V semasa menjabat sebagai PANGKOPKAMTIB dan Presiden RI ;
5. Bahwa peraturan yang diskriminatif terdapat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 1991 tentang Kartu Tanda Penduduk Seumur Hidup Tidak Berlaku Bagi Warga Negara Republik Indonesia yang Berusia 60 tahun Tapi Pernah Terlibat Langsung ataupun Tidak Langsung dengan Organisasi Terlarang (OT). Juga adanya larangan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 1981, mengenai warga negara baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung G.30S/PKI dan tidak bersih lingkungan, untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI, guru dan pendeta. Peraturan ini masih berlaku sampai sekarang dan berlangsung pada saat TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menjabat sebagai Presiden RI ;
6. Bahwa oleh karena itu, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagaimana kewajiban hukumnya untuk memegang teguh UUD 1945 dalam menjalankan pemerintahan telah sengaja mengabaikan hak-hak warga negara PARA PENGGUGAT yang diatur dalam UUD 1945, hak-hak tersebut berupa :

Pasal 27 ayat (1)

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

Pasal 28 D ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"
7. Bahwa makna dari pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 telah secara tegas menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil merupakan hak yang melekat disetiap orang termasuk PARA PENGGUGAT ;

8. Bahwa dengan masih berlakunya Surat Edaran Nomor : 02/SE/1975 tentang Surat Keterangan Tidak Terlibat dalam G.30S/PKI, Surat Edaran Nomor: 01/SE/1976 tentang Surat Keterangan Tidak Terlibat G.30S/PKI Untuk Mutasi Kepegawaian, Keputusan Presiden Nomor: 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang terlibat G30S/PKI Golongan C dan peraturan lainnya mengenai Golongan A dan Golongan B, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 1991 tentang Kartu Tanda Penduduk Seumur Hidup Tidak Berlaku Bagi Warga Negara Republik Indonesia yang Berusia 60 tahun Tapi Pernah Terlibat Langsung ataupun Tidak Langsung dengan Organisasi Terlarang (OT), serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 1981 tentang Larangan Menjadi Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI, guru, dan pendeta terhadap mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam G.30S/PKI dan mereka yang tidak bersih lingkungan, menegaskan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam menjalankan pemerintahan tidak memegang teguh UUD 1945 dan melanggar sumpah dan janji sebagai Presiden RI ;
9. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah dengan sengaja mempertahankan peraturan diskriminatif yang berada dibawah kewenangannya tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana Ketetapan MPR Nomor: III/MPR/2000 yang telah menjelaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, Surat Edaran Nomor : 01/SE/1975, Surat Edaran Nomor: 01/SE/1976, Keppres 28 Tahun 1975 dan aturan Golongan A dan B lainnya serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 24 Tahun 1991 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 32 Tahun 1981 tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menjalankan kewajiban hukumnya ;
- d. TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III Bertentangan dengan Kewajiban Hukum dengan Melanggar Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya PARA PENGGUGAT dalam UUD 1945 ;**
 1. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan tidak melakukan pemulihan harkat dan martabat, membiarkan stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI yang terus menerus melekat pada PARA PENGGUGAT dan tetap menjalankan dan mempertahankan peraturan-peraturan yang diskriminatif terhadap PARA PENGGUGAT bertentangan dengan kewajiban hukum sebagaimana diatur secara mendasar dalam UUD 1945 pasca amandemen yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (2)

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
 2. Bahwa hak PARA PENGGUGAT atas pekerjaan belum terpenuhi dengan adanya stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap

PKI terus melekat dan masih diterapkannya peraturan yang diskriminatif, sehingga PARA PENGGUGAT sulit mendapatkan kembali hak-hak warga negaranya. Kesulitan ini akibat dari adanya peraturan yang masih berlaku di wilayah kekuasaan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Oleh karena itu selayaknya hak atas pekerjaan yang merupakan turunan dari hak ekonomi yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen secara sengaja tidak dipatuhi oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;

3. Bahwa penghidupan yang layak bagi PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, III, IV dan VI belum terpenuhi. Merupakan kewajiban TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk memenuhi penghidupan layak PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, III, IV dan VI yang selama ini pernah mengabdikan dan memajukan Negara. PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, III, IV dan VI yang pernah bekerja di instansi pemerintahan maupun swasta dapat diartikan sebagai turut andil dalam memajukan program-program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan memajukan produktifitas masyarakat. Oleh karenanya hak atas gaji/upah dan/atau tunjangan dan/atau pensiun dan/atau pesangon dan/atau penghasilan dari pekerjaan dan strata pendidikan, pada masa-masa usia produktif dan masa-masa usia pensiun wajib diberikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;
4. Bahwa hak milik atas barang milik pribadi dari PARA PENGGUGAT banyak yang dirampas dan dirusak oleh karena adanya peristiwa G30S. Sampai saat ini barang-barang milik pribadi belum dikembalikan kepada PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok V berupa tanah dan bangunan. TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan tidak berbuat sesuatu untuk mengembalikan hak milik pribadi PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok V, jelas bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang diatur dalam pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 pasca amandemen yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

5. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III belum memberikan perlindungan terhadap PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok V untuk mendapatkan kembali hak barang milik pribadi yang dirampas pada saat peristiwa G30S. Saat G30S terjadi barang milik tersebut dirampas secara semena-mena dan melawan hukum. Dengan membiarkan peristiwa tersebut TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III berarti membenarkan pengambilalihan secara semena-mena barang milik pribadi PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok V. Oleh karenanya tindakan tidak berbuat sesuatu TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III bertentangan dengan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 pasca amandemen ;
6. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III belum memberikan perlindungan terhadap PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok

VII yang tidak dapat melanjutkan hasil kreasi seni dan budaya-nya akibat stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI. Kreasi seni dan budaya PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII dihambat oleh pemerintah sebelumnya yang mengakibatkan PARA PENGGUGAT tidak bisa mengembangkan diri dalam bentuk seni dan budaya ;

7. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan tidak berbuat sesuatu dalam melindungi nilai-nilai kreasi seni dan budaya terhadap PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII bertentangan dengan kewajiban hukumnya untuk melindungi hak seni dan budaya yang disebutkan dalam :

Pasal 28 C ayat (1)

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

8. Bahwa dengan tidak dilindunginya hak seni dan budaya PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII, sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII memiliki kemampuan mengolah dan mengembangkan seni dan budaya yang dikuasai, akan tetapi dengan adanya stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII kehilangan kreasi dalam mengembangkan bakat. TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III bertanggungjawab atas terhalangnya hak asasi PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII yang diatur dalam pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen ;

36. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang pernah diminta oleh PARA PENGGUGAT untuk mengembalikan hak-hak wagra negara PENGGUGAT, tidak menjalankan kewajiban hukum sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen. Selain itu PARA PENGGUGAT sendiri telah melayangkan SOMASI PERTAMA pada tanggal 14 September 2004, SOMASI KEDUA pada tanggal 30 September 2004, SOMASI KETIGA pada tanggal 20 Oktober dan SOMASI TERAKHIR pada tanggal 23 November 2004 dan SOMASI pada tanggal 10 Januari 2005, untuk meminta ganti rugi, pemulihan harkat dan martabat beserta permohonan maaf atas perbuatan tidak memenuhi dan melindungi hak-hak dari PARA PENGGUGAT oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;

TERGUGAT IV dalam fakta-fakta hukum mulai dari tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober berupa :

37. Bahwa TERGUGAT IV saat dilantik sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999, sama halnya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, tidak menjalankan kewajiban hukum-

nya sebagaimana tertulis dalam UUD 1945 yang mewajibkan TERGUGAT IV memegang teguh UUD dalam menjalankan pemerintahan ;

38. Bahwa dalam menjalankan kebijakan pemerintahan TERGUGAT IV tidak menjalankan atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai Presiden RI sebagaimana terurai dibawah ini :
 - a. TERGUGAT IV tidak memulihkan harkat dan martabat PARA PENGGUGAT sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang terkena stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI ;
 1. Bahwa PARA PENGGUGAT harkat dan martabatnya sebagai warga negara Indonesia belum dipulihkan oleh TERGUGAT IV. Pemulihan ini merupakan kewajiban TERGUGAT IV saat menjabat sebagai Presiden RI ;
 2. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai warga negara telah dengan sengaja dilekatkan stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI oleh pemerintah sebelumnya tanpa melalui proses hukum yang adil, benar dan transparan. Proses dimaksud pun tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) ;
 3. Bahwa tanpa adanya proses hukum yang adil, benar, transparan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) PARA PENGGUGAT di vonis terlibat G30S dan PKI di duga dalangnya. Secara badan hukum PKI menjadi organisasi terlarang, akan tetapi secara individu-individu sebagai warga negara PARA PENGGUGAT memiliki hak yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Sudah selayaknya hak-hak warga negara harus dikedepankan dan diselesaikan lewat peradilan yang fair tanpa intervensi kekuasaan ;
 4. Bahwa selama dan/atau sedang menjabat sebagai Presiden RI, TERGUGAT IV memiliki kewajiban untuk memberikan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 14 UUD 1945
“Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi”
 5. Bahwa pengertian rehabilitasi adalah pemulihan kembali harkat dan martabat seseorang yang telah dirampas hak asasinya tanpa pernah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana melalui peradilan yang terbuka dan transparan (fair trial). Kondisi PARA PENGGUGAT seperti yang dijelaskan dalam point sebelumnya, mewajibkan TERGUGAT IV rehabilitasi ;
 - b. TERGUGAT IV tetap membiarkan stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI tetap melekat pada diri PARA PENGGUGAT ;
 1. Bahwa stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI terus menerus melekat sampai dengan TERGUGAT IV saat dan/atau sedang menjabat sebagai Presiden RI. Melekatnya stigma/tuduhan/cap sepanjang tahun dalam diri PARA PENGGUGAT merupakan pembunuhan karakter (character assassination) yang sengaja dibuat oleh TERGUGAT V ;

2. Bahwa stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI bukan hanya melekat pada aktivis Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi massa dibawahnya (baca: PKI), melainkan kepada anak dan cucunya (baca: PKI), tetapi juga melekat pada warga negara yang bukan aktivis dan anak-cucu aktivis PKI. Kerugian yang dialami dan dirasakan oleh keduanya pada saat terkena stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI adalah sama ;
3. Bahwa dalam hal ini PARA PENGGUGAT yang beranggotakan korban stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI belum mendapatkan hak berupa gaji/upah dan/atau tunjangan dan/atau pensiun dan/atau pesangon dan/atau penghasilan dari pekerjaan, pendidikan, tanah dan bangunan serta kreasi seni dan budaya. Akibatnya kepastian untuk memenuhi kehidupan yang layak terhadap keluarga dan diri sendiri yang berasal dari hak-hak PARA PENGGUGAT tidak terpenuhi ;
4. Bahwa tanpa ada stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI yang sengaja dibangun oleh pemerintah yang berkuasa, dalam hal ini jabatan yang pernah dan/atau sekarang diduduki oleh TERGUGAT IV, tentunya PARA PENGGUGAT akan memperoleh hak-haknya dalam usia produktif dan usia pensiun ;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI, terkadang juga dijauhi oleh isteri, anak, cucu dan keluarga lainnya sampai pada tingkat penderitaan PARA PENGGUGAT bertambah ketika isteri, anak, cucu dan keluarganya enggan mengakui PARA PENGGUGAT sebagai orang tua dan anggota keluarga ;
6. Bahwa tidak cukup hanya itu, PARA PENGGUGAT dengan stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI, juga mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga. Kerap kali perkawinan yang hendak dilakukan PARA PENGGUGAT gagal atau perkawinan yang telah di bina gagal di tengah jalan hanya akibat diketahui PARA PENGGUGAT menyandang stigma/cap/tuduhan tersebut ;
7. Bahwa ketakutan dari anak, cucu dan keluarga PARA PENGGUGAT akan stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI yang melekat pada diri PARA PENGGUGAT terkait pula dengan sulitnya mencari pekerjaan dan mendapatkan penghidupan yang layak. Sehingga putusan pahit untuk menjauhi pihak yang terkena stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI harus diambil untuk mengurangi resiko stigma ;
8. Bahwa oleh karenanya TERGUGAT IV selama dan sedang menjabat sebagai Presiden belum dan tidak memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak PARA PENGGUGAT yang selama ini dengan sengaja dibatasi oleh Pemerintah
9. Bahwa maksud memberikan perlindungan adalah kewajiban TERGUGAT IV untuk menjamin kebebasan PARA PENGGUGAT memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa ada diskriminasi dan membatasi dengan per-

aturan yang pernah ada. Perlindungan ini bukan semata kepada warga negara tidak terkena stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/ tuduhan/cap PKI tetapi kepada seluruh warga negara, termasuk PARA PENGGUGAT ;

10. Bahwa pemenuhan dimaksudkan adalah kewajiban TERGUGAT IV terhadap hak-hak PARA PENGGUGAT dalam usia produktif dan/atau usia pensiun dalam mendapatkan gaji/upah dan/atau tunjangan dan/atau pensiun dan/atau pesangon dan/atau penghasilan dari pekerjaan, pendidikan, tanah dan bangunan serta kreasi seni dan budaya, yang sengaja dihilangkan oleh Pemerintah sebelumnya. Sampai sekarang PARA PENGGUGAT belum mendapatkan pemenuhan sebagaimana dimaksud diatas ;
11. Bahwa berdasarkan kewajiban hukum yang harus dijalankan merupakan tanggungjawab TERGUGAT IV sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Oleh karena itu TERGUGAT IV telah dengan sengaja mengabaikan kewajiban hukumnya sebagaimana tertulis dalam UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

- c. TERGUGAT IV masih mempertahankan dan menjalankan pemerintahan dengan menggunakan peraturan-peraturan diskriminatif dalam kewenangannya ;
1. Bahwa peraturan-peraturan yang diskriminatif tersebut terdiri dari aturan-aturan yang membatasi ruang gerak PARA PENGGUGAT dalam mendapatkan pekerjaan. Dalam persyaratannya PARA PENGGUGAT apabila akan melamar pekerjaan di instansi pemerintah harus dinyatakan tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau tidak terlibat dalam G30S/PKI. Meskipun demikian, PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok III yang berstatus sebagai anak harus mendapatkan perlakuan yang sama dari peraturan ini ;
2. Bahwa adanya Surat Edaran Nomor : 02/SE/1975 tentang Surat Keterangan Tidak Terlibat dalam G.30S/PKI dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara menghambat akses PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk bekerja dan terlibat dalam pemerintahan. Begitupun dengan Surat Edaran Nomor: 01/SE/1976 tentang Surat Keterangan Tidak Terlibat G.30S/PKI untuk Mutasi Kepegawaian yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang merugikan PARA PENGGUGAT ;
3. Bahwa TERGUGAT IV masih mempertahankan peraturan berupa Keputusan Presiden Nomor : 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang terlibat G30S/PKI Golongan C. Keputusan ini sangat diskriminatif karena sebagai warga negara PARA PENGGUGAT memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Di dalam hal ini, PARA PENGGUGAT belum dan tidak pernah mengetahui persis apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 01

Oktober 1965. Oleh karenanya sangatlah tidak adil apabila stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI menjadikan PARA PENGGUGAT kehilangan hak-haknya sebagai warga negara ;

4. Bahwa penggolongan status bukan hanya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975, tetapi ada peraturan penggolongan terhadap PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII berupa Golongan A dan Golongan B. Peraturan Golongan A dan Golongan B meskipun sulit untuk mencari dasar hukumnya tapi tertulis dalam beberapa konsideran radiogram dan telegram yang pernah dikeluarkan oleh TERGUGAT V semasa menjabat sebagai PANGKOPKAMTIB dan Presiden RI ;
5. Bahwa berkaitan dengan Penelitian Khusus yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor: 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri berlaku pada saat TERGUGAT IV masih menjabat sebagai Presiden RI. Masih diberlakukannya peraturan ini jelas merugikan PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan hak-hak warga negara PARA PENGGUGAT ;
6. Bahwa peraturan yang diskriminatif terdapat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 1991 tentang Kartu Tanda Penduduk Seumur Hidup Tidak Berlaku Bagi Warga Negara Republik Indonesia yang Berusia 60 tahun Tapi Pernah Terlibat Langsung ataupun Tidak Langsung dengan Organisasi Terlarang (OT). Juga adanya larangan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 1981, mengenai warga negara yang terlibat langsung maupun tidak langsung G.30S/PKI dan tidak bersih lingkungan, untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI, guru dan pendeta. Peraturan ini masih berlaku sampai dan pada saat TERGUGAT IV menjabat sebagai Presiden RI ;
7. Bahwa oleh karena itu, TERGUGAT IV sebagaimana kewajiban hukumnya untuk memegang teguh UUD 1945 dalam menjalankan pemerintahan telah sengaja mengabaikan hak-hak warga negara PARA PENGGUGAT yang diatur dalam UUD 1945, hak-hak tersebut berupa :

Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pembukaan UUD 1945 alinea Keempat::

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ...”

8. Bahwa makna dari pasal 27 ayat (1) dan pembukaan (preamble) alinea Keempat UUD 1945 telah secara tegas menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang

adil merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Negara Republik Indonesia terhadap hak yang melekat disetiap orang termasuk PARA PENGGUGAT ;

9. Bahwa dengan masih berlakunya Surat Edaran Nomor : 02/SE/1975 tentang Surat Keterangan Tidak Terlibat dalam G.30S/PKI, Surat Edaran Nomor : 01/SE/1976 tentang Surat Keterangan Tidak Terlibat G.30S/PKI Untuk Mutasi Kepegawaian, Keputusan Presiden Nomor : 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang terlibat G30S/PKI Golongan C dan peraturan lainnya mengenai Golongan A dan Golongan B, Keputusan Presiden Nomor : 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 1991 tentang Kartu Tanda Penduduk Seumur Hidup Tidak Berlaku Bagi Warga Negara Republik Indonesia yang Berusia 60 tahun Tapi Pernah Terlibat Langsung ataupun Tidak Langsung dengan Organisasi Terlarang (OT), serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 32 Tahun 1981 tentang Larangan Menjadi Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI, guru, dan pendeta terhadap mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam G.30S/PKI dan mereka yang tidak bersih lingkungan, menegaskan bahwa TERGUGAT IV dalam menjalankan pemerintahan tidak memegang teguh UUD 1945 dan melanggar sumpah dan janji sebagai Presiden RI ;
10. Bahwa TERGUGAT IV telah dengan sengaja mempertahankan peraturan diskriminatif yang berada dibawah kewenangannya tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana Ketetapan MPRS Nomor : XX/MPRS/1966 yang telah menjelaskan bahwa hirarki peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, Surat Edaran Nomor : 01/SE/1975, Surat Edaran Nomor : 01/SE/1976, Keppres 28 Tahun 1975 dan aturan Golongan A dan B lainnya, Keputusan Presiden Nomor : 16 Tahun 1990 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 1991, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 1981 tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga perbuatan TERGUGAT IV dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menjalankan kewajiban hukumnya pada saat menjabat sebagai Presiden RI ;
- d. TERGUGAT IV Bertentangan dengan Kewajiban Hukumnya dengan Melanggar Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya PARA PENGGUGAT dalam UUD 1945 ;**
 1. Bahwa TERGUGAT IV dengan tidak melakukan pemulihan harkat dan martabat, membiarkan stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI yang terus menerus melekat pada PARA PENGGUGAT dan tetap menjalankan dan mempertahankan peraturan-peraturan yang diskriminatif terhadap PARA PENGGUGAT bertentangan dengan kewajiban hukum ;
 2. Bahwa hak PARA PENGGUGAT atas pekerjaan belum terpenuhi dengan adanya stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI terus melekat dan masih diterapkannya peraturan yang diskriminatif, sehingga PARA PENGGUGAT sulit mendapatkan hak atas penghidupan yang layak dari hasil pekerjaannya, pendidikannya, barang milik pribadi dan kreasi seni dan

budayanya. PARA PENGGUGAT senantiasa memperjuangkan hak-haknya tersebut, akan tetapi selalu terhalang dengan stigma, persyaratan dan sejumlah persyaratan. Oleh karena itu selayaknya hak-hak warga negara berupa hak ekonomi, sosial dan budaya dilindungi dan dipenuhi oleh TERGUGAT IV ;

3. Bahwa penghidupan yang layak bagi PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, III, IV dan VI belum terpenuhi. Merupakan kewajiban TERGUGAT IV untuk memenuhi penghidupan layak PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, III, IV dan VI yang selama ini pernah mengabdikan dan memajukan Negara. PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, III, IV dan VI yang pernah bekerja di instansi pemerintahan maupun swasta dapat diartikan sebagai turut andil dalam memajukan program-program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan memajukan produktifitas masyarakat. Oleh karenanya hak atas gaji/upah dan/atau tunjangan dan/atau pensiun dan/atau pesangon dan/atau penghasilan dari pekerjaan dan strata pendidikan, pada masa-masa usia produktif dan masa-masa usia pensiun wajib diberikan oleh TERGUGAT IV ;
4. Bahwa hak milik atas barang milik pribadi dari PARA PENGGUGAT banyak yang dirampas dan dirusak oleh karena adanya peristiwa G30S. Saat TERGUGAT IV menjabat sebagai Presiden RI, barang-barang milik pribadi belum dikembalikan kepada PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok V, berupa tanah dan bangunan. TERGUGAT IV dengan tidak berbuat sesuatu untuk mengembalikan hak milik pribadi PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok V, jelas bertentangan dengan kewajiban hukumnya ;
5. Bahwa TERGUGAT IV belum memberikan perlindungan terhadap PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok V untuk mendapatkan kembali hak barang milik pribadi yang dirampas pada saat peristiwa G30S. Saat G30S terjadi barang milik tersebut dirampas secara semena-mena dan melawan hukum. Dengan membiarkan barang milik pribadi PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok V dirampas oleh pihak lain, TERGUGAT IV berarti membenarkan pengambilalihan secara semena-mena. Tindakan ini dapat diartikan sebagai perbuatan pembiaran oleh TERGUGAT IV ;
6. Bahwa TERGUGAT IV belum memberikan perlindungan terhadap PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII yang tidak dapat melanjutkan hasil kreasi seni dan budayanya akibat stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI. Kreasi seni dan budaya PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII dihambat oleh pemerintah sebelumnya yang mengakibatkan PARA PENGGUGAT tidak bisa mengembangkan diri dalam bentuk seni dan budaya ;
7. Bahwa TERGUGAT IV dengan tidak berbuat sesuatu dalam melindungi nilai-nilai kreasi seni dan budaya terhadap PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII bertentangan dengan kewajiban hukumnya untuk melindungi hak seni dan budaya ;
8. Bahwa dengan tidak dilindunginya hak seni dan budaya PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII, sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup

dan kesejahteraan umat manusia. PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII memiliki kemampuan mengolah dan mengembangkan seni dan budaya yang dikuasai, akan tetapi dengan adanya stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII kehilangan kreasi dalam mengembangkan bakat. TERGUGAT IV bertanggungjawab atas terhalangnya hak asasi PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII yang diatur dalam UUD 1945 ;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT IV telah mengabaikan kewajiban hukumnya pada saat menjabat, antara lain :

Pembukaan UUD 1945 alinea Keempat

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ...”

10. Bahwa TERGUGAT IV tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya PENGGUGAT. Perlindungan dimaksud semata-mata untuk melindungi PARA PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dan kecerdasan bangsa. Olehkarenanya aturan dasar yang tertuang dalam alinea keempat UUD 1945, jelas telah dilanggar TERGUGAT IV dengan turunan penegasannya dalam pasal 27 (2) UUD 1945 yang berbunyi :

Pasal 27 ayat (2)

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV melanggar kewajiban hukum dengan tidak melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi dari PARA PENGGUGAT sebagaimana kewajiban tersebut telah diatur dalam UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ;

39. Bahwa sesuai dengan sumpah dan janji Presiden pada saat dilantik, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya berdasarkan undang-undang. Salah satu undang-undang yang mengatur secara lengkap mengenai hak asasi manusia adalah Undang-undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini telah ditetapkan dan diundangkan oleh TERGUGAT IV, tepatnya pada tanggal 23 September 1999, tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 sehingga TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV terikat dengan undang-undang tersebut ;
40. Bahwa pasal 71 UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi :

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”

Pasal 72 UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi :

“Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan kemandirian negara, dan bidang lain”

41. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak beritikad baik untuk melaksanakan pasal 72 UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ke dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain, terutama terhadap PARA PENGGUGAT yang mendapat stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan stigma/tuduhan/cap PKI ;
42. Bahwa hal ini terbukti dari stigma/tuduhan/cap/ terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI masih berlangsung sampai sekarang, hingga hak atas pekerjaan, hak atas barang milik pribadi, hak atas pendidikan dan hak atas budaya beserta turunannya belum dapat dinikmati oleh PARA PENGGUGAT baik bersumber dari kebijakan yang diskriminatif maupun perlakuan yang diskriminatif yang tetap dipertahankan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ;
43. Bahwa hal ini disebabkan masih tetap berlakunya Surat Edaran Nomor : 01/SE/1975, Surat Edaran Nomor : 01/SE/1976, Keppres 28 Tahun 1975 dan aturan Golongan A dan B lainnya, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 1991, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 1981 yang masih berlaku dan khusus Keputusan Presiden Nomor : 16 Tahun 1990 masih berlaku pada saat TERGUGAT IV menjadi Presiden RI. Peraturan tersebut misalnya terkait dengan syarat yang harus dipenuhi PARA PENGGUGAT yang ingin mencari pekerjaan dan mengurus sesuatu izin di instansi dan/atau dibawah TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV. Dimana untuk melamar pekerjaan, mengikuti pendidikan di instansi pemerintah, mengurus pensiun dan mengambil uang veteran harus dengan surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang atau bukan eks. PKI ;
44. Bahwa dengan demikian TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melalaikan kewajiban hukumnya dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

Pasal 38

1. Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan

Pasal 43 ayat (3)

“Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintah”

45. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV juga telah melanggar kewajiban hukumnya dengan tidak membuat kebijakan untuk mengembalikan/memulihkan hak-hak warga negara yang dilanggar oleh TERGUGAT V (pemerintah sebelumnya) yang berupa pemberhentian dan/atau penghilangan pekerjaan, tuduhan tidak bersih lingkungan (garis keturunan keatas dan kesamping dianggap terlibat G30S atau PKI), tidak mendapat penghasilan dari pensiun dan pesangon, tidak diberikan tunjangan veteran dan dicabut jasa-jasa kepahlawanannya, dipaksa mengundurkan diri dan pemberhentian dari sekolah atau dari instansi pendidikan, dan tidak dapat menikmati hasil dari barang milik pribadi, mengembangkan dan mempublikasikan kreasi seni dan budayanya selama bertahun-tahun ;
46. Bahwa akibatnya, PARA PENGGUGAT belum mendapat hak berupa hak berupa gaji/upah dan/atau tunjangan dan/atau pensiun dan/atau pesangon dan/atau penghasilan dari pekerjaan, pendidikan, tanah dan bangunan serta kreasi seni dan budaya yang berakibat pada keadaan penghidupan diri, keluarga dan anak keturunannya dimana dalam hal ini TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

47. Bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan tidak berbuat sesuatu telah mengabaikan pasal 29 UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sampai saat ini PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok V, tidak dapat mengambil kembali hak-haknya tersebut dan memanfaatkan barang-barang milik pribadi yang telah diambil oleh pemerintah sebelum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV menjadi Presiden RI ;

Pasal 29 (1)

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”

48. Bahwa tidak diperbolehkan kepada siapapun untuk melakukan perampasan hak milik dari warga negara yang dinyatakan bersalah. Artinya, PARA PENGGUGAT yang di-stigma/tuduh/cap terlibat G30S dan/atau di-stigma/tuduh/cap PKI tanpa melalui proses peradilan yang fair dan transparan, seharusnya tidak diperbolehkan untuk dirampas hak milik pribadinya. Oleh karena sikap tidak berbuat sesuatu yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, bertentangan dengan kewajiban hukum yang dinyatakan Pasal 19 (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah”

- 49.** Bahwa dengan adanya tuduhan/cap/stigma terlibat G30S dan tuduhan/cap/stigma PKI, hak atas pendidikan dari PARA PENGGUGAT dan hak atas budaya PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VI dan Wakil Kelompok VII telah diabaikan pula oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagaimana pada pasal 12 dan pasal 13 UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sangat jelas dikatakan bahwa kepentingan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas warga negara agar menjadi insan yang bertanggungjawab bagi dirinya dan orang lain. Sedangkan pengembangan seni dan budaya ditujukan untuk pengembangan kesejahteraan pribadi, bangsa dan umat manusia ;

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.

Bahwa TERGUGAT V pada saat menjabat sebagai PANGKOSTRAD dan PANGKOPKAMTIB telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam PANCASILA dan UUD 1945 ;

- 50.** Bahwa TERGUGAT V semasa menjabat sebagai PANGKOSTRAD dan PANGKOPKAMTIB telah melanggar kewajiban hukumnya. TERGUGAT V tidak meletakkan PANCASILA sebagai sumber dari segala sumber hukum dan UUD 1945 sebagai dasar hukum dalam membuat dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang melindungi warga negaranya ;
- 51.** Bahwa tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan (preamble) UUD 1945 alinea keempat ialah melindungi segenap masyarakat Indonesia dan mensejahterakannya. Namun, pada saat terjadi G30S, PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII diperlakukan dengan tidak wajar, PARA PENGGUGAT seketika itu langsung dituduh terlibat G30S ;
- 52.** Bahwa tanpa memberikan perlindungan terhadap PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII, TERGUGAT V memerintahkan pembersihan warga negara yang aktif di organisasi PKI dan organisasi

massa pendukungnya. Tanpa melalui proses hukum, pada saat TERGUGAT V menjabat PANGKOSTRAD dan PANGKOPKAMTIB. Akibatnya PARA PENGGUGAT harus kehilangan hak atas pekerjaan, pendidikan, barang milik pribadi dan hasil kreasi seni dan budayanya ;

53. Bahwa TERGUGAT V sebagai PANGKOSTRAD dan PANGKOPKAMTIB tidak menjalankan perintah dari Presiden RI Ir. Soekarno yang memerintahkan untuk mengembalikan dan memulihkan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dengan mengemban tugas sebagai PANGKOPKAMTIB kekacauan semakin menjadi-jadi. Pembunuhan terhadap manusia terjadi dimana-mana, yang akhirnya memunculkan ketakutan pada kehidupan di masyarakat ;
54. Bahwa Presiden RI yang memberikan wewenang kepada TERGUGAT V, akhirnya diselewengkan oleh TERGUGAT V. Instruksi Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan perintah tidak diindahkan serta himbauan lainnya yang disampaikan Presiden RI di dalam pidato-pidato kenegaraan. Kewenangan Presiden RI dalam hal ini Ir. Soekarno berakhir dengan pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional oleh TERGUGAT V yang menjadi Presiden RI ;
55. Bahwa dengan demikian, TERGUGAT V sebagai prajurit telah dengan sengaja mengabaikan perintah Presiden RI yang memiliki kekuasaan atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagaimana tersebut dalam pasal 10 UUD 1945 yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :
“Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara”
56. Bahwa perintah Presiden RI dalam hal ini Ir. Soekarno kepada TERGUGAT V untuk memulihkan keamanan dan ketertiban sama sekali tidak dilakukan. Akan tetapi sebaliknya TERGUGAT V mengambilalih kekuasaan Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan menyimpang dan Keputusan Presiden yang ditandatangani oleh TERGUGAT V. Dampak dari penyimpangan ini sebagaimana dapat dilihat dalam fakta-fakta hukum, PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII yang di-stigma/tuduh/cap terlibat G30S dan/atau di-stigma/tuduh/cap PKI kehilangan hak ekonomi, sosial dan budayanya ;
57. Bahwa sikap TERGUGAT V selain bertentangan dengan UUD 1945, bertentangan pula dengan PANCASILA sebagai sumber dari segala sumber hukum dan UUD 1945 sebagai dasar hukum. PANCASILA sebagai sumber dari segala sumber hukum telah meletakkan prinsip-prinsip dasar persamaan terhadap seluruh warga negara Indonesia dan warga dunia pada umumnya. PANCASILA menginginkan prinsip bernegara harus meletakkan dasar persamaan untuk mencapai manusia Indonesia yang adil, makmur, sejahterah dan beradab ;

- 58.** Bahwa PANCASILA telah diposisikan sebagai kesepakatan bersama (social contract) antara warga negara untuk membentuk republik ini. PANCASILA pun dapat diartikan sebagai nilai kehidupan di masyarakat, pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang membentuk watak dari warga negara Indonesia ;
- 59.** Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT V terhadap PARA PENGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII telah melanggar sila-sila yang ada dalam PANCASILA, yang bunyinya sebagai berikut :

P A N C A S I L A

1. Ketuhanan Yang Maha Esa ;
 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab ;
 3. Persatuan Indonesia ;
 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan ;
 5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ;
- 60.** Bahwa prinsip KETUHANAN yang dianut oleh bangsa dan negara Indonesia menginginkan agar setiap warga negara memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap apa yang telah diyakininya sebagai jalan menuju TUHAN. Perjalanan menuju TUHAN telah diajarkan oleh para Nabi yang telah membawa pesan TUHAN lewat wahyu untuk berbuat kebajikan antar sesama. Akan tetapi TERGUGAT V telah mengabaikan prinsip KETUHANAN tersebut dengan melakukan pembatasan terhadap PARA PENGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII, untuk mengikuti segala macam kegiatan yang terkait dengan kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan ;
- 61.** Bahwa selama pemerintahan dibawah komando dan kekuasaan TERGUGAT V, PARA PENGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII diperlakukan sangat tidak adil dan tidak beradab. Dimana tanpa proses hukum yang sesuai dengan undang-undang TERGUGAT V melalui alat kelengkapannya memberhentikan, melarang dan merampas hak-hak PARA PENGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII dalam memperoleh penghidupan yang layak dan perlindungan hukum sebagai warga negara dengan cara-cara yang tidak patut. Tindakan dan perbuatan TERGUGAT V jelas dan sangat nyata melanggar sila kedua PANCASILA
- 62.** Bahwa adanya perbedaan status antar warga negara yang sengaja diciptakan TERGUGAT V merupakan upaya untuk memecah belah. Oleh karenanya tindakan dan kebijakan TERGUGAT V dengan demikian telah mengabaikan Sila ketiga Pancasila, karena dengan sengaja memisah PARA PENGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII dengan warga negara lainnya dengan tuduhan/cap/stigma terlibat G30S dan tuduhan/cap/stigma PKI ;

63. Bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT V telah membuat PARA PENGGUGAT tidak terwakili dalam institusi resmi pemerintahan. Tidak ada wakil dari PARA PENGGUGAT yang memperjuangkan hak-hak warga negara yang dirampas oleh dan selama TERGUGAT V memerintah. Oleh karenanya TERGUGAT V telah dengan sengaja melanggar kewajiban hukumnya atas Sila Keempat Pancasila terhadap PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII;
64. Bahwa TERGUGAT V tidak menjalankan kewajiban hukumnya sebagaimana bunyi Sila Kelima Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelanggaran tersebut dapat dilihat dari kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII. Adapun kerugian tersebut berupa tidak didapatkannya hak berupa gaji/upah dan/atau tunjangan dan/atau pensiun dan/atau pesangon dan/atau penghasilan dari pekerjaan, pendidikan, tanah dan bangunan serta kreasi seni dan budaya ;
65. Bahwa TERGUGAT V tidak menerapkan prinsip-prinsip hukum terhadap PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII yang hak-haknya sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang. TERGUGAT V dengan secara sengaja membatasi hak-hak PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII tanpa melalui proses hukum yang adil dan transparan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang tidak membolehkan seseorang untuk ditangkap, ditahan, digeledah dan disita harta bendanya tanpa adanya ketentuan undang-undang yang mengatur ;
66. Bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 pun telah menjelaskan, apabila seseorang diduga terkena pidana, maka proses hukum yang harus dilakukan adalah dimuka pengadilan, sebagaimana bunyi dibawah ini :

Pasal 4

- (2) Tiada seorang juapun dapat dihadapkan didepan pengadilan selain daripada yang ditentukan, baginya oleh Undang-undang.
 - (3) Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.
 - (4) Tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan pensitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang.
67. Bahwa baik Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 secara tegas menyatakan bahwa tidak ada seseorang dapat dipidana terkecuali dihadapan pengadilan, baik untuk ditangkap, ditahan, digeledah dan adanya penyitaan.

Dalam hal ini TERGUGAT V semasa menjabat PANGKOSTRAD dan PANGKOPKAMTIB telah melakukan penangkapan tanpa proses hukum terhadap PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII. Hal ini sangat merugikan, sehingga prinsip kepastian hukum dan prinsip legalitas bagi PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII menjadi terabaikan ;

- 68.** Bahwa selain itu, PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII tidak pernah diberikan keleluasaan untuk membela dirinya sendiri atas stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI . Berbagai peraturan perundang-undangan telah menjabarkan hak dari PARA PENGGUGAT sebagai pekerja, pegawai, veteran, pemilik barang pribadi, siswa, sastrawan dan seniman, dimana PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII tidak diberikan kesempatan membela diri atas tuduhan tersebut diatas. Oleh karenanya TERGUGAT V telah melampaui kewenangannya dan mengabaikan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 Tentang Hukuman Jabatan Bagi Pegawai Negeri

Pasal 4

“Sebelum hukuman dijatuhkan, maka pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dengan tertulis dalam waktu 14 hari sesudah menerima pemberitahuan tentang hukuman yang akan dijatuhkan.”

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian

Pasal 7 ayat (4)

„Untuk kepentingan peradilan maka pegawai negeri dapat dikenakan pemberhentian sementara.”

- 69.** Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT V hak-hak PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII tidak terlindungi dan belum terpenuhi sehingga mengalami kerugian dalam usia produktif dan usia pensiun berupa gaji/upah dan/atau tunjangan dan/atau pensiun dan/atau pesangon dan/atau penghasilan dari pekerjaan, pendidikan, tanah dan bangunan serta kreasi seni dan budaya, yang seharusnya diperoleh ;

Bahwa TERGUGAT V pada saat menjabat sebagai Presiden RI telah mengabaikan kewajiban hukumnya dalam UUD 1945 ;

- 70.** Bahwa sejak menjadi Presiden RI, TERGUGAT V memiliki kewajiban menjalankan kekuasaan pemerintahan berdasarkan ketentuan UUD. Hal ini telah dijelaskan dalam point 30 – 32 dalam gugatan ini, dimana TERGUGAT V memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap PENGGUGAT. Perlindungan ini tidak semata pada hak sipil dan politik PENGGUGAT, melainkan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ;

71. Bahwa adapun perbuatan TERGUGAT yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya adalah sebagai berikut :
- a. TERGUGAT V tidak menjalankan kewajibannya dengan mengeluarkan kebijakan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945 ;
 1. Bahwa peraturan-peraturan yang diskriminatif tersebut terdiri dari aturan-aturan yang membatasi ruang gerak PARA PENGGUGAT untuk menikmati hasil pekerjaannya, baik di instansi/departemen, dari hasil pendidikan, barang milik pribadi, kreasi seni dan budaya ;
 2. Bahwa TERGUGAT V dengan sengaja menerbitkan status penggolongan terhadap PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII berupa Keputusan Presiden Nomor : 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang terlibat G30S/PKI Golongan C. Keputusan ini dirasa sangat diskriminatif oleh PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII yang memiliki kesetaraan dihadapan hukum. Di dalam hal ini, PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII belum dan tidak diadili dengan fair dan mengetahui secara rinci apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 01 Oktober 1965. Olehkarenanya sangatlah tidak adil apabila tuduhan terlibat G30S dan tuduhan PKI menjadikan PARA PENGUGAT kehilangan hak-haknya sebagai warga negara ;
 3. Bahwa penggolongan terhadap PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII bukan hanya terhadap dalam Keputusan Presiden Nomor : 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang terlibat G30S/PKI Golongan C, melainkan juga pada aturan-aturan PANGKOPKAMTIB sebagai pelaksana perintah TERGUGAT V ;
 4. Bahwa TERGUGAT V dengan sengaja menghilangkan hak-hak warga negara PARA PENGGUGAT dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor : 02/SE/1975 tentang Surat Keterangan Tidak Terlibat dalam G.30S/PKI dan Surat Edaran Nomor : 01/SE/1976 tentang Surat Keterangan Tidak Terlibat G.30S/PKI untuk Mutasi Kepegawaian yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara dibawah kekuasaan TERGUGAT V ;
 5. Bahwa adanya Surat Edaran Nomor : 02/SE/1975 dan Surat Edaran Nomor : 01/SE/1976 PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VII tidak dapat memperoleh penghasilan dari pekerjaan, pendidikan dan kreasi seni dan budayanya ;
 6. Bahwa berkaitan dengan Penelitian Khusus, PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok III tidak dapat melanjutkan pekerjaannya sehingga kehilangan hak atas gaji/upah dan tunjangan/pensiun. Peraturan mengenai LITSUS kemudian diatur dalam Keputusan Presiden Nomor : 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri yang dikeluarkan oleh TERGUGAT V sebagai Presiden RI. Kebijakan ini menimbulkan kesulitan bagi PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan penghasilan di instansi pemerintah ;
 7. Bahwa larangan terhadap PARA PENGGUGAT untuk memperoleh penghasilan dari pekerjaan, pendidikannya, barang milik pribadi dan kreasi seni

dan budaya harus dihambat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 1981, mengenai warga negara yang terlibat langsung maupun tidak langsung G.30S/PKI dan tidak bersih lingkungan, untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI, guru dan pendeta. Jelas peraturan ini menghambat PARA PENGGUGAT untuk memperoleh hak-hak warga negaranya ;

8. Bahwa selain itu melalui Pembantu Presiden, TERGUGAT V telah menerapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 1991 tentang Kartu Tanda Penduduk Seumur Hidup Tidak Berlaku Bagi Warga Negara Republik Indonesia yang Berusia 60 tahun Tapi Pernah Terlibat Langsung ataupun Tidak Langsung dengan Organisasi Terlarang (OT). PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, IV, V, VI dan VII masih mendapatkan pembedaan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk. Penanda-an dalam Kartu Tanda Penduduk jelas merupakan membeda-bedakan PARA PENGGUGAT dengan warga negara lainnya;
9. Bahwa TERGUGAT V telah membeda-bedakan PARA PENGGUGAT dengan warga negara lainnya dengan menggunakan institusi dibawahnya yang bernama BAKORTANAS. Fungsi lembaga ini sangat diskriminatif dan bekerja dengan mengabaikan hak-hak asasi yang telah diatur dalam UUD 1945. PARA PENGGUGAT dalam hal ini sangat dibatasi ruang geraknya sebagai manusia merdeka dengan berbagai penerapan peraturan-peraturan yang diskriminatif ;
10. Bahwa oleh karena itu, TERGUGAT V sebagaimana kewajiban hukumnya untuk memegang teguh UUD 1945 dalam menjalankan pemerintahan telah dengan sengaja menghilangkan hak-hak warga negara PARA PENGGUGAT yang diatur dalam UUD 1945, hak-hak tersebut berupa :

Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pembukaan UUD 1945 alinea Keempat:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ...”

11. Bahwa makna dari pasal 27 ayat (1) dan pembukaan (preamble) alinea Keempat UUD 1945 telah secara tegas menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Negara Republik Indonesia hak yang melekat disetiap orang termasuk PARA PENGGUGAT:

12. Bahwa dengan demikian TERGUGAT V dalam menjalankan pemerintahan tidak memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, terutama perlindungan terhadap hak-hak warga negara PARA PENGGUGAT yang diatur dalam UUD 1945 ;
- b. TERGUGAT V melalui peraturan-peraturan yang diskriminatif telah membuat/menciptakan stigma/ tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI terhadap PARA PENGGUGAT ;
1. Bahwa adanya kebijakan TERGUGAT V dalam membuat peraturan-peraturan yang diskriminatif, PARA PENGGUGAT sepanjang hidupnya telah dilekatkan sebagai warga negara yang tidak memiliki hak atas warga negaranya. Adanya stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/ tuduhan/cap PKI yang terus menerus melekat pada diri PARA PENGGUGAT telah memisahkan PARA PENGGUGAT dengan warga negara lainnya
2. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak diperbolehkan untuk mendapatkan kembali hak hidupnya yang telah dirampas. Dengan pemutusan hubungan kerja sepihak/pemberhentian sebagai pegawai/tidak dipekerjakan, penghentian tunjangan/pensiun, dikeluarkan dari sekolah-sekolah, dirampas tanah dan bangunannya, dan kreasi seni dan budayanya dihilangkan, PARA PENGGUGAT dalam kehidupan sehari-harinya harus menderita dan sulit untuk menghidupi keluarganya. Selain itu untuk memperoleh kembali haknya yang telah hilang dan mencari usaha penghidupan yang lain PARA PENG-GUGAT tetap dihambat
3. Bahwa di dalam pergaulan masyarakat pun PARA PENGGUGAT senantiasa dikucilkan, termasuk dalam keluarga pun PARA PENGGUGAT dijaui. Hal ini dikarenakan stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI yang membuat masyarakat dan pihak keluarga menjaga jarak terhadap PARA PENGGUGAT ;
4. Bahwa prinsip melindungi segenap masyarakat termasuk untuk mensejahterakan rakyat Indonesia telah dengan sengaja dihilangkan oleh TERGUGAT V. hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam alinea keempat pembukaan (preamble) UUD 1945. Tujuan adanya pemerintahan adalah untuk melindungi dan memakmurkan, bukan sebaliknya ditekan dan dirampas hak-hak warga negara PARA PENGGUGAT ;
- c. TERGUGAT V akibat peraturan-peraturan diskriminatif dan stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI yang terus menerus melekat, hak ekonomi, sosial dan budaya PARA PENGGUGAT tidak terpenuhi dan terlindungi ;
1. Bahwa TERGUGAT V tidak melaksanakan proses persidangan yang fair dan transparan terhadap PARA PENGGUGAT yang di-stigma/tuduh/cap terlibat G30S dan/atau di-stigma/tuduh/cap PKI. Seharusnya TERGUGAT V melakukan pemulihan harkat dan martabat PENGGUGAT, mengingat pasal Pasal 14 UUD 1945

“Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi”;

2. Bahwa hak PARA PENGGUGAT atas pekerjaan belum terpenuhi dengan adanya stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI terus melekat dan diterapkannya peraturan yang diskriminatif, sehingga PARA PENGGUGAT sulit mendapatkan hak atas penghidupan yang layak dari hasil pekerjaannya, pendidikannya, barang milik pribadi dan kreasi seni dan budayanya. PARA PENGGUGAT senantiasa memperjuangkan hak-haknya tersebut, akan tetapi selalu terhalang dengan stigma, persyaratan dan tanda dalam Kartu Tanda Penduduk. Oleh karena itu selayaknya hak-hak warga negara turunan dari hak ekonomi, sosial dan budaya dilindungi dan dipenuhi oleh TERGUGAT V ;
3. Bahwa penghidupan yang layak bagi PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, III, IV dan VI tidak terpenuhi. Merupakan kewajiban TERGUGAT V untuk memenuhi penghidupan layak PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I, II, III, IV dan VI yang selama ini pernah mengabdikan dan memajukan Negara. Oleh karenanya hak atas gaji/upah dan/atau tunjangan dan/atau pensiun dan/atau pesangon dan/atau penghasilan dari pekerjaan dan strata pendidikan, pada masa-masa usia produktif dan masa-masa usia pensiun wajib diberikan oleh TERGUGAT V ;
4. Bahwa hak milik atas barang milik pribadi dari PARA PENGGUGAT banyak yang dirampas dan dirusak oleh karena adanya peristiwa G30S. Saat TERGUGAT V menjabat sebagai Presiden RI, barang-barang milik pribadi tetap diambil secara semena-mena dari PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok V, berupa tanah dan bangunan. TERGUGAT V dengan tidak berbuat sesuatu untuk mengembalikan hak milik pribadi PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok V, jelas bertentangan dengan kewajiban hukumnya untuk melindungi segenap warga negara Indonesia ;
5. Bahwa TERGUGAT V tidak memberikan perlindungan terhadap PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok V untuk mendapatkan kembali hak barang milik pribadi yang dirampas pada saat peristiwa G30S. Saat G30S terjadi barang milik tersebut dirampas secara semena-mena dan melawan hukum. Adanya kesengajaan mengambil barang milik pribadi PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok V, TERGUGAT V membenarkan pengambilalihan secara semena-mena ;
6. Bahwa TERGUGAT V melarang PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII sehingga tidak dapat melanjutkan hasil kreasi seni dan budayanya, ditambah kemudian stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI yang terus menerus melekat. Kreasi seni dan budaya PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII dihambat oleh TERGUGAT V yang mengakibatkan PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII tidak bisa mengembangkan diri dalam bentuk seni dan budaya ;
7. Bahwa dengan tidak dilindunginya hak seni dan budaya PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII, sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan PARA PENGGUGAT sebagai umat manusia. PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII memiliki kemampuan mengolah dan mengembangkan seni dan budaya yang dikuasai, akan tetapi dengan adanya

stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII kehilangan kreasi dalam mengembangkan bakat. TERGUGAT V bertanggungjawab atas terhalangnya hak asasi PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII yang diatur dalam UUD 1945 ;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT V telah mengabaikan kewajiban hukumnya pada saat menjabat, antara lain :

Pembukaan UUD 1945 alinea Keempat

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ...”

9. Bahwa TERGUGAT V dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya PENGGUGAT. Perlindungan dimaksud semata-mata untuk melindungi PARA PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dan kecerdasan bangsa. Olehkarenanya aturan dasar yang tertuang dalam alinea keempat UUD 1945, jelas telah dilanggar TERGUGAT IV dengan turunan penegasannya dalam UUD 1945 yang berbunyi :

Pasal 27 ayat (2)

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Pasal 31 ayat (1)

Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran

Pasal 32

Pemerintah memajukan Kebudayaan nasional Indonesia

Penjelasan pasal 32

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya

10. Bahwa TERGUGAT V dalam menjalankan pemerintahan tidak menegakkan prinsip-prinsip negara hukum. Dimana aturan-aturan dasar tidak dijalankan oleh TERGUGAT V sebagaimana mestinya terhadap PENGGUGAT. PARA PENGGUGAT mengalami banyak kerugian, tekanan mental dan terpinggirkan (marginalisasi) di negerinya sendiri. Oleh karena itu TERGUGAT V telah melampaui batas kewenangannya dengan menjalankan pemerintahan yang *machtstaat*.

Bahwa dalam penjelasan UUD 1945—sebelum amandemen terutama pada Bab SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA dikatakan :

- a. Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat)”
- b. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”

TERGUGAT V pada saat menjabat sebagai PANGKOSTRAD, PANGKOP-KAMTIB, dan Presiden RI telah bertentangan dengan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-undang ;

72. Bahwa TERGUGAT V dalam menjalankan pemerintahan telah melanggar kewajiban hukumnya yang diatur dalam Undang-undang. Kewajiban hukum tersebut terkait dengan hak-hak PARA PENGGUGAT sebagai warga negara yang berdampak pada kerugian ;
73. Bahwa TERGUGAT V tidak melakukan sebuah proses hukum yang adil dan transparan terhadap PENGGUGAT. Stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI bila digunakan terhadap warga negara berdampak pada hilangnya hak ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karenanya asas praduga tak bersalah, asas legalitas dan persamaan dihadapan hukum tidak diterapkan oleh TERGUGAT V, sebagaimana bunyinya sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman

Pasal 4

- Tiada seorang juapun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan, baginya oleh Undang-undang.
- Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan, telah bersalah atas perbuatan yang diduduhkan atas dirinya.
- Tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan pensitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Pasal 6

- Tiada seorang juapun dapat dihadapkan didepan Pengadilan selain dari pada yang ditentukan baginya oleh Undang-undang ;
- Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap

dapat bertanggung-jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Pasal 8

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”

74. Bahwa baik Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 secara tegas menyatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat dipidana terkecuali dihadapan pengadilan, baik untuk ditangkap, ditahan, digeledah dan adanya penyitaan. Dalam hal ini TERGUGAT V telah melakukan penangkapan tanpa proses hukum terhadap PARA PENGUGAT ;
75. Bahwa selain itu, PARA PENGUGAT tidak pernah diberikan keleluasaan untuk membela dirinya sendiri dalam hal adanya stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI sebagaimana peraturan yang tersebut dibawah ini :

UU Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian

Pasal 7 ayat (4)

“Untuk kepentingan peradilan maka pegawai negeri dapat dikenakan pemberhentian sementara.”

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai

Pasal 2 ayat 1

“Untuk kepentingan peradilan seorang pegawai negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara”

Pasal 3

“Seorang Pegawai Negeri harus diberhentikan jika ia terbukti telah melakukan penyelewengan terhadap ideologi dan haluan negara atau ia terbukti dengan sadar dan/atau sengaja telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara”

Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. permintaan sendiri
 - b. telah mencapai usia pensiun
 - c. adanya penyederhanaan organisasi pemerintah
 - d. tidak cakap jasmani dan rohani, sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil
- (3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat, karena :
 - a. Melanggar sumpah/janji pegawai Negeri Sipil, sumpah/janji Jabatan Negeri atau peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 - b. Dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat.”

Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

Pasal 2

“Dalam menjalankan undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaan tidak boleh diadakan diskriminasi”

76. Bahwa dari UU 18 tahun 1961 dan PP 4 tahun 1966 jelas maksud dari pemberhentian sementara pegawai negeri dilakukan untuk kebutuhan pemeriksaan di pengadilan. Akan tetapi dalam hal ini, PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I dan Wakil Kelompok III tidak pernah dihadapkan ke persidangan. Sedangkan pemberhentian seorang pegawai negeri harus didasarkan pada bukti, yang berarti ada proses pembuktian yang mendahului proses pemberhentian seperti tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974. Oleh karena itu tindakan TERGUGAT V yang diskriminatif, telah menyalahi kewajiban dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 ;
77. Bahwa penghentian uang pensiun oleh TERGUGAT V terhadap PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok II merupakan tindakan yang tidak sepatutnya. PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok II tidak pernah mendapatkan proses peradilan yang fair, termasuk perlunya pembuktian bersalah melakukan gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan Negara. Oleh karenanya penghapusan uang pensiun terhadap PARA PENGGUGAT dari

Wakil Kelompok II masuk dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 ;

UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, berbunyi :

Pasal 29 ayat 1 butir b

“Hak untuk menerima pensiun-pegawai atau pensiun janda/duda hapus : jika penerima pensiun pegawai/pensiun janda/duda/bagian pensiun janda menurut keputusan pejabat/badan negara yang berwenang dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap Negara dan haluan Negara yang berdasarkan Pancasila”

- 78.** Bahwa TERGUGAT V telah menghentikan hak PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok IV berupa tunjangan veteran bertentangan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1965 Tentang Veteran Republik Indonesia jo. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1966 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Dimana PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok IV telah memberikan jiwa dan raganya untuk membela Republik ini dari pendudukan penjajah Belanda dan Jepang. Kewajiban TERGUGAT V untuk memberikan tunjangan veteran kepada PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok IV terurai sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1965 Tentang Veteran Republik Indonesia

Pasal 9 ayat 1

Seseorang Veteran Republik Indonesia yang berhubung dengan kehidupannya ternyata membutuhkan bantuan, harus diberi bantuan menurut ketentuan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden yang mengatur cara pemberian serta bentuk bantuan bagi Veteran Republik Indonesia.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1966 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia

Pasal 4

- (1) Janda Veteran Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut warakawuri Veteran Republik Indonesia menurut Undang-undang 15 tahun 1965
- (2) Tunjangan diberikan sebagai penghargaan atas kesetiaan Veteran bersangkutan terhadap kedudukannya
- (3) Tunjangan diberikan sebagai penghargaan terhadap jasa-jasa dari Veteran yang bersangkutan sesuai dengan maksud diberikannya

"tunjangan istimewa" kepada orang tua dari pegawai negeri Sipil menurut peraturan pemerintah No. 51 tahun 1954.

79. Bahwa tunjangan Veteran PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok IV tidak diperoleh akibat adanya peraturan yang diskriminatif dan stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI. Dimana stigma tersebut muncul pada saat TERGUGAT V menjadi PANGKOSTRAD, PANGKOPKAMTIB dan Presiden RI. Hingga kini PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok IV belum memperoleh hak-haknya yang dijamin dalam Undang-undang dikarenakan adanya persyaratan tidak terlibat G30S/PKI. Padahal PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok IV belum dan tidak pernah dinyatakan bersalah terkait dengan pengkhianatan terhadap ideologi Negara ;
80. Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok V telah kehilangan tanah beserta bangunan. Hilangnya hak milik ini akibat adanya perampasan secara sengaja dimasa kepemimpinan TERGUGAT V. Padahal dalam ketentuan pokok-pokok agraria telah dijelaskan bahwa hak milik atas tanah adalah kuat. Oleh karenanya TERGUGAT V dalam menjalankan pemerintahannya telah dengan sengaja mengabaikan Undang-undang sebagaimana tersebut dibawah ini :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Pasal 20 ayat 1

Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6

81. Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VI dan Wakil Kelompok VII telah dihilangkan hak-hak warga negaranya dalam pendidikan dan budaya. Hilangnya hak atas pendidikan dan budaya akibat dari stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI yang sengaja dibuat oleh TERGUGAT V. Padahal masalah hak atas pendidikan dan budaya PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VI dan Wakil Kelompok VII telah dijamin dan diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Sistim Pendidikan Nasional Pancasila dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
82. Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VI secara eskplisit dijelaskan dalam BAB I Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 yang mewajibkan warga negara untuk memahami dan mengerti tentang Persoalan Pokok Revolusi Indonesia. Maksud Pendidikan mengarah pada pembinaan manusia Indonesia Baru yang berakhlak tinggi, sebagai produsen tenaga kerja, pengembangan budaya Nasional, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pendidikan sebagai penggerak seluruh kekuatan rakyat ;

- 83.** Bahwa sangat jelas, tujuan Pendidikan merupakan cita-cita yang ideal untuk membangun bangsa ini, akan tetapi TERGUGAT V justru sebaliknya membatasi PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VI sehingga kehilangan kesempatan untuk mengikuti pendidikan akibat stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI ;
- 84.** Bahwa begitupun dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan tujuan pendidikan sebagai faktor peningkatan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Disamping dari tujuan tersebut, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, kedudukan sosial dan kemampuan ekonomi, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Pasal 5

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan

Pasal 6

Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan tamatan pendidikan dasar.

Pasal 7

Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.

- 85.** Bahwa tindakan TERGUGAT V dengan sengaja menghilangkan kesempatan dan membatasi PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VI untuk mengikuti pendidikan dengan stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI adalah tindakan diskriminatif dan membedakan, baik PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VI yang dikeluarkan langsung dari dunia pendidikan maupun terkena LITSUS. Sangatlah jelas dan tegas bahwa tindakan TERGUGAT V mengabaikan kewajiban hukum memberikan kesempatan mengikuti pendidikan kepada PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VI yang diatur dalam Undang-undang ;
- 86.** Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII telah dihilangkan hak-hak warga negaranya dalam kreasi seni dan budaya. Pelarangan dan pembatasan kreasi seni dan budaya akibat dari stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI yang sengaja dibuat oleh TERGUGAT V. Padahal bila dikaitkan dengan pendidikan, kebudayaan merupakan

tujuan untuk Nasional dan penunjang pengembangan kepribadian masyarakat Indonesia ;

87. Bahwa PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII telah menguasai budaya-budaya yang dapat dijadikan suatu pemajuan kebudayaan bangsa Indonesia. Namun adanya stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI telah menghilangkan kreasi seni dan budaya PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII. Hilangnya kreasi seni dan budaya tersebut terkait dengan sulitnya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran yang diterjemahkan dalam tarian, tulisan, lukisan dan pertunjukan. Oleh karena itu TERGUGAT V dengan sengaja menghilangkan dan membatasi bakat seseorang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dimana salah satu tujuan pendidikan adalah mengembangkan kebudayaan, akan tetapi budaya yang telah dikuasai oleh PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok VII tidak dapat dikembangkan akibat tidak perbolehkan ;
88. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dengan kewajiban hukum yang harus dilakukan, maka kebijakan-kebijakan TERGUGAT V dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak-hak PARA PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia. TERGUGAT V telah mengabaikan kewajiban hukumnya dalam menjalankan pemerintahan ;
89. Bahwa TERGUGAT V pun telah mengabaikan UUD 1945 sebagai hukum dasar bagi pemerintahan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan. TERGUGAT V telah melampaui apa yang diharuskan dalam UUD 1945 dan Undang-undang, dengan menimbulkan kerugian berupa hilang dan belum didapatnya hak gaji/upah dan/atau tunjangan dan/atau pensiun dan/atau pesangon dan/atau penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, pendidikan, tanah dan bangunan serta kreasi seni dan budaya PARA PENGGUGAT ;

Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ;

90. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (The general principles of good administration), diantaranya :

(a) Asas Kepastian Hukum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa PARA TERGUGAT telah melanggar asas ini dimana telah berbuat dan tidak berbuat sesuatu dengan membedakan warga negaranya untuk mendapatkan hak berupa gaji/upah dan/atau tunjangan dan/atau pensiun dan/atau pesangon dan/atau penghasilan dari pekerjaan, pendidikan, tanah dan bangunan serta kreasi seni dan budaya PARA PENGGUGAT yang telah diakui dalam UUD 1945—sebelum amandemen maupun sesudah amandemen ;

Bahwa PARA TERGUGAT, selama periode berkuasa sebagai Presiden RI dan Jabatan lainnya—kurang lebih 40 tahun lamanya—telah menempatkan PARA PENGGUGAT pada posisi tertuduh/cap/stigma terlibat G30S dan tuduhan/cap/stigma PKI sebagai “musuh negara” dengan sengaja merampas hak-hak warga negara PARA PENGGUGAT ;

(b) Asas Kejujuran dan Keterbukaan (Fair play)

Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV pada saat sedang menjabat sebagai Presiden RI memiliki kedudukan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tidak pernah mencoba memberikan penjelasan secara utuh atas kesengajaan membatasi hak-hak PARA PENGGUGAT yang menjadi korban dari kebijakan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT V

Bahwa TERGUGAT V pun dengan sengaja menuduh PARA PENGGUGAT terlibat G30S dan/atau PKI tanpa melakukan persidangan yang jujur dan terbuka. Hak-hak PARA PENGGUGAT dengan adanya stigma/tuduhan/cap tersebut akhirnya tidak dapat diperoleh

Bahwa PARA PENGGUGAT yang di-stigma/tuduh/cap terlibat G30S dan/atau di-stigma/tuduh/cap PKI bukan hanya dari pengurus, anggota, dan simpatisan PKI tetapi warga negara lain yang bukan, anggota, dan simpatisan PKI dan garis keturunan keatas dan kesamping pun menjadi korban pembersihan TERGUGAT V. Oleh karenanya kebijakan yang dikeluarkan TERGUGAT V tidak menunjukkan kejujuran dan keterbukaan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, yang seharusnya meletakkan perlindungan hak asasi warga negaranya dalam mengungkap sebuah peristiwa ;

(c) Asas Kepantasan dan Kewajaran

Bahwa asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi hendaknya dilakukan dalam batas-batas kepastian, kewajaran dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tetap membiarkan kebijakan-kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh TERGUGAT V tetap berlaku. Pada akhirnya PARA PENGGUGAT mengalami kerugian selama bertahun-tahun dan tidak dapat menikmati hak-haknya sebagai warga negara dikarenakan tuduhan/cap/stigma terlibat G30S dan tuduhan/cap/stigma PKI tetap melekat ;

Bahwa tindakan TERGUGAT V yang telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan tidak wajar dan tidak berperikemanusiaan TERGUGAT V melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya ;

(d) Asas Pertanggungjawaban

Bahwa asas ini menghendaki bahwa setiap tindakan badan/pejabat administrasi harus dapat dipertanggung-jawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, nyata-nyata bahwa tindakan PARA TERGUGAT dengan jabatan Presiden RI yang memiliki kedudukan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, secara bersama-sama bertanggungjawab atas hilang dan belum dipenuhinya hak-hak warga negara PARA PENGGUGAT ;

Bahwa PARA TERGUGAT semasa dan/atau sedang menjabat sebagai Presiden RI, nyata-nyata dalam pemerintahannya telah merugikan sebagian besar warga negara yang di-stigma/tuduh/cap terlibat G30S dan/atau di-stigma/tuduh/cap PKI dengan tanpa melalui proses hukum, dapat dimintakan pertanggungjawaban mengenai kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT ;

91. Bahwa PARA TERGUGAT pun telah mengabaikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Deklarasi Universal Internasional Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai salah satu anggota dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sudah sepatutnya Negara dan pemerintah melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap PARA PENGGUGAT ;

92. Bahwa dalam Piagam Deklarasi Universal Internasional Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa disebutkan kewajiban Negara untuk memenuhi hak-hak dari PARA PENGGUGAT yang bunyinya antara lain :

“Menyatakan Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia ini sebagai suatu baku pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan semua negara, dengan bahwa setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat pernyataan ini, akan berusaha, dengan cara mengajar dan mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dan dengan cara tindakan-tindakan progresif secara nasional, dan internasional, menjamin pengakuan dan pelaksanaan yang umum dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun dari daerah-daerah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka”

93. Bahwa jaminan atas hak asasi manusia disebutkan secara rinci dalam dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia PBB, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Pasal 10

“setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya di-dengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.”

Pasal 11

- “(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka, dan di dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya.”

Pasal 16

- “(1) Orang-orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan dengan tidak dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk mencari jodoh dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam perkawinan dan di kala perceraian.”

Pasal 17

- “(1) Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.”
- “(2) Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan semena-mena.”

Pasal 21

- “(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.”
- “(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintah negerinya.”

Pasal 23

- “(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan baik atas perlindungan kepada pengangguran.”

Pasal 26

- “(1) Setiap orang berhak mendapat pengajaran. Pengajaran harus dengan percuma, setidak-tidaknya dalam tingkatan rendah dan tingkat dasar. Pengajaran sekolah rendah harus diwajibkan. Pengajaran teknik dan vak harus terbuka bagi semua orang dan pengajaran tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan.”

Pasal 27

- “(1) Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam hidup kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan untuk turut serta dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan mendapat manfaatnya.”

“(2) Setiap orang berhak untuk dilindungi kepentingan-kepentingannya moril dan materiil yang didapatnya sebagai hasil dari sesuatu produksi dalam lapangan ilmu pengetahuan, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakan sendiri.”

94. Bahwa dengan demikian perbuatan PARA TERGUGAT telah bertentangan dengan pergaulan dalam masyarakat terutama bertentangan dengan hak-hak PARA PENGGUGAT sebagaimana yang telah diatur dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia PBB. Pertentangan tersebut terdapat pada penghilangan paksa, pengambilan paksa, tidak memberikan kesempatan, membatasi hak-hak yang melekat dalam pekerjaan, hak atas barang milik pribadi, pendidikan, hak atas budaya dari PARA PENGGUGAT
95. Bahwa PARA TERGUGAT dengan berbuat dan tidak berbuat sesuatu terhadap PARA PENGGUGAT melalui kebijakan yang dikeluarkan dan pembiaran terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan bertentangan dengan pergaulan masyarakat Internasional yang menginginkan suatu peradaban yang melindungi hak asasi manusia di manapun berada sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum diatas ;
96. Bahwa hak-hak yang terkandung dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah diterjemahkan ke dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pada prinsipnya negara-negara yang ada didunia patut menghormati dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya warga negaranya tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan sosial, jabatan, jenis kelamin, dan sebagainya. Artinya PARA TERGUGAT sebagai dan pada saat menjabat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan berkewajiban menghormati aturan (rule) yang telah digariskan dalam pergaulan masyarakat Internasional ;
97. Bahwa hak-hak PARA PENGGUGAT telah dijelaskan dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana tertulis dibawah ini :

“Pasal 6

- (1) Setiap Negara peserta Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah dengan pekerjaan yang dipilihnya atau diterimanya sendiri secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin hak ini.”

“Pasal 13

- (1) Para Negara Peserta Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka bersepakat, bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan seutuhnya dari kepribadian manusia dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat rasa hormat terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan pasar.”
- (1) Para Negara Peserta Kovenan ini mengaku, bahwa untuk melaksanakan hak itu secara penuh:

(a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan terbuka bagi semua orang.”

“Pasal 15

Para Negara Peserta Kovenan ini mengakui hak setiap orang :

- a. Untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya ;
- b. Menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya ;
- c. Memperoleh manfaat perlindungan atas kepentingan moral dan material yang terdapat pada segala karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.”

98. Bahwa Pergaulan masyarakat Internasional yang terkait dengan gugatan ini adalah International Covenant of Economic, social, dan cultural Right (ICESCR) yang harus dihormati oleh bangsa dan negara Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB yang secara Morally Binding terikat dengan Universal Declaration Of Human Right. Tindakan dengan sengaja dan membiarkan diskriminasi berlangsung terus-menerus terhadap hak-hak PARA PENGGUGAT merupakan pengabaian atas pergaulan masyarakat Internasional ;
99. Bahwa Indonesia Juga merupakan negara yang berpartisipasi dalam konferensi HAM dunia di Wina pada tahun 1993 yang melahirkan The Vienna Declaration and programme of Action of Human Right, yang merefirm komitmen dari setiap negara peserta untuk memenuhi obligasi/kewajiban dalam mempromosikan perlindungan dan pemenuhan universal HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental, seperti juga dinyatakan dalam piagam Perserikatan Bangsa-bangsa ;
100. Bahwa dengan demikian perbuatan PARA TERGUGAT yang telah diuraikan dalam bab perbuatan melawan hukum telah melanggar pasal 1365 KUH Perdata yang isinya : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut, yang mana PARA TERGUGAT telah melanggar kewajiban hukum dan pergaulan yang diharuskan dalam masyarakat terhadap orang lain, akibatnya PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateril ;
101. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT akibat tindakan PARA TERGUGAT harus tetap dipenuhi, meskipun PARA PENGGUGAT melihat ganti rugi tidak semata-mata dalam bentuk materi, tetapi berbentuk juga tuntutan lainnya atas hak-hak dari warga negara Indonesia yang selama ini dibatasi oleh peraturan-peraturan yang diskriminatif sampai saat ini. Oleh karena itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara dapat mengabulkan tuntutan PARA PENGGUGAT tidak hanya difokuskan pada ganti kerugian berbentuk materi ;

102. Bahwa TERGUGAT I sebagai Presiden RI yang sekarang menjabat dan TERGUGAT V sebagai pembuat kebijakan harus membayar ganti kerugian materil dan immateril terhadap PARA PENGGUGAT sedangkan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai penerus pemerintahan sebelumnya bersama-sama TERGUGAT I dan TERGUGAT V harus menyatakan permintaan maaf terhadap PARA PENGGUGAT atas perbuatannya membatasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya PARA PENGGUGAT ;
103. Bahwa penghitungan kerugian didasarkan pada nilai penggajian dan/atau penghasilan dan/atau pensiun dan/atau tunjangan dan/atau pesangon dan/atau sesuai dengan nilai barang milik pribadi yang diperoleh PARA PENGGUGAT, dihitung sejak PARA PENGGUGAT mengalami kerugian akibat stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI sampai dengan gugatan ini diperiksa ;
104. Bahwa oleh karena penghitungan kerugian materil dan immateril yang diajukan PARA PENGGUGAT sebagai Wakil Kelompok dari Anggota-anggota Kelompok, maka kerugian Anggota Kelompok yang berjumlah 20.000.000.- (dua puluh juta)—korban stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI, identik dengan kerugian Wakil Kelompok I, II, III, IV, V, VI dan VII ;
105. Bahwa mohon majelis hakim dengan ini mengabulkan penghitungan kerugian materil yang dirinci oleh PARA PENGGUGAT ataupun mengabulkan penghitungan kerugian sesuai dengan rumusan yang dibuat PARA PENGGUGAT. Bahwa rumusan yang disampaikan dalam gugatan ini menggunakan tanda-tanda baca yang lazim digunakan dalam penghitungan matematis, antara lain: simbol x artinya perkalian, / artinya pembagian, = artinya sama dengan, sebagaimana uraian dibawah ini :

Wakil Kelompok I, yang dipaksa mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dan/atau pemutusan hubungan kerja sepihak dan/atau dirumahkan, dan/atau tidak diberikan status dari tempat bekerjanya dan/atau terpaksa berhenti dan/atau tidak dapat bekerja baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga belum mendapatkan gaji/upah dan/atau pesangon dan/atau tunjangan dan/atau penghasilan ;

Penghitungan tahun 1965

Rp. 5.000.- x (Rp. 125.000.-/Rp. 200.-) x 25 tahun x 12 bulan = Rp. 937.500.000.- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

atau majelis hakim dapat mengabulkan ganti kerugian dengan rumusan sebagai berikut :

Rata-rata gaji/upah/penghasilan dan tunjangan sejak terjadi stigma G30S dan/atau PKI x harga emas sejak terjadi stigma G30S dan/atau PKI dibagi harga emas sekarang x jumlah tahun usia produktif x jumlah bulan dalam setahun = TOTAL

Wakil Kelompok II, yang belum mendapatkan pensiun pegawai negeri SIPIL/TNI/POLRI ;

Hitungan pada tahun 1983

Rp. 112.500.- x (Rp. 125.000.-/Rp. 2.700.-) 25 tahun x 12 bulan = Rp. 1.562.500.000.- (satu milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

atau majelis hakim dapat mengabulkan ganti kerugian dengan rumusan sebagai berikut :

Rata-rata uang pensiun dari tiga per empat gaji sejak terkena stigma G30S dan/atau PKI x harga emas sejak terjadi stigma G30S dan/atau PKI dibagi harga emas sekarang x jumlah tahun usia pensiun x jumlah bulan dalam setahun = TOTAL

Wakil Kelompok III, korban penelitian khusus (LITSUS) dan tidak bersih lingkungan (dengan tuduhan terlibat PKI secara langsung maupun tidak langsung), sehingga dikeluarkan dari tempat kerjanya dan/atau sulit dapat mencari pekerjaan dan/atau dihambat jenjang karirnya ;

Gaji/upah/penghasilan dan tunjangan Rp. 4.000.000.- x 14 tahun x 12 bulan = Rp. 672.000.000.- (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah)

Uang pensiun/pesangon Rp. 3.000.000.- x 25 tahun x 12 bulan = Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah)

TOTAL Rp. 1.572.000.000.- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah)

atau majelis hakim dapat mengabulkan ganti kerugian dengan rumusan sebagai berikut :

Rata-rata gaji/upah/penghasilan dan tunjangan x Jumlah tahun masa produktif bekerja saat terkena penelitian khusus x Jumlah bulan dalam setahun = TOTAL

dan

Rata-rata uang pensiun/pesangon x Jumlah tahun usia pensiun/pesangon x Jumlah bulan dalam setahun = TOTAL

Wakil Kelompok IV, yang dicabut tunjangan veteran dan/atau jasa-jasa kepahlawanannya ;

Rp. 1.000.000.- x 40 tahun x 12 bulan = Rp. 480.000.000.- (empat ratus delapan juta rupiah)

atau majelis hakim dapat mengabulkan ganti kerugian dengan rumusan sebagai berikut :

Tunjangan veteran sekarang x Jumlah tahun saat terkena stigma G30S dan/atau PKI sampai dengan sekarang x Jumlah bulan dalam setahun = TOTAL

Wakil Kelompok V, yang dirampas tanah, bangunan dan/atau dirusak, dibakar, dihilangkan harta bendanya ;

Rata-rata luas tanah dan bangunan 1.000.- meter x Rp. 1.000.000.- = Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)

atau majelis hakim dapat mengabulkan ganti kerugian dengan rumusan sebagai berikut :

rata-rata Luas tanah dan luas bangunan x harga tanah dan bangunan sesuai dengan NJOP terkini = TOTAL

Wakil Kelompok VI, yang dikeluarkan dari sekolah dan/atau tidak dapat melanjutkan jenjang pendidikan karena dituduh terlibat G30S dan/atau dituduh tidak bersih lingkungan (orang tuanya terlibat PKI) ;

Upah/gaji/penghasilan/tunjangan

Rp. 5.000.- x (Rp. 125.000.-/Rp. 200.-) x 25 tahun x 12 bulan = Rp.

937.500.000.- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

dan

Uang Pensiun/pesangon Hitungan pada tahun 1983

Rp. 112.500.- x (Rp. 125.000.-/Rp. 2.700.-) 25 tahun x 12 bulan = Rp. 1.562.500.000.- (satu milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

atau majelis hakim dapat mengabulkan ganti kerugian dengan rumusan sebagai berikut :

Rata-rata gaji/penghasilan/tunjangan sejak terjadi stigma G30S dan/atau PKI x harga emas sejak terjadi stigma G30S dan/atau PKI dibagi harga emas sekarang x jumlah tahun usia produktif x jumlah bulan dalam setahun = Total

TOTAL 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

dan

Rata-rata uang pensiun dan pesangon dari tiga per empat gaji yang diterima sejak terkena stigma G30S dan/atau PKI x harga emas sejak terjadi stigma G30S dan/atau PKI dibagi harga emas sekarang x jumlah tahun usia pensiun x jumlah bulan dalam setahun = TOTAL

Wakil Kelompok VII, yang dihambat kreasi seni dan dihambat untuk mempublikasikan hasil-hasil pemikirannya berupa buku-buku dan seni pertunjukan ;

Rp. 5.000.000.- x 40 tahun x 12 bulan = Rp. 2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah)

atau majelis hakim dapat mengabulkan ganti kerugian dengan rumusan sebagai berikut :

Rata-rata Penghasilan kreasi seni dan budaya x Jumlah tahun sejak terjadi stigma G30S dan/atau PKI sampai dengan sekarang x Jumlah bulan dalam setahun = TOTAL

106. Bahwa untuk memudahkan agar tuntutan kerugian ini terpenuhi dan sampai kepada PARA PENGGUGAT sebagai Wakil dari anggota-anggota kelompok

yang berjumlah 20.000.000.- (dua puluh juta)—korban stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI, maka dengan ini PARA PENGGUGAT meminta kepada majelis hakim untuk memerintahkan TERGUGAT I agar membentuk Tim Penghitungan kerugian Korban Stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI yang bertugas melakukan verifikasi anggota kelompok dengan menggunakan bukti saksi yang menyatakan sebagai korban dan/atau surat dari instansi tertentu, menghitung kerugian dengan rumusan yang diajukan, menyalurkan ganti kerugian kepada anggota kelompok yang telah diverifikasi serta menghitung jumlah anggota-anggota kelompok yang masing-masing diwakili oleh PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I sampai dengan VII ;

107. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki kemampuan menghitung jumlah anggota-anggota kelompok di dalam Wakil-wakil Kelompok, oleh karena itu sudah sepantasnya TERGUGAT I sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus diperintahkan oleh majelis hakim untuk melakukan penghitungan sejak perkara ini diputus, meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi dari PARA TERGUGAT ;
108. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengalami tekanan mental dan fisik selama bertahun-tahun dengan tidak dapat memanfaatkan keahliannya sampai akhirnya berdampak pada ketidakpastian atas pendidikan anak-anak, cucu dan penghidupan yang layak sebagaimana keluarga Indonesia lainnya sampai perkara ini diperiksa. Selain itu banyak hal-hal yang terjadi terhadap PARA PENGGUGAT akibat stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI adalah kehilangan anggota keluarganya karena stress, tidak dapat memperoleh penghidupan yang layak, dijauhkan dari pergaulan masyarakat, tidak diakui oleh anak dan keluarganya, dan tekanan-tekanan psikologis lainnya yang sampai saat ini masih dirasakan teramat berat oleh PARA PENGGUGAT. Sehingga jumlah kerugian immateril PARA PENGGUGAT tidak dapat dihitung dengan uang, akan tetapi PARA PENGGUGAT memperkirakan kerugian immateril tersebut diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) per anggota kelompok ;
109. Bahwa oleh karenanya TERGUGAT I sebagai Presiden RI yang sedang menjabat dan TERGUGAT V yang membuat kebijakan harus membayar kerugian materil maupun immateril PARA PENGGUGAT secara tunai melalui Tim Penghitungan Kerugian Korban stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI, yang ditransfer lewat rekening Bank yang dimiliki anggota-anggota kelompok atau setidaknya apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT V tidak mampu membayar secara keseluruhan dapat pula menyatakan hutang dalam akta autentik atas kerugian materil dan immateril yang diminta oleh PARA PENGGUGAT ;
110. Bahwa PARA PENGGUGAT meminta kepada majelis hakim agar memerintahkan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV secara bersama-sama dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT V menyatakan permintaan maaf secara tertulis kepada PARA PENGGUGAT yang diumumkan melalui

5 (lima) stasiun televisi nasional, 5 (lima) stasiun radio nasional dan 10 (sepuluh) media cetak nasional atas kesengajaan dan kelalaian berbuat dan tidak berbuat sesuatu atas kebijakan yang melanggar hak-hak ekonomi, sosial dan budaya PARA PENGGUGAT sebagai korban stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI ;

111. Bahwa oleh karena bukan hanya PARA PENGGUGAT yang akan merasakan dampak stigma/ tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/ tuduhan/cap PKI, kemungkinan juga warga negara lainnya, maka PARA PENGGUGAT meminta kepada majelis hakim agar memerintahkan TERGUGAT I untuk segera mengeluarkan kebijakan mencabut peraturan-peraturan dan menghilangkan stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI yang sangat diskriminatif terhadap warga negara dan menyatakan bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang berada dan/atau ditingkat pemerintah pusat maupun tingkat daerah ;
112. Bahwa meminta kepada majelis hakim, memerintahkan TERGUGAT I untuk segera mengembalikan dan memulihkan harkat dan martabat PARA PENGGUGAT sebagai manusia terhormat sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945 layaknya warga negara Indonesia lainnya ;
113. Bahwa meskipun ada upaya verzet, banding, dan kasasi, PARA PENGGUGAT meminta agar gugatan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, untuk menjamin kepastian pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga negara PARA PENGGUGAT;

IV. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT V untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PARA PENGGUGAT dan/atau sesuai dengan rumusan ganti kerugian PARA PENGGUGAT sebagai patokan penghitungan pembayaran kerugian kepada anggota-anggota kelompok, sebesar :

Wakil Kelompok I, yang dipaksa mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dan/atau pemutusan hubungan kerja sepihak dan/atau dirumahkan, dan/atau tidak diberikan status dari tempat bekerjanya dan/atau terpaksa berhenti dan/atau tidak dapat bekerja baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga belum mendapatkan gaji/upah dan/atau pesangon dan/atau tunjangan dan/atau penghasilan ;

Penghitungan tahun 1965 Rp. 5.000.- x (Rp. 125.000.-/Rp. 200.-) x 25 tahun x 12 bulan = Rp. 937.500.000.- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

atau majelis hakim dapat mengabulkan ganti kerugian dengan rumusan sebagai berikut :

Rata-rata gaji/upah/penghasilan dan tunjangan sejak terjadi stigma G30S dan/atau PKI x harga emas sejak terjadi stigma G30S dan/atau PKI dibagi harga emas sekarang x jumlah tahun usia produktif x jumlah bulan dalam setahun = TOTAL

Wakil Kelompok II, yang belum mendapatkan pensiun pegawai negeri SIPIL/TNI/POLRI ;

Hitungan pada tahun 1983 Rp. 112.500.- x (Rp. 125.000.-/Rp. 2.700.-) 25 tahun x 12 bulan = Rp. 1.562.500.000.- (satu milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

atau majelis hakim dapat mengabulkan ganti kerugian dengan rumusan sebagai berikut :

Rata-rata uang pensiun dari tiga per empat gaji sejak terkena stigma G30S dan/atau PKI x harga emas sejak terjadi stigma G30S dan/atau PKI dibagi harga emas sekarang x jumlah tahun usia pensiun x jumlah bulan dalam setahun = TOTAL

Wakil Kelompok III, korban penelitian khusus (LITSUS) dan tidak bersih lingkungan (dengan tuduhan terlibat PKI secara langsung maupun tidak langsung), sehingga dikeluarkan dari tempat kerjanya dan/atau sulit dapat mencari pekerjaan dan/atau dihambat jenjang karirnya ;

Gaji/upah/penghasilan dan tunjangan Rp. 4.000.000.- x 14 tahun x 12 bulan = Rp. 672.000.000.- (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah)

Uang pensiun/pesangon Rp. 3.000.000.- x 25 tahun x 12 bulan = Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah)

TOTAL Rp. 1.572.000.000.- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah)

atau majelis hakim dapat mengabulkan ganti kerugian dengan rumusan sebagai berikut :

Rata-rata gaji/upah/penghasilan dan tunjangan x Jumlah tahun masa produktif bekerja saat terkena penelitian khusus x Jumlah bulan dalam setahun = TOTAL

dan

Rata-rata uang pensiun/pesangon x Jumlah tahun usia pensiun/pesangon x Jumlah bulan dalam setahun = TOTAL

Wakil Kelompok IV, yang dicabut tunjangan veteran dan/atau jasa-jasa kepahlawanannya ;

Rp. 1.000.000.- x 40 tahun x 12 bulan = Rp. 480.000.000.- (empat ratus delapan juta rupiah)

atau majelis hakim dapat mengabulkan ganti kerugian dengan rumusan sebagai berikut :

Tunjangan veteran sekarang x Jumlah tahun saat terkena stigma G30S dan/atau PKI sampai dengan sekarang x Jumlah bulan dalam setahun = TOTAL

Wakil Kelompok V, yang dirampas tanah, bangunan dan/atau dirusak, dibakar, dihilangkan harta bendanya ;

Rata-rata luas tanah dan bangunan 1.000.- meter x Rp. 1.000.000.- = Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)

atau majelis hakim dapat mengabulkan ganti kerugian dengan rumusan sebagai berikut :

rata-rata Luas tanah dan luas bangunan x harga tanah dan bangunan sesuai dengan NJOP terkini = TOTAL

Wakil Kelompok VI, yang dikeluarkan dari sekolah dan/atau tidak dapat melanjutkan jenjang pendidikan karena dituduh terlibat G30S dan/atau dituduh tidak bersih lingkungan (orang tuanya terlibat PKI) ;

Upah/gaji/penghasilan/tunjangan Rp. 5.000.- x (Rp. 125.000.-/Rp. 200.-) x 25 tahun x 12 bulan = Rp. 937.500.000.- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

dan

Uang Pensiun/pesangon Hitungan pada tahun 1983 Rp. 112.500.- x (Rp. 125.000.-/Rp. 2.700.-) x 25 tahun x 12 bulan = Rp. 1.562.500.000.- (satu milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

TOTAL Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

atau majelis hakim dapat mengabulkan ganti kerugian dengan rumusan sebagai berikut :

Rata-rata gaji/penghasilan/tunjangan sejak terjadi stigma G30S dan/atau PKI x harga emas sejak terjadi stigma G30S dan/atau PKI dibagi harga emas sekarang x jumlah tahun usia produktif x jumlah bulan dalam setahun = TOTAL

dan

Rata-rata uang pensiun dan pesangon dari tiga per empat gaji/penghasilan/tunjangan sejak terkena stigma G30S dan/atau PKI x harga emas sejak terjadi stigma G30S dan/atau PKI dibagi harga emas sekarang x jumlah tahun usia pensiun x jumlah bulan dalam setahun = Total

Wakil Kelompok VII, yang dihambat kreasi seni dan dihambat untuk mempublikasikan hasil-hasil pemikirannya berupa buku-buku dan seni pertunjukan ;

Rp. 5.000.000.- x 40 tahun x 12 bulan = Rp. 2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah)

atau majelis hakim dapat mengabulkan ganti kerugian dengan rumusan sebagai berikut :

Rata-rata Penghasilan kreasi seni dan budaya x Jumlah tahun sejak terjadi stigma G30S dan/atau PKI sampai dengan sekarang x Jumlah bulan dalam setahun = TOTAL

4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT V untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada anggota kelompok-anggota kelompok yang terwakili oleh PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000.000.- (Sepuluh Milyar Rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk membentuk Tim Penghitungan Kerugian Korban stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI yang bertugas melakukan verifikasi anggota kelompok dengan menggunakan bukti saksi yang menyatakan sebagai korban stigma terlibat G30S dan/atau stigma PKI dan/atau surat dari instansi tertentu, menghitung kerugian dengan kerugian yang telah ditulis dan/atau dengan rumusan yang telah diajukan, menyalurkan ganti kerugian materiil dan immateriil kepada anggota kelompok yang telah diverifikasi serta menghitung jumlah anggota-anggota kelompok yang masing-masing diwakili oleh PARA PENGGUGAT dari Wakil Kelompok I sampai dengan VII ; ;
6. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT V untuk membayar secara tunai kerugian materiil maupun immateriil kepada PARA PENGGUGAT melalui Tim Penghitungan Kerugian Korban stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI dengan bentuk transfer rekening Bank ke masing-masing anggota kelompok yang berjumlah 20.000.000 (dua puluh juta) orang atau setidaknya-tidaknya TERGUGAT I dan TERGUGAT V dapat menyatakan hutang diatas akta autentik ;
7. Memerintahkan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV secara bersama-sama dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT V menyatakan permintaan maaf secara tertulis yang diumumkan melalui 5 (lima) stasiun televisi nasional, 5 (lima) stasiun radio nasional dan 10 (sepuluh) media cetak nasional yang berisi kesengajaan dan kelalaian berbuat dan tidak berbuat sesuatu atas kebijakan yang melanggar hak-hak ekonomi, sosial dan budaya PARA PENGGUGAT sebagai korban stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI ;
8. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk segera mengeluarkan kebijakan mencabut peraturan-peraturan dan menghilangkan stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI yang sangat diskriminatif terhadap warga negara dan menyatakan bertentangan dengan hak-hak asasi manusia,

yang berlaku dan/atau berada ditingkat pemerintah pusat maupun tingkat daerah ;

9. Memerintahkan TERGUGAT I untuk segera mengembalikan dan memulihkan harkat dan martabat PARA PENGGUGAT sebagai manusia terhormat sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945 dengan memenuhi dan melindungi hak-hak korban stigma/tuduhan/cap terlibat G30S dan/atau stigma/tuduhan/cap PKI ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding atau kasasi ;
11. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Jakarta, 12 April 2005

Hormat kami,

KUASA PARA PENGGUGAT

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

Uli Parulian Sihombing, S.H. Asfinawati, S.H. Gatot, S.H. Ikhana Indah B, S.H. Nurul Amalia, S.H. Tri Wahyuni, S.H. Erna Ratnaningsih, S.H. Ines Thioren Situmorang, S.H. Hermawanto, S.H. Nurkholis Hidayat, S.H. Freddy Alex Damanik, S.H.

***** 0 0 0 0 0 *****

TRAGEDI 1965 BERAWAL DARI TAHUN 1948

Oleh Asvi Warman Adam

Menurut Anthony Reid (Revolusi Nasional Indonesia, 1996), peristiwa Madiun 1948 penting bukan hanya dari segi jumlah korban yang cukup besar pada kedua pihak, tetapi karena warisan kebencian yang ditinggalkan antara kelompok kanan (santri) dan kiri (abangan). Warisan kebencian itu yang masih tersisa dalam buku Kesaksian Korban Kekejaman PKI 1948 yang disunting Fadli Zon dan diluncurkan awal September 2005 di hotel Ambhara Jakarta bersamaan dengan diskusi yang digelar oleh Ridwan Saidi cs tentang peristiwa 1948 dan 1965.

Mengenai korban dari pihak santri bahkan para kiai tahun 1948 sudah sering disebut dalam buku pelajaran sejarah. Tetapi korban dari pihak kiri juga banyak sebagaimana oleh Roeslan Abdulgani (Casperr Schuurin, Roeslan Abdulgani, Tokoh

Segala Zaman, 2002). Roeslan menyaksikan pengadilan tidak resmi yang dilakukan oleh tentara. Beberapa orang dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi di depan mata Roeslan. Malamnya menurut Roeslan ia menangis keras. Demikian pula mantan Perdana Menteri Amir Syaridudin ditembak mati bersama beberapa tokoh kiri lainnya lainnya tanpa melalui pengadilan. begitu tega memakan anak-anaknya sendiri.

Di luar dua pandangan dari kutub ekstrem yakni kalangan militer ("Peristiwa Madiun 1948 adalah pengkhianatan PKI") dan kelompok kiri ("Peristiwa Madiun 1948 adalah provokasi Hatta"), sudah muncul suara lain yang lebih jernih seperti Hersri Setiawan. Hersri sastrawan Lekra yang sempat bermukim di negeri Belanda, mempertanyakan apakah peristiwa Madiun itu "coup d'etat" atau "coup de ville", upaya perebutan kekuasaan secara nasional atau hanya perlawanan pada tingkat kota/daerah ? (Negara Madiun ?, terbit 2002 dan dicetak ulang dengan revisi tahun 2003). Sudah diterjemahkan tulisan David Charles Anderson yang menyoal apakah peristiwa Madiun itu lebih tepat dilihat sebagai persoalan intern tentara (2003). Skripsi yang bagus dari Soe Hok Gie, Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan, Kisah Pemberontakan Madiun 1948 (terbit 1997) juga membahas persoalan ini.

Arsip Rusia mengenai aspek ini sudah dimanfaatkan oleh Larissa Efimova dalam artikelnya "Who gave instructions to Indonesian Communist Leader Muso in 1948". Madiun 1948 tidak ada hubungan dengan Moscow.

Yang menarik adalah sebuah disertasi yang sedang ditulis oleh mahasiswa Indonesia pada School of Politics, University of Nottingham, Inggris yang mencoba melihat tragedi 1965 itu sebagai pertentangan kelas. Kelas priyayi (diwakili oleh tentara) bersekutu dengan santri dalam perseteruan melawan dan menghancurkan kelas abangan (komunis). Sebagian komandan tentara yang membasmi G30S/1965 adalah juga prajurit yang sudah berperan sama tahun 1948. Keterlibatan Banser NU dalam penganyangan G30S/1965 antara lain karena tahun 1948 kerabat mereka termasuk korban.

Dimensi geografis

Bila sebelumnya tragedi 1965 seakan hanya berlangsung di pulau Jawa, maka kini sudah mulai terbit buku-buku tentang dampak peristiwa tersebut di daerah. Pembantaian di Bali tahun 1965 disinggung dalam buku I Ngurah Setiawan (Bali, Narasi dalam Kuasa, 2005). Dua artikel mengenai masalah 1965 di Nusa Tenggara Timur yang masing-masing ditulis Paul Webb dan Steven Farram diterjemahkan dan disatukan dalam sebuah buku "Di-PKI-Kan, Tragedi 1965 dan Kaum Nasrani di Indonesia Timur". Dampak tragedi 1965 terhadap perempuan di Sumatera Barat ditulis oleh Yenny Narni, dosen sejarah Universitas Andalas Padang. Pembantaian di daerah Painan dilaporkan oleh Bakry Ilyas (alm). Sudah ada artikel lepas mengenai peristiwa 1965 di Sumatera Selatan antara lain ditulis seorang eksil di Swedia. Pengalaman seorang tapol di Sumatera Utara sudah terbit tetapi laporan secara menyeluruh mengenai daerah ini tampaknya belum dikerjakan.

Sudah bermunculan pula buku-buku yang ditulis oleh kelompok eksil Eropa seperti biografi Umar Said (Pengalaman Hidup Saya) tiga buku yang ditulis oleh Koesni Sulang di antaranya tentang Restoran Indonesia di Paris. Bagaimana melawan rezim diktator Orde Baru dengan masakan, ini kisah unik. Biografi tokoh perempuan

Fransisca Fanggidaej ditulis oleh Hersri Setiawan berdasarkan wawancara di negeri Belanda.

Aspek keluarga

Sudah terbit beberapa buku tentang Aidit dan keluarganya. Budi Kurniawan dan Yani Adriansyah menulis tentang pengalaman pahit saudara, anak dan keponakan DN Aidit (Menolak Menyerah, Menyingkap Tabir Keluarga Aidit). Tesis Peter Edman pada sebuah universitas di Australia telah diterjemahkan menjadi Komunisme ala Aidit, Kisah PKI di bawah kepemimpinan DN Aidit 1950-1965. Tentunya akan menarik bila dapat diterbitkan dalam bahasa Indonesia, disertasi sejarawan Perancis Jacques Leclerc tentang dialektika antara desa dengan kota seperti dianalisis melalui pidato-pidato Aidit.

Selain Asahan Alham Aidit yang menulis novel berlatar perang Vietnam, Sobron Aiditlah yang paling produktif menulis. Terakhir bukunya berjudul Catatan Spiritual di balik sosok Sobron Aidit. Sobron yang waktu kecil khatam Quran itu kemudian beralih beragama ke Kristen Protestan pada usia lanjut. Ia mengatakan bahwa Tuhannya tetap yang dulu, tetapi yang berganti hanya ritual. Cita-citanya kini adalah membeli sebuah gereja, karena anggota Perki (Persatuan Kristen Indonesia) di Almere, Belanda melakukan misa dengan menyewa tempat.

Aspek agama ini sebetulnya dibahas oleh Hersri Setiawan dalam kisah tentang pulau Buru. Ada di antara tapol di kamp kerja paksa itu yang berganti agama karena alasan praktis, misalnya demi dapat libur dalam seminggu. Namun di antara korban 1965 ada pula penganut Islam yang taat seperti Haji Ahmadi Mustahal dan Hasan Raid (keduanya telah menulis memoar).

Kalangan keluarga korban peristiwa 1965 sudah mulai ada yang berani bersuara dan mengakui jatidiri mereka seperti peragawati terkenal Okky Asokawati dan Dr Ikrar Nusa Bhakti. Walaupun ada pula yang sampai akhir hayatnya masih membantah seperti Alm Cacuk Sudaryanto (Belajar Tanpa Henti, ditulis bersama Bondan Winarno). buku Jangan Menoleh Ke Belakang, Okky menceritakan bahwa ayahnya adalah AKBP Anwas Tanuamijaya yang namanya tercantum sebagai wakil ketua Dewan Revolusi yang kemudian ditahan belasan tahun di penjara Cipinang, Nirbaya dan Salemba. Untuk menghidupi keluarga, ibunya terpaksa bekerja memberi les piano dan bahasa Inggris. Karena tidak memiliki kendaraan pribadi, setiap minggu dengan bergelantungan di atas bus mereka sekeluarga pergi menyenguk sang ayah di penjara.

Makin banyak terbit karya sastra dengan tema atau latar belakang tragedi 1965, demikian pula film dokumenter tentang peristiwa ini. Yang ditunggu tentunya pandangan pemerintah atau "buku putih" tentang peristiwa 1965 setelah 40 tahun berlalu. Tahun 2004 Presiden Megawati telah meminta kepada Mendiknas Malik Fadjar untuk menulis ulang sejarah 1965. Maka disusunlah sebuah tim yang diketuai Prof Taufik Abdullah untuk menulis buku tersebut dengan beranggotakan 25 penulis. Tanggal 12-13 April 2005 telah dibahas hasil penelitian itu dalam sebuah lokakarya di Jakarta. Namun naskah yang ada masih jauh dari harapan dan sulit diprediksi kapan bisa terbit.

Yang lebih dekat tentulah buku dokter Ribka Ciptaning yang akan diluncurkan tanggal 1 Oktober 2005 dengan pembicara kunci KH Abdurrachman Wahid dan Ali Sadikin. Sebelumnya Ciptaning menulis buku "Aku Bangga Jadi Anak PKI" (2002). Apa judul buku barunya ? Tunggu sajalah, pasti mengagetkan.

(Dr Asvi Warman Adam, Ahli Peneliti Utama LIPI)

***** 0 0 0 0 *****

Cofdri77 wrote:

Berbagai Versi tentang Sebuah Tragedi.

Tragedi 30 September telah terjadi 40 tahun yang lalu. Banyak fakta objektif yang bersifat mutlak dan tidak bisa dipungkiri; antara lain keterlibatan PKI; ambiguitas Soekarno; intrik dalam tubuh militer (khususnya AD); serta kedekatan hubungan personal antara pelaku utama G 30 S dengan Mayjen Soeharto, Pangkostrad/Pangkopkamtib.

G 30 S juga tidak dapat diabaikan begitu saja, mengingat bahwa peristiwa tersebut menjadi triggering factor bagi operasi paling efektif pembasmian suatu ideologi di sebuah negara. Stigmatisasi yang diterapkan Soeharto terhadap mereka yang tidak terlibat langsung dengan komunisme -- misalnya melarang anak-anak eks tapol untuk menjadi pegawai negeri -- juga merupakan cara yang efektif untuk menutup kemungkinan bangkitnya komunisme di negeri ini.

Telah banyak penelitian, kajian ataupun literatur yang mengkaji collapse-nya komunisme di Indonesia, baik yang ditulis oleh pakar dari luar negeri maupun dalam negeri. Berbagai versi tentang G 30 S pun muncul. Setidaknya, ada enam teori yang ada dalam penulisan mengenai peristiwa tersebut, masing-masing adalah sebagai berikut :

a. Pelaku Utama G 30 S adalah PKI dan Biro Khusus

Dengan memperalat unsur ABRI, tokoh-tokoh Biro Khusus PKI merencanakan putsch ini sejak lama. Tujuannya untuk merebut kekuasaan dan menciptakan masyarakat komunis di Indonesia. Tentu saja, pemerintah Orba adalah pihak yang pertama kali menyetujui teori pertama ini. Buku Putih Pengkhianatan G 30 S/PKI yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara (1994) merupakan penjelasan secara lengkap atas peristiwa paling tragis itu. Sejarawan Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh adalah penulis domestik pertama yang menulis versi ini, bukunya berjudul Percobaan Kup Gerakan 30 September di Indonesia, terbitan Jakarta, 1968. Penulis luar negeri yang dikategorikan masuk dalam versi ini adalah Arnold Brackman, penulis buku The Communist Collapse in Indonesia, terbitan New York tahun 1969.

b. G 30 S adalah Persoalan Internal AD

Versi kedua beranggapan bahwa G 30 S adalah persoalan internal AD yang didalangi sebuah kelompok terbatas. Persiapan gerakan dilakukan secara teliti oleh kelompok tersebut, dengan cara menyusupi PKI. Versi kedua ini ditulis oleh MR.

Siregar (Tragedi Manusia dan Kemanusiaan, Kasus Indonesia: Sebuah Holokaus yang Diterima sesudah Perang Dunia Kedua - terbit pertama kali tahun 1993 di Amsterdam). The 30 September Movement karya Coen Holtsappel juga termasuk dalam versi kedua ini. Demikian pula Cornell Paper (A Preliminary Analysis of the October 1, 1965: Coup in Indonesia) karya Ben Anderson dkk, yang diterbitkan di Ithaca, 1971. Whose Plot ? New Light on the 1965 Events karya WF. Wertheim juga mengacu pada versi yang memojokkan ABRI, khususnya Angkatan Darat ini. Buku karya Wimandjaja K. Litohoe, Primadosa, juga mengarah pada sintesis bahwa G 30 S merupakan kudeta yang dirancang oleh sekelompok orang AD dibawah pimpinan Soeharto.

Penyusunan Mozaik ...

Bisa dikatakan bahwa tahun 1965 merupakan puncak krisis politik di Indonesia. Tahun ini diawali dengan hancurnya BPS (Barisan Pendukung Soekarno) sebuah barisan yang sebetulnya bercorak oposisi terhadap Soekarno tetapi menggunakan kamufase politik .. (salah satu anggota BPS yang sampai sekarang masih hidup adalah Ibu Sudjinah, beliau pernah ditahan lama sekali oleh rezim Orde Baru, sekarang beliau mengajar bahasa Inggris private dan juga sedang mempersiapkan memoarnya untuk diterbitkan).

Keputusan Presiden Soekarno untuk keluar dari PBB juga merupakan salah satu pemicu dari keributan-keributan yang kemudian terjadi di tahun 1965. Dengan keluarnya Indonesia dari PBB, otomatis perselisihan antara Soekarno dan "Nekolim" semakin meruncing tajam. Keluarnya RI dari PBB menyebabkan timbulnya spekulasi bahwa kita akan semakin dekat dengan "Kawan di Utara" yang dalam hal ini adalah RRT. Bahkan terdengar sas-sus bahwa kemungkinan Indonesia akan mendapat senjata nuklir dari pemerintah RRT yang pada masa itu dipimpin oleh PM Chou En Lai.

Situasi Indonesia sangatlah buruk, dengan turunnya ekspor dan besarnya pinjaman untuk keperluan tentara, mendongkrak utang luar negeri jadi US\$ 2,4 miliar. Tapi yang paling berpengaruh terhadap gejolak politik dalam negeri kondisi kesehatan Bung Karno. Ia menolak anjuran tim dokter dari Wina, Austria, agar penyakit ginjalnya dioperasi. Keengganannya itu disebabkan nasihat seorang dukun yang meramalkan bahwa ia akan mati oleh pisau!. Kemudian ia berkonsultasi dengan para dokter-dokter dari Cina dan memilih cara pengobatan secara akupunktur. Sempat dalam salah satu pidatonya di bulan Januari 1965, Bung Karno mengejek "desas-desus Nekolim" yang mengeluarkan rumors tentang sakitnya.

Faktanya, gangguan kesehatan Bung Karno tidak dapat disembunyikan lagi. dalam suatu pertemuan umum tanggal 05 Agustus 1965, ia diserang sakit yang kemudian timbullah desas-desus kuat bahwa ia sedang dalam keadaan gawat.

Kecemasan perebutan kekuasaan pun akhirnya timbul. Hal lain terjadi adalah ketika pada tanggal 30 September 1965, siang hari (beberapa jam sebelum penculikan para jenderal-jenderal TNI AD), ditengah-tengah pidatonya, Presiden Soekarno terpaksa berhenti. Rupanya disebabkan oleh kurang enak badan. Beberapa menit kemudia, ia melanjutkan pidatonya.

Dan kemudian terjadilah peristiwa tragis itu. Sekelompok orang menyusun sebuah rencana - yang masih spekulatif apakah berada dalam sebuah skenario besar atau bukan - yang rentetannya sangat panjang. Dini hari 1 Oktober 65, enam jenderal dan satu perwira pertama AD menjadi korban kelompok tersebut. Peristiwa ini dengan cepat merubah peta politik Indonesia. Pilar kekuasaan Presiden Soekarno, yakni golongan kiri (baik yang komunis maupun nasionalis) sama - sama hancur. Ayunan pendulum politik bergeser pada AD. Terbunuhnya jenderal-jenderal loyalis terhadap Soekarno, semakin memperburuk posisi dan kondisi sang "Founding Father" tersebut

Kendati sangat menyadari bahwa PKI berada di sisi yang tidak menguntungkan dan demikian juga dengan AURI, Presiden Soekarno tetap memainkan kartunya (yang benar-benar sudah sangat lemah) untuk mempertahankan kekuasaan. Dia tinggal memiliki beberapa jenderal AD yang masih dapat dipercaya, serta segelintir politisi yang loyal. Namun seberapa jauh ia mampu bertahan ? ...

***** 0 0 0 0 *****

Surat Soekarno kepada Dewi

Soekarno prihatin sekali dengan situasi pasca G 30 S, ketika terjadi saling bunuh diantara sesama bangsa Indonesia. Soekarno memandang, pembantaian terhadap orang-orang komunis yang dilakukan di seluruh negeri, merupakan sesuatu yang "merusak hasil kerjanya selama duapuluh tahun".

Kita memang harus melihat sikap Soekarno sebagai sikap seorang negarawan, founding father, yang berobsesi membangun Indonesia yang plural -- bahkan pluralitas ideologi yang digambarkannya dalam konsep (yang kini jadi utopis), yakni NASAKOM. Keprihatinan Soekarno terhadap aksi pembantaian orang-orang komunis, tampaknya dilandaskan pada aspek persatuan bangsa.

Bulan November 1965, Presiden Soekarno membentuk Factfinding Commission (Komisi Pencari Fakta) untuk menertibkan, membersihkan dan menyelesaikan oknum-oknum sipil yang tersangkut G 30 S. Panitia Presidium -- juga disebut sebagai Panitia III Menteri -- ini beranggotakan Oei Tjoe Tat dari Partindo, Brigjen. Pol. Moedjoko (secara politis dekat dengan Waperdam III Chairul Saleh) dan H. Aminnudin Aziz (seorang tokoh Nadhlatul Ulama). Namun akhirnya Panitia itu gagal total. Sementara situasi politik semakin panas. Demonstrasi terus terjadi. Universitas Res Publica (sekarang menjadi Universitas Trisakti) didemonstrasi, ditembaki dan dibakar massa

Soekarno tidak sanggup lagi mempertahankan kekuasaan. Perlahan tapi pasti, dia dilolosi oleh kekuatan baru, yakni aliansi antara AD, mahasiswa, serta masyarakat yang tidak sepaham dengan PKI maupun aliran kiri pada umumnya.

Ratna Sari Dewi, istri ketiga Bung Karno, bertutur bahwa beberapa hari sebelum 30 September 1965, Presiden Soekarno memanggil Jenderal Yani. Bung Karno bertanya, "Saya mendapat informasi tentang Dewan Jenderal yang mau bikin kudeta

pada 05 Oktober. Apakah kau tahu?" Jenderal Yani menjawab: "Saya tahu. Mereka sudah ada di tangan saya. Bapak enggak usah khawatir." Bung Karno percaya Yani. Tetapi nyatanya, Jenderal Yani menjadi salah satu korban penculikan G 30 S.

Ketangkasan Mayjen Soeharto meredam aksi G 30 S memancing kecurigaan Dewi. Katanya, "Sepertinya, Soeharto sudah tahu semua, seakan telah direncanakan. Bagaimana dia bisa memecahkan masalah yang terjadi pada malam 30 September dan segera bertindak. Begitu Cepat. Kalau belum tahu rencana G 30 S, ia tak mungkin bisa melakukannya."

Bagaimana dengan Soekarno ?, apakah dia mengetahui gerakan tersebut ? Menurut Ratna Sari Dewi, "Bapak tidak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. ... Tanggal 01 Oktober, Bapak masih ada di Jakarta dan saya bisa mengunjungi dia di Halim. Jadi hari itu, Bapak tidak kirim surat. Ini surat tanggal 2 yang dikirim dari Istana Bogor. Isinya, dia baik-baik saja, sedang sibuk menghadiri pertemuan dengan para petinggi militer guna menyelesaikan konflik militer. Bapak membantah keterlibatan PKI dan hanya menyebut konflik dua kelompok militer."

Memang, tanggal 02 Oktober itu Bung Karno mengirimkan surat kepada istri yang konon paling dicintainya itu. Begitulah kebiasaan Bung Karno bila dia tidak sempat berkunjung ke Wisma Yaso, tempat kediaman Ratna Sari Dewi. Aktifitas Bung Karno dalam hari-hari pertama setelah G 30 S meletus, memang tidak banyak. Mobilitasnya sangat terbatas. Pada tanggal 1 pagi di Halim, sorenya ke Istana Bogor, dan tinggal disana untuk beberapa hari sambil memantau situasi.

Esoknya, tanggal 3 Oktober, Dewi kembali mendapat surat dari suaminya. Isinya secara detail: surat Soekarno kepada Dewi :

...

"Dewi sayangku, saya senang menerima dua pucuk suratmu. Saya senang kamu mendengar perkataanku dan terima kasih kamu menaruh perhatian. Pranoto agak lemah, tapi hanya dia di Mabes Angkatan Darat yang bisa berhubungan dengan pihak kiri dan kanan. Saya menunjuk dia sebagai care-taker Panglima AD untuk menangani urusan sehari-hari AD. Komando AD tetap ada di tangan saya. Segera sesuatunya tentang kembali, saya akan menunjuk Komandan AD definitif. Saya tidak tahu dimana Yani atau apa yang sesungguhnya terjadi dengannya. Segera sesuatunya aman, saya akan kembali ke Jakarta. Saya tetap memikirkanmu. Kamu tahu betapa cintaku kepadamu."

1000 cium,

Soekarno

Dari surat tertanggal 03 Oktober 1965 yang dikirim dari Istana Bogor, diketahui banyak hal penting. Pertama, Soekarno menghendaki AD dipegang orang yang netral, tidak condong ke kanan atau kiri. Keinginan seperti ini sangat logis, apalagi mengingat jiwa nasionalisme Soekarno yang amat orientasi pada persatuan. Kedua, Soekarno belum mengetahui nasib Yani dan jenderal-jenderal lain yang diculik Gerombolan 30 September. Apa yang tertulis dalam surat Soekarno ini,

barangkali agak kontradiktif dengan dugaan Ulf Sundhaussen bahwa pada tanggal 03 Oktober, Soekarno sudah mengutus salah seorang perwira Cakrabirawa untuk mengambil jenazah para jenderal.

Sebuah surat tertanggal 05 Oktober dikirimkan lagi kepada Dewi. Isinya antara lain:

"Sayangku, Dewi. Hari ini pemakamaan enam jenderal dan satu ajudan jenderal. ... Soebandrio dan Leimena tidak mengikutiku menghadiri upacara pemakaman karena alasan keamanan. Mereka mengatakan tak ada seorang pun yang yakin apa yang terjadi pada suasana upacara yang emosional begitu. Sayangku, perasaanmu benar: adalah seorang mata-mata. Namanya tertulis didalam daftar orang-orang yang kita curigai. Saya memanggil enam jenderal yang lain untuk berbicara dengan mereka setelah upacara pemakaman itu: Moersid, Sutardio, Ashari, Dirgo dan Adjie dari Bandung. Mereka adalah jenderal-jenderal yang berpengaruh di Angkatan Darat. Untuk jenderal-jenderal yang terbunuh, kita tunggu hasil investigasi rahasia kita: apakah mereka benar-benar akan melakukan kudeta terhadap saya atau tidak ? Informasi bertentangan satu sama lain. Benar, mereka semua 'communistophobie'. Tentang Mr. P., saya akan menceritakan kepadamu nanti. Saya tidak dibawah pengaruh seorang pun. Jangan khawatir tentang itu. Begitu kondisi mereda, saya akan pindah ke Jakarta. Saya sangat rindu kamu, istriku. Oh, cintaku, aku cinta kamu. "

Oh, 1000 cium,

Soekarno

Ada yang janggal dari surat ini. Yakni pernyataan Bung Karno sendiri bahwa dia menghadiri acara pemakaman para jenderal yang terbunuh. Menurut banyak sumber, Bung Karno tidak hadir dalam acara tersebut. Sejumlah analis memperkirakan, ketidakhadiran Presiden dalam acara pemakaman para jenderal Pahlawan Revolusi (yang memungkinkan pidato Nasution menjadi headline yang abadi) bernuansa politis. Tindakan itu mencerminkan pandangannya, bahwa G 30 S adalah persoalan intern tentara, khususnya AD.

Pernyataan lain dari isi surat Bung Karno kepada Dewi adalah soal Mister P. Siapakah dia ? Betulkan dia mata-mata ? agaknya, hanya Bung Karno dan Dewi sendiri yang tahu tentang hal ini.

Tanggal 08 Oktober, kembali Soekarno berkir surat. Isinya antara lain:

"Dewi sayangku, jangan salah sangka terhadap saya. Saya tersenyum pada Sidang Kabinet untuk menunjukkan kepada dunia bahwa saya aman dan bisa menguasai keadaan. (Kamu tahu pers Nekolim mengatakan saya jatuh atau hampir jatuh). Juga untuk memberi rakyat keyakinan dan kekuatan. Tahukah kamu bahwa saya menyatakan jenderal-jenderal yang terbunuh itu Pahlawan Revolusi dan saya menaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ? Tahukah kamu bahwa saya memutuskan untuk memakamkan Irma Suryani (anak perempuan Nasution) di Taman Pahlawan ? Hanya lantaran keluarga Nasution memutuskan pemakaman putrinya di Kebayoran. Saya tidak tahu tentang Nyonya Martono. Mengapa kamu

begitu marah padaku ? Itu membuatku sedih dan terpisah. Tenanglah, sayang. Saya segera ke Jakarta kembali. Saya akan berbicara denganmu. Tenanglah, Dewi. Jangan membuat aku terpisah. Aku cinta kamu."

1000 cium,

Soekarno

Seandainya surat-surat Soekarno itu sungguh-sungguh otentik, bisa saja semua itu menjadi bahan kajian sejarah yang sangat penting. Dalam surat-surat yang bersifat pribadi, biasanya tercurah banyak hal tanpa kamuflase. Otentisitas sejarah sebetulnya bisa didapatkan dari sana, tentu seandainya pemilik dokumen pribadi itu tidak berkeberatan surat-surat pribadi itu diuji otentisitasnya.

Betapa pun pengakuan Dewi Soekarno tentang suaminya di hari-hari beraksinya G 30 S, memberikan nuansa yang lain.

***** 0 0 0 0 *****

IBRAHIM ISA dari BIJLMER

25 Agustus 2005

KUSNI ANAK DAYAK - PUTRAINDONESIA

Bukan sekedar karena ia kukenal baik, bukansekedar, karena ia sahabat dekatku. Bukan pula karena ia tergolong"orang yang terhalang pulang" <menurut istilah Gus Dur>. Bukan --- bukansekedar itu saja, yang membikin aku menulis hari ini. Penyebabnya, ialah, karena bagikunama J.J. Kusni -< nama aslinya Kusni Sulang> - menyandang suatu pengertian dan makna yang lebih fundamentaldan lebih aktual. Pada nama Kusni terlukis nasib dan perjuangan seorang seniman Dayak mantan anggota Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat, warganegara Indonesia yang cinta daerah dan asal etnisnya (Dayak), seorang patriot yang mencintai dan membela Republik Indonesiasejak masa mudanya, ketika masih berkarya dan bergiat di Jogjakarta. Sampai dewasa ini hak-hak politiknya, hak-hak kemanusiaannyatelah dirampas oleh rezim Orba, paspor Indonesia dan kewarganegaraanya telah dicabut tanpa alasan sah, tanpa proses pengadilan apapun. Bukan sekedar alasan-alasan itu sajayang menyebabkan aku menulis kalii ini. Hal-hal itu dengan sendirinya adalah penting, bahkan amat penting!

Yang menjadi penyebab langsungaku menyorotipenyair dan penulis Kusni Sulang sekarang i ini,terus terang --- pemicunya, ialah sebuah artikel yang ditulis di.k. berbahasa Inggris, "Jakarta Post",Agustus 2005. Tulisan itu adalah tentang sahabatku, Kusni, berjudul EXILED WRITER TRIES TO RECLAIM RIGHT TO BE INDONESIAN, ditulis oleh wartawan s.k. tsb, Evi Mariani. Diterjemahkan dengan

bebas ke dalam bahasa Indonesia, menjadi sbb: SEORANG PENULIS EKSIL BERUSAHA UNTUK MENGKLAIM KEMBALI HAK MENJADI ORANG INDONESIA.

Tentu, maksud sang wartawan ialah, bahwa Kusni secara hukum berusaha memperoleh kembali hak kewarganegaraannya, yang secara sewenang-wenang telah dirampas oleh rezim Orba, atas tuduhan terlibat ataupun berindikasi terlibat dengan G30S. Atau karena ketika itu Kusni adalah seorang anggota LEKRA, suatu organisasi kebudayaan Indonesia yang beraliran progresif, pendukung politik Presiden Sukarno dan Pancasila. LEKRA dikenal sebagai sebuah organisasi kebudayaan Indonesia yang paling masal keanggotaannya dan yang kegiatannya merakyat, yang melakukan kegiatan untuk melaksanakan prinsip KEBUDAYAAN DARI, DAN UNTUK RAKYAT. Yang jelas perampasan hak kewarganegaraan Kusni itu dilakukan oleh rezim Orba di luar hukum, bertentangan dengan hak warganegara Indonesia sesuai dengan UUD- RI. Sebagaimana halnya rezim Orba telah mencabut ratusan paspor dan kewarganegaraan orang-orang Indonesia yang pada tahun 1965 sedang studi atas tugas negara, melakukan kegiatan persahabatan antara Indonesia dengan negeri lain, ataupun sedang berkunjung ke luar negeri untuk urusan negara maupun pribadi.

Tanpa adanya tulisan wartawan Jakarta Post Evi Mariani sekalipun, masyarakat budaya Indonesia cukup kenal siapa J.J. Kusni, atau nama J.J. Budhisaswati <penama-nya> sebagai penulis dan penyair> .Tiga buah bukunya telah terbit di Indonesia, a.l. kumpulan syair berjudul "Sansana Anak Naga dan Tahun-tahun Pembunuhan" . Kusni sering menulis, menulis dan banyak sekali menghasilkan tulisan bermutu tentang masalah-masalah budaya Indonesia, Perancis (memperkenalkan budaya Perancis kepada pembaca-pembaca Indonesia), tetapi terutama yang menyangkut budaya suku Dayak. Kusni juga menulis mengenai pembelaan HAM, menggugat pelanggaran besar Orba terhadap Hak-Hak Azasi Manusia; mengenai pembantaian lebih sejuta warganegara Indonesia yang tak bersalah pada tahun-tahun 1965-66-67. Dan mengenai puluhan juta warganegara Indonesia lainnya, terutama keluarga eks-tapol dan yang dituduh atau dianggap berada diluar hukum Indonesia,dan oleh rezim Orba ditempatkan di luar masyarakat dengan diberi cap tidak"bersih lingkungan". Kurang lebih 20 juta warganegara Indonesia, tanpa proses pengadilan apapun, sampai dewasa ini masih terus didiskriminasi. Hak mereka dicabut untuk menjadi guru, pegawai negeri, tentara dan polisi, tidak boleh jadi lurah, bahkan jadi dalangpun dilarang. KTP mereka sebagai penduduk sah Indonesia, itupun sampai sekarang masih didiskriminasi. Seorang warganegara Indonesia bila sudah mencapai 70 tahun, berhak memperoleh kartu penduduk seumur hidup. Tapi puluhan juta warganegara yang patuh hukum,banyak diantara mereka dulu aktif ambil bagian dalam perjuangan anti kolonialisme dan dalam kegiatan membela Republik Indonesia,dewasa ini karena menyandang stempel keluarga eks-tapol,maka menderita diskriminasi selama rezim Orba sampai saat tulisan ini dibuat.

Memang Kusni pertama-tama adalah anak Dayak. Sekaligus adalah putra Indonesia Diantara 'orang-orang yang terhalang pulang', Kusni termasuk yang langka sehubungan dengan prestasi yang dicapainya di bidang ilmu, di bidang studi. Hasil itu diperolehnya biarpun hidup dalam keadaan sulit, harus melakukan kerja badan seringkali lebih dari 8 jam sehari, apakah itu sebagai sopir truk, sebagai pelayan toko ataupun ikut membangun Restoran Indonesia <yang diprakarsai oleh Umar Said -

Paris>. Sebagai hasil ketekunan studinya ia berhasil memperoleh gelar Ph.D pada suatu universitas di Paris. Desertasinya yang disokong oleh mendiang Profesor Wertheim dari Belanda, adalah mengenai masalah TURBA, t u r u n k e b a w a h, suatu kegiatan riset di Indonesia pada zaman pemerintahan Presiden Sukarno dulu, dimana Kusni turut ambil bagian..

Seperti halnya Kusni, juga sahabatku lainnya bernama TM Siregar tergolong "orang yang terhalang pulang". Sambil" kelayaban" di luar negeri, karena paspornya dicabut KBRI rezim Orba, dan sudah mencapai tingkat "manula" (ketika itu 70th), namun masih menyempatkan diri untuk melanjutkan studinya dan memperoleh gelar Ph.D. (doktor) di Universitas Wageningen beberapa tahun yang lalu. Karya ilmiahnya, desertasinya berkenaan dengan Perubahan di Pedesaan Tiongkok dewasa ini.-- China's Economic Reform -- From Rural Focus to International Market --.T.M. Siregar sudah kembali ke Indonesia, tetapi masih menyangang paspor w.n. Belanda. Ia harus menempuh prosedur lika-liku untuk memperoleh kembali hak kewarganegaraannya. Suatu bukti lagi, di Indonesia, keadilan itu bukan hadiah penguasa, tetapi hanya bisa diperoleh melalui perjuangan. Padahal, ketika menjabat Presiden RI. Abdurrahman Wahid, telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1, Tahun 2000, untuk merehabilitasi hak-hak kewarganegaraan "orang-orang yang terhalang" pulang.Presiden Wahid menugaskan Menhamkam Yusril Ihza Mahendra ketika itu, pergi ke Den Haag bertemu dengan para warganegara "yang terhalang pulang" itu, dan selanjutnya mengurus rehabilitasi mereka itu. Celakanya, Yusril bukan saja tidak melaksanakan tugas negara itu, tetapi bahkan melempar Instruksi Presiden No 1/2000 itu ke "laci meja tulis" kantornya untuk selanjutnya "memeti-eskannya".

Di Eropah dewasa ini masih ada ratusan orang Indonesia yang "terhalang pulang" , yang nasibnya sama seperti Kusni, Umar Said, T.M. Siregar. Ada yang sudah meninggal di luarnegeri, seperti almarhum penyair Agam Wispi, almarhum pelukis Basuk Resobowo, dan almarhum doktor pedagogik Waluyo,yang hak-hak kewarganegaraan dan politiknya sebagai orang Indonesia telah dengan sewenang-wenang dicabut oleh rezim Orba. Sebagaimana halnya duapuluh juta manusia Indonesia yang menderita diskriminasi sosial, politik dan ekonomi, oleh rezim Orba dan "orang-orang Indonesia yang terhalang pulang", semua mereka itu berhak memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesianya. Karena, --- itu adalah hak mereka yang dijamin oleh UUD-RI. Maka, bila penguasa terus melakukan diskriminasi tsb, tidak sungguh-sungguh berusaha untuk menangani serta mengkoreksi politik Orba yang salah itu, berarti pemerintah terus membiarkan pelanggaran terhadap UUD RI dan HAM, terhadap sejumlah besar warganegara sendiri.

Adalah kewajiban pemerintah sekarang ini yang menyatakan akan melaksanakan HAM dan memberlakukan Reformasi, untuk merehabilitasi mereka. Apalagi bila dikaitkan dengan janji pemerintah untuk merealisasi usaha mencari kebenaran, keadilan dan rekonsiliasi nasional, maka bukankah janggal sekali bila pemerintah yang begitu santer bicara tentang rekonsiliasi masih saja menyumbat telinga dan menutup mata terhadap keadaan lebih duapuluh juta warganegara Indonesia, yang disebabkan oleh fitnahan dan tuduhan rekayasa keterlibatan dengan G30S, sampai dewasa ini masih menderita lahir dan bathin.

Mengangkat kasus J.J. Kusni dalam usahanya untuk memperoleh kembali hak kewarganegaraan Indonesanya, bagiku -- sekaligus mengangkat nasib dua puluh juta warganegara Indonesia yang sampai saat ini masih didiskriminasi di Indonesia, sebagai akibat pelanggaran HAM yang oleh Orba sejak berdirinya rezim tsb. * * *

***** 0 0 0 0 *****

Sementara DPR sedang sibuk mempertimbangkan pemberian amnesti, abolisi dan rehabilitasi bagi anggota GAM; baik pemerintah RI maupun kalangan GAM, ternyata melupakan orang-orang Aceh lain. Itulah orang-orang Aceh yang dicap anggota PKI dan semua onderbouwnya, pendek kata orang Aceh yang beraliran kiri. Jangankan pengampunan atau pemulihan nama baik, orang-orang Aceh kiri ini, seperti halnya orang-orang kiri Indonesia lainnya, tidak pernah memperoleh perhatian. Salah satunya adalah Tom Iljas yang sekarang menetap di Swedia. Berikut ini penuturan Tom Iljas kepada Radio Nederland.

Pedih

Tom Iljas [TI]: "Pedih memang. Pedih. Kalau saya bilang waktu itu istilahnya iri hati ya karena mereka itu jelas-jelas angkat senjata, berontak, hendak memisahkan diri dari Indonesia. Sekarang dengan tercapainya

TI: "Betul. Itu tidak hanya Aceh. Setiap pemberontakan yang terjadi, sejak adanya republik, apakah itu DI TII, apakah itu Permesta PRRI, apakah itu di Papua, atau di Poso, di mana-mana di Maluku. Semuanya sesudah diselesaikan, sebagian juga ditindas secara militer, tapi sesudah selesai kan tidak berkelanjutan diskriminasinya. Sesudah selesai kemudian ada masalah rekonsiliasi, apakah kekeluargaan kan diselesaikan dengan baik-baik."

"Saya ambil contoh ya, Ahmad Hussein yang waktu itu pentolan pemberontakan di Sumatra Barat, PRRI. Di Jakarta, mereka hidup sendiri, hidup senang. Tidak pernah dibawa ke pengadilan. Jadi pedagang kaya, diberi fasilitas oleh pemerintah."

RN: *"Sementara, pihak GAM yang mengangkat senjata pada ujung akhirnya juga begitu. Artinya memperoleh hak-hak sipil-lah singkatnya."*

TI: "Sepenuhnya, malah GAM dikasih modal, dikasih tanah, dan sebagainya."

RN: *"Jadi kalau menurut Anda, mengapa ini ada suatu perbedaan seolah-olah ada khusus buat yang PKI atau yang dianggap bekas PKI atau nasionalis kiri ini?"*

Berontak dulu

TI: "Saya tidak tahu kenapa. Saya pernah bercanda sama beberapa diplomat dari KBRI di Stockholm ya. Apa ya kira-kira, apa barangkali kita ini tidak punya kekuatan untuk dibikin bargaining ya. Tidak punya organisasi, tidak punya senjata kayak GAM sehingga tidak ada yang menggubris. Itu kepala bagian politik di KBRI sini bilang pada saya, "Pak Tom berontak dulu saja supaya bisa digubris." Bergurau tapi."

RN: *"Tapi ini bergurau-gurau yang sangat sinis ini."*

TI: "Sangat sinis, memang."

RN: *"Jadi seolah-olah angkat senjata dulu dong biar bisa kembali hak sipilnya."*

TI: "Ya, artinya ndak punya apa-apa, ndak punya organisasi, ndak punya kekuatan untuk dibikin bargaining, orang ndak ada yang menggubris. Kecuali Gus Dur, tidak ada yang menggubris sejak zaman Habibie sampai sekarang."

RN: *"Ya, Anda menyebut Gus Dur. Maksudnya ketika itu Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra pergi ke Belanda?"*

TI: "Ya, betul. Satu-satunya yang mengangkat isu ini cuma Gus Dur walaupun oleh Yusril tidak ditindaklanjuti setelah dia pulang dari Belanda, kan?"

RN: *"Tapi ketika itu, Anda berharap banyak?"*

TI: "O ya, tentu saja. Tidak hanya saya yang berharap banyak waktu itu. Banyak sekali. Semua pada gembira kan."

RN: *"Anda siap pulang ketika itu?"*

TI: "Kenapa tidak?"

RN: *"Tapi poinnya di mana, sekedar untuk pulang atau hak-hak sipil?"*

Minta maaf dulu

TI: "Kalau sekarang ya, kalau bicara soal itu kalau dilihat dari kenyataannya memang para eks mahasiswa atau yang terdampar di luar negeri, sekarang sudah banyak yang tua dan sakit. Soal-soal begini tentu juga diperhatikan efek ekonomisnya. Mungkin malah menjadi beban saja di Indonesia. Tapi kuncinya bukan di situ."

"Masalahnya itu, kami-kami ini kan orang yang tidak bersalah. Pemerintah belum pernah menyatakan minta maaf apalagi merehabilitasi atau kompensasi. Minta maaf saja tidak. Jadi intinya dulu yang diselesaikan. Kalau itu sudah selesai, masalah dalam praktek mungkin juga ada yang tidak bisa pulang karena kesehatan tapi itu soal lain."

RN: *"Jadi maksud Anda, kalau soal pribadi ada yang tua ada yang muda, atau ada yang sakit ada yang sehat, ini soal masing-masing. Artinya soal pulang soal masing-masing. Tapi yang lebih prinsipil soal maaf?"*

TI: "Betul. Masalahnya di-clearkan. Kalau memang kami ini salah, seperti saya, mbok di bawa ke pengadilan. Saya bersedia. Tidak tahu salahnya, tidak pernah dihukum, ndak pernah diadili, tapi 40 tahun hak-haknya dirampas."

RN: *"Tapi ini kalau menyangkut GAM kan tidak ada soal maaf memaafkan. Artinya keduanya menandatangani suatu perjanjian. Keduanya berjanji secara bermartabat. Masalahnya, kalau GAM memperoleh hak sipil. Seharusnya Anda kan menuntut hak sipil bukan soal maaf?"*

TI: "Soalnya dua. Antara GAM dengan RI memang maaf-memaafkan tidak ada, karena mereka memang mengangkat senjata. Jadi sekarang ada perjanjian kedua belah pihak yang bermartabat. Kalau saya itu, itu bukan orang yang mengangkat senjata tapi ndak tahu salahnya, dihukum."

"Kan yang menghukum yang harus meminta maaf, begitu. Bahwa saya menuntut apa tidak, itu soal saya. Selama ini juga kita menuntut melalui beberapa organisasi di Jakarta, tapi kan ndak ada yang menggubris."

Demikian Tom Iltas, salah seorang Aceh kiri yang kini menetap di Swedia.

Kolom IBRAHIM ISA
14 Agustus 2005.

SAMA-SAMA "EKSIL" - TAPI DIDISKRIMINASI -

* * *

Wawancara Tom Iltas dengan RCTI:

Dari sahabat baik saya Tom Iltas (Stockholm, Sweden), baru saya terima transkrip wawancara sahabat saya itu dengan wartawan RCTV (Rajawali Citra Televisi Indonesia), yang berlangsung pada pagi hari, tanggal 11 Agustus, 2005. Pandangan yang diajukan oleh Tom Iltas, adalah unik. Suatu pandangan salah seorang yang menurut istilah Gus Dur adalah "orang yang terhalang pulang". "Orang yang terhalang pulang" jumlahnya meliputi ratusan orang. Mereka itu adalah produk kesewenang-wenangan politik Orba yang tanpa proses apapun telah mencabut paspor dan kewarganegaraan mereka atas tuduhan terlibat atau berindikasi terlibat dengan G30S. Sesudah Presiden Suharto digulingkan (Mei 1998) oleh Gerakan Reformasi, berdiri pemerintah Presiden Abdurrahman sebagai hasil pemilu yang jurdil. Selanjutnya Presiden RI telah mengeluarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2000, dan khusus mengirimkan Menkumdam Yusril Iltas Mahendra ke Belanda, untuk mengurus kepulangan mereka-mereka yang "terhalang pulang" itu.

Tetapi Menteri Yusril punya politik lain. Beliau tidak melaksanakan Instruksi Presiden yang dibanggakannya dan dijanjikannya akan dilaksanakannya ketika beliau mengadakan pertemuan dengan para "orang yang terhalang pulang" di Belanda. Kongkritnya, di KBRI Den Haag, pada Januari 2000. Instruksi Presiden itu "dipetiskan" oleh Menkumdam Yusril sampai saat ini. Yusril jangankan menjamah, bicara-pun tidak lagi mengenai masalah kepulangan ini. Tidak ada kesimpulan lain tentang menteri ini: Munafik!

Tindakan sewenang-wenang Menkumdam Yusril memang punya latar belakang politik pemerintah yang mendiskriminasi "orang-orang yang terhalang" pulang yang selama puluhan tahun diperlakukan sewenang-wenang tanpa melalui proses hukum apapun. Padahal mereka-mereka itu sebagian terbesar di kirim bertugas ke luar negeri untuk studi demi nantinya mengabdikan pada pembangunan Republik Indonesia. Mereka ke luar negeri atas tugas pemerintah Presiden Sukarno. Tuduhan terlibat dengan G30S yang dialamatkan kepada mereka-mereka itu, dilakukan penguasa Orba tanpa bukti apapun, semata-mata fitnah dan rekayasa. Politik pemerintah terhadap mereka-mereka ini samasekali berbeda --- dengan politik yang dijalankan pemerintah terhadap orang-orang "eksil" seperti orang-orang GAM (dulu terhadap orang-orang PRRI-Permesta). Mereka itu (GAM dan dulu PRRI-permesta) jelas-jelas telah melakukan pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah

Republik Indonesia. GAM jelas berniat hendak mendirikan negara sendiri, yang bisa membawa akibat tercabik-cabiknya Republik Indonesia.

Tapi pemerintah melakukan perundingan dan mencapai persetujuan dengan GAM

Wawancara Tom Iltas, adalah jeritan keadilan yang timbul dari hati nurani dan di-alamatkan kepada pemerintah Indonesia!

Sudah waktunya pemerintah Indonesia mengoreksi pelanggaran HAM yang dilakukan Orba terhadap warganegaraanya sendiri yang tak bersalah, yang ketika itu sedang mengemban tugas negara. Sudah waktunya pemerintah mengambil langkah nyata untuk merehabilitasi 'orang-orang yang terhalang pulang'. Lebih-lebih lagi merehabilitasi -hak politik dan kewarga-negeraan sekitar dua puluh juta warganegara tak bersalah Indonesia, dikenal sebagai "korban peristiwa 65". Pada saat-saat ketika seluruh bangsa akan memperingati Ulah Ke-60 Republik Indonesia, "para korban 65 ' itu masih mengalami tuduhan, diksriminasi dan stigmatisasi - atas tuduhan sewenang-wenang, terlibat atau berindikasi terlibat dengan G30S.

Pemerintah Indonesia, bila sungguh-sungguh hendak menegakkan negara hukum Indonesia, bila benar-benar hendak memberlakukan HAM, maka harus mengambil langkah nyata merehabilitasi para 'korban 65' dan semua 'orang-orang yang terhalang pulang', seperti Tom Iltas, yang hak-hak kewarganegaraan dan politiknya telah dirampas sewenang-wenang oleh rezim Orba..

Mari ikuti wawancara Tom Iltas di bawah ini:

Interview Tom Iltas dng RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia), Sdri. Devi Trianna.

=====
Pandangan saya, sebagai orang Indonesia yang telah lama tinggal di Swedia, terhadap GAM dan orang-orangnya yang bermukim di Swedia

Sebelum menjawab yang diajukan, Tom Iltas menguraikan singkat latarbelakang dirinya.

Tom adalah salah seorang dari sekelompok orang-orang Indonesia yang terhalang pulang karena dikaitkan dengan peristiwa 30S. awal tahun 60-an Tom Iltas tugas belajar dari PTIP. ketika selesai studinua, peristiwa 30S. Passport Iltas ditahan oleh bagian imigrasi KBRI. Sampai sekarang surat ketrangan bahwa paspornya masih tersimpan .

Sebelum peralihan kekuasaan tahun 65/66, salah satu kriteria yang tidak tertulis dalam memilih pemuda-pemuda untuk belajar keluar negeri ketika itu ialah kecintaan kepada bangsa dan Tanahair Indonesia (patriotisme). Sebagai contoh: kasus Tom Iltas sendiri, yang mendapat tugas belajar keluar negeri atas surat rekomendasi Bupati Pesisir Selatan dan Gubernur Sumatera Barat kepada PTIP. Dalam surat rekomendasi itu diingatkan Tom Iltas melawan pemberontakan PRRI. Salinan dari surat rekomendasi tsb sampai sekarang masih ia simpan

Selanjutnya di jelaskannya bahwa kebanyakan dari para pemuda yang dikirim belajar ke luar negeri ketika itu adalah seperti itu. Atau orang tuanya, pamannya, anggota famili lainnya, ikut mendirikan/membela Republik Indonesia, atau ia sendiri pernah ikut aktif dalam membela Republik Indonesia, umpamanya aktif dalam demonstrasi-demonstrasi perjuangan pembebasan Irian Barat. Kebanyakan mereka dikirim belajar ke negeri-negeri blok sosialis karena biayanya sangat murah. Setelah peristiwa 30S pemuda-pemuda dengan semangat cinta tanah air yang berkobar-kobar ini tidak bisa pulang dan tidak bisa mengabdikan ilmu yang dituntutnya di Indonesia.

Selesai menngisahkan sedikit latar belakang tentang dirinya, Tom Ilias kemudian menjawab pertanyaan yang diajukan oleh wartawan RCTV, sbb:

Saya dan GAM -- Sama-sama "eksil" -- Tetapi Pendirian Bertolak Belakang:

"Secara lahiriah memang ada kesamaan antara saya (dan orang-orang seperti saya) dengan orang-orang GAM, yaitu sama-sama eksil Indonesia di Swedia. Tetapi, dari latar belakang yang saya uraikan tadi mudah dipahami bahwa saya dan GAM secara politik diametral berseberangan. Saya termasuk orang-orang yang membela keutuhan Republik Indonesia sedangkan GAM justru angkat senjata untuk memisahkan diri dari RI.

Namun, meskipun bertentangan secara diametral, tetapi sesuai dengan hukum yang berlaku di Swedia, kami tidak saling mengganggu. Tidak pernah terjadi bentrok apapun, tetapi juga tidak saling berhubungan. Karena bermukim di negeri kecil, sudah barang tentu kadang-kadang bertemu dipasar, ditoko, dsb. Kadang-kadang bertegur sapa tetapi pembicaraan tidak menyentuh urusan politik masing-masing.

Sehubungan dengan keberadaan -orang Indonesia di Swedia, satu hal yang tidak dimengerti oleh pemerintah Indonesia ialah bahwa hukum di negeri ini tidak seperti di Indonesia. Pemerintah bolak-balik mengirim Ali Atlas kemari mendesak pemerintah Swedia untuk menindak GAM. Ini tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah Swedia, karena di negeri ini orang tidak bisa dihukum atas dasar pandangan politik atau ideologi. Setiap orang dijamin secara hukum untuk berpendapat dan berserikat. Selama seseorang tidak melakukan tindakan kriminal ia tak bisa dihukum. Di Indonesia seseorang bisa dihukum karena pandangan politik atau ideologi yang berbeda dengan penguasa.

Apakah GAM mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah Swedia, apakah organisasinya diakui pemerintah, dsb., bisa dijawab singkat: saya tidak. Mereka, orang-orang GAM, menghidupi keluarganya seperti penduduk lainnya, kebanyakan malah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang orang setempat enggan melakukannya seperti cleaning service. Yang tidak bekerja karena berbagai sebab mendapat tunjangan sosial, persis seperti orang-orang lainnya. Mengenai organisasinya diakui atau tidak, selama AD/ART organisasinya tidak bertentangan dengan undang-undang Swedia tidak ada alasan bagi pemerintah Swedia untuk melarangnya.

MENYAMBUT PERDAMAIAN DI ACEH

Tanggapan saya atas perundingan perdamaian: Atas pertanyaan yang diajukan oleh wartawan RCTV, dijelaskan sbb: saya menyambut tercapainya perdamaian di Aceh.

Dengan demikian penderitaan rakyat Aceh yang berkepanjangan itu bisa diakhiri, dan rakyat Aceh bisa hidup dalam kedamaian, bebas dari rasa takut dan bisa membangun Aceh untuk hari depan yang lebih baik.

Tetapi saya menyambutnya dengan rasa agak iri hati. Coba diurut saja, PRRI/Permesta memberontak, DI/TII memberontak, Kahar Muzakar di Sulawesi memberontak, RMS di Maluku, di Papua, GAM di Aceh, dan entah dimana lagi. Semuanya diselesaikan dengan rekonsiliasi, amnesti, kekeluargaan dan entah apa lagi namanya. Ahmad Husein pentolan pemberontakan PRRI 1958 setelah PRRI dihancurkan ia hidup mewah di Jakarta segala fasilitas dari pemerintah, tak pernah dibawa ke pengadilan dan tak menerima sanksi hukum apapun.

Bandingkan dengan saya dan orang-orang seperti saya, yang sejak Desember 1959 sampai terjadinya peristiwa 65 tidak pernah menginjakkan kaki di Indonesia. Tidak tahu salahnya, dituduh terlibat peristiwa 30 September dan hak-hak kewarganegaraan dicabut tanpa proses pengadilan apapun, dan sampai hari ini pemerintah tidak menggubris samasekali, menutup mata, kuping dan hati nuraninya. Bahkan seorang diplomat KBRI Stockholm sendiri secara bergurau pernah bilang pada saya, "Pak Tom harus berontak dulu baru digubris". Saya kemukakan pada wartawan tsb. bahwa "Ini kan sangat tidak adil, sangat tidak manusiawi".

Kameramen yang mendampingi dan mendengarkan wawancara tsb menyela dan mengusulkan kepada penginterview agar temanya dibikin dua, satu soal GAM dan satu lagi soal orang-orang terhalang pulang, dijadikan tema tersendiri. Usul itu saya sokong, sekaligus saya tambahkan bahwa sebenarnya dengan sikap permusuhan yang ditunjukkan pemerintah-pemerintah sejak orde baru, yang rugi bukan saja para eksil itu tetapi juga Indonesia secara keseluruhan.

Bahwa sebenarnya para eks mahasiswa dan ilmuwan yang terdampar diluarnegeri itu cukup potensial, contohnya ada seorang ahli ilmu pendidikan yang mempunyai prestasi internasional, yang baru saja meninggal, Dr Sophian Walujo. Sebuah copy artikel "Mengenang Dr Sophian Walujo" dengan lampiran-lampirannya (yang sudah saya siapkan) saya serahkan pada penginterview untuk dibaca bila ada waktu. Maksudnya untuk menggugah perhatiannya untuk mengadakan liputan tersendiri ttg orang-orang terhalang pulang.

Demikianlah pokok-pokok isi wawancara tsb

(Tom Iijas, Sweden, 13/8-22005)

***** 0 0 0 0 *****

KORBAN PELANGGARAN HAM 1965-66: MENGGUGAT!!!

(Menyongsong HUT 102 Lahirnya Bung Karno)

Oleh: M.D.Kartaprawira*)

Dewasa ini telah banyak penelitian mengenai peristiwa Gerakan 30 September (G30S), yang mengakibatkan jungkirbaliknya sejarah Indonesia. Di jaman rezim Orde Baru penguasa dengan mesin propagandanya terus menjejalkan kepada

masyarakat bahwa gerakan tersebut didalangi oleh PKI dan bahkan berdasarkan TAP MPRS XXXIII/1967 Bung Karno dituduh terlibat G30S/PKI. Setelah jenderal Soeharto tersisih dari kekuasaan, dan mulai berjalan era reformasi terbuka kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Akibatnya terkuak beberapa versi lainnya mengenai G30S, a.l. bahwa G30S tersebut didalangi oleh Soeharto sendiri yang ingin memusnakan saingan-saingannya dalam ABRI dan PKI sebagai pendukung Soekarno, demi meluaskan jalan untuk merebut kekuasaan. Juga ada versi keterlibatannya CIA dalam G30S dan dinas intelijen Inggris, yang terus mengincar Soekarno sebagai tokoh gerakan Asia Afrika yang membahayakan kepentingan imperialis di kedua benua tersebut. Demikianlah kita kenal versi G30S/PKI, G30S/Soeharto, G30S/CIA dll.

Lepas versi mana yang benar mengenai G30S, siapapun tidak bisa mengingkari bahwa pembunuhan (yang diperkirakan sekitar 1 sampai 3 juta orang), penahanan tanpa proses hukum (puluhan ribu orang) secara massal, pencabutan paspor orang-orang yang didakwa tersangkut G30S di luar negeri, dan lain-lainnya adalah pelanggaran HAM berat yang harus dituntaskan masalahnya.[1][1] Apalagi akibat pelanggaran HAM tersebut diderita juga oleh anak-cucu si korban yang didiskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sampai dewasa ini dalam berbagai masalah.

Pembelaan terhadap korban pelanggaran HAM harus mendapat perhatian besar, sebab hak-hak tersebut adalah alami sejak manusia lahir di dunia (bahkan dari spektrum yuridis bayi yang masih dalam kandungan pun sudah memiliki hak-hak tertentu). Pembelaan terhadap korban pelanggaran HAM harus lepas dari batasan-batasan agama, etnik, suku golongan dan status kepartaian. Hal ini berarti: tidak pandang siapa yang menjadi korban pelanggaran, penguasa/penyelenggara negara berkewajiban menegakkan keadilan bagi korban yang bersangkutan. Di sisi sebaliknya berarti: tidak pandang siapa yang melakukan pelanggaran HAM, mereka harus ditindak sebagai penjahat/pelanggar HAM dan mendapat konsekuensi setimpal. Bahkan eksistensi TAP MPRS No.XXV/1966 yang direayasa rejim Soeharto dan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, pun tidak bisa dijadikan dasar untuk melegitimasi kejahatan kemanusiaan tersebut dan melakukan praktek impunity. Maka TAP tersebut yang selalu dijadikan landasan untuk tindakan melanggar HAM harus dicabut.

Tapi kenyataan yang terjadi di Indonesia kita lihat kegagalan-kegagalan dalam pembelaan dan penegakan HAM: penuh diskriminasi. Seperti kita ketahui di Indonesia terdapat banyak pelanggaran HAM, antara lain Tragedi Kemanusiaan 1965, Peristiwa Malari, Peristiwa Tanjung Priok, Peristiwa Talangsari Lampung, Peristiwa 27 Juli, penculikan aktivis pro-demokrasi, Tragedi Mei 1998, penembakan mahasiswa Trisakti, dll. Tapi mengapa Tragedi Kemanusiaan 1965-66, yang merupakan kejahatan kemanusiaan BERAT di Indonesia dan di dunia kurang mendapat perhatian dari para peduli HAM di Indonesia dan penguasa? Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa para korbannya adalah orang-orang komunis/PKI atau pendukung-pendukungnya.

Berhubung dengan itu, maka setidaknya-tidaknya ada dua hal yang perlu diperjelas;

Pertama, penegakan keadilan terhadap korban pelanggaran HAM harus tidak tergantung kepada apakah mereka itu orang komunis atau nasionalis, PKI atau PNI, Islam atau non-Islam, Jawa atau bukan-Jawa, pribumi atau keturunan asing dll, dsb. Tapi praktek di Indonesia membuktikan adanya diskriminasi dalam law enforcement, yang seharusnya tidak boleh terjadi di dalam negara yang konstitusinya mencantumkan RI sebagai negara hukum.

Kedua, adanya suatu asumsi salah bahwa korban pelanggaran HAM 1965-66 adalah hanya orang-orang PKI, ormas-ormasnya dan para simpatisannya saja. Pada hal tidak demikian kenyataannya, sebab termasuk sebagai korban 1965 juga orang-orang nasionalis-demokrat-patriot para pendukung Bung Karno [2][2] (PNI, Partindo, Baperki) yang banyak juga jumlahnya. Tapi rezim militaris orba yang berencana merebut kekuasaan dari presiden Soekarno memilih strategi pengikisan kaum komunis dan ideologinya di bumi Indonesia sebagai tahap pertama untuk masuk ke tahap kedua – mengikis kaum nasionalis-demokrat pendukung setia Bung Karno dan merebut kekuasaan dari presiden Soekarno.

Bahkan Bung Karno sendiri setelah dikudeta oleh jenderal Soeharto dijadikan tapol (tahanan politik) dengan isolasi yang ketat dari dunia luar. Tidak ada orang yang mengetahui apa yang terjadi dengan Bung Karno yang dalam keadaan sakit kronis di dalam tahanan tersebut. Tapi yang jelas Bung Karno meninggal di dalam tahanan tersebut. Agaknya memang sudah diskenariokan demikian itu oleh rejim Soeharto. Mengenai hal itu masing-masing dari kita bisa membuat kesimpulan sendiri-sendiri. Tapi yang jelas lawan-lawan politik Bung Karno (yakni Rejim Orde Baru, CIA, KAMI/KAPPI dsb.) merasa lega dan puas.

Pentapolan Bung Karno, menyusul pencopotannya dari jabatan presiden, yang berakhir dengan kematiannya dalam tahanan adalah suatu matarantai skenario komplotan jenderal Soeharto dkk. (pendiri rejim Orde Baru) dengan CIA untuk melikwidasi Soekarno, yang merupakan musuh bebuyutan bagi kaum imperialis dan kolonialis di benua Asia-Afrika.

Untuk mensukseskan strategi tahap pertama tersebut, maka semua mesin perang dan propaganda ditujukan terhadap penghancuran PKI dan pendukung-pendukungnya. Hal itu dapat dimengerti: Pertama, penghancuran PKI dan pelarangan ideologi komunisme di Indonesia adalah sesuai dengan strategi Amerika dalam era perang dingin melawan negara-negara blok komunis, di mana jendral Soeharto dan jenderal-jenderal kanan lainnya mendapat bantuan dan dukungannya; Kedua, dengan memfokuskan propaganda dan penghancuran PKI yang dituduh mendalangi atau tersangkut G30S, rezim Orba berusaha untuk tidak menimbulkan resistensi dari massa kaum nasionalis-demokrat dari pendukung-pendukung setia Bung Karno. Dengan demikian sukseslah strategi tahap pertama untuk membuka jalan ke strategi tahap kedua – penghancuran kekuatan Soekarno.

Jadi tidaklah salah mereka yang berpendapat bahwa penghancuran PKI hanyalah sasaran antara, sedang sasaran pokok adalah Bung Karno. Sebab Bung Karno pada era Perang Dingin yang juga merupakan era Kebangunan Rakyat-Rakyat Asia-Afrika melawan kolonialisme, peranannya sangat membahayakan kepentingan kaum imperialis dan kolonialis. Bung Karno bukan saja sebagai Bapak Pemersatu Bangsa Indonesia, tetapi juga tokoh dunia Pemersatu Bangsa-bangsa Asia-Afrika (di

samping Ahmed Sekutire, Mudibo Keita, Gamal Abdel Naser, Julius Nereire, Ali Butho, dll). dalam perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme. Pada kurun waktu pasca Konferensi Bandung 1955 rakyat Asia-Afrika yang masih berada di bawah penindasan kaum kolonialis-imperialis mengangkat senjata melawan penindasnya. Dan satu demi satu muncullah negara-negara muda berdaulat: Guinea, Guinea-Bissau, Mozambik, Angola, Mali, Kongo Kinshasa, Kongo Brazzaville, Tanzania, dll. Dengan demikian jelas bahwa Bung Karno juga pejuang pembela hak asasi rakyat Asia-Afrika yang dirampas oleh kaum kolonialis-imperialis puluhan-ratusan tahun lamanya.

Karena peranan Bung Karno yang demikian itulah kaum imperialis (CIA) dengan jalan apa saja berusaha melikwidasi Soekarno. Karena PKI adalah pendukung Soekarno yang paling utama dan merupakan musuh ideologis kaum imperialisme (CIA), maka merekalah yang pertama-tama harus dihancurkan. Akibat kehancuran PKI pertimbangan kekuatan politik di Indonesia berubah tajam, sehingga Soekarno dapat dijatuhkan dari kekuasaan pemerintahan. Dia ditahan tanpa proses hukum dan mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, sampai akhir hayatnya. Demikianlah Bung Karno sebagai tapol rezim Orde Baru Soeharto dan korban pelanggaran HAM 1965-66. Jadi penyelesaian masalah pelanggaran HAM 1965-66 bukanlah semata-mata masalah orang PKI, tapi masalah nasional.

Pada tanggal 28 Maret 2003 telah tiba di Negeri Belanda delegasi Pembela Korban Pelanggaran HAM 1965-66 (terdiri dari dr. Ribka Ciptaning, Ir. Setiadi Reksoprodjo dan mantan Letkol Heru Atmodjo) yang bertujuan mengikuti Sidang Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. Perjuangan pembelaan korban pelanggaran HAM 1965-66 sudah berlangsung cukup lama, terutama oleh Komite Tapol/Napol di bawah pimpinan Gustaf Dupe SH, yang kemudian disusul timbulnya Pakorba (Paguyuban Korban Orde Baru) di bawah pimpinan Simon Tiranda, YPKP dibawah pimpinan Ibu Sulami. Sedang LSM-LSM di bidang kemanusiaan tidak tampak gregetnya dalam kegiatannya yang berkaitan dengan pelanggaran HAM 1965-66, sehingga menimbulkan pertanyaan dan kesan yang negatif. Mengapa mereka hanya meramalkan masalah pelanggaran HAM di Timtim, Aceh, Papua, Tanjung Priok, Trisakti dll., sedang mengenai masalah pelanggaran HAM 1965-66 tampak adem ayem saja? Maka dari itu tidak dapat dipersalahkan kalau timbul pertanyaan sinis dari masyarakat: apakah hal tersebut ada hubungannya dengan masalah donasi luar negeri? Apakah ada pesanan-pesanan tertentu dari donator?

Memang baru-baru ini KOMNASHAM telah mempunyai sub-komisi yang menangani masalah pelanggaran HAM 1965. Meskipun demikian hal itu masih belum bisa meyakinkan bahwa pintu pembelaan terhadap korban pelanggaran HAM 1965-66 sudah terbuka lebar. Masih memerlukan bukti yang tentu tidak akan tampak segera. Bahkan bagi sementara orang terbentuknya Sub-komisi HAM 1965 tersebut dianggap kewajaran akibat gencarnya kritik yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (Komite Tapol/Napol, Pakorba, YPKP) dan para peduli HAM lainnya melalui tulisan-tulisan di media internet khususnya (misalnya dari Nederland dan Perancis). Makanya cepat atau lambat masalah tersebut mesti mencuat dan perlu ditangani penyelesaiannya., tidak tergantung ada atau tidak usaha-usaha dari sementara LSM yang mau memikirkan penyelesaian pelanggaran HAM 1965. Demikianlah munculnya Sub-Komisi masalah HAM 1965 dalam KOMNASHAM

merupakan suatu proses alami perkembangan dalam masyarakat yang sudah tidak mungkin lagi bisa menyembunyikan secara abadi pelanggaran HAM 1965-66 di dalam negara yang konstitusinya menyatakan sebagai negara hukum. Bagaimana-pun juga terbentuknya Sub-Komisi Masalah HAM 1965 dalam KOMNAS-HAM harus disambut dengan baik.

Dewasa ini dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah korban pelanggaran HAM 1965-66 (dan pelanggaran HAM lainnya) muncul bermacam-macam pandangan tentang perlunya Rekonsiliasi Nasional antara para korban dan pelaku pelanggaran HAM. Di bawah ini adalah 3 dari bermacam-macam skema mekanisme rekonsiliasi nasional:

1. Rekonsiliasi harus mengungkap kebenaran dan keadilan, untuk itu harus terlebih dulu mereka yang tersangkut dalam pelanggaran HAM harus diadili di pengadilan.

Kemudian kepada yang bersangkutan diberi grasi, sedang kepada para korban diberi rehabilitasi dan kompensasi atas hak-haknya yang terlanggar.

2. Rekonsiliasi harus mengungkap kebenaran dan keadilan, yang dilaksanakan oleh suatu komisi rekonsiliasi. Komisi itulah yang akan bertindak sebagai pengadilan. Antara pihak-pihak yang berlawanan kemudian saling maaf-memaafkan dan kepada para korban diberi rehabilitasi dan kompensasi, sedang kepada pihak lainnya diberi grasi.
3. Rekonsiliasi harus mengungkap kebenaran dan keadilan, tapi untuk itu pertama - tama Pemerintah harus terlebih dulu merehabilitasi semua para korban yang tidak terbukti bersalah atau tidak pernah diadili secara hukum. Mereka kemudian diberi kompensasi sesuai dengan kemampuan Negara saat ini. Baru kemudian para pelanggar HAM diadili secara hukum (oleh pengadilan biasa atau pengadilan komisi rekonsiliasi) untuk mengungkap kebenaran dan keadilan. Rekonsiliasi Nasional menjadi tuntas setelah mereka yang dinyatakan bersalah mendapatkan grasi.

Tiga macam skema mekanisme rekonsiliasi tersebut mungkin bisa menjadi bahan pemikiran untuk memecahkan masalah rekonsiliasi yang sangat rumit di Indonesia. Dari skema-skema tersebut di atas tampak adanya tiga unsur penting dalam rekonsiliasi: pengungkapan kebenaran dan keadilan; pemberian rehabilitasi dan kompensasi kepada satu pihak; dan pemberian grasi kepada pihak lain. Kalau salah satu unsur tidak ada, rekonsiliasi bisa tidak akan terjadi.

Kiranya perlu digarisbawahi, bahwa dalam masalah rekonsiliasi nasional yang menyangkut pelanggaran HAM 1965-66 pemberian rehabilitasi dan kompensasi terlebih dulu oleh pemerintah kepada para korban yang tak pernah terbukti kesalahannya berdasarkan hukum, adalah sangat penting sekali, bahkan secara moral dan yuridis dapat dipertanggungjawabkan. Seyogyanya pemerintah memperhatikan hal tersebut secara serius.

Pengalaman Rekonsiliasi di Afrika Selatan menampakkan dengan jelas keberadaan ketiga unsur tersebut. Sehingga praktis dalam rekonsiliasi di sana berlaku impunity – bebas dari hukuman bagi mereka yang bersalah. Hal inilah yang agaknya bagi

sebagian masyarakat kita sangat berat untuk diterima. Tapi apakah kita ingin selamanya menjadi tawanan sejarah?

Menurut hemat penulis setidaknya-tidaknya ada tiga syarat pokok untuk terbukanya pintu rekonsiliasi nasional:

Pertama, harus dicabut TAP MPRS No XXXIII/1967 tentang pencopotan kekuasaan Soekarno sebagai presiden. Sebab akibat dari pelaksanaan TAP tersebut Bung Karno beserta banyak pendukung-pendukungnya ditahan tanpa proses hukum. TAP tersebut tidak saja merupakan legitimasi kudeta Soeharto, tapi juga merupakan pelanggaran HAM.

Kedua, harus dicabut TAP MPRS No.XXV/1966 tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya beserta ajaran marxisme-leninisme di Indonesia. Sebab pelarangan sesuatu ideologi adalah merupakan pelanggaran HAM seseorang dan bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Ketiga, semua peraturan-peraturan hukum diskriminatif terhadap para korban pelanggaran HAM 1965-66 harus dihapus secara tuntas dan konsekwen. Tanpa pecabutan peraturan-peraturan tersebut sama saja melanjutkan kesempatan tindakan pelanggaran HAM seperti telah terjadi di masa lalu.

Sangat menggembirakan bahwa delegasi Korban Pelanggaran HAM 1965-66 telah sukses dalam melaksanakan misinya di Sidang Komisi HAM PBB di Jenewa. Tapi bagaimanapun juga kesuksesan tersebut baru merupakan keberhasilan awal yang perlu ditindak lanjuti dalam skala makronya yang penuh tantangan. Sebab kita melihat dan menyadari bahwa berdasarkan fakta-fakta dan kondisi yang ada di Indonesia dewasa ini masalah pelanggaran HAM 1965 ini masih terus menghadapi tantangan serius dari pihak oponent. Setidaknya-tidaknya fakta-fakta berikut ini akan memperkuat kesadaran dan memberikan gambaran yang lebih jelas bahwa dalam peta politik di Indonesia kekuatan Orba masih kuat di mana-mana (di Legislasi, Birokrasi, Yudikasi dan Ormas-ormas):

- Masih dipertahankannya sekuat tenaga TAP MPRS XXV/1966 oleh mereka, sebab dengan TAP inilah mereka akan melakukan sepak terjang politiknya, termasuk mengenai masalah korban pelanggaran HAM 1965-66.

- Diterimanya Pasal 90/g RUU Pemilu di DPR belum lama ini, di mana hanya anggota-anggota fraksi PDIP yang menentanginya, berarti suatu legitimasi atas diskriminasi hak warganegara mantan tapol/napol untuk dipilih sebagai anggota DPR (di pusat maupun daerah).

- Dalam masalah rekonsiliasi Wapres Hamzah Haz dengan tegas menyatakan bahwa "Tidak setuju memaafkan PKI, sebab menyangkut masalah ideologi" (Sinar Harapan 20/3/2003). Sesungguhnya logika akan bertanya: apakah si korban yang harus meminta maaf, apalagi tidak terbukti kesalahannya?

Jadi dari fakta-fakta tersebut, meskipun ada langkah sukses delegasi Korban Pelanggaran HAM 1965-66 di Jenewa, dan meskipun dalam Komnas HAM juga telah terbentuk Komisi yang menangani masalah HAM 1965, perjuangan untuk penyelesaian pelanggaran HAM 1965-66 belum jelas perspektifnya. Dengan demikian, kita

masih memerlukan perjuangan yang berat dan panjang. Apalagi satu kenyataan bahwa di samping kekuatan Orde Baru masih kuat di mana-mana, kekuatan nasionalis-demokrat dan kekuatan kiri lainnya masih terus cakar-cakaran dan berantam satu sama lain. Ironis? Jelas ironis, tapi itulah kenyataannya. Tentu kekuatan Orba senyum-tertawa dengan puasny. Semoga kekuatan anti Orde Baru menyadari perlunya persatuan perjuangan dan melakukan politik perjuangan yang tepat seperti diajarkan Bung Karno.

Nederland, 20 Mei 2003

*) Sekretaris Korwil PDI Perjuangan Nederland,
anggota Indonesia Legal Reform Working Group (Nederland).

[1] Kesimpulan tersebut telah diambil dalam Sarasehan di Leuven, Belgia (2000) dan di Zeist, Nederland (2001). Dalam Sarasehan di Leuven tampil sebagai nara-sumber: Sitor Situmorang, Mr. Paul Moedikdo, Hersri Setiawan, Dr. Coen Holtzappel, Nany Nurrachman Sutojo. Sedang dalam Sarasehan di Zeist tampil sebagai narasumber: Hasan Raid, Dr. Coen Holtzappel, Mr. Paul Moedikdo dan Murtini.

[2] Selain Bung Karno, juga banyak menteri-menteri kabinetnya yang ditahan bertahun-tahun oleh rezim Suharto: Ir. Setiadi Reksoprodjo (Menteri Listrik dan Ketenagaan), Drs. Soemadjo (Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan), Oei Tju Tat SH (Menteri Negara dpb. Presidium), Astrawinata SH (Menteri Kehakiman), Armunanto (Menteri Pertambangan), Soedibjo (Menteri Negara Front Nasional), Mayjen TNI Dr. Soemarno Sastroatmodjo (Menteri Dalam Negeri/Gubernur Jakarta Raya), Soetomo Martopradoto (Menteri Perburuhan), Mayjen TNI Achmadi (Menteri Penerangan), Yusuf Muda Dalam (Menteri Urusan Bank Sentral), J. Tumakaka (Menteri Sekjen Front Nasional), Letkol Imam Sjafei (Menteri dpb. Presiden Urusan Keamanan), Dr. Soebandrio (Waperdam I), Chaerul Saleh (Waperdam III), Ir. Soerachman (Menteri Irigasi dan Pembangunan Masyarakat Desa), Drs. M. Achadi (Menteri Transmigrasi dan Koperasi, Sitor Situmorang (tokoh sastrawan), Simon Tiranda (tokoh pemuda Marhaenis), dll.

***** 0 0 0 0 *****

<http://www.progind.net/modules/wfsection/>

G30S, Terlibatkah Soeharto?

Tulisan oleh James Luhulima ini, dimuat di Kompas, pada tanggal 27 Oktober, 2004,

Kompas, 27 Oktober 2004 - SETIAP kali memasuki bulan September dan Oktober, ingatan selalu menerawang jauh ke belakang, tepatnya ke peristiwa Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965 yang sampai kini masih tetap menyimpan misteri.

Ada pepatah yang menyatakan bahwa orang yang menguasai informasi, akan menguasai dunia. Pepatah itu tidak mengada-ada, karena kenyataan itulah yang terjadi pada Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal Soeharto sewaktu Peristiwa G30S terjadi.

Ia adalah satu-satunya perwira tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang tahu persis tentang apa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari itu. Data yang telah dipublikasikan selama ini menyebut-kan, pada tanggal 30 September 1965 malam, Soeharto telah diberi informasi oleh Kolonel Infanteri Abdul Latief, Komandan Brigade Infanteri I Jayasakti Kodam V Jaya, bahwa akan dilakukan penjemputan paksa terhadap para jenderal pimpinan teras Angkatan Darat, termasuk Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani, untuk dihadapkan kepada Presiden Soekarno.

Agak aneh, mengapa Soeharto tidak melaporkan informasi yang diterimanya dari Latief kepada Jenderal Ahmad Yani, atasannya. Kemungkinannya hanya dua, ia terlibat atau ia hanya menggantung dalam lipatan, yakni mengambil keuntungan dari gerakan yang dilakukan orang lain.

Dalam pledoinya, Latief mengungkapkan, selain bertemu dengan Soeharto pada tanggal 30 September 1965 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), dua hari menjelang tanggal 1 Oktober 1965 (tanggal 29 September 1965-Red), ia juga menghadiri acara kekeluargaan di kediaman Soeharto di Jalan Haji Agus Salim. Pada pertemuan pertama, Latief memberi tahu adanya isu Dewan Jenderal akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Menanggapi pemberitahuan itu, Soeharto mengatakan, ia sudah mengetahui hal itu dari seorang bekas anak buahnya dari Yogyakarta yang bernama Subagiyo, yang datang sehari sebelumnya (28 September 1965-Red).

Oei Tjoe Tat, salah seorang menteri dalam Kabinet 100 Menteri Soekarno (Kabinet Dwikora), dalam Memoir Oei Tjoe Tat, Pembantu Presiden Soekarno, yang diterbitkan oleh Hasta Mitra, menyebutkan, ia bertemu dengan Subagiyo di dalam tahanan, dan Subagiyo mengatakan, ia telah memberi tahu Soeharto mengenai akan adanya peristiwa penting pada tanggal 30 September 1965 itu. Dan, pada pertemuan kedua di RSPAD, Latief menyebutkan ia dan rekan-rekannya akan menjemput paksa para jenderal pimpinan teras Angkatan Darat untuk dihadapkan kepada Presiden Soekarno.

Adanya pertemuan antara Kolonel Abdul Latief dengan Mayor Jenderal Soeharto menjelang peristiwa G30S membuat kecewa Letnan Jenderal Purnawirawan Kemal Idris, yang sebagai Kepala Staf Kostrad pada tanggal 11 Maret 1966 memimpin pasukan tanpa identitas yang ditempatkan di sekitar Monumen Nasional.

Ditemui wartawan ketika melayat ke rumah Jenderal Besar Purnawirawan AH Nasution, 6 September 2000, Kemal Idris mengatakan, dengan meninggalnya Pak Nas makin sulit pula upaya bangsa ini untuk mengorek tuntas misteri G30S yang hingga kini masih menjadi tanda tanya bagi banyak orang. "Apa yang kita kecewa adalah (karena) Soeharto dua kali didatangi oleh Kolonel Abdul Latief dan dia (Soeharto) menerima laporan bahwa akan terjadi sesuatu pada tanggal 30 September 1965. Saya sangat kecewa sekali kepada Soeharto yang tidak mengambil tinda-

kan apa pun untuk pengamanan (hingga timbul kesan) saat itu, seolah-olah biarlah ada orang mati supaya dia berkuasa," ujar Kemal Idris.

Ternyata setelah Soeharto lengser dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998, muncul data baru, yang diungkapkan oleh Wakil Komandan Batalyon 530/Para Brigade 3/Brawijaya Kapten Soekarbi (kini, Mayor Purnawirawan). Dalam wawancaranya dengan tabloit berita Detak, yang dimuat dalam edisi 29 September-5 Oktober 1998, Soekarbi mengatakan, dalam Radiogram Panglima Kostrad Nomor 220 dan Nomor 239 tanggal 21 September 1965, yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal Soeharto, isinya perintah agar Batalyon 530/Para Brigade 3/Brawijaya disiapkan dalam rangka HUT ke-20 ABRI tanggal 5 Oktober 1965 di Jakarta dengan "perlengkapan tempur garis pertama".

Pertanyaan yang segera muncul, mengapa Soeharto meminta Batalyon 530 disiapkan dengan "perlengkapan tempur garis pertama"? Apalagi kemudian yang terjadi adalah sebagian dari anggota pasukan Batalyon 530 terlibat dalam peristiwa G30S. Tidak diketahui apakah perintah serupa diberikan pula kepada Batalyon 454/Para/Diponegoro, yang sebagian anggota pasukannya juga terlibat dalam peristiwa G30S.

Dengan adanya radiogram tersebut, muncul dugaan bahwa Soeharto sudah tahu mengenai akan adanya peristiwa G30S, paling tidak sejak tanggal 21 September 1965, atau sembilan hari sebelumnya. Sebab, dengan memberikan pasukan Batalyon 530 itu "perlengkapan tempur garis pertama", Soeharto telah memfasilitasi anggota pasukan tersebut untuk melakukan "gerakannya".

Belum lagi hampir semua pelaku inti G30S memiliki hubungan yang dekat dengan Soeharto, mulai Brigadir Jenderal Soepardjo, Kolonel Untung, Kolonel Abdul Latief, sampai Sjam Karuzzaman. Itu sebabnya, pada saat G30S berlangsung, Soeharto hanya menunggu perkembangan, dan pada saat yang tepat, dengan cepat mengambil langkah-langkah yang diperlukan, di saat orang-orang lain, termasuk panglima dan perwira tinggi angkatan lainnya, masih bertanya-tanya apa yang sesungguhnya terjadi.

Karena mengetahui siapa saja yang telah dijemput paksa dan siapa saja yang melakukannya, maka saat itu pada prinsipnya Soeharto dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya, termasuk dengan mudah membasmis pelaku-pelaku G30S dan mencari kambing hitam untuk dituduh sebagai penanggung jawab atas peristiwa G30S.

Sebagai orang yang memiliki seluruh informasi, Soeharto secara leluasa memberlakukan keadaan darurat. Kemudian menelepon Menteri/Panglima Angkatan Laut Laksamana Madya RE Martadinata, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Komisaris Jenderal Soetjipto Joedodihardjo, dan Deputi Operasi Angkatan Udara Komodor Leo Wattimena. Dan, kepada mereka, Soeharto memberi tahu untuk sementara Angkatan Darat dipegang olehnya, serta meminta agar mereka tidak mengadakan pergerakan pasukan tanpa sepengetahuannya (dalam hal itu, Panglima Kostrad).

Sebagai kambing hitam, ia menuduh Menteri/Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Omar Dani berada di pihak yang salah, dan Pangkalan Angkatan Udara

Halim Perdanakusuma disebutkan sebagai markas pelaksana G30S. Dengan demikian, kehadiran Presiden Soekarno di Pangkalan Angkatan Udara Halim dicitra-kan sebagai keberpihakan Soekarno pada G30S.

Itu belum semua. Dengan penguasaannya atas seluruh media massa nasional, Soeharto berhasil menjadikan versinya atas peristiwa G30S sebagai satu-satunya kebenaran. Dan, bagi orang-orang yang dianggap "berseberangan" diberi label terlibat G30S, dan dijadikan tahanan politik.

Sejumlah purnawirawan AURI di bawah pimpinan Sri Mulyono Herlambang, lewat buku Menyibak Kabut Halim 1965 membantah bahwa Lubang Buaya yang digunakan sebagai Markas Kelompok G30S berada di wilayah AURI. Tempat tersebut justru berada di wilayah Angkatan Darat.

PADA tanggal 1 Oktober 1965, pukul 06.30, Mayor Jenderal Soeharto memerintahkan seorang perwira Kostrad, Kapten Mudjono, untuk memanggil Komandan Batalyon 530 Mayor Bambang Soepeno yang menempatkan pasukannya di sekitar Monumen Nasional dan Istana Kepresidenan. Karena Mayor Bambang Soepeno tidak ada ditempat, maka Wakil Komandan Batalyon 530 Kapten Soekarbi, yang memimpin pasukan di lapangan, bertanya apakah ia bisa mewakili. Perwira itu menjawab tidak bisa. Namun, pukul 07.30, perwira Kostrad itu kembali lagi, dan mengatakan, Kapten Soekarbi diperbolehkan menggantikan Mayor Bambang Soepeno. Tidak lama kemudian datang menghadap pula Wakil Komandan Batalyon 454 Kapten Koencoro.

Pasukan yang ditempatkan di sekitar Monumen Nasional dan Istana Kepresidenan adalah anggota dua batalyon yang diundang Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto ke Jakarta untuk mengikuti peringatan HUT ke-20 ABRI pada tanggal 5 Oktober 1965. Sebab itu, Soeharto dengan mudah memanggil pemimpin kedua batalyon itu, dan memerintahkan agar menarik kembali pasukan mereka ke Markas Kostrad.

Soekarbi membantah pernyataan yang menyebutkan bahwa Kostrad tidak tahu kehadiran pasukannya di sekitar Istana dan Monumen Nasional, mengingat anak buahnya bolak-balik ke Markas Kostrad untuk menggunakan kamar kecil (toilet).

Berbeda dengan Soeharto, yang pada pukul 06.30, sudah mengetahui identitas pasukan yang berada di sekitar Monumen Nasional dan Istana Kepresidenan, Presiden Soekarno dan regu pengawalnya sama sekali masih tidak tahu-menahu mengenai apa yang terjadi.

Pada tanggal 30 September 1965, malam, Presiden Soekarno tidak tidur di Istana Merdeka. Menjelang tengah malam, Soekarno meninggalkan Istana Merdeka menuju ke kediaman istrinya, Ny Ratnasari Dewi, di Wisma Yaso, Jalan Gatot Subroto (kini, Museum Satria Mandala). Dalam perjalanan ke sana, Soekarno singgah di Hotel Indonesia untuk menjemput Ny Dewi, yang tengah menghadiri resepsi yang diadakan Kedutaan Besar Irak di Bali Room.

Keesokan harinya, tanggal 1 Oktober 1965, pukul 06.30, Presiden Soekarno keluar rumah, memasuki mobil kepresidenan, dan bergegas ke Istana Merdeka. Pagi itu,

Soekarno dijadwalkan menerima Wakil Perdana Menteri II Dr Leimena dan Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani.

Di dalam mobil, Suparto, staf ajudan yang mengemudikan mobil itu, memberi tahu informasi yang diperolehnya dari Komandan Detasemen Kawal Pribadi (DKP) Komisaris Polisi Mangil Martowidjojo, yakni bahwa pada pukul 04.00, ada penembakan di rumah Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal AH Nasution dan rumah Wakil Perdana Menteri II Dr Leimena, yang letaknya bersebelahan.

Presiden Soekarno langsung memerintahkan Suparto untuk memberhentikan mobil yang baru bergerak beberapa meter itu. Ia langsung memanggil Mangil dan meminta penjelasan tentang penembakan tersebut.

Kemudian Soekarno bertanya, "Baiknya bagaimana, saya tinggal di sini dulu atau langsung kembali ke Istana?" Mangil menjawab, "Sebaiknya Bapak tinggal di sini dulu, karena saya masih harus menunggu laporan dari Inspektur I Jatiman (Kepala Bagian II DKP) yang tadi saya perintahkan untuk mengecek kebenaran berita tersebut." Mendengar jawaban itu, Soekarno menghardik Mangil dengan nada keras, "Bagaimana mungkin, kejadian pukul 04.00 pagi, sampai sekarang belum diketahui dengan jelas..." Soekarno dan regu pengawalnya kemudian meninggalkan Wisma Yaso menuju Istana Merdeka. Rencananya mereka akan melalui Jembatan Semanggi, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, dan Jalan Merdeka Utara.

Sewaktu rombongan Presiden Soekarno melintas di atas Jembatan Duku Atas, menjelang Bundaran Hotel Indonesia, Jatiman menghubungi Mangil dan membenarkan ada tembakan di rumah Jenderal AH Nasution dan Dr Leimena. Ia juga menginformasikan tentang adanya pasukan Angkatan Darat "yang terasa sangat mencurigakan" di sekitar Istana dan kawasan Monumen Nasional. Mendengar informasi itu Mangil memutuskan untuk menjauhkan Soekarno dari pasukan tersebut. Pada saat yang sama, Wakil Komandan Resimen Tjakrabirawa Kolonel (CPM) Maulwi Saelan menghubungi Mangil lewat handy-talkie dan memerintahkan untuk membawa Soekarno ke rumah istrinya yang lain, Ny Harjati, di kawasan Slipi, di sebelah lokasi Hotel Orchid (sekarang). Rombongan kemudian membelok ke kiri, memasuki Jalan Budi Kemuliaan, Tanah Abang Timur, Jalan Jati Petamburan, dan ke arah Slipi, ke rumah Ny Harjati.

Saelan menunggu Soekarno di rumah Ny Harjati. Begitu tiba, pukul 07.00, Soekarno segera masuk ke dalam rumah, diikuti Saelan. Soekarno segera memerintahkan Saelan mengontak semua panglima angkatan. Namun, sejak malam hingga pagi itu, jaringan telepon lumpuh sehingga Saelan meminta Suparto untuk menghubungi secara langsung.

Saelan kemudian mendatangi Mangil di luar, dan mengupayakan untuk mencari tempat yang aman bagi Soekarno. Berbagai gagasan pun bermunculan, tetapi setelah Suparto kembali pada pukul 08.30 dan melaporkan bahwa ia berhasil mengadakan kontak dengan Menteri/Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Omar Dani di Pangkalan Angkatan Udara Halim, maka diputuskan untuk membawa Soekarno ke sana.

Soekarno menyetujui hal itu karena itu sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) Tjakrabirawa. Bahwa jika dalam perjalanan pengamanan Presiden terjadi sesuatu hal yang mengancam keamanan dan keselamatan Presiden, maka secepatnya Presiden dibawa ke Markas Angkatan Bersenjata terdekat. Alternatif lain adalah menuju ke Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma karena di sana ada pesawat terbang kepresidenan C-140 Jetstar. Atau, pelabuhan Angkatan Laut, tempat kapal kepresidenan RI Varuna berlabuh. Atau, bisa juga ke Istana Bogor karena di sana diparkir helikopter kepresidenan Sikorsky S-61V.

Sekitar pukul 09.30, rombongan Presiden Soekarno tiba di Pangkalan Angkatan Udara Halim. Presiden disambut Omar Dani dan Komodor Leo Wattimena, yang karena ketidaktahuannya atas apa yang terjadi, dapat ditarik ke kubu Soeharto siang harinya. Sementara itu, sekitar pukul 06.00, Brigadir Jenderal Soepardjo, pimpinan G30S, berangkat ke Istana untuk melaporkan peristiwa G30S kepada Presiden Soekarno. Karena Soekarno tidak berada di Istana, Soepardjo sempat menunggu selama dua jam di sana. Setelah mendapatkan informasi bahwa Soekarno berada di Halim, maka ia segera menyusul ke Halim. Pukul 10.00, ia bertemu dengan Soekarno dan melaporkan mengenai gerakannya. Namun, Soekarno menolak untuk mendukung gerakan itu, dan meminta ia menghentikan gerakannya untuk menghindari pertumpahan darah.

Namun, penguasaan atas pasukan dan media massa saat itu membuat Soeharto bisa melakukan tindakan apa saja yang dikehendaknya melalui kaki tangannya. Bahkan, Soekarno, lewat kesaksian Brigjen Sugandhi, Kepala Pusat Penerangan Hankam, dan ajudan Presiden Soekarno sendiri, Kolonel Marinir Bambang Widjanarko, dikatakan bertanggung jawab atas G30S.

Uniknya, Bambang Widjanarko yang memberikan kesaksian bahwa Soekarno terlibat dalam peristiwa G30S, tetap ditugaskan mendampingi Soekarno sampai jabatannya sebagai Presiden Indonesia resmi dicabut oleh MPRS.

Kesaksian Sugandhi dibantah oleh Oei Tjoe Tat, yang juga hadir dalam jam minum kopi pagi (koffie uurtje) pada tanggal 30 September 1965. Cerita Sugandhi tentang apa yang terjadi pagi itu, menurut Oei Tjoe Tat, mengada-ada. Seperti Sugandhi, kesaksian Bambang Widjanarko pun dibantah oleh Kolonel (CPM) Maulwi Saelan dan Ajun Inspektur Polisi Tingkat I Sogol Djauhari Abdul Muchid, bertugas di bagian Higiene dan Dinas Khusus Kepresidenan. Sogol disebut Bambang Widjanarko sebagai orang yang menyerahkan surat Untung tentang penjemputan paksa para jenderal kepada Soekarno tanggal 30 September 1965 malam.

Pertanyaan besar yang menggajjal, adalah mengapa sama sekali tidak ada yang mempersoalkan, mengapa Soeharto tidak melaporkan adanya gerakan untuk menjemput paksa para jenderal Angkatan Darat kepada atasannya, Jenderal Ahmad Yani, yang tewas dalam aksi penjemputan paksa itu? (Kutipan dari tulisan James Luhulima, selesai)

***** 0 0 0 0 0 *****

SURAT RAHASIA SOEHARTO (?)

Hadji Muhammad Soeharto

Logo Militer dilingkari semacam bunga

RAHASIA

Tanggal: 10 September 1998

Ditujukan kepada:

Isi berita:

Mas Wir: berargumentasi dengan Habibi harus dihindari betul, cukup dengan pakai memo pribadi saja dikirim via ajudan. Tentang film G 30 S PKI selain tidak diputar ada baiknya dimusnahkan saja karena ada kegagalan tentang saya sebagai orang kepercayaan pak Yani kok tidak ikut dihabisi pagi itu dan Yasir Hadibroto telah pernah bicara tentang telah dibunuhnya DN Aidit (setelah ditangkap) atas perintah saya. Selain itu adalah soal Mas Mashuri (Mantan Mempen) tahu betul bahwa saya tidak tidur saat mau dibangunkan pagi itu. Letkol Latief walau sudah tua dan lumpuh di penjara masih sangat berbahaya saat dia buka mulut (harus diperhatikan).

Tekanan untuk menghapuskan Dwi fungsi ABRI sangat berbahaya dan lebih berbahaya lagi kalau A.U dan A.L. merasa bahwa dwi fungsi yang dimaksud adalah dwi fungsinya Angkatan Darat. Dwi fungsi akan berarti jabatan Gubernur, Bupati, Walikota, DPR, BUMN-BUMN, Menteri, Dirjen, Sekjen dan Duta Besar akan di isi oleh orang-orang sipil dan keadaan ini akan membuat Jenderal-Jenderal AD kalap dan menggerakkan pemberontakan di mana-mana seperti di zaman Soekarno.

Kegagalan panen akan berkepanjangan, Gudang KUD di daerah sudah kosong, Gudang Bulog juga akan kosong karena beras di luar negeri sudah diborong oleh perusahaan asing yang saham-sahamnya dikuasai anak-anak; bahaya mati kelaparan mengancam. Rekayasa mengkoordinir penjarahan sama saja halnya dengan rekayasa DOM Aceh, Timor Timur, Irian, Tanjung Priok dll, lebih-lebih setelah GOLKAR jadi musuh rakyat dan SI MPR dianggap sidang abunawas.

Satu-satunya jalan mencegah disintegrasi adalah tindakan Tiannamen dan undang-undang darurat diberlakukan, dan trio reformasi Amin Rais, Mega, Sultan Hamengkubuwono bisa dipindahkan oleh Yapto ke Sukabumi atau Balikpapan; Kalau di DPR sudah tidak ada anggota ABRI, maka penciptaan 50% anggota TNI AD pasti terjadi untuk dijadikan anggota POLRI serta disemua kabupaten dan kecamatan anggotanya TNI akan dikosongkan dan diganti dengan POLRI.

Kepalangtanggung basah, lebih baik pecah daripada retak.

Selamat melaksanakan tugas

Menteri Pertahanan Keamanan RI

Tanda tangan

Sdr. Soebagio/anggota DKP Yth:

Surat ini tolong dipelajari dan diteliti

H.M. Soeharto

Dan ditindak lanjuti:

Terimakasih.

Tanda tangan

Wiranto

***** 0 0 0 0 0 *****

Surat Ben Anderson dan Ruth McVey

APA YANG TERJADI DI INDONESIA?

« Oktober 1965 »

Bahan ini adalah judul surat Prof.Dr. Benedict Anderson dan Prof. Dr. Ruth McVey, tertuju kepada Editor Penerbit New York Review of Books. Surat tsb ditulis pada tanggal 9 Februari 1978. Seperti karya-karya analitis dan studi politik Ben Anderson mengenai Indonesia yang banyak ditulis dan diwawancara-rainya, meskipun itu ditulis atau dikatakan di beberapa waktu yang lalu, namun, sebagian besar masih relevan. Ben melakukan studi dan analisisnya mengenai politik Indonesia, secara luas dan mendalam, independen dan obyektif. Tulisannya kali ini yang saya publikasikan kembali secara berseri, ditulis bersama cendekiawan Barat lainnya, Ruth McVey, sebagai respons terhadap tulisan cendekiawan Francis Galbraith [1913-1986], berjudul "APA YANG TERJADI di INDONESIA? Suatu Pertukarfikiran."

Studi analitis Ben dan Ruth mengkonfrontasikan tuduhan Galbraith bahwa kaum Komunis, PKI, beralih ke penggunaan cara kekerasan dalam suatu kup,-- dengan kenyataan sebagaimana yang dikemukakan oleh studi dan analisis CIA. Ben dan Ruth juga mengemukakan bahwa hasil studi CIA menunjukkan bahwa fakta dan data ketika itu PKI justru menjauhkan diri dari tindakan kekerasan, dan tak pernah menantang tentara. Dikemukakan juga oleh Ben dan Ruth bahwa tuduhan tindakan kekerasan yang dilakukan orang-orang Komunis/PKI sekitar aksi-aksi di pedesaan, -- sesungguhnya itu adalah suatu gerakan untuk melaksanakan suatu program land-reform yang sudah lima tahun sebelumnya diundangkan.

Selanjutnya tulisan Ben dan Ruth menggugat klaim pimpinan tentara yang menuduh PKI melakukan kup, karena kenyataannya ialah, apa yang dinamakan kup itu, bukanlah suatu gerakan untuk menggulingkan Sukarno atau pemerintahan Indonesia, tetapi suatu pembersihan terhadap dalam pimpinan Angkatan Darat dengan tujuan untuk membawa perubahan tertentu dalam komposisi kabinet.

Baiklah dimulai saja dengan menterjemahkan tulisan Ben Anderson dan Ruth McVey, sbb:

**" Surat Ben Anderson dan Ruth McVey
(1) APA YANG TERJADI di INDONESIA?"**

Oleh Benedict R. Anderson, Ruth McVey.

Sebagai respons terhadap APA YANG TERJADI DI INDONESIA?

Suatu Pertukarfikiran

(9 Februari 1978).

Kepada Redaksi:

Selaku "Cendekiawan Cornell" terhadap studi yang mereka lakukan mengenai kup 1 Oktober, 1965 di Indonesia, Francis Galbraith - (1913-1986)- menyinggung dalam serangannya terhadap kritik Amnesty International mengenai pelanggaran HAM yang menyeluruh di negeri itu (lihat suratnya di Timbangan Buku The New York, 9 Februari, 1978) , kami menganggap bahwa catatan dia itu patut sedikit dikomentari.

Pandangan tuan Galbraith mengenai hal ihwal sederhana: "kup" tahun 1965, di mana 6 jendral dibunuh, adalah suatu percobaan perebutan kekuasaan komunis yang ceroboh. Ia beranggapan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) telah melakukan "berkali-kali percobaan berdarah" untuk menggulingkan pemerintahan di Indonesia, yaitu, dalam tahun 1926, 1948 dan 1965- tetapi mengabaikan menyebut bahwa yang pertama itu tadi adalah suatu pemberontakan terhadap kekuasaan kolonial Belanda! Kegemaran Partai pada kekerasan, dikatakannya, didemonstrasikan sebelum terjadinya kup oleh kenyataan bahwa "ia menstimulir konflik di pedesaan Djawa Timur dengan suatu program penyitaan tanah yang dilakukan secara paksa oleh para pengikut PKI". Pembaca yang tak waspada sebaiknya dinasihatkan bahwa "program" ini, yang dilaksanakan dalam tahun 1964 adalah suatu percobaan untuk memperoleh kerelaan (compliance) dengan ketentuan-ketentuan land-reform dan bagi-hasil, yang sudah diundangkan lima tahun sebelumnya. Banyak dari kekerasan sesungguhnya dalam tahun 1964 adalah resultat dari ulahnya tuantanah untuk secara (ilegal) menarik sewa tanah yang biasa tinggi waktu itu dalam menghadapi perlawanan kaum tani yang meningkat.

Sesudah kup, tulis Tuan Galbraith, "PKI memimpin percobaan tingkat-dua untuk menguasai Indonesia. Mereka membunuh siapa saja yang menentang mereka; kaum non-Komunis memukul balik".

Yang terjadi sesungguhnya bukanlah itu, bila seandainya kita percaya pada versi sejarah kup menurut CIA, yang oleh Tuan Galbraith direkomendasikan sebagai sesuatu yang "memberikan penjelasan yang baik sekali mengenai apa yang terjadi dan mengapa". (Catatan Ben dan Ruth: CIA, Directorate of Intelligence, Indonesia - 1965: The Coup That Backfired, <1968> cukup aneh, satu-satunya studi CIA mengenai politik Indonesia yang pernah dipublikasikan atas inisiatif badan itu (CIA) sendiri). Karena meskipun adanya pandangan tinggi Tuan Galbraith terhadap usaha historiografi CIA, tampaknya aneh, ia seperti tidak mengetahui pendapat-pendapat (CIA) itu.

Kenyataannya, studi CIA itu sangat spesifik mengenai ketiadaan kekerasan yang dipicu oleh kaum Komunis. Dalam komentarnya mengenai kegiatan PKI ketua Aidit di Jawa Tengah segera setelah terjadi kup, CIA mencatat bahwa ia (Aidit) memperingatkan orang-orang bawahannya:

Apapun yang terjadi tidak mengizinkan PKI diprovokasi melakukan tindakan kekerasan demikian dinyatakannya kepada orang-orang yang berkumpul mendengarkannya bahwa tidak boleh ada demonstrasi mendukung kup. Suatu kehe-ningan yang tegang dan siaga terasa dimana-mana, tetapi tidak ada tanda-tanda kegiatan PKI dimanapun (Halaman 77-79)

Di Sumatra, demikian laporan CIA menyatakan, kaum komunis "tidak pernah menantang tentara dalam kekerasan besenjata apapun yang ternyata adalah penuturan tentang PKI menyerah pada tentara di seluruh Indonesia sesudah kup". (halaman 63).

Kenyataannya, berlawanan dengan klaim Tuan Galbraith, studi CIA itu berulang-kali, secara tidak berhati-hati mengungkapkan tentang ketidak-mungkinan (the implausibilities) terjadinya hal itu dalam versi resmi tentang kup dalam versi pemerintah Suharto. Satu hal, terdapat problem mengenai sumber-sumber. Penguasa militer Indonesia telah menyebarkan ribuan halaman "bahan-bahan" mengenai kup, sedikit sekali yang bisa dipercaya dan tidak ada yang tanpa purbasangka. Studi CIA itu semuanya menggunakan dan menambahkan bahan koleksi yang dubius ini.

Umpamanya, bahan itu mengutip "statement-statement" oleh para pemimpin tinggi komunis Nyono dan Sakirman sebagai bukti bahwa rapat-rapat Politbiro PKI yang dikatakan memutuskan untuk melancarkan kup itu (halaman 225-227). Bahwa 'pernyataan' Nyono itu bertentangan sekali dengan kenyataan yang jelas-jelas tentang gerak-gerik Aidit, dan bahwa "pernyataan" -nya itu bersumber dari suatu "pengakuan", begitu tidak masuk akalanya sehingga itu harus digantikan dalam jangka waktu beberapa jam saja, oleh suatu versi yang sudah "disempurnakan" dibiarkan saja berlalu tanpa disebut-sebut lagi. (Catatan Ben dan Ruth: Mengenai hal ini, lihat A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia Ithaca, Cornell Modern Indonesia Project, 1971, halaman 157-162).

Studi itu mengemukakan bahwa "statement" Sakirman dinyatakan di pengadilan; bila betul begitu, maka itu dilakukan secara posthumus, karena penguasa militer Indonesia menyatakan bahwa ia (Sakirman) sudah ditembak mati "ketika mencoba untuk melarikan diri" segera sesudah ia ditangkap.

Seperti halnya rezim Suharto, studi CIA itu gagal untuk menghasilkan suatu penjelasan yang mungkin terjadi mengenai tujuan-tujuan para pencetus kup yang dimaksudkan itu; penjelasannya memang secara tak disadari meruntuhkan kasus anti-komunis yang menurut imajinasinya sedang disusunnya itu.

Ambillah misalnya soal mengapa PKI ujung-ujungnya kok menempuh kekerasan. Dalam situasi dimana Indonesia sedang meluncur lancar kearah kiri, dengan Sukarno dan PKI dalam posisi memimpin, saatnya tampak dekat sekali dimana kaum Komunis akan mengambil alih negeri - bisa terjadi dengan meninggalnya

Sukarno, atau bahkan sebelum itu. Kebanyakak peninjau di Barat mengakui ini. Orang-orang Indonesia tampaknya pasrah. Tentu saja, PKI punya alasan kuat mempercayainya.

Pada tanggal 12 Oktober 1964 [Aidit] menjawab serentetam pertanyaan mengenai PKI dan revolusi Indonesia dengan suatu klaim yang tak pernah terjadi sebelumnya bahwa "Diantara partai-partai Komunis di dunia PKI adalah satu-satunya partai yang paling punya otoritas untuk bicara mengenai 'peralihan secara damai' ke sosialisme, karena PKI ambil bagian dalam pemerintahan baik di pusat maupun lokal dan punya potensi nyata untuk melaksanakan politiknya." [Halaman 168-170].

Ataukah suatu faktor yang tak terduga - seperti keadaan sakitnya presiden karismatik Indonesia, Sukarno, penyokong PKI - mendorong para pemimpin Komunis untuk melakukan komplot kup? Laporan CIA mengedepankan kemungkinan ini kemudian meninggalkannya mengingat keadaan segar-bugar Sukarno dan kenyataan bahwa "tidaklah mungkin bahwa partai(PKI) akan bergerak karena asumsi bahwa Sukarno bagaimanapun akan mati". (halaman 260)

Suatu alasan kedua yang mungkin bagi PKI untuk beralih ke kekerasan ialah, bahwa partai khawatir suatu perebutan kekuasaan oleh pimpinan tentara, oponent utama PKI. Para perwira muda yang akutil membunuh para jendral, bukankah, mengumumkan bahwa mereka "melindungi" Sukarno dari suatu kup yang akan segera dilancarkan oleh Dewan Jendral yang diukung oleh CIA. Tetapi bila suatu kup tentara akan segera terjadi, mengapa Aidit - yang secara politik dekat dengan Sukarno, dan selalu berhubungan dekat dengannya (halaman 234-5) tidak memberikan sinyal-bahaya kepada Presiden mengenai bahaya yang mengancam mereka berdua, terbanding mengambil tindakan sendiri? Dan bila Sukarno tidak melibatkan dirinya dalam kup (studi CIA berspekulasi bahwa mungkin ia terlibat), mengapa ia bertindak demikian, dalam suatu cara yang tidak menggunakan apapun dari otoritasnya yang legitim dalam jabatannya, atau dukungan popularitasnya yang begitu besar dan yang tak bisa tidak mempersatukan opini dalam tentara menentangny?

Meskipun adanya teka-teki (enigma) ini, studi CIA memastikan bahwa dalam bulan November 1964 PKI mendirikan suatu organisasi rahasia untuk menyusup dan melakukan subversi terhadap kekuatan bersenjata Indonesia. Namanya Biro Khusus, katanya dikepalai oleh seseorang bernama Sjam. Biro Khusus ini memang amat rahasia: Tampaknya, hanya sejumlah kecil orang saja di Politbiro yang tahu tentang adanya Biro Khusus ini; samasekali tidak jelas apakah ada orang lain kecuali Aidit yang tahu tentang identitas orang yang mengepalai organisasi tsb. [Halaman 265-266, dan cf halaman 101].

Karena Aidit sudah mati, otoritas CIA mengenai adanya Biro ini hanyalah Sjam sendiri - yang namanya barangkali tidak tepat mengucapkannya, Sham. Untung, dia ternyata adalah "saksi yang paling koperatif". "Begitu Tentara bisa membikin Sjam bicara, tampaknya ia juga ingin sekali menceriterakan segala sesuatu yang ia ketahui tentang kup itu - hampir-hampir dari perasaan bangga, tampaknya" [halaman 76 dan 76a, note]. Barangkali sikapnya yang suka ngomong itu ditimbulkan oleh pengalaman 10 tahun sebagai informan profesional untuk intel militer tentara, yang melaporkan tindak-tanduk PKI dan parpol-parpol lainnya (halaman

107). CIA mengambil fakta-fakta ini untuk menunjukkan begitu meng-gemparkannya penetetrasi PKI ke dalam aparat militer -- tetapi dengan sendirinya itu bukan satu-satunya cara hal itu bisa diartikan. Apa tujuan manipulasi subversif Biro Khusus terhadap perwira-perwira militer? Mengejutkan sekali, tampaknya, bukan untuk merebut kekuasaan: Karena sekarang jelas bahwa kup Indonesia itu bukanlah suatu tindakan untuk menggulingkan Sukarno dan/atau mendirikan pemerintah Indonesia [sic!]. Hakikatnya, tindakan itu adalah suatu pembersihan terhadap pimpinan Angkatan Darat, yang dimaksudkan untuk terjadinya suatu perubahan tertentu dalam komposisi kabinet. Dalam pengertian ini, adalah lebih tepat untuk menyatakannya sebagai suatu pembersihan, dan bukan suatu kup. [N.p.; dari kata pengantar oleh John Kerry King, Kepala DDI Special. Research Staff; dan cf. halaman 29-30].

(2) APA YANG TERJADI DI INDONESIA?

Oleh: Prof.Dr. Benedict Anderson dan Prof. Dr. Ruth McVey

Sabtu ini saya publikasikan bagian-2 bahan berjudul "Apa yang terjadi di Indonesia". Bagian pertama telah disiarkan pada tanggal 25 Agustus y.l.

Bahan tsb adalah sepucuk surat yang dikirimkan oleh Prof.Dr. Benedict Anderson dan Prof. Dr. Ruth McVey, tertuju kepada Editor Penerbit New York Review of Books. Surat tsb ditulis pada tanggal 9 Februari 1978. Seperti karya-karya analitis dan studi politik Ben Anderson lainnya mengenai Indonesia yang banyak ditulis dan diwawancarainya, meskipun itu ditulis atau dikatakan beberapa waktu yang lalu, namun, sebagian besar isinya masih relevan. Bahkan amat relevan ketika saat ini sedang dalam suasana mengingat kembali Peristiwa Tragedi Nasional dalam tahun 1965. Luas diketahui di kalangan dunia penelitian politik internasional maupun Indonesia, studi dan analisa Ben Anderson mengenai politik Indonesi,dilakukannya secara luas dan mendalam, independen dan obyektif. Maka, meskipun tulisan tsb dibuat 27 tahun y.l., namun, isinya tetap relevan.

Di bagian (2) ini menarik dan patut diperhatikan apa yang disimpulkan oleh Ben dan Ruth McVey dari studinya sekitar APA YANG TERJADI DI INDONESIA pada bulan Oktober 1965, sbb: (Saya kutip lengkap bagian ini, l.lsa):

Hakikatnya, problim utama bagi Suharto pada tanggal 1 Oktober bukanlah grup kup itu, tetapi Presiden Sukarno, yang menentang klaim Suharto untuk memimpin tentara dan mengedepankan Pranoto yang lebih dipercayainya -- saingan lama Suharto.

Tidak sekali Ben Anderson mengemukakan bahwa apa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965, akhirnya adalah suatu tindakan "pembersihan" di kalangan tentara Indonesia, yang berakhir pada penumbangan Presiden Sukarno dan penghancuran samasekali PKI dan kekuatan Kiri lainnya yang mendukung Presiden Sukarno.

Tulisannya kali ini yang saya publikasikan kembali secara berseri, ditulis bersama cendekiawan Barat lainnya, Ruth McVey, sebagai respons terhadap tulisan cendekiawan Francis Galbraith [1913-1986], berjudul "APA YANG TERJADI di INDONESIA? Suatu Pertukarfikiran."Berikut ini adalah sambungan surat Ben Anderson daRuth McVey, kepada Editor NY Book Review:

"Pembersihan" ini -- pembunuhan terhadap enam jendral tingkat atas -- terlaksana pada lewat tengah malam oleh Letkol Untung yang tak terkenal dan satu batalyon pasukan (halaman 64). Suatu cara drastis aneh yang dimaksudkan untuk menjamin suatu perombakan kabinet; aneh sedikit orang untuk menjamin imunitas terhadap retribusi oleh sesama perwira. Komentar Studi CIA tidak kurang mengherankan:

la memperlihatkan, baik sukses program Biro Khusus melakukan subversi di dalam AD sehingga PKI bisa berbuat seperti melakukan penculikan seluruh komando tertinggi Tentara, maupun terjadinya suatu keadaan dimana terlihat situasi umum ketidak-siapan [sic] PKI pada saat menghadapi tantangan-menyeluruh dari pihak militer. (halaman 180).

Sebagai kompensasi terhadap ketiadaan kekuatan militer yang menyedihkan itu, orang mestinya menantikan para pelaku kup itu akan menggunakan semaksimal mungkin nama dan otoritas Sukarno. Namun, anehnya, mereka tidak berbuat demikian, bahkan tidak dalam siaran mereka pada saat kemenangan pertama. Analisis CIA itu bingung oleh kenyataan ini: Hampir tidak dapat dibayangkan bahwa siapapun yang melakukan kup di Indonesia dalam tahun 1965, tidak akan mencoba untuk menggunakan otoritas Sukarno untuk merebut dukungan umum di belakang gerakan itu

Kenyataan bahwa Sukarno disebut hanya sebagai seseorang "yang dilindungi" (oleh grup pelaku kup) menciptakan suatu kesan yang samar-samar bahwa kup tsb mungkin anti-Sukarno. (halaman 22). Suatu kesalahan aneh yang dibuat kaum komunis yang dilindungi Sukarno. Lebih aneh lagi, sebagaimana halnya dibikin jelas oleh studi CIA itu, para pelaku-kup tidak memobilisasi dukungan massa sesuatu yang dapat dilakukan oleh kaum Komunis:

Bila PKI yang melakukan kup itu. mengapa ia gagal untuk melancarkan propaganda menyeluruh untuk mendukungnya. PKI mampu sekali untuk itu, untuk memobilisasi opini umum di Indonesia (halaman 128).

SAatu-satunya pengecualian terhadap kepasifan yang menimbulkan tanda tanya ini, ialah munculnya editorial dalam surat kabar PKI pada tanggal 2 Oktober, yang, dengan membenarkan tindakan para pemimpin kup telah "memberikan tentara dokumen justifikasi bagi kemusnahan PKI sendiri" (halaman 67). Adalah mengherankan bahwa tajuk rencana tanggal 2 Oktober itu, munculnya sesudah kup itu gagal, begitu tergesa-gesa, sedangkan pada hari sebelumnya koran-koran Komunis jelas behati-hati. Laporan CIA itu berasumsi bahwa para redaktur berfikir kup masih berjalan lancar ketika surat kabar itu diletakkan di atas percetakan pada sore tanggal 1 Oktober (Halaman 68), namun di tempat lain diberitakan bahwa pada petang hari telah jelas bahwa kup itu telah gagal. Lebih aneh lagi ialah, munculnya surat kabar itu tidak distop oleh Jendral Suharto, yang pada malam hari tanggal 1 Oktober telah menguasai ibukota dan telah menempatkan semua media di bawah kontrol militer yang ketat. Bagaimana bisa editorial yang memberatkan /melibatkan itu muncul di kiosk-kiosk penjualan koran pada keesokan harinya? Laporan CIA tsb mengarahkan bahwa editorial itu dibuat sebelumnya (halaman 68). Barangkali itu yang terjadi, tetapi tidak mesti hal itu dilakukan oleh pimpinan Partai.

Bila, seperti bukti-bukti itu menyarakannya, kup itu dimaksudkan bukan untuk memperluas, tetapi sebaliknya untuk menghancurkan kekuatan kaum Komunis, maka tidak masuk akal bahwa manuver seperti itu diluncurkan oleh pimpinan tentara, hal mana berakhir dengan kematian-berdarah yang bersangkutan. Tetapi eselon yang lebih tinggi tentara Indonesia keadaannya jauh dari bersatu. Salah seorang dari jendral senior yang tidak dimasukkan dalam klik-klik sekitar dua jendral tertinggi Nasution dan Yani -- adalah orang yang oleh kup dinaikkan ke singgasana kekuasaan, yaitu Jendral Suharto. Suharto ketika itu komandan KOSTRAD, tentara cadangan strategis pilihan, dan sesudah Yani, adalah jendral yang paling senior yang sedang dinas aktif. Ia hanya memelihara hubungan yang sangat dingin dengan Nasution dan Yani. (Catatan Ben dan McVey: Bertindak atas dasar informasi yang diperoleh oleh Pranoto, kepala staf Suharto, Nasution telah memecat Suharto dari jabatannya sebagai komandan divisi Jawa Tengah (maksudnya Divisi Diponegoro -- I.Isa) dalam tahun 1959 karena ia (Suharto) terlibat penyelundupan. Lihat Harold Crouch, "Tentara Indonesia dalam Politik: 1960-1971 (tesis PH.D, Monash University, 1975), halaman 164,207 dan 228.

Seperti yang dicatat oleh CIA, ia (Suharto) bukan orang yang disasar oleh grup yang melakukan kup -- "pasti merupakan kesalahan besar para perancang kup". Ini teristimewa menarik karena tiga yang diatas dari perancang kup itu punya alasan khusus untuk mengetahui Suharto itu orang yang seperti apa dan mengapa KOSTRAD itu begitu penting: Letkol Untung, Brigjen Supardjo dan Kolonel Latief pernah atau masih berada langsung di bawah Suharto. Beberapa saat sebelum kup, Latif memimpin latihan-latihan gabungan untuk menguji pertahanan ibukota -- maka tidaklah mungkin bahwa ia tidak tahu instalasi-instalasi apa yang vital bagi penguasaan militer atas kota.

Namun Suharto tidak diganggu. Benar sekali, tidak ada percobaan apa-apa untuk menduduki atau mengepung Markas Besar KOSTRAD, dimana Suharto menegakkan komando kontra-kupnya. Dan meskipun pasukan-pasukan kup merebut instalasi-instalasi sipil pusat, mereka tidak mencoba untuk menguasai komunikasi KOSTRAD yang amat canggih, suatu sistim darurat militer utama, dengan mana Suharto langsung mengumpulkan kendali kekuasaan di tangannya sendiri.

Hakikatnya, problem utama bagi Suharto pada tanggal 1 Oktober bukanlah grup kup itu, tetapi Presiden Sukarno, yang menentang klaim Suharto untuk memimpin tentara dan mengedepankan Pranoto yang lebih dipercayainya -- saingan lama Suharto.***

Marilah kita ikuti bagian terakhir dari surat Ben dan Ruth tsb:

(3) *APA YANG TERJADI DI INDONESIA, Oktober 1965 ?

Surat Prof Dr Ben Anderson dan Prof. Dr. Ruth McVey* <9 Februari 1978>

Ini adalah bagian terakhir surat Ben Anderson dan Ruth McVey, pakar Indonesianis berbangsa Amerika yang ditujukan kepada New York Times Book Review. Isinya mengkritisi tanggapan pakar lainnya bernama Francis Galbraith yang secara sederhana menarik kesimpulan gampang-gampang mengenai apa yang terjadi di Indonesia, pada tanggal 1 Oktober 1965. Ben dan Ruth malah menunjukkan fakta-

fakta bahwa analisis CIA lebih patut diperhatikan, karena mengandung fakta-fakta yang banyak orang kurang memperhatikannya.

Dalam bagian terakhir dari surat Ben dan Ruth, mereka minta perhatian pada kenyataan, bahwa apa yang terjadi di Indonesia sesudah 1 Oktober 1965, setelah dibunuhnya 6 jendral dan seorang perwira menengah, -- adalah p e m b a n t a n m a s a l, pembunuhan besar-besaran yang tidak ada taranya dalam sejarah Indonesia. Tetapi yang oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini seperti terlupakan saja. Tak ada yang dimintai pertanggung-jawabnya mengapa ratusan ribu, bahkan lebih satu juga manusia Indonesia yang tak bersalah, telah dibunuh, tanpa proses pengadilan apapun.

Sungguh sulit dimengerti, bahwa begitu lama dunia politik, kalangan ilmuwan, khususnya ilmu sejarah di Indonesia bisa bungkam begitu lama mengenai masalah tsb. Kalau ada sesuatu yang teramat serius yang merupakan problem besar dalam hati nurani dan bawah-sadar bangsa ini setelah 60 tahun hidup sebagai bangsa merdeka, ialah k e b u n g k a m a n y a terhadap pelanggaran HAM terbesar yang terjadi pada dirinya sendiri.

Surat Ben dan Ruth itu ditulis 27 tahun yang lalu. Problem-problem dan analisis yang mereka ajukan masih tetap relevan. Masih tetap saja belum terjawab. Ada berita gembira bahwa baru-baru ini dinyatakan oleh kalangan yang bersangkutan mengenai arsip negara, bahwa mereka akan mengadakan penelitian dan pelacakan, dimana surat asli yang terkenal dengan nama SUPERSEMAR itu ? Namun, yang lebih penting lagi ialah berusaha mencari kebenaran, mengadakan penelitian dan studi yang mendalam oleh yang bertanggung-jawab, oleh pemerintah, mengenai masalah ini: APA YANG TERJADI DI INDONESIA pada 1 OKTOBER 1965. Demi penulisan sejarah bangsa ini, untuk menjadi pelajaran di masa depan, khususnya bagi generasi baru kita: Adalah tanggung jawab seluruh masyarakat, terutama penguasa, pemerintah dalam usaha mencari jawaban terhadap masalah tsb; sampai dimana penguasa, aparat, terlibat dan bertanggungjawab atas pelanggaran HAM demikian kolosalnya pada tahun-tahun 1965, 1966 dan 1967?

Dalam kenyataannya, problem utama Suharto pada tanggal 1 Oktober bukanlah grup yang melakukan kup itu, tetapi Presiden Sukarno., yang menolak klaim Suharto untuk menjadi pemimpin tentara dan sebaliknya mengajukan Pranoto yang lebih dipersacaya - seorang saingan lama Suharto.

Namun akhirnya, -- setelah mengepung pangkalan udara dimana Sukarno berlindung, dan setelah ia memberikan hakikatnya suatu ultimatum kepada Presiden Sukarno - Suharto memperoleh apa yang dikehendakinya. Apakah perhatian CIA terhadap semua ini? Barangkali hanya menyerupai suatu keprihatinan historiographis yang keilmiah-ilmiah. Atau barangkali Lembaga itu (CIA), memiliki koneksi yang lebih erat terbanding pada apa yang disimpulkan oleh analisisnya sebagai yang dikatakan "mungkin terbukti merupakan salah satu peristiwa terpenting pada periode pasca [Perang Dunia II]. Dampak (repercussions) politik dari kup tsb tidak hanya telah mengubah seluruh arah sejarah Indonesia tetapi ia merupakan efek mendalam terhadap cakrawala(scene) politik dunia, khususnya yang menyangkut Asia Tenggara" (halaman 70).

Memang, bagi CIA, tampaknya hal itu punya nilai tanpa suatu risiko kecil untuk mengakhiri "menggelundungnya dengan lancar ke Kiri" satu bangsa yang kelima besarnya didunia, khususnya pada saat dimana Amerika Serikat sedang sibuk melakukan perlawanan terhadap kemajuan menyeluruh kaum Komunis di Vietnam.

Bila memang begitu, Lembaga itu (CIA) rendah hati sekali mengenai apa yang dicapainya. Tetapi hal itu mungkin bisa dimengerti, karena move itu tidak hanya melibatkan enam orang jendral, tetapi, melibatkan suatu pogrom (pengejaran) yang menyertainya, yang merupakan salah satu dari pembantaian terbesar dalam zaman kita.

Sebagaimana disimpulkan oleh analisa CIA: Dalm hal jumlah yang telah dibunuh, pembantaian anti-PKI di Indonesia merupakan salah satu dari pembunuhan masal yang paling buruk pada abad keduapuluh, sama seperti pembersihan yang dilakukan Sovyet dalam tahun 1930-an, pembunuhan masal Nazi selama Perang Dunia II, dan pertumpahan darah Maois pada permulaan tahun 1950-an.

Pada tanggapan kedua, kup Indonesia itu pasti merupakan salah satu dari peristiwa yang paling penting di abad keduapuluh, jauh lebih penting terbanding peristiwa-peristiwa lainnya yang telah memperoleh banyak publisitas. [halaman 71, nota].

Benedict Anderson

Profesor of Government

Cornel University, Ithaca, New York

Ruth McVey - Reader in Politics, School of Oriental and African Studies, London, England.

Sumber: TEMPO Edisi 1-7 Maret 2004

REVISI KUHP: JAUH DARI SEMANGAT REKONSILIASI

Oleh: Bambang K. Prihandono*

"Nichts ist so erschuetternd wie Schweigen". Tak ada yang menggetirkan seperti kebangkaman, ungkap Leo Baeck, presiden Reichsvertretung-Jerman Yahudi. Ia, yang menjabat presiden di era kepahitan sejarah bangsa Yahudi 1933-1943, mesti mendokumentasikan dan mengungkapkan kepedihan sejarah holocaust (Zygmunt Bauman, *Dialektik der Ordnung*, 2002). Mungkin, ia tak pernah membayangkan bahwa sejarah peradaban umat manusia di berbagai belahan bumi, atas nama ideologi dan kepentingan ekonomi-politik, selalu menunjukkan konflik berdarah. Politik barbar. Jutaan manusia mesti lenyap dari muka bumi karena menjadi „yang lain“ atau the other. Ia tak juga membayangkan bahwa di tahun 60-an, di negeri yang demikian jauh dari ladang pembantaian Auschwitz tercipta ladang-ladang baru pembantaian. Di sungai, di jalanan, di depan rumah, bahkan di kantor-kantor resmi penguasa keamanan telah berubah menjadi ruang jagal. Itulah, Jawa dan Bali pada masa pancaroba politik 1965-1966.

Kepentingan politik, ekonomi dan ideologi adalah pemicu konflik, yang berujung pada pembantaian jutaan manusia (tertuduh) komunis. Sebuah ketetapan, Tap MPRS XXV 1966, pun menjadi landasan „moral“ pembungkaman nurani kemanusiaan.

Bertahun-tahun kemudian, sejarah pahit itu terpendam, dengan segala kegetirannya. Pasca kejatuhan rejim Orde Baru, tuntutan akan keadilan bagi korban mulai bermunculan secara terbuka. Tema rekonsiliasi menjadi agenda yang diupayakan berbagai kalangan. Anehnya, ditengah kecenderungan arus gerakan rekonsiliasi, justru ada „perlawanan“ dari pemerintah dengan adanya rencana Revisi KUHP. Salah satu tema pokok „revisi“ adalah tetap mencantumkan ideologi Komunisme dan Leninisme sebagai paham terlarang. Maka, pertanyaannya, nalar apakah yang bersembunyi dibalik gagasan tersebut? Dan apa pula implikasinya?

Pelarangan Ideologi.

Secara sederhana, ada dua hal yang selalu menjadi perdebatan tentang pelarangan ideologi Komunisme/ Leninisme. Pertama, ideologi bisa atau tidak dipidanakan; kedua, landasan „trauma sejarah“ di masa lalu. Kita perlu menelisik lebih jauh, untuk menemukan sesuatu yang berada di seberang (beyond) pelarangan ideologi. Maka, penelusuran akan definisi „ideologi“ pun penting untuk dikerjakan, demi memperoleh keluasan perspektif.

Mengacu pada Philosophisches Wörterbuch (1997), ideologi adalah imagi dan kesadaran dari individu atau kelompok yang berkembang sesuai dengan konteks historis masyarakat. Ideologi juga memerankan sebuah fungsi sosial di masyarakat, yaitu sebagai pemicu motivasi. Maka, Komunisme, Kapitalisme dan bahkan Agama bisa dikategorisasikan sebagai ideologi. Seiring dengan perkembangan historis masyarakat, maka ideologi pun mengalami kerumitan dan keragaman tafsir. Semula, ideologi dianggap netral, namun sejak Marx memblejeti wataknya, terbukti bahwa ideologi juga menyimpan kepalsuan. Marx membongkar ideologi sebagai moda kekuasaan, yang sering digunakan oleh kelas penguasa politik dan kapital untuk menyembunyikan kepentingan-kepentingan kelasnya. Ideologi tak lebih sebagai „kesadaran palsu“, di mana selalu menyembunyikan kebenaran demi kepentingan politik-ekonomi. Ideologi lalu menjadi pembenar dari ambisi kekuasaan. Dalam konteks ini, agama yang sering dianggap berada dalam „langit suci“, bisa pula terjebak menjadi ideologi yang menipu penganutnya sendiri. Penyebabnya adalah elite agama dan politik, yang selalu mengeksploitasi agama demi keuntungan kelasnya sendiri. Sejarah Eropa abad pertengahan dengan peran gereja dan negara yang bercampur menunjukkan kasus tersebut.

Tafsir ideologi tersebut, tentu berbeda dengan ideologi kapitalisme, yang mengajarkan bahwa persaingan bebas perlu untuk kemajuan umat manusia. Implikasinya, sistem kepemilikan, alat-alat produksi, dan hak-hak kebebasan pribadi perlu dijamin. Ideologi, dengan demikian, berwajah multi-tafsir dan abstrak (lihat Kurt Lenk, Ideologiekritik und Wissenssoziologie, 1972).

Jika ideologi bermain dalam wilayah kesadaran dan multi-tafsir, maka menjadi ganjil dan demikian sulitnya hal itu dipidanakan. Meski demikian, bagi kalangan „pro-revisi“, ideologi (Komunisme dan Leninisme) bisa dipidanakan dan dikriminalkan. Landasan argumennya pun bukan terletak pada konsepsi ideologi, namun mencari pada basis „trauma-sejarah“, bahwa masa lalu Partai Komunis menciptakan teror dan konflik sosial. Benarkah?

Trauma sejarah akan kekerasan adalah hal yang tak terelakkan, jika sebuah bangsa mengalami peristiwa getir, kejam, dan pelecehan hak-hak azasi manusia di masa lalu. Hanya, bila yang diingat hanya “kekejaman” satu pihak dan melupakan kekejaman pihak lain, hal itu adalah manipulasi sejarah. Itulah yang dikerjakan terus-menerus oleh rezim Orde Baru: mereproduksi terus menerus wacana “anti-komunis”. Rezim simulakra. Hasilnya, rezim ORBA menarasikan bahwa „si komunis“ adalah „yang lain“, sosok pengancam atau penghancur tatanan sosial politik. Dunia kehidupan “si komunis” mesti pula dibedakan dan dibungkam (Budiawan, *When Memory Challenges History*, 2000).

Lebih jauh, di sana tak hanya terjadi pemalsuan sejarah, namun bersarang pula “penalaran sejarah”. Penalaran itu adalah “logika politik” yang dibangun dengan mengabaikan dimensi korban dan tindakan politik barbar. Pembungkaman atas lawan politik dianggap sebagai “kewajaran”. Pembunuhan atas jutaan manusia adalah wajar, politik yang mengenyahkan lawan adalah kenormalan. Salah satu jalan „penetralan“ atau „penormalan“ sebuah peristiwa kekejaman adalah dengan institusionalisasi hukum, sebagai bagian tak terpisahkan dari birokrasi. Ketetapan MPRS XXV Th. 1966 pun menjadi bukti, bahwa atas nama hukum, penyingkiran dan pelupaan „yang lain“ menjadi legitim.

Pada titik ini, hukum tidak menjalankan fungsinya sebagai pendorong dan penjaga gawang proses demokrasi, namun hukum lebih menampilkan sebagai pelayan dan pelegitim dari kelompok kepentingan. Rencana Revisi KUHP yang tetap mempertahankan pelarangan ideologi Komunisme dan Leninisme, pun dapat dibaca tak sekedar sebagai ideologi dapat diadili atau tidak, namun disana bersarang nalar „berpolitik“. Nalar yang mengklasifikasikan antara „kami“ dan „yang lain“. Nalar yang mengesahkan bahwa „yang lain“ wajar untuk dibungkam dan dilenyapkan.

Semangat Rekonsiliasi yang Menjauh.

Rekonsiliasi adalah agenda sebuah bangsa yang punya pengalaman sejarah pahit, untuk membangun peradaban baru. Negeri-negeri pasca-otoritarian, yang selalu haus akan korban, menuntut bahwa peradaban yang lebih baik hanya akan tercapai lewat jalan rekonsiliasi. Jalan ke titik rekonsiliasi biasa melalui proses hukum dan proses kultural. Proses hukum bertujuan untuk memperoleh keadilan bagi korban dan sanksi bagi pelaku kekerasan. Niscaya, proses hukum ini tak bisa berjalan tanpa adanya proses kultural. Proses penyembuhan luka-luka batin. Pada titik inilah perlunya pengakuan, proses “mendengar” jeritan luka-luka batin. Hal ini penting, sebab para korban telah kehilangan jati-dirinya sebagai manusia akibat pembungkaman dan pengkambing-hitaman. Marta Minow (*Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence* 1998 dalam Budiawan 2003) secara gamblang menyebut, bahwa membiarkan korban bercerita dan memaknai cerita sebagai testimoni adalah sebuah penghargaan dan bantuan untuk korban menemukan jati dirinya kembali.

Jika rekonsiliasi mensyaratkan dua hal tersebut, maka pelanggaran larangan ideologi Komunisme dan Leninisme pada rencana Revisi KUHP jelas semakin “membisukan” para korban. Maka, persoalannya bukan pada ancaman bangkitnya sebuah ideologi, namun lebih ancaman akan pembrangusan proses rekonsiliasi. Kita bisa membayangkan, bahwa para korban tak akan mampu bersuara, sebab beban

masa lalunya tetap menjadi "tertuduh", "kambing hitam" dan biang kerok "kekejaman". Ketakutan yang tetap menjerat "dunia batin" para korban kekerasan.

Hilangnya empati pada korban, tentu berimplikasi pada hilangnya proses membangun demokrasi. Hal ini disebabkan karena kungkungan nalar, bahwa "yang lain" adalah musuh telah menjadi kabut penghalang ke arah pencerahan-pencerahan budi. Jauh-jauh hari Theodor Adorno (1971), seorang filsuf dan sosiolog Yahudi yang selamat dari kekejian NAZI, telah merefleksikan bahwa generasi baru (Jerman) mesti tidak lagi mengulangi tindakan barbar. Belajar pada sejarah pahit kamp pembantaian Auschwitz dan "refleksi diri" adalah cara pencapaian pencerahan untuk membangun pendidikan "kedewasaan" (Erziehung zur Muendigkeit). Sebuah pendidikan yang menghargai harkat kemanusiaan.

Meminjam refleksi Adorno untuk meneropong kasus-kasus kekerasan di Indonesia, kita menemukan bahwa empati pada korban masih jauh dari harapan. Alih-alih menghormat para korban, kita masih menyaksikan sebuah peristiwa pembongkaran makam korban kekerasan 1965 pun diserang dengan makian, kekerasan dan penolakan. Dan kini, kita pun dikejutkan kembali oleh gagasan untuk melanggengkan pelarangan ideologi. Maka, gagasan pelarangan itu tak lebih sebagai kontradiksi proses demokratisasi, bahkan semakin menjauhkan diri dari proses rekonsiliasi.

Akhirnya, sejarah pahit, memang, mesti menjadi pelajaran berharga untuk membangun peradaban. Jika kita berdiri pada posisi "korban", tentu korban para kiai atau non-komunis tidak dibenarkan, demikian pula korban terhadap orang-orang (tertuduh) komunis ditolak untuk dilanggengkan. Kita tidak bisa lagi berdalih bahwa proses politik bunuh-membunuh terjadi karena dalam situasi "dibunuh atau membunuh". Kita memerlukan pendidikan politik yang mencerahkan, yang menerobos kebekuan dendam. Semuanya demi generasi baru Indonesia sendiri.

* Penulis, staf pengajar tetap Program Studi Sosiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

***** 0 0 0 0 0 *****

Soebandrio;

Kesaksianku tentang G30S

BAB I:PROLOGG-30-S

KONFLIK KUBU

Indonesia 1960-an termasuk negara yang tidak disukai oleh blok Barat pimpinan Amerika Serikat (AS). Di era Perang Dingin itu konflik utama dunia terjadi antara Kapitalis (dipimpin AS) melawan Komunis (RRT dan Uni Soviet). AS sedang bersiap-siap mengirim ratusan ribu pasukan untuk menghabisi komunis di Korea Utara. Sementara di Indonesia Partai Komunis (PKI) merupakan partai legal. Saat kebencian AS terhadap Indonesia memuncak dengan menghentikan bantuan, Presiden Soekarno menyambutnya dengan pernyataan keras: Go to hell with your aid.. Sebagai pemimpin negara yang relatif baru lahir, Presiden Soekarno menerapkan kebijakan berani: Berdiri pada kaki sendiri.

Dasar sikap Soekarno itu jelas: Alam Indonesia kaya raya. Minyak di Sumatera dan Sulawesi, hutan maha lebat di Kalimantan, emas di Irian, serta ribuan pulau yang belum terdeteksi kandungannya. Semua itu belum mampu dieksplorasi oleh bangsa kita. Kekayaan alam ini dilengkapi dengan lebih dari 100 juta penduduk yang merupakan pasar potensial, sehingga ada harapan sangat besar bahwa pada suatu saat Indonesia akan makmur tanpa bantuan Barat. Ini pula yang mengilhami sikap konfrontatif Bung Karno: Ganyang Nekolim (neo-kolonialisme & imperialisme). Bung Karno menyatakan, Indonesia hanya butuh pemuda bersemangat untuk menjadi bangsa yang besar.

Akibatnya, sikap AS juga menjadi jelas: Gulingkan Presiden Soekarno. Sikap AS ini didukung oleh komplotannya, Inggris dan Australia. Sejak AS menghentikan bantuannya, mereka malah membangun hubungan dengan faksi-faksi militer Indonesia. Mereka melengkapi dan melatih para perwira dan pasukan Indonesia. Melalui operasi intelijen yang dimotori oleh CIA, mereka menggelitik militer untuk merongrong Bung Karno. Usaha kudeta muncul pada bulan November 1956. Deputi Kepala Staf TNI AD Kolonel Zulkifli Lubis berusaha menguasai Jakarta dan menggulingkan pemerintah. Namun usaha ini dipatahkan. Lantas, di Sumatera Utara dan Sumatera Tengah militer berupaya mengambilalih kekuasaan, tetapi juga gagal. Militer – dengan pasokan bantuan AS – seperti mendapat angin untuk mengganggu Bung Karno. Namun, Bung Karno masih mampu menguasai keadaan, karena banyak perwira militer yang sangat loyal pada Bung Karno, kendati usaha AS menjatuhkan Bung Karno terus dirancang.

Sayangnya, konstelasi politik dalam negeri Indonesia pada saat itu juga tidak stabil. Bung Karno berupaya keras menciptakan kestabilan, namun kondisi memang sangat rumit. Ada tiga unsur kekuatan yang mendominasi politik Indonesia, yaitu:

1. Unsur Kekuatan Presiden RI
2. Unsur Kekuatan TNI AD
3. Unsur Kekuatan PKI (Partai Komunis Indonesia).

Unsur kekuatan Presiden RI, yakni Presiden RI sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Perdana Menteri, Pemimpin Besar Revolusi dan Presiden seumur hidup, yakni Ir. Soekarno yang akrab dipanggil Bung Karno. Anggota Kabinet Dwikora masuk dalam unsur kekuatan ini.

Unsur kekuatan TNI AD ada dua kubu: Kubu Yani (Letjen TNI Ahmad Yani) dan Kubu Nasution (Letjen TNI Abdul Haris Nasution). Soeharto awalnya termasuk dalam Kubu Nasution, walaupun kelak mendirikan kubu sendiri.

Sedangkan unsur PKI berkekuatan sekitar tiga juta anggota. Itu didukung oleh sekitar 17 juta anggota organisasi-organisasi onderbouw PKI seperti BTI, SOBSI dan Gerwani. Dengan jumlah itu PKI merupakan partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRT dan Uni Soviet. Dalam Pemilu 1957 PKI menempati urutan ke-4. Dan, sebagaimana umumnya partai besar, PKI juga memiliki anggotanya di kabinet. Mereka adalah DN Aidit, Menko/Ketua MPRS, Lukman sebagai Menko Wakil Ketua DPRGR dan Nyoto Menteri Urusan Land-reform.

Sebenarnya, sejak 17 Oktober 1952 pemerintahan Soekarno sudah mulai digoyang. Kubu Nasution membentuk Dewan Banteng dan Dewan Gajah di Sumatera Selatan. Yang disebut dewan ini hanya penggalangan massa oleh kubu Nasution, namun mereka terang-terangan menyebut diri sebagai pemerintahan tandingan. Penyebab utamanya adalah karena mereka tidak suka melihat kemesraan hubungan Soekarno-PKI.

Gerakan Kubu Nasution tidak cukup hanya menggalang massa sipil, namun juga mempengaruhi militer agar ikut mendukung gerakannya. Sebagai petinggi militer, bagi Nasution, itu adalah hal mudah.

Caranya, antara lain, Perjuangan Pembebasan Irian Barat digunakan untuk membentuk Gerakan Front Nasional yang aktif di kegiatan politik. Inilah awal usaha melibatkan militer ke dalam kegiatan politik yang kelak dilestarikan oleh Orde Baru. Di sisi lain, Kubu Nasution menggalang simpati rakyat dengan membentuk BKS yang melibatkan para pemuda, partai politik, para petani, yang menyatu dengan militer di bawah payung TNI AD.

Saat itu saya langsung membuat kesimpulan: Inilah doktrin perang tingkat regional (karena memanfaatkan Perjuangan Pembebasan Irian Barat) hingga tingkat desa (melibatkan petani). Maka, lengkaplah suatu gerakan menentang pemerintah yang terencana dengan rapi, cerdas dan memiliki kekuatan cukup potensial. Berdasarkan laporan intelijen saya, CIA berada di belakang Nasution

Presiden Soekarno akhirnya mengetahui gerakan menentang pemerintah itu. Soekarno tahu bahwa pemerintah sedang terancam. Ia juga tahu bahwa biang keroknya adalah Nasution. Maka, Soekarno pun langsung menghantam ulu hati persoalan dengan cara membatasi peranan Nasution. Jabatan Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata tetap dipertahankan, tetapi peranannya dibatasi. Nasution diberi tugas oleh Soekarno dalam urusan administratif pasukan. Nasution dilarang ikut campur urusan operasional prajurit. Itu sama artinya Nasution dimasukkan ke dalam kotak.

Gerakan Presiden itu diimbangi dengan pengangkatan Letjen A. Yani sebagai Menpangad. Tugasnya, secara formal, jelas memimpin pasukan TNI AD, namun di balik itu Yani mendapat misi khusus dari Presiden agar membatasi desakan Kubu Nasution terhadap pemerintah. Ini semacam operasi intelijen. Akibatnya, hubungan Nasution dengan Yani memburuk.

Mulanya, konflik Nasution-Yani tidak tampak di permukaan. Hanya kalangan elite saja yang memahami situasi yang sebenarnya, sejak Yani diangkat. Tetapi, beberapa waktu kemudian Yani mengganti beberapa Panglima Daerah Militer (Pangdam). Para Pangdam yang diganti kemudian diketahui bahwa mereka adalah orang-orangnya Nasution. Karena itu, tampaklah peta situasi yang sesungguhnya.

Itu gerakan militernya. Sedangkan gerakan sipilnya, Presiden Soekarno bersama Wakil Perdana Menteri I, Dr. Soebandrio (saya) memindahkan kedudukan Nasution dari Kepala Staf Angkatan Bersenjata ke Penasihat Presiden. Itu terjadi menjelang akhir tahun 1963. Tentu saja Nasution harus tunduk pada perintah Presiden. Tidak ada alasan dia untuk mbalelo. Sebab, di kalangan tentara sendiri sudah khawatir

terjadi perpecahan ketika hubungan nasution dengan A. Yani memanas, sehingga jika seandainya Nasution melakukan tindakan membangkang, pasti tidak akan didukung oleh pasukan di tingkat bawah. Dan, kemungkinan ini pasti sudah dihitung secara cermat oleh Nasution. Itu sebabnya ia tunduk.

Langkah selanjutnya bagi Soekarno yaitu tinggal menggunduli sisa-sisa kekuatan Kubu nasution. Antara lain, PARAN (Panitia Retooling Aparatur negara, sebuah komisi penyelidik anti korupsi yang dibentuk Nasution) dibubarkan pada awal tahun 1964. Sebagai gantinya, Soekarno membentuk Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (KOTRAR) yang dipimpin oleh orang kepercayaan Soekarno, Dr. Soebandrio (saya). Untuk memperkuat, Yani ditunjuk oleh Presiden menjadi Kepala Staf KOTRAR.

Dari perpektif Soekarno, retaknya hubungan antara Yani dan Nasution sudah merupakan kemenangan. Apalagi, kemudian Nasution dicopot dari posisi strategis dan dimasukkan ke dalam kotak. Dengan begitu, politik Negara dalam Negara yang sempat diciptakan oleh Nasution berubah menjadi sangat lemah.

Melihat kondisi demikian, para pimpinan Angkatan Bersenjata justru cemas. Mereka khawatir, konflik antara Nasution dan Yani itu akan merembet ke prajurit di lapisan bawah. Kalau itu terjadi, tentu akibatnya bisa fatal. Kekhawatiran ini lantas disampaikan kepada Presiden. Karena itu, Presiden Soekarno menugaskan beberapa perwira senior, termasuk Mayjen Soeharto dan Pangdam Jawa Timur Basuki Rahmat, untuk menemui Nasution. Tugasnya, menyarankan kepada Nasution agar menyesuaikan diri dengan jalur yang sudah digariskan oleh Presiden Soekarno. Jangan sampai ada pembangkangan.

Dua kubu yang berkonflik itu pada dasarnya sama-sama anti-PKI. Meskipun Yani berada di pihak Bung Karno, namun Yani tidak menyukai PKI akrab dengan Bung Karno. Sementara, Soeharto yang ditugasi menjadi perantara mendamaikan Nasution dan Yani, cenderung berpihak kepada Nasution.

Konflik antara Nasution dan Yani itu ternyata tidak gampang didamaikan. Suatu hari di awal tahun 1965 ada pertemuan penting yang dihadiri 12 jenderal AD di Mabes AD. Sebenarnya Nasution dan Yani juga diundang dalam pertemuan itu, namun keduanya sama-sama tidak datang. Mereka diwakili oleh penasihat masing-masing. Padahal, pertemuan itu diselenggarakan dalam upaya mendamaikan Nasution dengan Yani. Alhasil, pertemuan penting itu tidak mencapai tujuan utamanya, karena mereka yang berkonflik tidak datang sendiri dan hanya diwakili.

Pada pertengahan April 1965 ada pertemuan yang lebih besar lagi. Kali ini pertemuan dihadiri oleh sekitar 200 perwira militer di Mabes AD. Dalam pertemuan itu Nasution dan Yani juga tidak datang. Namun pertemuan itu melahirkan doktrin baru yang diberi nama: Tri Ubaya Sakti. Pencetusnya adalah Soeharto. Intinya berisi tiga janji jujur dari jajaran AD. Saya sudah lupa isi lengkapnya, namun substansinya demikian: TNI berhak memberikan saran dan tugas politik tak terbatas kepada Presiden RI.

Doktrin itu menimbulkan kecemasan baru di kalangan elite politik dan masyarakat intelektual, karena dengan begitu semakin jelas bahwa AD mempertahankan politik

Negara dalam Negara yang sudah dirintis oleh Nasution. Ini juga berarti bahwa Kubu Nasution menang terhadap Kubu Yani yang didukung oleh Presiden Soekarno.

POLITIK MUKA DUA

Soeharto, salah satu perwira yang ditugasi menjadi perantara mendamaikan Yani dan Nasution, berada di posisi yang tidak enak, karena Soeharto memiliki memori buruk dengan Nasution maupun Yani. Penyebabnya adalah perilaku Soeharto sendiri yang buruk. Itu terjadi saat Soeharto masih di Divisi Diponegoro.

Ceritanya, saat di Divisi Diponegoro Soeharto menjalin hubungan dengan pengusaha Cina, Liem Sioe Liong (kelak mendapat perlakuan istimewa dari Soeharto, sehingga Liem menjadi pengusaha terbesar Indonesia). Perkawanan antara Soeharto dan Liem ini, antara lain, menyelundupkan berbagai barang. Soeharto pernah berdalih bahwa penyelundupan itu untuk kepentingan Kodam Diponegoro. Berita penyelundupan itu cepat menyebar. Semua perwira saat itu mengetahuinya. Bahkan terungkap bahwa penyelundupan itu bukan untuk kepentingan Kodam, tetapi duitnya masuk kantong Soeharto dan Liem.

Saat mengetahui ulah Soeharto, kontan Yani marah. Pada suatu kesempatan Yani bahkan sampai menempeleng Soeharto, karena penyelundupan itu dinilai memalukan korps. AH Nasution lantas mengusulkan agar Soeharto diadili di mahkamah militer dan segera dipecat dari AD. Namun, Mayjen Gatot Subroto mencegah, dengan alasan bahwa perwira ini masih bisa dibina. Gatot lantas mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar Soeharto diampuni dan disekolahkan di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung.

Presiden Soekarno setuju saja. Karena itu, Soeharto masuk Seskoad dan diterima oleh Dan Seskoad Brigjen Suwanto. Saat itu Seskoad tidak hanya mengajarkan pendidikan kemiliteran, tapi juga bidang ekonomi dan pemerintahan. Para perwira di Seskoad berfungsi sebagai guru teori Negara dalam Negara.

Karena itulah, saat Soeharto ditugasi menjadi perantara mendamaikan Yani dengan Nasution, ia berada di posisi serba tidak enak. Yani pernah menempelengnya, sedangkan Nasution pernah mengusulkan agar dia dipecat dari AD dan diadili di Mahkamah Militer. Tetapi, toh Soeharto memilih berpihak ke Nasution, sehingga yang kelihatan adalah bahwa Soeharto berada di dalam Kubu Nasution.

Namun akhirnya Soeharto membangun kubu sendiri. Kubu Soeharto terbentuk ketika kepercayaan AS terhadap Nasution mulai luntur. Ini disebabkan oleh fungsi Nasution terhadap pemberontakan Permesta, kampanye pembebasan Irian Barat dan slogan Ganyang Malaysia tidak efektif. Tiga hal itu membuat kepentingan AS terhadap Indonesia khususnya dan Asia Tenggara umumnya, terganggu, sehingga AS tidak lagi akrab dengan Nasution. Keakraban AS dengan Nasution - dari perspektif AS – awalnya perlu untuk mengimbangi kebijakan Bung Karno yang cenderung lunak pada PKI. Di saat kepercayaan AS terhadap Nasution luntur dan Soeharto sudah menjadi Pangkostrad, Soeharto membangun kubu sendiri.

Awal Januari 1965 di kantor Kedutaan Besar RI untuk Yugoslavia di Beograd, datang sepucuk surat yang ditujukan kepada Dubes RI untuk Yugoslavia, Yoga Soegama (kelak dijadikan Kepala Bakin oleh Soeharto). Pengirimnya adalah Pangkostrad

Soeharto. Isinya: Yoga ditawarkan pulang ke Jakarta dengan jabatan baru: Kepala Intelijen Kostrad. Tawaran itu menarik bagi Yoga. Karena itu, pada 5 Februari 1965 Yoga sudah tiba di Jakarta, langsung menghadap Panglima Kostrad di rumahnya, Jalan H Agus Salim. Mereka bermusyawarah di sana. Itulah awal terbentuknya Kubu Soeharto.

Pemanggilan Yoga Soegama dari Beograd oleh Soeharto itu mengandung tiga indikasi: Pertama, Yoga kembali ke Indonesia tidak melalui jalur normal. Seharusnya penarikan Yoga dari jabatan Duta Besar RI untuk Yugoslavia di Beograd dilakukan oleh Menpangad Yani, sebab Yoga adalah perwira AD. Tetapi, kenyataannya Yoga ditarik oleh surat panggilan Pangkostrad Mayjen Soeharto. Kedua, tujuan kepulangan Yoga ke tanah air adalah bersama-sama Soeharto menyabot (sabotase) politik-politik Bung Karno. Ketiga, mereka bertujuan menghancurkan PKI. Tiga indikasi ini bukan kesimpulan saya. Tetapi, ini diungkapkan oleh Ali Moertopo (salah satu anggota trio Soeharto-Yoga) dengan rasa bangga dan tanpa tedeng aling-alang (secara blak-blakan). Ali mengungkapkan hal itu dengan gaya seperti orang tidak berdosa.

Bagi Soeharto, menarik seorang pejabat dengan cara begitu adalah hal biasa. Padahal dia sudah melangkahi garis hubungan hierarki dan komando. Dengan cara yang melanggar aturan itu dia membentuk kubunya. Pokok-pokok masalah yang menjadi perhatian kubunya sama sekali tidak menyangkut hal yang berkaitan dengan Panglima AD, tetapi menyangkut politik nasional dan internasional. Perhatian kubu itu tertuju pada Bung Karno dan PKI.

Kubu Soeharto disebut juga Trio Soeharto-Yoga-Ali. Untuk selanjutnya kita sebut Kelompok Bayangan Soeharto. Mereka bersatu dengan cara-cara tersamar. Mereka bergerak di bawah permukaan. Awalnya teman lama dan sudah merupakan satu tim kompak ketika sama-sama berada di Kodam Diponegoro. Kekompakan trio ini sudah teruji saat mematahkan rencana pimpinan AD memilih Pangdam Diponegoro. Kekompakan mereka dilanjutkan di Jakarta.

Tentang kekompakan trio Soeharto mematahkan rencana pimpinan AD, ceritanya demikian: Saat itu pimpinan AD mencalonkan Kolonel Bambang Supeno menjadi Pangdam Diponegoro. Rencana pencalonan Bambang itu kemudian diketahui oleh para perwira di sana. Soeharto yang saat itu masih berpangkat Letnan Kolonel, juga mendengar. Hebatnya, meskipun pangkat Soeharto lebih rendah dibanding Bambang Supeno, namun ia berani merebut posisi Pangdam. Caranya, dengan menggunakan strategi yang kotor namun terselubung.

Di saat rencana pengangkatan Bambang Supeno menjadi Pangdam Diponegoro bocor, ada sebuah rapat gelap di Kopeng, Jateng, yang dihadiri beberapa perwira Kodam Diponegoro. Rapat itu dikoordinir oleh Soeharto melalui salah satu anggota trionya, Yoga Soegama. Tetapi, Soeharto sendiri tidak hadir. Intinya, rapat memutuskan bahwa Soeharto harus tampil sebagai Pangdam Diponegoro. Jika tidak, Yoga dan Soeharto akan manggalkan kekuatan untuk bersama-sama menolak pencalonan Bambang Supeno. Saat itu pencalonan Bambang menjadi Pangdam belum ditandatangani oleh Presiden, sehingga Soeharto yang berupaya merebut jabatan itu harus berpacu dengan waktu.

Namun, ternyata skenario Soeharto (melalui Yoga) ini tidak didukung oleh para perwira peserta rapat. Dari puluhan perwira yang hadir, hanya seorang perwira kesehatan Kolonel dr.Suhardi yang menandatangani, tanda setuju atau mendukung pernyataan sikap itu. Yang lain tidak.

Yoga semula mengaku bahwa pertemuan itu tidak diberitahukan lebih dulu kepada Soeharto. Ini bisa diartikan bahwa Soeharto pembuat skenario. Ketika dua orang utusan Kodam Diponegoro hendak ke Jakarta untuk meminta tanda tangan Presiden tentang pengangkatan Bambang Supeno, barulah rapat gelap itu disebar-kan.

Berdasarkan memori Yoga yang terungkap kemudian, rapat itu adalah gagasan Soeharto. Pengakuan awal Yoga bahwa Soeharto tidak mengetahui rapat tersebut – dikatakan Yoga – agar tidak menimbulkan kecurigaan dari Jakarta bahwa Soeharto menggalang kekuatan, menolak pencalonan Bambang Supeno. Tetapi, tentang hal ini tidak ada konfirmasi, apakah benar rapat gelap itu dikoordinir Soeharto melalui Yoga atau atas inisiatif Yoga sendiri.

Sebagai pembanding: salah seorang anggota trio Soeharto, Ali Moertopo, menyatakan bahwa pada saat itu ia adalah komandan pasukan Raiders yang diminta membantu Yoga meluncurkan operasi intelijen. Tidak dirinci bentuk operasi intelijen yang dimaksud, namun tujuannya adalah mengusahakan agar Soeharto menjadi Panglima Diponegoro. Tetapi, Ali sama sekali tidak menjelaskan siapa yang meminta dia, Yoga atau Soeharto. Atau mungkin kedua-duanya.

Terlepas dari apakah Yoga berbohong atau tidak soal koordinator rapat gelap itu, tetapi rangkaian pernyataan Yoga dan Ali Moertopo itu menunjukkan adanya suatu komplotan Soeharto. Komplotan yang bergerak dalam operasi intelijen. Soeharto adalah dalang yang sedang memainkan wayang-wayangnya. Tentu, dalangnya tidak perlu terjun langsung.

Akhirnya, nasib mujur bagi para wayang tersebut, karena komplotan ini berhasil. Bambang Supeno tidak jadi Pangdam, melainkan Soeharto yang tampil menjadi Pangdam Diponegoro. Dari proses komplotan itu bekerja, bisa digambarkan jika seandainya Soeharto tidak jadi Pangdam dan skenario rapat gelap itu terbongkar sehingga diketahui pimpinan AD, maka pasti Soeharto akan terhindar dari jerat hukum. Ia bisa dengan mudah berkhianat sebab ia tidak ikut rapat gelap itu. Yang paling berat risikonya tentu adalah Kolonel dr. Suhardi.

Saya menyimpulkan demikian, sebab hal itu pernah dilakukan oleh Soeharto dan komplotannya ketika ia melakukan percobaan kudeta pada 3 Juli 1946. Namun kudeta itu gagal dan Soeharto berbalik arah mengkhianati komplotannya sendiri. Soeharto menangkap komplotannya dan berdalih mengamankan negara.

Soal itu, sekilas saya ceritakan sebagai berikut: Percobaan kudeta 3 Juli 1946 dilancarkan di bawah pimpinan Tan Malaka dari Partai Murba. Tan Malaka mengajak kalangan militer Jawa Tengah, termasuk Soeharto. Yang akan digulingkan adalah Perdana Menteri Sjahrir. Awalnya, 20 Juni 1946 PM Sjahrir dan kawan-kawan diculik di Surakarta. Penculiknya adalah kelompok militer di bawah komando Divisi III dipim-

pin oleh Sudarsono. Soeharto selaku salah seorang komandan militer Surakarta terlibat dalam penculikan itu.

2 Juli 1946 kelompok penculik berkumpul di markas Soeharto sebanyak dua batalyon. Pasukan lantas dikerahkan untuk menguasai beberapa sektor strategis seperti RRI dan Telkom. Malam itu juga mereka menyiapkan surat keputusan pembubaran Kabinet Sjahrir dan menyusun kabinet baru yang sedianya akan ditandatangani oleh Presiden Soekarno di Istana Negara Yogyakarta, esok harinya.

SK dibuat dalam empat tingkat. Keputusan Presiden dimuat dalam maklumat nomor 1, 2 dan 3. Semua maklumat mengarah ke kudeta. Misalnya, maklumat nomor dua berbunyi demikian: Atas desakan rakyat dan tentara dalam tingkatan kedua terhadap Ketua Revolusi Indonesia yang berjuang untuk rakyat, maka kami atas nama Kepala Negara hari ini memberhentikan seluruh kementerian negara Sutan Sjahrir. Yogyakarta, 3 Juli 1946, tertanda: Presiden RI Soekarno.

Tetapi percobaan kudeta ini ternyata gagal. Para pelakunya ditangkap dan ditahan. Persis pada saat itu Soeharto berbalik arah. Ia yang semula berkomplot dengan penculik, berbalik menangkapi komplotan penculik. Ia berdalih, keberadaannya sebagai anggota komplotan penculik merupakan upaya Soeharto mengamankan penculik.

Itulah karakter Soeharto dan ia bangga dengan hal itu. Soeharto tidak merasa malu berbalik arah dari penjahat menjadi penyelamat. Malah, dalam buku otobiografinya, Soeharto menyebut sekilas peristiwa itu, tetapi menurut versi dia yang tentu saja faktanya dia balik sendiri. Pada awal Indonesia merdeka itu Soeharto sudah menerapkan politik Bermuka Dua.

EMBRIO DEWAN JENDERAL

Pada akhir tahun 1963 saya selaku Waperdam dan Menlu berkunjung ke RRT. Ini kunjungan kenegaraan, saya mewakili Presiden Soekarno. Di sana saya disambut hangat. Bisa jadi sambutan itu karena Indonesia punya PKI. Saya diterima sekaligus oleh tiga pimpinan puncak, Perdana Menteri Chou En-Lai, Presiden Mao Tse-Tung (Liu Shao-Chi?) dan Menlu Chen Yi. Kami tahu, mereka menaruh simpati pada Presiden Soekarno. Kepemimpinan Bung Karno dikagumi oleh banyak pemimpin negara-negara lain. Konferensi Asia-Afrika di Indonesia yang sukses, gerakan negara-negara Non-Blok ide Bung Karno, membuat beliau dikagumi oleh para pemimpin dunia, termasuk pemimpin RRT.

Inti pembicaraan kami, pimpinan RRT menawarkan kepada Indonesia bantuan peralatan militer untuk 40 batalyon tentara. Ini peralatan lengkap, mulai dari senjata manual, otomatis, tank dan kendaraan lapis baja. Hebatnya, semua itu gratis. Juga tanpa syarat.

Mendapat tawaran itu, saya atas nama Presiden mengucapkan terima kasih. Tetapi saya belum bisa menjawab, sebab bukan kapasitas saya untuk menerima atau menolak. Saya harus melaporkan hal ini kepada Presiden. Dan begitu tiba di tanah air, tawaran itu langsung saya laporkan kepada Bung Karno. Saya lihat, tanpa banyak pikir lagi Bung Karno menyatakan: Ya, diterima saja. Menurut pandangan saya pribadi memang seharusnya begitu. Terlepas apa kepentingan RRT

memberikan persenjataan gratis kepada kita, asal bantuan itu tidak mengikat, mengapa tidak diterima?

Pernyataan Presiden Soekarno menerima bantuan RRT itu lantas saya sampaikan kepada pimpinan RRT. Mereka gembira mendengarnya. Mereka menyatakan bahwa akan segera menyiapkan barang tersebut. Mereka juga meminta konfirmasi kepada kami, kapan barang bisa dikirim. Hal ini saya sampaikan kepada Bung Karno. Namun, masalah ini macet sampai di sini. Bung Karno tidak segera menjawab, kapan barang itu bisa dikirim. Pihak RRT juga tidak mengirimkan barang tersebut.

Baru sekitar awal tahun 1965 Bung Karno punya ide membentuk Angkatan Kelima. Tujuannya adalah untuk menampung bantuan senjata dari RRT. Saat itu persenjataan untuk empat angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian) dianggap sudah cukup. Karena itu, agar bantuan senjata tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal, Bung Karno punya ide membentuk Angkatan Kelima. Jika persenjataan yang dikirim cukup untuk 40 batalyon, maka Angkatan Kelima berkekuatan sekitar itu. Sebab tujuannya memang untuk memanfaatkan maksimal pemberian senjata gratis RRT.

Tetapi – ini yang sangat penting – Bung Karno belum merinci bentuk Angkatan Kelima. Beliau hanya mengatakan demikian: Angkatan Kelima tidak sama dengan angkatan yang sudah ada. Ini adalah pasukan istimewa yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan angkatan lain. Hal ini perlu saya tegaskan, karena kemudian beredar isu bahwa Angkatan Kelima adalah para buruh dan petani yang dipersenjatai. PKI memang pernah mengatakan hal ini, tetapi Bung Karno belum pernah merinci, bagaimana bentuk Angkatan Kelima itu.

Setelah Bung Karno jatuh dari kekuasaannya, isu ini dijadikan bahan sejarah. Bahkan masuk di dalam buku sejarah yang dipelajari di sekolah. Tentu Bung Karno tidak dapat membantah isu tersebut sebab sejak beberapa waktu kemudian praktis Bung Karno menjadi tawanan Soeharto sampai beliau meninggal dunia.

Bung Karno sudah menjadi pihak yang terkalahkan, sehingga masyarakat tidak lagi berpikir jernih melihat Bung Karno. Kalau masyarakat berpikir jernih, pasti muncul analisis, hanya pimpinan bodoh yang mempersenjatai buruh dan petani di negara yang relatif baru lahir, karena jelas hal itu akan membuat negara dalam kondisi sangat berbahaya. Semua tahu bahwa Bung Karno tidak bodoh. Atau, bisa jadi masyarakat saat itu ada yang berpikiran jernih, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan. Bukankah pada zaman Orde Baru bicara politik – apalagi membahas sejarah versi Orba – bisa membuat yang bersangkutan tidak lagi bisa pulang ke rumahnya?

Meskipun saat ide tersebut dilontarkan oleh Bung Karno belum ada embel-embel buruh dan petani dipersenjatai, tetapi kalangan militer tidak setuju. Menpangad Letjen A Yani sudah menyampaikan langsung kepada Presiden bahwa ia tidak setuju dibentuk Angkatan Kelima. Para jenderal lainnya mendukung sikap Yani. Mereka tidak setuju ada angkatan lain. Empat angkatan dianggap sudah cukup.

Setelah Yani menyampaikan sikapnya kepada Presiden, masalah ini kemudian menjadi pembicaraan di kalangan elite politik. Dan pembicaraan tentang itu menjadi

berlarut-larut. Juga muncul banyak spekulasi tentang bentuk Angkatan Kelima. Muncul pula berbagai praduga tentang penolakan Yani terhadap ide Bung Karno itu. Sementara, Bung Karno sendiri tetap tidak menjelaskan secara rinci bentuk Angkatan Kelima tersebut. Saya sebagai orang yang paling dekat dengan Bung Karno saat itu pun tidak diberitahu. Sampai akhirnya Bung Karno memanggil Yani. Dijadwalkan, Yani akan diterima oleh Presiden di Istana Negara pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 08.00 WIB. Agendanya, Yani akan ditanya lagi tentang Angkatan Kelima.

Seorang sumber saya mengatakan, ketika Yani menerima surat panggilan dari Presiden, beberapa hari sebelum 1 Oktober 1965, Yani sempat mengatakan: Saya mungkin akan dicopot dari Menpangad, sebab saya tidak setuju Angkatan Kelima. Ucapan Yani ini juga cepat menyebar. Bahkan beredar isu di kalangan petinggi AD bahwa pengganti Yani adalah orang kedua di AD, yakni Gatot Subroto.

Namun Yani dibunuh beberapa jam sebelum ia menghadap Presiden Soekarno. Jika diperkirakan Yani dibantai sekitar pukul 04.00 WIB, berarti empat jam kemudian mestinya ia menghadap Presiden.

BAB II: GERAKAN YANG DIPELINTIR

BUNG KARNO MASUK ANGIN

Ada peristiwa kecil, namun dibesar-besarkan oleh Kelompok Bayangan Soeharto, sehingga kemudian menjadi sangat penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa itu adalah sakitnya Bung Karno pada awal Agustus 1965.

Dalam buku-buku sejarah banyak ditulis bahwa sakitnya Bung Karno pada saat itu adalah sangat berat. Dikabarkan, pimpinan PKI DN Aidit sampai mendatangkan dokter dari RRT. Dokter RRT yang memeriksa Bung Karno menyatakan bahwa Bung Karno sedang kritis. Intinya, jika tidak meninggal dunia, Bung Karno dipastikan bakal lumpuh. Ini menggambarkan bahwa Bung Karno saat itu benar-benar sakit parah.

Dari peristiwa itu (seperti ditulis di berbagai buku) lantas dianalisis bahwa PKI – yang saat itu berhubungan mesra dengan Bung Karno – merasa khawatir pimpinan nasional bakal beralih ke tangan orang AD. PKI tentu tidak menghendaki hal itu, mengingat PKI sudah bermusuhan dengan AD sejak pemberontakan PKI di Madiun, 1948. Menurut analisis tersebut, begitu PKI mengetahui bahwa Bung Karno sakit keras, mereka menyusun kekuatan untuk merebut kekuasaan. Akhirnya meletus G30S.

Ini alibi rekayasa Soeharto yang mendasari tuduhan bahwa PKI adalah dalang G30S. Ini juga ditulis di banyak buku, sebab memang hanya itu informasi yang ada dan tidak dapat dikonfirmasi, karena pelakunya – Bung Karno, DN Aidit dan dokter RRT – ketiga-tiganya tidak dapat memberikan keterangan sebagai bahan perbandingan. Bung Karno ditahan sampai meninggal. Aidit ditembak mati tanpa proses pengadilan; sedangkan dokter RRT itu tidak jelas keberadaannya. Itulah sejarah versi plintiran.

Tetapi ada saksi lain selain tiga orang itu, yakni saya sendiri dan Wakil Perdana Menteri-II, dr. Leimena. Jangan lupa, saya adalah dokter yang sekaligus dekat dengan Bung Karno. Saya juga mengetahui secara persis peristiwa kecil itu.

Yang benar demikian: memang Bung Karno diperiksa oleh seorang dokter Cina yang dibawa oleh Aidit, tetapi dokternya bukan didatangkan dari RRT, melainkan dokter Cina dari Kebayoran Baru, Jakarta, yang dibawa oleh Aidit. Fakta lain: Bung Karno sebelum dan sesudah diperiksa dokter itu juga saya periksa. Pemeriksaan yang saya lakukan didampingi oleh dr. Leimena. Jadi ada tiga dokter yang memeriksa Bung Karno.

Penyakit Bung Karno saat itu adalah: masuk angin. Ini jelas dan dokter Cina itu juga mengatakan kepada Bung Karno di hadapan saya dan Leimena bahwa Bung Karno hanya masuk angin. DN Aidit juga mengetahui penyakit Bung Karno ini. Mengenai penyebabnya, sayalah yang tahu. Beberapa malam sebelumnya, Bung Karno jalan-jalan meninjau beberapa pasar di Jakarta. Tujuannya adalah melihat langsung harga bahan kebutuhan pokok. Jalan keluar-masuk pasar di malam hari tanpa pengawasan yang memadai sering dilakukan Bung Karno. Nah, itulah penyebab masuk angin.

Tetapi kabar yang beredar adalah bahwa Bung Karno sakit parah. Lantas disimpulkan bahwa karena itu PKI kemudian menyusun kekuatan untuk mengambil-alih kepemimpinan nasional. Akhirnya meletus G30S yang didalangi oleh PKI.

Kabar itu sama sekali tidak benar. DN Aidit tahu kondisi sebenarnya. Ini berarti bahwa kelompok Soeharto sengaja menciptakan isu yang secara logika membenarkan PKI berontak atau menyebarkan kesan (image) bahwa dengan cerita itu PKI memiliki alasan untuk melakukan kudeta.

Ketika Kamaruzaman alias Sjam diadili, ia memperkuat dongeng kelompok Soeharto. Sjam adalah kepala Biro Khusus PKI sekaligus perwira intelijen AD. Sjam mengaku bahwa ketika Bung Karno jatuh sakit, ia dipanggil oleh Aidit ke rumahnya pada tanggal 12 Agustus 1965. Ia mengaku bahwa dirinya diberitahu oleh Aidit mengenai seriusnya sakit Presiden dan adanya kemungkinan Dewan Jenderal mengambil tindakan segera apabila Bung Karno meninggal. Masih menurut Sjam, Aidit memerintahkan dia untuk meninjau kekuatan kita dan mempersiapkan suatu gerakan. Pengakuan Sjam ini menjadi rujukan di banyak buku.

Tidak ada balance, tidak ada pembanding. Yang bisa memberikan balance sebenarnya ada lima orang yaitu Bung Karno, Aidit, dokter Cina (saya lupa namanya), Leimena dan saya sendiri. Tetapi setelah meletus G30S semuanya dalam posisi lemah. Ketika diadili, saya tidak diadili dengan tuduhan terlibat G30S, sehingga tidak relevan saya ungkapkan.

Kini saya katakan, semua buku yang menyajikan cerita sakitnya Bung Karno itu tidak benar. Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya masuk angin, sehingga tidak masuk akal jika ia memerintahkan anak buahnya, Sjam, untuk menyiapkan suatu gerakan. Ini jika ditinjau dari logika: PKI ingin mendahului merebut kekuasaan sebelum sakitnya Bung Karno semakin parah dan kekuasaan akan direbut oleh AD. Logikanya, Aidit akan tenang-tenang saja, sebab bukankah Bung Karno sudah akrab

dengan PKI? Mengapa PKI perlu menyiapkan gerakan di saat mereka disayangi oleh Presiden Soekarno yang segar bugar?

Intinya, pada bulan Agustus 1965 kelompok bayangan Soeharto jelas kelihatan ingin secepatnya memukul PKI. Caranya, mereka melontarkan provokasi-provokasi seperti itu. Provokasi adalah cara perjuangan yang digunakan oleh para jenderal AD kanan untuk mendorong PKI mendahului memukul AD. Ini taktik untuk merebut legitimasi rakyat. Jika PKI memukul AD, maka PKI ibarat dijebak masuk ladang pembantaian (killing field). Sebab, AD akan – dengan seolah-olah terpaksa – membalas serangan PKI. Dan, serangan AD terhadap PKI ini malah didukung rakyat, sebab seolah-olah hanya membalas. Ini taktik AD Kubu Soeharto untuk menggulung PKI. Jangan lupa, PKI saat itu memiliki massa yang sangat besar, sehingga tidak dapat ditumpas begitu saja tanpa taktik yang canggih.

Tetapi PKI tidak juga terpancing. Pelatuk tidak juga ditarik meskipun PKI sudah diprovokasi sedemikian rupa. Mungkin PKI sadar bahwa mereka sedang dijebak. Peran Aidit sangat besar, dengan tidak memberikan instruksi kepada anggotanya. Tetapi toh akhirnya PKI dituduh mendalangi G30S, walaupun keterlibatan langsung PKI dalam peristiwa itu belum pernah diungkap secara jelas.

Pelaku G30S adalah tentara dan gerakan itu didukung oleh Soeharto yang juga tentara. Sedangkan Aidit langsung ditembak mati tanpa proses pengadilan.

DEWAN JENDERAL

Isu Dewan Jenderal sebenarnya bersumber dari Angkatan Kelima. Dan seperti diungkap di bagian terdahulu, Angkatan Kelima bersumber dari rencana sumbangan persenjataan gratis dari RRT. Tiga hal ini berkaitan erat. Pada bagian terdahulu diungkapkan bahwa tawaran bantuan persenjataan gratis untuk sekitar 40 batalyon dari RRT diterima Bung Karno. Hanya tawaran yang diterima, barangnya belum dikirim. Bung Karno lantas punya ide membentuk Angkatan Kelima. Tapi Bung Karno belum merinci bentuk Angkatan Kelima itu.

Ternyata Menpangad Letjen A Yani tidak menyetujui ide mengenai Angkatan Kelima itu. Para perwira ABRI lainnya mengikuti Yani, tidak setuju pada ide Bung Karno itu. Empat angkatan dinilai sudah cukup. Karena itulah berkembang isu mengenai adanya sekelompok perwira AD yang tidak puas terhadap Presiden. Isu terus bergulir, sehingga kelompok perwira yang tidak puas terhadap Presiden itu disebut Dewan Jenderal. Perkembangan isu selanjutnya adalah bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kup terhadap Presiden.

Menjelang G30S meletus, Presiden memanggil Yani agar menghadap ke Istana. Yani rupanya merasa bahwa ia akan dimarahi oleh Bung Karno karena tidak menyetujui Angkatan Kelima. Yani malah sudah siap kursinya (Menpangad) akan diberikan kepada orang lain. Saat itu juga beredar isu kuat bahwa kedudukan Yani sebagai Menpangad akan digantikan oleh wakilnya, Mayjen Gatot Subroto. Presiden Soekarno memerintahkan agar Yani menghadap ke Istana pada 1 Oktober 1965 pukul 08.00 WIB. Tetapi hanya beberapa jam sebelumnya Yani diculik dan dibunuh.

Yang paling serius menanggapi isu Dewan Jenderal itu adalah Letkol Untung Samsuri. Sebagai salah satu komandan Pasukan Kawal Istana - Cakra Birawa – ia

memang harus tanggap terhadap segala kemungkinan yang membahayakan keselamatan Presiden. Untung gelisah. Lantas Untung punya rencana mendahului gerakan Dewan Jenderal dengan cara menangkap mereka. Rencana ini disampaikan Untung kepada Soeharto. Menanggapi itu Soeharto mendukung. Malah Untung dijanjikan akan diberi bantuan pasukan. Ini diceritakan oleh Untung kepada saya saat kami sama-sama ditahan di LP Cimahi, Bandung (lengkapannya simak sub-bab Menjalin Sahabat Lama).

Saya menerima laporan mengenai isu Dewan Jenderal itu pertama kali dari wakil saya di BPI (Badan Pusat Intelijen), tetapi sama sekali tidak lengkap. Hanya dikatakan bahwa ada sekelompok jenderal AD yang disebut Dewan Jenderal yang akan melakukan kup terhadap Presiden. Segera setelah menerima laporan, langsung saya laporkan kepada Presiden. Saya lantas berusaha mencari tahu lebih dalam. Saya bertanya langsung kepada Letjen Ahmad Yani tentang hal itu. Jawab Yani ternyata enteng saja, memang ada, tetapi itu Dewan yang bertugas merancang kepangkatan di Angkatan Bersenjata dan bukan Dewan yang akan melakukan kudeta.

Masih tidak puas, saya bertanya kepada Brigjen Soepardjo (Pangkopur II). Dari Soepardjo saya mendapat jawaban yang berbeda. Kata Soepardjo: Memang benar. Sekarang Dewan Jenderal sudah siap membentuk menteri baru.

Pada 26 September 1965 muncul informasi yang lebih jelas lagi. Informasi itu datang dari empat orang sipil. Mereka adalah Muchlis Bratanata, Nawawi Nasution, Sumantri dan Agus Herman Simatupang. Dua nama yang disebut terdahulu adalah orang NU sedangkan dua nama belakangnya dri IPKI. Mereka cerita bahwa pada tanggal 21 September 1965 diadakan rapat Dewan Jenderal di Gedung Akademi Hukum Militer di Jakarta. Rapat itu membicarakan antara lain: Mengesahkan kabinet versi Dewan Jenderal.

Muchlis tidak hanya bercerita, ia bahkan menunjukkan pita rekaman pembicaran dalam rapat. Dalam rekaman tersebut ada suara Letjen S. Parman (salah satu korban G30S) yang membacakan susunan kabinet.

Susunan kabinet versi Dewan Jenderal – menurut rekaman itu – adalah sebagai berikut:

Letjen AH Nasution sebagai Perdana Menteri

Letjen A Yani sebagai Waperdam-I (berarti menggantikan saya) merangkap Menteri Hankam,

Mayjen MT Haryono menjadi Menteri Luar Negeri,

Mayjen Suprpto menjadi Menteri Dalam Negeri,

Letjen S Parman sendiri menjadi Menteri Kehakiman,

Ibnu Sutowo (kelak dijadikan Dirut Pertamina oleh Soeharto) menjadi menteri Pertambangan.

Rekaman ini lantas saya serahkan kepada Bung Karno. Jelas rencana Dewan Jenderal ini sangat peka dan sifatnya gawat bagi kelangsungan pemerintahan Bung Karno. Seharusnya rencana ini masuk klasifikasi sangat rahasia. Tetapi mengapa bisa dibocorkan oleh empat orang sipil? Saya menarik kesimpulan: tiada lain kecuali sebagai alat provokasi. Jika alat provokasi, maka rekaman itu palsu. Tujuannya untuk mematangkan suatu rencana besar yang semakin jelas gambarnya. Bisa untuk mempengaruhi Untung akan semakin yakin bahwa Dewan Jenderal - yang semula kabar angin - benar-benar ada.

Hampir bersamaan waktunya dengan isu Dewan Jenderal, muncul Dokumen Gilchrist. Dokumen ini sebenarnya adalah telegram (klasifikasi sangat rahasia) dari Duta Besar Inggris untuk Indonesia di Jakarta Sir Andrew Gilchrist kepada Kementerian Luar Negeri Inggris. Dokumen itu bocor ketika hubungan Indonesia-Inggris sangat tegang akibat konfrontasi Indonesia-Malaysia soal Borneo (sebagian wilayah Kalimantan). Saat itu Malaysia adalah bekas koloni Inggris yang baru merdeka. Inggris membantu Malaysia mengirimkan pasukan ke Borneo.

Saya adalah orang yang pertama kali menerima Dokumen Gilchrist. Saya mendapati dokumen itu sudah tergeletak di meja kerja saya. Dokumen sudah dalam keadaan terbuka, mungkin karena sudah dibuka oleh staf saya. Menurut laporan staf, surat itu dikirim oleh seorang kurir yang mengaku bernama Kahar Muzakar, tanpa identitas lain, tanpa alamat. Namun berdasarkan informasi yang saya terima, surat tersebut mulanya tersimpan di rumah Bill Palmer, seorang Amerika yang tinggal di Jakarta dan menjadi distributor film-film Amerika. Rumah Bill Palmer sering dijadikan bulan-bulanan demonstrasi pemuda dari berbagai golongan. Para pemuda itu menentang peredaran film porno yang diduga diedarkan dari rumah Palmer.

Isi dokumen itu saya nilai sangat gawat. Intinya: Andrew Gilchrist melaporkan kepada atasannya di Kemlu Inggris yang mengarah pada dukungan Inggris untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Di sana ada pembicaraan Gilchrist dengan seorang kolega Amerikanya tentang persiapan suatu operasi militer di Indonesia. Saya kutip salah satu paragraf yang berbunyi demikian: rencana ini cukup dilakukan bersama 'our local army friends.' Sungguh gawat. Sebelumnya sudah beredar buku yang berisi rencana Inggris dan AS untuk menyerang Indonesia. Apalagi, pemerintah Inggris tidak pernah melontarkan bantahan, padahal sudah mengetahui bahwa dokumen rahasia itu beredar di Indonesia. Saya selaku kepala BPI mengerahkan intelijen untuk mengecek otentisitas dokumen itu. Hasilnya membuat saya yakin bahwa Dokumen Gilchrist itu otentik.

Akhirnya dokumen tersebut saya laporkan secara lengkap kepada Presiden Soekarno. Reaksinya, beliau terkejut. Berkali-kali beliau bertanya keyakinan saya terhadap keaslian dokumen itu. Dan berkali-kali pula saya jawab yakin asli. Lantas beliau memanggil para panglima untuk membahasnya. Dari reaksi Bung Karno saya menyimpulkan bahwa Dokumen Gilchrist tidak saja mencemaskan, tetapi juga membakar. Bung Karno sebagai target operasi seperti merasa terbakar. Namun sebagai negarawan ulung, beliau sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Menurut penglihatan saya, tentu Bung Karno cemas. Saya menyimpulkan, Bung Karno sedang terbakar oleh provokasi itu.

Terlepas dari asli-tidaknya dokumen itu, saya menilai bahwa ini adalah alat provokasi untuk memainkan TNI AD dalam situasi politik Indonesia yang memang tidak stabil. Saya mengatakan provokasi jika ditinjau dari dua hal. Pertama: isinya cukup membuat orang yang menjadi sasaran merasa ngeri. Kedua, dokumen sengaja dibocorkan agar jatuh ke tangan pendukung-pendukung Bung Karno dan PKI. Bagaimana mungkin dokumen rahasia seperti itu berada di rumah Palmer yang menjadi bulan-bulanan demo pemuda. Apakah itu bukan suatu cara provokasi?

Saya katakan jika Dokumen Gilchrist sebagai upaya provokasi, maka itu adalah provokasi pertama. Sedangkan provokasi kedua adalah isu Dewan Jenderal. Jika diukur dari kebiasaan aktivitas terbuka, maka sumber utama dua alat provokasi itu memang cukup rumit untuk dipastikan.

Di sisi lain, Soeharto juga bermain dalam isu Dewan Jenderal. Beberapa waktu sebelum G30S meletus, Yoga diutus oleh Soeharto untuk menemui Mayjen S Parman guna menyampaikan saran agar Parman berhati-hati karena isu bakal adanya penculikan terhadap jenderal-jenderal sudah santer beredar. Namun tidak ada yang tahu siapa yang menyebarkan isu seperti itu.

Parman tidak terlalu serius menanggapi saran itu, sebab itu hanya isu. Parman bertanya kepada Yoga: Apakah pak Yoga sudah punya bukti-bukti? Yang ditanya menjawab: Belum, pak. Lantas Parman menyarankan agar Yoga mencari bukti. Jangan hanya percaya isu sebelum ada bukti, kata Parman. Yoga menyanggupi akan mencari bukti.

Setelah G30S meletus, saya teringat saran Yoga kepada Parman itu. Yoga adalah anggota Trio Soeharto. Saya kemudian berkesimpulan bahwa informasi yang disampaikan oleh Yoga kepada Parman itu bertujuan untuk mengetahui reaksi Parman yang dikenal dekat dengan Yani. Info tersebut tentu untuk memancing, apakah Parman sudah tahu. Sekaligus – jika memungkinkan – mengungkap seberapa jauh atisipasi Parman terhadap isu tersebut. Dan karena Parman adalah teman dekat Yani, reaksi Parman ini bisa disimpulkan sebagai mewakili persiapan Yani.

Dengan reaksi Parman seperti itu, maka bisa disimpulkan bahwa Parman sama sekali tidak mengantisipasi arah selanjutnya jika seandainya Dewan Jenderal benar-benar ada. Parman tidak siap meghadapi kemungkinan yang bakal terjadi selanjutnya. Ini juga bisa disimpulkan bahwa Yani juga tidak siap. Jika ini saya kaitkan dengan pertanyaan saya pada Yani soal isu Dewan Jenderal, maka jelas-jelas bahwa Yani tidak punya persiapan sama sekali.

Intinya, info dari Yoga kepada Parman berbalas info, sehingga kelompok Soeharto mendapatkan info bahwa kelompok Yani sama sekali belum siap mengantisipasi kemungkinan terjadinya penculikan. Lebih jauh, rencana Soeharto melakukan gerakan dengan memanfaatkan Kolonel Latief dan memanipulasi kelompok Letkol Untung, belum tercium oleh kelompok lawan: Kelompok Yani.

Jika seandainya gerakan gagal mencapai tujuan (khususnya bila Parman tidak berhasil dibunuh), maka peringatan Yoga akan lain maknanya. Peringatan itu bisa berubah menjadi jasa Soeharto menyelamatkan Parman. Maka Soeharto tetap tampil sebagai pahlawan. Jadi tindakan Soeharto ini benar-benar strategis.

PERAN AMERIKA SERIKAT

Apakah AS berperan memlintir isu sakitnya Presiden dan Dewan Jenderal? Sudah jelas AS takut Indonesia dikuasai oleh komunis. Dan karena Bung Karno cenderung kiri, maka proyek mereka ada dua: hancurkan PKI dan gulingkan Bung Karno.

Selain tidak suka pada Bung Karno, AS juga punya kepentingan ekonomis di Indonesia dan secara umum di Asia. Sebagai gambaran: Malaysia hanya kaya akan karet dan timah; Brunei Darussalam hanya kaya minyak; sedangkan Indonesia memiliki segalanya di bidang tambang dan hasil bumi. Terlebih wilayahnya jauh lebih luas dibandingkan dengan Malaysia dan Brunei. Secara kongkrit bisnis minyak AS di Indonesia (Caltex) serta beberapa perusahaan lainnya – bagi AS – harus aman. Karena itu politik Bung Karno dianggap membahayakan kepentingan AS di Indonesia. Namun mereka kesulitan mengubah sikap Bung Karno yang tegas. Ada upaya AS untuk membujuk Bung Karno agar mengubah sikap politiknya tetapi gagal. Secara politis Bung Karno juga sangat kuat. Di dalam negeri Bung Karno didukung oleh Angkatan Bersenjata dan PKI. Tak kalah pentingnya, rakyat sungguh kagum dan simpati terhadapnya. Di luar negeri ia mendapat dukungan dari negara-negara Asia Tenggara dengan politik Non-Bloknya.

Itulah sebabnya, secara intuitif saya yakin bahwa AS ikut main di dua isu itu. Soal sakitnya Presiden, target mereka bukan menjebak PKI melakukan gerakan – sehingga PKI masuk ladang pembantaian – sebab Aidit tahu persis Presiden hanya masuk angin.

Plintiran isu tersebut lebih untuk konsumsi publik. Jika suatu saat ada gerakan perebutan kekuasaan, maka akan terlihat wajar bila gerakan itu dilakukan oleh PKI. Jika Presiden sakit keras, wajar PKI merebut kekuasaan, karena takut negara akan dikuasai oleh militer. Dan karena itu, wajar pula jika PKI dihabisi oleh militer.

Dewan Jenderal lebih banyak dimainkan oleh pemain lokal, meskipun AS bisa membantu dengan isu senjata dari RRT, Angkatan Kelima dan penolakan Yani terhadap Angkatan Kelima. Tetapi Dokumen Gilchrist jelas ada pemain Amerikanya. Dokumen itu awalnya disimpan di rumah warga Amerika Bill Palmer. Dokumen tersebut menurut saya otentik, namun mengapa dibocorkan?

Itu semua secara intuisi. Faktanya: pada pertengahan November 1965 AS mengirim bantuan obat-obatan dalam jumlah besar ke Indonesia. Bantuan tersebut mengherankan saya. Indonesia tidak sedang dilanda gempa bumi. Juga tidak ada bencana atau perang. Yang ada adalah bahwa pada 1 Oktober 1965 terjadi pembantaian enam jenderal dan seorang letnan. Seminggu sesudahnya, AD di bawah pimpinan Soeharto dan dibantu oleh para pemuda membantai PKI. Pada saat obat-obatan itu dikirim kira-kira sudah 40 ribu anggota PKI dan simpatisannya dibantai. Nah, di sinilah pengiriman obat-obatan itu menjadi janggal. Suatu logika yang sangat aneh jika AS membantu obat-obatan untuk PKI.

Baru beberapa waktu kemudian saya mendapat laporan bahwa kiriman obat-obatan itu hanya kamuflase; hanya sebuah selubung untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih penting. Sebenarnya itu adalah kiriman senjata untuk membantu tentara dan pemuda membantai PKI. Sayangnya, pengetahuan saya tentang hal ini sudah

sangat terlambat. Bung Karno sudah menjelang ajal politik. Paling tidak ini menambah keyakinan saya bahwa AS ikut bermain dalam rangkaian G30S.

Bagi AS, menghancurkan komunis di Indonesia sangat tinggi nilainya untuk menjamin dominasi AS di Asia Tenggara. Di sisi lain, reputasi mereka di bidang subversif sudah dibuktikan dengan tampilnya agen-agen CIA yang berpengalaman menghancurkan musuh di berbagai negara, walaupun reputasi itu di dalam negeri malah dikecam habis-habisan oleh rakyat AS sendiri.

Salah satu agen CIA yang andal adalah Marshall Green (Dubes AS untuk Indonesia). Reputasinya di bidang subversif tak diragukan lagi. Sebelum bertugas di Indonesia ia adalah Kuasa Usaha AS di Korea Selatan. Di sana ia sukses menjalankan misi AS membantu pemberontakan militer oleh Jenderal Park Chung Hee yang kemudian memimpin pemerintahan militer selama tiga dekade. Di Indonesia ia menggantikan Howard Jones menjelang meletusnya G30S. Jadi pemain penting asing dalam drama 1 Oktober 1965 itu adalah Green dan Jones.

Tentu CIA tidak dapat bekerja sendiri menghancurkan komunis di Indonesia. Apalagi pada Februari 1965 AS memulai pemboman pertama di Vietnam Utara. Praktis konsentrasinya – khusus untuk penghancuran komunis – terbagi. Baik di Indonesia maupun Vietnam Utara, mereka butuh mitra lokal.

Di Indonesia mereka merekrut Kamaruzaman yang lebih terkenal dengan panggilan Sjam sebagai spion. Sjam adalah tentara sekaligus orang PKI. Kedudukan Sjam di PKI sangat strategis yaitu sebagai Ketua Biro Khusus PKI yang bisa berhubungan langsung dengan Ketua PKI DN Aidit. Sebaliknya, para perwira kelompok kontra Dewan Jenderal memberi informasi kepada saya bahwa Sjam sering memimpin rapat intern AD. Tidak jelas benar, apakah Sjam itu tentara yang disusupkan ke dalam tubuh PKI atau orang PKI yang disusupkan ke dalam AD. Tetapi jelas ia adalah mitra lokal CIA. Dan CIA beruntung memiliki mitra lokal yang berdiri di dua kubu yang berseberangan.

Tetapi permainan Sjam sangat kasar. Ingat pernyataannya bahwa pada tanggal 12 Agustus 1965 ia mengaku dipanggil oleh Aidit untuk membahas betapa seriusnya sakit Presiden. Juga Kemungkinan Dewan Jenderal mengambil tindakan segera jika Presiden meninggal. Itu dikatakan setelah Aidit dibunuh.

Di pengadilan Sjam mengatakan bahwa perintah menembak para jenderal datang dari dia sendiri, namun itu atas perintah Aidit yang disampaikan kepadanya. Inilah satu-satunya pernyataan yang memberatkan Aidit selain keberadaan Aidit di Halim pada tanggal 30 September 1965 malam. Namun Aidit tidak sempat bicara sebab dia ditembak mati oleh Kolonel Yasir Hadibroto (kelak dijadikan Gubernur Lampung oleh Soeharto) beberapa hari setelah G30S di Boyolali, Jateng.

Jika Sjam itu seorang tentara, ia ibarat martil. Keterangannya sangat menguntungkan pihak yang menghancurkan PKI. Namun setelah bertahun-tahun berstatus tahanan, Sjam diadili dan dihukum mati. Keberpihakannya kepada PKI, AD dan AS akhirnya tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri.

MENJALIN SAHABAT LAMA

Ini adalah bagian yang mengungkapkan keterlibatan Soeharto dalam G30S. Dia menjalin hubungan dengan dua sahabat lama - Letkol TNI AD Untung Samsuri dan Kolonel TNI AD Abdul Latief – beberapa waktu sebelum meletus G30S. Untung kelak menjadi komandan pasukan yang menculik dan membunuh 7 perwira, sedangkan Latief hanya dituduh terlibat dalam peristiwa itu.

adalah anak buah Soeharto ketika Soeharto masih menjabat sebagai Panglima Divisi Diponegoro, Jateng. Untung bertubuh agak pendek namun berjiwa pemberani. Selama beberapa bulan berkumpul dengan saya di Penjara Cimahi, Bandung, saya tahu persis bahwa Untung tidak menyukai politik. Ia adalah tipe tentara yang loyal kepada atasannya, sebagaimana umumnya sikap prajurit sejati. Kepribadiannya polos dan jujur. Ini terbukti dari fakta bahwa sampai beberapa saat sebelum dieksekusi, dia masih tetap percaya bahwa vonis hukuman mati terhadap dirinya tidak mungkin dilaksanakan. Percayalah, pak Ban, vonis buat saya itu hanya sandiwara, katanya suatu hari pada saya. Kenapa begitu? Karena ia percaya pada Soeharto yang mendukung tindakannya: membunuh para jenderal. Soal ini akan diberikan di bagian lebih lanjut.

Sekitar akhir 1950-an Soeharto dan Untung pisah kesatuan. Namun pada tahun 1962 mereka berkumpul lagi. Mereka dipersatukan oleh tugas merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Saat itu Soeharto adalah Panglima Komando Mandala, sedangkan Untung adalah anak buah Soeharto yang bertugas di garis depan. Dalam tugas itulah keberanian Untung tampak menonjol: ia memimpin kelompok kecil pasukan yang bertempur di hutan belantara Kaimana. Operasi pembebasan Irian akhirnya sukses. Pada tanggal 15 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Irian kepada PBB. Lantas pada tanggal 1 Mei 1963 Irian diserahkan oleh PBB ke pangkuan RI. Keberanian Untung di medan perang sampai ke telinga Presiden. Karena itu Untung dianugerahi Bintang Penghargaan oleh Presiden Soekarno karena keberaniannya.

itu Untung dan Soeharto berpisah lagi dalam hubungan garis komando. Presiden Soekarno menarik Untung menjadi salah satu komandan Batalyon Kawal Istana, Cakra Bhirawa. Sedangkan Soeharto akhirnya menjadi Pangkostrad. Namun tugas baru Untung itu membuat Soeharto marah. Soeharto ingin merekrut Untung masuk ke Kostrad menjadi anak-buahnya, karena ia tahu bahwa Untung itu pemberani. Tetapi apa mau dikata, Presiden sudah terlanjur menarik Untung ke dalam pasukan elite kawal Istana. Soeharto hanya bisa kecewa.

itu konflik Bung Karno dan PKI di satu sisi dengan para pimpinn AD di sisi lain belum terlalu tajam. Dalam perkembangannya, konflik Bung Karno dan PKI dengan AD itu semakin memuncak. Konflik itu diikuti oleh polarisasi kekuatan politik dan militer yang semakin meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa sewaktu-waktu konflik bisa mengarah ke suatu kondisi yang mengkhawatirkan. Sebab Bung Karno adalah pemimpin yang kharismatik yang didukung oleh rakyat dan sebagian besar perwira Angkatan Bersenjata, kecuali sebagian kecil perwira AD. Di sisi lain, PKI – seperti sudah saya sebutkan di muka – saat itu memiliki massa dalam jumlah sangat besar. Bisa dibayangkan apa yang bakal terjadi jika konflik ini semakin tajam.

Nah, saat konflik meningkat itulah justru Soeharto bersyukur bahwa Untung menjadi salah satu komandan Batalyon Kawal Istana Cakra Bhirawa. Kedudukan Untung di sana menjadi titik strategis dipandang dari sisi Soeharto yang menunggu momentum untuk merebut kekuasaan negara. Maka hubungan Soeharto-Untung kembali membaik, meskipun beberapa waktu sebelumnya Soeharto sempat marah dan membenci Untung. Bukti membaiknya hubungan itu adalah bahwa beberapa waktu kemudian, di akhir 1964, Untung menikah di Kebumen dan Soeharto bersama istrinya, Ny. Soehartinah (Tien) menghadiri resepsinya di Kebumen.

Seorang komandan menghadiri pernikahan bekas anak-buah adalah hal yang sangat wajar, memang. Tetapi jarak antara Jakarta-Kebumen tidak dekat. Apalagi saat itu sarana transportasi dan terutama kondisi jalan sangat tak memadai. Jika tak benar-benar sangat penting, tidak mungkin Soeharto bersama istrinya menghadiri pernikahan Untung. Langkah Soeharto mendekati Untung ini terbac di kalangan elite politik dan militer saat itu, tetapi mereka hanya sekedar heran pada perhatian Soeharto terhadap Untung yang begitu besar.

Di sisi lain, Soeharto juga membina persahabatan lama dengan Kolonel Abdul Latief yang juga bekas anak-buahnya di Divisi Diponegoro. Latief adalah juga seorang tentara pemberani. Ia adalah juga seorang yang saya nilai jujur. Namun, berbeda dengan Untung, Latief mengantongi rahasia skandal Soeharto dalam Serangan Oemoem 1 Maret 1949 di Yogya. Dalam serangan itu Belanda diusir dari Yogya (ketika itu ibu-kota RI) hanya dalam waktu enam jam. Itu sebabnya serangan ini disebut juga Enam jam di Yogya, yang dalam sejarah disebut sebagai Operasi Janur Kuning karena saat operasi dilaksanakan semua pasukan yang berjumlah sekitar 2000 personil (termasuk pemuda gerilyawan) diharuskan mengenakan janur kuning (sobekan daun kelapa) di dada kiri sebagai tanda. Yang tidak mengenakan tanda khusus ini bisa dianggap sebagai mata-mata Belanda dan tidak salah jika ditembak mati.

Soeharto (di kemudian hari) mengklaim keberhasilan mengusir Belanda itu atas keberaniannya. Serangan Oemoem 1 Maret 1949 itu katanya, adalah ide dia. Soal ini sudah diungkap di berbagai buku, bahwa serangan tersebut adalah ide Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Soeharto adalah komandan pelaksana serangan. Namun bagi Latief persoalan ini terlalu tinggi. Latief hanya merupakan salah satu komandan kompi. Hanya saja karena dia kenal Soeharto sewaktu masih sama-sama di Kodam Diponegoro, ia dekat dengan Soeharto. Latief tidak bicara soal ide serangan. Ia hanya bicara soal teknis pertempuran.

Tentara kita menyerbu kota dari berbagai penjuru mulai pukul 06.00 WIB, persis saat sirene berbunyi tanda jam malam berakhir. Diserbu mendadak oleh kekuatan yang begitu besar, Belanda terkejut. Perlawanan mereka sama sekali tidak berarti bagi pasukan kita. Mereka sudah kalah strategi, diserang mendadak dari berbagai penjuru kota oleh pasukan yang jumlahnya demikian banyak. Tangsi-tangsi Belanda banyak yang berhasil direbut tentara kita. Namun Belanda sempat minta bantuan pasukan dari kota lain. Walaupun bala bantuan pasukan Belanda datang agak terlambat, namun mereka memiliki persenjataan yang lebih baik dibanding tentara kita. Mereka juga mengerahkan kendaraan lapis baja. Pada saat itulah terjadi pertempuran hebat di seantero Yogyakarta.

Pada scope lebih kecil, kelompok pasukan pimpinan Latief kocar-kacir digempur serangan balik pasukan Belanda. Dalam kondisi seperti itu Latief memerintahkan pasukannya mundur ke Pangkalan Kuncen sambil tetap berupaya memberikan tembakan balasan. Setelah di garis belakang, Latief memeriksa sisa pasukan. Ternyata tinggal 10 orang tentara. Di saat mundur tadi sekilas diketahui 12 orang terluka dan 2 orang gugur di tempat. Mereka yang luka terpaksa ditinggal di medan pertempuran, sehingga kemungkinan besar juga tewas, sedangkan pemuda gerilyawan (juga di bawah kompi Latief) yang tewas 50 orang.

Nah, saat Latief bersama sisa pasukannya berada di garis belakang itulah mereka berjumpa Soeharto. Apa yang sedang dilakukan Soeharto? Dia sedang santai makan soto babat, ujar Latief. Ketika itu perang sedang berlangsung. Ribuan tentara dan pemuda gerilyawan tengah beradu nasib menyabung nyawa, merebut tanah yang diduduki oleh penjajah. Toh, Latief dengan sikap tegap prajurit melapor kepada Soeharto tentang kondisi pasukannya. Soeharto ternyata juga tidak berbasah-basi misalnya menawari Latief dan anak-buahnya makan. Sebaliknya Soeharto langsung memerintahkan Latief bersama sisa pasukannya untuk menggempur Belanda yang ada di sekitar Kuburan Kuncen, tidak jauh dari lokasi mereka.

akhirnya berhasil diusir dari Yogyakarta dalam tempo enam jam. Secara keseluruhan dalam pertempuran itu pasukan kita menang, meskipun dalam scope kecil pasukan pimpinan Latief kocar-kacir. Komandan dari seluruh pasukan itu adalah Soeharto yang - boleh saja – menepuk dada membanggakan keberaniannya. Bahkan Soeharto kemudian bertindak jauh lebih berani lagi dengan mengakui bahwa ide serangan itu adalah idenya (yang kini terbukti tidak benar). Namun soal Soto babat menjadi skandal tersendiri bagi figur seorang komandan pasukan tempur di mata Latief. Dan skandal ini diungkap oleh Latief pada saat dia diadili di Mahkamah Militer dengan tuduhan terlibat G30S. Kendati begitu, skandal ini tidak menyebar karena saat itu Soeharto sudah berkuasa. Soeharto sudah menjadi pihak yang menang dan Latief menjadi pihak yang kalah. Apa pun informasi dari pihak yang kalah sudah pasti disalahkan oleh pihak yang menang.

Setelah Serangan Oemoem 1 Maret, Soeharto-Latief pisah kesatuan. Soeharto akhirnya menjadi Pangkostrad, sementara Latief akhirnya menjadi Komandan Brigade Infanteri I Jaya Sakti, Kodam Jaya. Posisi Latief cukup strategis. Maka Soeharto kembali membina hubungan lama dengan Latief. Jika Untung didatangi oleh Soeharto saat menikah di Kebumen, Latief juga didatangi di rumahnya oleh Soeharto dan istrinya saat Latief mengkhitankan anaknya. Saya menilai, Soeharto mendekati Latief dalam upaya sedia payung sebelum hujan, sebab suatu saat nanti Latief akan dimanfaatkan oleh Soeharto.

cerita lama terulang kembali. Jika dulu Soeharto membentuk trio bersama Yoga Soegama dan Ali Moertopo, kini bersama Untung dan Latief. Semuanya teman-teman lama Soeharto ketika masih di Jawa Tengah. Tetapi trio kali ini (bersama Untung dan Latief) memiliki posisi strategis yang lebih tinggi dibanding yang dulu: Untung adalah orang dekat Presiden. Latief adalah orang penting di Kodam Jaya yang menjaga keamanan Jakarta. Targetnya jelas: menuju ke Istana.

Tidak ada orang yang bisa membaca konspirasi trio tersebut saat itu karena selain trio ini tidak meledak-ledak, mereka juga tidak berada di posisi tertinggi di jajaran

militer. Namun saya sebagai orang terdekat Bung Karno sudah punya feeling bahwa persahabatan mereka bisa menggoyang Istana. Paling tidak mereka bisa memperkuat apa yang sudah dirintis oleh Nasution, yakni: menciptakan Negara dalam Negara. Sebab konflik antara Bung Karno dan AD sudah semakin tajam.

Selain membentuk trio, Soeharto juga dekat dengan Brigjen Soepardjo (berasal dari Divisi Siliwangi yang kemudian ditarik Soeharto ke Kostrad menjabat PangKopur II).

Pertengahan September 1965 suhu politik di Jakarta mulai panas. Karena hubungan persahabatan – di luar jalur komando – Latief menemui Soeharto. Inilah pertemuan penting pertama antara Soeharto dan Latief menjelang G30S. Saat itu isu dewan Jenderal sudah menyebar. Begitu mereka bertemu, Latief melaporkan isu tersebut kepada Soeharto. Ternyata Soeharto menyatakan bahwa ia sudah tahu. Beberapa hari yang lalu saya diberitahu hal itu oleh seorang teman AD dari Yogya bernama Soebagyo, katanya. Tidak jelas siapa Soebagyo. Namun menurut Latief, Soebagyo adalah tentara teman mereka ketika masih sama-sama di Divisi Diponegoro.

Pada saat yang hampir bersamaan, pada 15 September 1965 Untung mendatangi Soeharto. Untung juga melaporkan adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan kup. Berbeda dengan Latief, Untung menyatakan bahwa ia punya rencana akan mendahului gerakan Dewan Jenderal dengan menangkap mereka lebih dulu, sebelum mereka melakukan kudeta. Untung memang merupakan pembantu setia Bung Karno. Dalam posisinya sebagai salah satu komandan Pasukan Kawal Istana Cakra Bhirawa, sikapnya sudah benar.

jawab Soeharto? Bagus kalau kamu punya rencana begitu. Sikat saja, jangan ragu-ragu, kata Soeharto. Malah Soeharto menawarkan bantuan pasukan kepada Untung: Kalau perlu bantuan pasukan, akan saya bantu, katanya. Untung gembira mendapat dukungan. Ia menerima tawaran bantuan tersebut. Dan Soeharto juga tidak main-main: Baik. Dalam waktu secepatnya akan saya datangkan pasukan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, katanya.

dicatat: pertemuan Soeharto dengan Latief tidak berkaitan dengan pertemuan Soeharto dengan Untung. Saya lupa lebih dulu mana, antara Latief bertemu Soeharto dengan Untung bertemu Soeharto. Yang pasti itu terjadi di pertengahan bulan September 1965. Pada awalnya hubungan Soeharto-Untung terpisah dari hubungan Soeharto-Latief dalam hal Dewan Jenderal. Namun mereka sama-sama dari Kodam Diponegoro. Hubungan Untung-Latief juga terjalin baik meskipun sudah berpisah kesatuan. Akhirnya mereka tahu bahwa Soeharto mendukung gerakan menangkap Dewan Jenderal.

Soeharto ternyata dibuktikan. Beberapa hari sebelum 1 Oktober 1965, atas perintah Soeharto didatangkan beberapa batalyon pasukan dari Semarang, Surabaya dan Bandung. Perintahnya berbunyi: Pasukan harus tiba di Jakarta dengan perlengkapan tempur Siaga-I. Lantas secara bertahap pasukan tiba di Jakarta sejak 26 September 1965. Jelas, pasukan ini didatangkan khusus untuk menggempur Dewan Jenderal. Dalam komposisi pasukan penggempur Dewan Jenderal itu, dua-pertiganya adalah pasukan Soeharto dari daerah dan Kostrad.

G30S meletus dan Soeharto balik menggempur pelakunya, lantas ia menuduh gerakan itu didalangi PKI. Soeharto membuat aneka cerita bohong. Soal kedatangan pasukan dari Bandung, Semarang dan Surabaya itu dikatakan untuk persiapan upacara Hari ABRI 5 Oktober. Dari segi logika sudah tidak rasional. Rombongan pasukan tiba di Jakarta sejak 26 September 1965 dengan persiapan tempur Siaga-I. Ini jelas tidak masuk akal jika dikaitkan dengan Hari ABRI. Yang terpenting: dari laporan intelijen yang saya terima dan dikuatkan dengan cerita Untung pada saya ketika kami sudah sama-sama dipenjara, pasukan bantuan Soeharto itu dimaksudkan untuk mendukung Untung yang akan menggempur Dewan Jenderal. Ini sudah dibahas oleh Untung dan Soeharto.

penting kedua Soeharto-Latief terjadi dua hari menjelang 1 Oktober 1965. Pertemuan dilakukan di rumah Soeharto di Jalan H Agus Salim. Berdasarkan cerita Latief kepada saya pada saat kami sama-sama dipenjara, ketika itu ia melaporkan kepada Soeharto bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kudeta terhadap Presiden. Dan Dewan Jenderal akan diculik oleh Pasukan Cakra Bhirawa. Apa reaksi Soeharto? Dia tidak bereaksi. Tapi karena saat itu ada tamu lain di rumah pak Harto, maka kami beralih pembicaraan ke soal lain, soal rumah, kata Latief.

Pertemuan terakhir Soeharto-Latief terjadi persis pada tanggal 30 September 1965 malam hari pukul 23.00 WIB di RSPAD Gatot Subroto. Saat itu Soeharto menunggu anaknya Hutomo Mandala Putera (Tommy Soeharto) yang ketumpahan sup panas dan dirawat di sana. Kali ini Latief melaporkan penculikan para jenderal akan dilaksanakan pukul 04.00 WIB (sekitar lima jam kemudian). Kali ini juga tidak ditanggapi oleh Soeharto.

yang akan melapor kepada Soeharto saat itu tiga orang, yakni Latief, Brigjen Soepardjo dan Letkol Untung. Sebelum Latief menghadap Soeharto, Latief lebih dulu bertemu dengan Soepardjo dan Untung. Soepardjo dan Untung datang ke rumah saya malam itu (30 September 1965) pada pukul 21.00 WIB. Soepardjo sedang ada urusan, sedangkan Untung kurang berani bicara pada Soeharto. Soepardjo lantas mengatakan pada saya: Sudahlah Tif (panggilan Latief), kamu saja yang menghadap. Katakan ke pak Harto, kami sedang ada urusan, kata Latief menirukan ucapan Soepardjo.

Setelah Latief bertemu Soeharto, ia lantas kembali menemui Soepardjo dan Untung yang menunggu di suatu tempat. Latief dengan wajah berseri-seri melaporkan kepada teman-temannya bahwa Soeharto berada di belakang mereka.

Saya ulangi: Pada sekitar pukul 01.00 WIB 1 Oktober 1965, kata Latief kepada Soepardjo dan Untung: Soeharto berada di belakang mereka.

Beberapa jam kemudian pasukan bergerak mengambil para jenderal.

Ada yang menarik dari pengakuan Soeharto soal pertemuan terakhir dirinya dengan Latief pada tanggal 30 September 1965 malam di RSPAD Gatot Subroto itu. Ia bercerita kepada dua pihak: Pertama kepada wartawan Amerika Serikat bernama Brackman, pada tahun 1968. Saat itu ia ditanya oleh Brackman mengapa Soeharto tidak termasuk dalam daftar jenderal yang akan diculik.

Kepada Brackman dikatakan demikian: Memang benar dua hari sebelum 1 Oktober 1965 anak lelaki saya yang berusia 3 tahun (Hutomo Mandala Putera alias Tommy Soeharto) ketumpahan sup panas. Dia lantas dibawa ke RSPAD Gatot Subroto. Pada 30 September 1965 banyak kawan-kawan saya menjenguk anak saya dan saya juga berada di RSPAD. Di antara yang datang adalah Latief yang menanyakan kondisi anak saya. Saat itu saya sangat terharu atas keprihatinannya pada anak saya. Tetapi ternyata Latief adalah orang penting dalam kup yang terjadi. Jadi jelas Latief datang ke RSPAD bukan untuk menengok anak saya, tetapi untuk mengecek keberadaan saya. Untuk membuktikan keberadaan saya, benarkah saya di RSPAD Gatot Subroto? Ternyata Memang begitu adanya: saya di RSPAD Gatot Subroto hingga tengah malam, lantas pulang ke rumah.

Pada Juni 1970 Soeharto diwawancarai oleh wartawan Der Spiegel, Jerman. Der Spiegel juga mengajukan pertanyaan yang sama dengan Brackman: Mengapa Soeharto tidak termasuk dalam daftar perwira AD yang diculik pada tanggal 1 Oktober 1965?

Soeharto mengatakan kepada Der Spiegel demikian: Latief datang ke RSPAD pukul 23.00 WIB bersama komplotannya. Tujuannya untuk membunuh saya. Tetapi itu tidak dilakukan, sebab ia khawatir membunuh saya di tempat umum.

MELETUSLAH PERISTIWA ITU

G30S meletus saya tidak berada di Jakarta. Saya melaksanakan tugas keliling daerah yang disebut Turba (Turun ke bawah). Pada 28 September 1965 saya berangkat ke Medan, Sumatera Utara. Beberapa waktu sebelumnya saya keliling Jawa Timur dan Indonesia Timur. Saat ke Medan rombongan saya berangkat bersama rombongan Laksamana Muda Udara Sri Muljono Herlambang. Misinya adalah mematangkan Kabinet Dwikora. Namun kemudian kami berpisah. Rombongan Sri Muljono berangkat ke Bengkulu dan Padang, rombongan saya ke Medan.

Tanggal 2 Oktober saya ditilpun langsung oleh Presiden Soekarno dan diberitahu kejadian sehari sebelumnya. Dan hari itu juga saya diperintahkan untuk segera ke Jakarta. Ada pesan Presiden agar saya berhati-hati: Awas, Ban, hati-hati. Pesawatmu bisa ditembak jatuh, pesan Presiden. Tetapi saya tetap kembali ke Jakarta dengan pesawat. Saya tentu saja sempat was was, sebab yang mengingatkan saya bukan orang sembarangan. Begitu tiba di Jakarta, saya langsung menuju Istana Bogor menemui Presiden Soekarno. Beberapa waktu kemudian saya mengetahui alasan kenapa Bung Karno memperingatkan saya agar saya hati-hati. Sebabnya adalah saat Sri Muljono menuju ke Jakarta, pesawatnya ditembaki di kawasan Tebet sehingga pesawat berputar-putar mencari tempat landasan. Akhirnya pesawat mendarat secara darurat di dekat Bogor.

Saya tiba di Bogor, suasana sudah jauh berubah dibanding sebelum saya berangkat ke Medan. Wajah Bung Karno tampak tegang. Leimena dan Chaerul Saleh sedang mendiskusikan berbagai hal. Saya mendapat laporan bahwa pada saat itu Bung Karno sudah berada dalam tawanan Soeharto. Bung Karno tidak diperbolehkan meninggalkan Istana Bogor.

Sebelumnya, peristiwa hebat terjadi di Jakarta. Tujuh perwira AD diculik yang kemudian dibunuh pada dini hari. Saya mendapat laporan dari para kolega dan para intel anak buah saya di BPI. Sampai berhari-hari kemudian saya terus mengumpulkan informasi dari para kolega dan anak-buah saya. Rangkaian informasi yang saya terima tentang kejadian seputar 30 September 1965 hingga pembunuhan para jenderal itu sebagian saya catat, sebagian tidak.

Masih ingat hampir seluruhnya. Semua informasi yang saya terima, termasuk berbagai gejala yang sudah saya ketahui sebelumnya, dapat saya ungkapkan di sini. Namun paparan saya akan terasa kurang menimbulkan kenangan yang kuat jika tidak dibandingkan dengan sejarah versi Orde Baru. Itu sebabnya, di beberapa bagian saya kutip sebagian cerita versi Soeharto sebagai pembanding.

Tanggal 29 September 1965 pagi hari, Panglima AU Oemar Dhani melaporkan kepada Presiden Soekarno tentang banyaknya pasukan yang datang dari daerah ke Jakarta. Beberapa waktu sebelumnya, saya melaporkan kepada Bung Karno adanya sekelompok perwira AD yang tidak puas terhadap Presiden - yang menamakan diri Dewan Jenderal – termasuk bocoran rencana Dewan Jenderal membentuk kabinet. Saya juga melapor tentang Dokumen Gilchrist. Semua laporan bertumpuk menjadi satu di benak Bung Karno. Dengan akumulasi aneka laporan yang mengarah pada suatu peristiwa besar itu, saya yakin Bung Karno masih bertanya-tanya, apa gerangan yang bakal terjadi.

Pengakuan Soeharto, menjelang dini hari 1 Oktober 1965 ia meninggalkan anaknya di RSPAD Gatot Subroto dan pulang ke rumahnya di Jalan H Agus Salim. Menurutnya, saat meninggalkan RSPAD itu ia sendirian (tanpa pengawal) dengan mengendarai jeep Toyota. Dari RSPAD mobilnya melewati depan Makostrad, lantas masuk ke Jalan Merdeka Timur. Ia mengaku di sana sempat merasakan suasana yang tidak biasa. Di sekitar Jalan Merdeka Timur berkumpul banyak pasukan, tetapi Soeharto terus berlalu dan tidak menghiraukan puluhan pasukan yang berkumpul di Monas.

Setelah itu Soeharto mengaku pulang ke rumah dan tidur (ini dikatakan Soeharto di beberapa kesempatan terbuka). Lantas pagi harinya pukul 05.30 WIB dia mengaku dibangunkan oleh seorang tetangganya dan diberitahu bahwa baru saja terjadi penculikan terhadap para jenderal. Setelah itu saya langsung menuju ke markas Kostrad, kata Soeharto.

Pengakuan Soeharto itu luar biasa aneh:

1. di saat Jakarta dalam kondisi sangat tegang ia menyetir mobil sendirian, tanpa pengawal. Jangankan dalam situasi seperti itu, dalam kondisi biasa saja ia selalu dikawal.
2. ia melewati Jalan Merdeka Timur dan mengaku melihat puluhan prajurit berkumpul dan merasakan sesuatu yang tidak biasa, tetapi tidak dia hiraukan. Sebagai seorang komandan pasukan, tidakkah dia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh puluhan prajurit yang berkumpul pada tengah malam seperti itu?
3. pada pagi hari 1 Oktober 1965 pukul 05.30 WIB siapa yang bisa mengetahui bahwa baru saja terjadi penculikan terhadap para jenderal? Saat itu belum ada berita televisi seperti sekarang (semisal Liputan 6 Pagi SCTV) yang dengan

cepat bisa memberitakan suatu kejadian beberapa jam sebelumnya. Radio RRI saja baru memberitakan peristiwa itu pada pukul 07.00 WIB.

Yang sebenarnya terjadi:

Soeharto sudah tahu bahwa pasukan yang berkumpul di dekat Monas itu akan bergerak mengambil para anggota Dewan Jenderal. Toh dia sendiri yang mendatangkan sebagian besar (kira-kira dua-pertiga) pasukan tersebut dari Surabaya, Semarang dan Bandung. Ingat: Soeharto menawarkan bantuan pasukan yang diterima dengan senang hati oleh Untung.

dari daerah dengan perlengkapan tempur Siaga-I itu bergabung dengan Pasukan Kawal Istana Cakra Bhirawa pimpinan Untung. Mereka berkumpul di dekat Monas. Selain itu, beberapa jam sebelumnya Soeharto menerima laporan dari Latief bahwa pasukan sudah dalam keadaan siap mengambil para jenderal. Maka wajar saja tengah malam itu Soeharto mengendarai jeep sendirian, meskipun Jakarta dalam kondisi sangat tegang. Malah ia dengan tenangnya melewati tempat berkumpulnya pasukan yang beberapa saat lagi berangkat membunuh para jenderal. Bagi Soeharto tidak ada yang perlu ditakutkan.

la justru melakukan kesalahan fatal dengan mengatakan kepada publik bahwa ia sempat melihat sekelompok pasukan berkumpul di dekat Monas dan ia membiarkan saja. Jika ia memposisikan diri sebagai orang yang tidak tahu rencana pembunuhan para jenderal, mestinya ia tidak menyatakan seperti itu dalam buku biografinya dan di berbagai kesempatan terbuka. Dengan pernyataannya membiarkan pasukan bergerak di dekat Monas, bisa menyeret dirinya dalam kesulitan besar. Masak seorang Panglima Kostrad membiarkan sekelompok pasukan bergerak di dekat Monas pada tengah malam, padahal dia melihatnya sendiri.

sebenarnya terjadi adalah bahwa tengah malam itu ia tidak pulang ke rumah seperti ditulis dalam buku biografinya. Yang benar: setelah melewati Jalan Merdeka Timur dan melihat persiapan sekumpulan pasukan, ia lantas menuju ke Markas Kostrad. Di Makostrad ia memberi pengarahan kepada sejumlah pasukan bayangan dan operasi Kostrad yang mendukung gerakan pengambilan para jenderal. Dengan kronologi yang sebenarnya ini, maka seharusnya tidak perlu ada cerita Soeharto pulang ke rumah lantas tidur.

pengakuannya itu Soeharto rupanya ingin menunjukkan seolah-olah ia jujur dengan mengatakan bahwa pada dini hari 1 Oktober 1965 ia memang berada di Makostrad. Tapi prosesnya dari RSPAD, pulang dulu, lantas tidur, dibangunkan tetangga dan diberitahu ada penculikan pukul 05.30 WIB, baru kemudian berangkat ke Makostrad.

Kalau Soeharto memposisikan diri sebagai orang yang tidak bersalah dalam G30S, maka pengakuannya itu merupakan kesalahan yang sangat fatal. Sebab tidak mungkin ada orang yang tinggal di Jalan H Agus Salim (tetangga Soeharto) mengetahui ada penculikan para jenderal dan membangunkan tidur Soeharto pada pukul 05.30 WIB. Padahal penculikan dan pembunuhan para jenderal baru terjadi beberapa menit sebelumnya, sekitar pukul 04.00 WIB.

Satu pertanyaan sangat penting dari tragedi pagi buta 1 Oktober 1965 adalah mengapa para jenderal itu tidak dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Logikanya

jika anggota Dewan Jenderal diisukan akan melakukan kudeta, mestinya dihadapkan ke Presiden Soekarno untuk diminta penjelasannya tentang isu rencana kudeta. Masalahnya tentu bakal menjadi lain jika para jenderal tidak dibunuh, tetapi diajukan kepada Presiden untuk konfirmasi.

Namun G30S sebagai suatu kekuatan sebenarnya sudah ditentukan jauh sebelum peristiwanya meletus. Dari perspektif Soeharto, masa hidup gerakan ini tidak ditentukan oleh kekuatannya melainkan oleh masa kegunaannya. Setelah para jenderal dibantai, maka habislah masa kegunaan G30S. Dan sejak itu pula masa hidupnya harus diakhiri. Meskipun Untung, Latief dan Soepardjo berupaya ingin mempertahankan kelanggengan G30S, tetapi umurnya hanya beberapa jam saja. Setelah itu pelakunya diburu dan dihabisi. Soeharto dengan melikuidasi G30S menimbulkan kesan bahwa ia setia kepada atasannya, Yani dan teman-teman jenderal yang dibunuh. Ia tampil sebagai pahlawan.

Soal Mengapa Dewan Jenderal diculik, bukan dihadapkan ke Presiden, ada pengakuan dari salah satu pelaku penculikan. Menurut Serma Boengkoes (Komandan Peleton Kompi C Batalyon Kawal Kehormatan) yang memimpin prajurit penjemput Mayjen MT Haryono, di militer tidak ada perintah culik. Yang ada adalah tangkap atau hancurkan. Perintah yang saya terima dari Komandan Resimen Cakra Bhirawa Tawur dan Komandan Batalyon Untung adalah tangkap para jenderal itu, kata Boengkoes setelah ia bebas dari hukuman.

MT Haryono terpaksa dibunuh sebab rombongan pasukan tidak diperbolehkan masuk rumah oleh istri MT Haryono. Sang istri curiga, suaminya dipanggil Presiden kok dini hari. Karena itu pintu rumah tersebut didobrak dan MT Haryono tertembak. Tidak jelas apakah Haryono langsung tewas di tempat atau dibunuh kemudian setelah semua jenderal dikumpulkan di Pondok Gede (Lubang Buaya).

Saat dijemput oleh sejumlah pasukan di rumahnya, Letjen A Yani terkejut. Bukan karena penjemputnya pasukan berseragam loreng, tetapi karena pada hari itu ia memang dijadwalkan untuk menghadap Presiden Soekarno di Istana Merdeka, pada pukul 08.00 WIB. Presiden sedianya akan bertanya kepada Yani soal Angkatan Kelima. Yani menolak ide Presiden tentang Angkatan Kelima sejak beberapa waktu sebelumnya. Malah sudah beredar isu bahwa Yani akan digantikan oleh wakilnya yaitu Gatot Subroto.

dijemput tentara dini hari mungkin Yani merasa pertemuan dengan Presiden Soekarno diajukan beberapa jam. Ia dibangunkan dari tidurnya oleh istrinya dan masih mengenakan piyama. Meskipun kedatangan tentara penjemputnya menimbulkan kegaduhan di keluarga Yani yang terkejut, namun Yani menurut. Ia menyatakan kepada penjemputnya akan ganti pakaian. Tetapi ketika tentara penjemputnya menyatakan Tidak perlu ganti baju, jenderal, maka seketika Yani menempeleng tentara tersebut. Perkataan prajurit seperti itu terhadap jenderal memang sudah luar biasa tidak sopan. Lantas Yani masuk ke kamar untuk ganti pakaian. Yani diberondong tembakan.

Penculikan para jenderal yang lain mungkin cerita saya mirip dengan yang sudah banyak ditulis di berbagai buku, baik versi Orde Baru maupun buku yang terbit

setelah Soeharto tumbang. Kurang lebih mirip seperti itu sehingga tidak perlu saya ceritakan lagi.

Penting, peristiwa berdarah di pagi buta pada tanggal 1 Oktober 1965 (G30S) itu sampai kini masih ditafsirkan secara berbeda-beda, baik di dalam maupun di luar negeri. Tetapi jelas substansi peristiwa itu tidak seperti mitos yang dibuat AD yakni percobaan kudeta yang didalangi oleh PKI. Versi AD ini sama sekali tidak benar. Peristiwa itu merupakan provokasi yang didalangi oleh jenderal-jenderal fasis AD didukung dengan baik oleh imperialisme internasional.

Peristiwa itu adalah provokasi yang dimanipulasi secara licik dan efektif serta dikelola secara maksimal oleh seorang fasis berbaju kehalusan feodal Jawa yang haus kekuasaan dan harta. Dialah Panglima Kostrad Mayjen Soeharto.

Pada sisi intern, peristiwa itu bukan hanya merupakan puncak manifestasi konflik antara pimpinan AD dan PKI, tetapi juga pertentangan antara pemimpin politik konservatif dengan aspirasi kapitalisme yang pembangunannya bergantung pada imperialisme internasional di satu pihak, melawan PKI dengan prinsip politik anti-imperialisme dengan aspirasi negara yang merdeka penuh dan demokrasi berkeadilan sosial di pihak lain.

Peristiwa itu adalah puncak kemunafikan para pemimpin politik konservatif yang mengklaim sebagai paling demokrat dari sistim demokrasi parlementer. Mereka berhadapan dengan kemajuan-kemajuan pesat PKI yang dicapai secara damai dalam sistim demokrasi liberal. Dari konflik tersebut para pimpinan AD dan sekutunya lantas mencabut hak hidup PKI dengan cara mambantai anggota dan keluarganya, lantas membubarkan PKI.

Dari kacamata internasional - terutama disebarakan oleh mantan Dubes AS untuk Indonesia Howard Jones – peristiwa itu adalah spontan kekejian rakyat yakni penyembelihan rakyat yang dilakukan PKI. Sebaliknya ini adalah bagian dari intrik berdarah yang direncanakan secara seksama di Mabes Kostrad pimpinan Soeharto.

DARI DETIK KE DETIK

1 Oktober 1965 Bung Karno berada di Halim. Malam harinya ia menginap di rumah istri Dewi Soekarno di Slipi (Wisma Yaso). Pagi-pagi setelah mendapat kabar mengenai penculikan para jenderal, ia berangkat bersama ajudan Parto menuju Istana negara, namun menjelang sampai Istana, jalanan diblokade oleh tentara. Menurut ajudan, pasukan tersebut tidak dikenal, karena memang tidak ada jadwal blokade jalan menuju Istana.

Waktu cepat Parto mengambil inisiatif dengan tidak meneruskan perjalanan ke Istana. Mungkin ia menangkap firasat bahaya jika Presiden ke Istana. Lantas Parto mengusulkan „*Sebaiknya ke Halim saja, pak. Kalau ada apa-apa dari Halim akan dengan cepat terbang ke tempat lain*“, katanya. Bung Karno menurut saja. Dalam protokoler pengamanan presiden, jika pasukan pengaman merasa presiden dalam bahaya, maka tujuan utama adalah lapangan terbang. Dengan begitu presiden bisa diterbangkan ke mana saja secara cepat.

Asal-muasal presiden berada di Halim. Mungkin Parto (juga Bung Karno) tidak tahu bahwa para jenderal diculik dan dibawa ke Halim. Sesampainya ke Halim pun Bung Karno belum tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Baru setelah beberapa saat di Halim, beliau diberitahu oleh para pengawal. Beberapa saat kemudian ia menerima laporan dari Brigjen Soepardjo.

Pagi itu juga berada di Halim. Inilah keanehannya: para tokoh sangat penting berkumpul di Halim. Kalau Oemar Dhani berada di sana, itu masih wajar karena ia adalah pimpinan AURI. Tetapi keberadaan Aidit di sana sungguh mengherankan. Bung Karno dan Oemar Dhani berada di satu tempat, sedangkan Aidit berada di tempat lain sekitar Halim. Setelah Bung karno terbang ke Istana Bogor (prosesnya dirinci di bagian lebih lanjut), Aidit terbang ke Jawa Tengah.

Beberapa hari kemudian Aidit ditembak mati oleh Kolonel Yasir Hadibroto di Brebes, Jawa Tengah. Menurut kabar resmi Aidit ditembak karena saat ditangkap ia melawan. Tetapi menurut laporan intelijen kami Aidit sama sekali tidak melawan. Soeharto memang memerintahkan tentara untuk menghabisi Aidit, katanya. Dengan begitu Aidit tidak dapat bicara yang sebenarnya.

Saya lebih percaya pada laporan intelijen kami, sebab istri Aidit kemudian cerita bahwa pada tanggal 30 September 1965 malam hari ia kedatangan tamu beberapa orang tentara. Para tamu itu memaksa Aidit meninggalkan rumah. Suami saya diculik ternyata. Setelah itu Aidit tidak pernah pulang lagi sampai ia ditembak mati di Brebes.

Hanya beberapa jam setelah para jenderal dibunuh sekitar pukul 11.00 WIB, 1 Oktober 1965, Presiden Soekarno dari pangkalan udara Halim mengeluarkan instruksi yang disampaikan melalui radiogram ke markas Besar ABRI. Saat itu Bung Karno hanya menerima informasi bahwa beberapa jenderal baru saja diculik. Belum ada informasi mengenai nasib para jenderal, meskipun sebenarnya para jenderal sudah dibunuh.

Inti instruksi Bung Karno adalah bahwa semua pihak diminta tenang. Semua pasukan harap stand-by di posisinya masing-masing. Semua pasukan hanya boleh bergerak atas perintah saya selaku Presiden dan Panglima Tertinggi ABRI. Semua persoalan akan diselesaikan pemerintah/Presiden. Hindari pertumpahan darah.

Demikian antara lain isi instruksi Presiden.

Instruksi itu ditafsirkan Soeharto bahwa Untung dan kawan-kawan sudah kalah, karena gerakan menculik dan membunuh para jenderal tidak didukung oleh Presiden. Instruksi lantas disambut Soeharto dengan memerintahkan anak-buahnya menangkap Untung dan kawan-kawan.

Jelas ini membingungkan Untung. Ia sudah melapor ke Soeharto soal Dewan Jenderal yang akan melakukan kup terhadap Presiden Soekarno. Untung juga mengutarakan niatnya untuk mendahului gerakan Dewan Jenderal dengan cara menangkap mereka lebih dulu. Semua ini didukung oleh Soeharto. Bahkan Soeharto malah memberi bantuan pasukan. Setelah anggota dewan Jenderal dibunuh, Soeharto malah menyuruh Untung ditangkap.

Soal ini saya ingat cerita Untung kepada saya saat kami sama-sama dipenjara di Cimahi. Untung dengan yakin mengatakan bahwa ia tidak akan dieksekusi meskipun pengadilan sudah menjatuhkan hukuman mati. Sebab Soeharto yang mendukung saya menghantam Dewan Jenderal. Malah kami didukung pasukan Soeharto yang didatangkan dari daerah, katanya. Teman-teman sesama narapidana politik juga tahu bahwa Untung adalah anak emas Soeharto. Tapi akhirnya Untung dihukum mati dan benar-benar dieksekusi.

Bersamaan dengan keluarnya instruksi Presiden —mungkin hanya selisih beberapa menit kemudian – Soeharto memanggil ajudan Bung Karno, Bambang Widjanarko yang berada di Halim agar menghadap Soeharto di Makostrad. Ini mungkin hampir bersamaan waktunya dengan perintah Soeharto agar Untung dan kawan-kawan ditangkap. Di Makostrad Bambang Widjanarko diberitahu Soeharto agar Presiden Soekarno dibawa pergi dari Pangkalan Halim sebab pasukan dari Kostrad di bawah pimpinan Sarwo Edhi Wibowo sudah disiapkan untuk menyerbu Halim.

Bambang menyampaikan pesan Soeharto itu, Bung Karno geram sekaligus bingung. Instruksi agar semua pasukan stand-by di tempat masing-masing tidak ditaati Soeharto. Sebaliknya Soeharto malah memerintahkan agar Bung Karno menyingkir dari Halim. Jika Bung Karno bertahan di Halim, tentu akan sangat berisiko. Sebaliknya kalau Bung Karno meninggalkan Halim, berarti ia patuh pada perintah Soeharto.

Bung Karno lantas minta nasihat para pembantu militernya. Brigjen Soepardjo mengusulkan agar Bung Karno terbang ke Bali. Sedangkan Menteri Panglima Angkatan Udara Oemar Dhani mengusulkan agar Bung Karno pergi ke Madiun, Jawa Timur. Wakil Perdana Menteri-II Leimena mengatakan Bung Karno harus berhati-hati. Dan langkah paling hati-hati adalah jika Bung Karno berangkat ke Istana Bogor.

Dari berbagai nasihat itu Bung Karno menyimpulkan bahwa kondisi memang gawat dan ia harus meninggalkan Halim. Akhirnya Bung Karno memutuskan untuk menuju ke istana Bogor - menuruti nasihat Leimena - dengan jalan darat. Menjelang petang rombongan Bung Karno tiba di Istana Bogor.

Ternyata benar. Gempuran pasukan Kostrad ke Halim dilaksanakan menjelang fajar. Penggempuran itu saya nilai sudah tidak tertuju kepada pelaku G30S, sebab – seperti saya sebutkan terdahulu – sekitar dua-pertiga pasukan pelaksanaan G30S adalah orang-orangnya Soeharto. Jadi penggempuran itu hanya merupakan tekanan psikologis terhadap Bung Karno yang saat itu benar-benar bingung. Seumur hidupnya belum pernah Bung karno ditekan tentara seperti saat itu.

Pukul 14.00 WIB - masih pada 1 Oktober 1965 – kepada Kapten Kuntjoro (ajudan Komandan Cakra bhirawa Letkol Marokeh) Soeharto menyatakan bahwa ia adalah anggota Dewan Jenderal. Saat itu pembunuhan terhadap para jenderal sudah selesai. Nasution yang lolos dari target penculikan sedang diamankan di Markas Kostrad. Saya berkesimpulan Soeharto berani mengatakan bahwa dirinya adalah anggota Dewan Jenderal setelah ia yakin bahwa posisinya aman, sehingga tidak perlu lagi menutupi wajahnya. Kepada Kapten Kuntjoro Soeharto mengatakan:

Dewan Jenderal memang ada. Saya termasuk anggotanya. Tapi itu dewan untuk mengurus kepangkatan, bukan untuk kudeta.

Soeharto ini menunjukkan betapa Soeharto berdiri di dua sisi. Ketika Untung menyatakan akan menghabisi Dewan Jenderal, Soeharto mendukung, bahkan membantu pasukan. Setelah Dewan Jenderal dihabisi ia menyatakan bahwa ia adalah anggota Dewan Jenderal. Pernyataan tersebut mengingatkan saya pada tindakan Soeharto ikut dalam kudeta 3 Juli 1946. Soeharto berdiri di dua sisi.

Hanya saja kudeta 3 Juli 1946 adalah kudeta yang gagal, sedangkan G30S adalah awal suatu kudeta merangkak yang berhasil. Dalam kudeta yang disebut terakhir ini, Soeharto memperoleh dua manfaat: ia tampil sebagai pahlawan dan akhirnya merebut kepemimpinan nasional. Dalam kudeta 3 Juli 1946 Soeharto hanya mendapat predikat pahlawan karena menggempur komplotan penculik Perdana Menteri Sjahrir.

Namun pada hari itu (Jumat 1 Oktober 1965) kondisi negara benar-benar tidak menentu. Berbagai pihak saling memanfaatkan situasi. Pengumuman pertama tentang penculikan para jenderal melalui RRI disiarkan oleh Untung. Intinya diumumkan bahwa kelompok Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta sudah digagalkan. Anggota Dewan Jenderal sudah diculik dan Presiden Soekarno dalam keadaan aman. Untuk sementara pemerintahan dikendalikan oleh Dewan Revolusi. Maka diumumkan anggota Dewan Revolusi. Di sana tidak ada nama Soekarno.

Pengumuman demi pengumuman terus berkumandang di radio. Setelah Untung beberapa kali menyampaikan pengumuman, lalu disusul oleh Oemar Dhani. Masyarakat bingung. Sekitar pukul 21.00 WIB Soeharto berpidato di radio dan mengumumkan bahwa pagi hari itu telah terjadi penculikan terhadap sejumlah perwira tinggi oleh kelompok pimpinan Untung. Tindakan tersebut adalah kudeta kontra-revolusioner melawan Presiden Soekarno. Juga diumumkan bahwa Soeharto mengambil kendali AD (Menpangad) karena Menpangad A Yani diculik.

Demi perubahan dalam sehari itu benar-benar membingungkan Bung Karno. Ia tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Ia tidak tahu siapa sedang berperang melawan siapa, karena ia tidak tahu rencana penculikan Dewan Jenderal. Bung Karno juga heran dengan pengumuman Soeharto mengambil-alih kendali AD. Padahal beberapa jam sebelumnya (siang hari) Bung Karno sudah memutuskan untuk mengambil-alih fungsi dan tugas-tugas Menpangad serta menunjuk Mayjen Pranoto Rekso sebagai pelaksana sehari-hari (care-taker) Menpangad.

2 Oktober 1965 Soeharto didampingi oleh Yoga Soegama dan anggota kelompok bayangannya mendatangi Bung Karno di Istana Bogor. Soeharto bersama rombongan mengenakan pakaian loreng dan bersenjata masuk Istana. Dalam kondisi biasa, hanya pasukan pengawal presiden yang boleh membawa senjata masuk ke dalam Istana. Namun barangkali karena kondisi saat itu berbeda dengan kondisi biasa, mereka diperbolehkan masuk dengan bersenjata. Kedatangan Soeharto ini tidak pernah disebut dalam buku-buku sejarah atau buku kesaksian pelaku sejarah.

Karno menerima mereka. Intinya, Soeharto menyatakan tidak setuju terhadap pengangkatan Mayjen Pranoto untuk memegang pelaksana komando AD. Selain

protes, Soeharto juga meminta agar Bung Karno memberikan kuasa kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan. Juga meminta Presiden mengambil tindakan terhadap pimpinan AU yang diduga terlibat dalam G30S.

Karena persoalan cukup rumit Bung Karno menunda pembicaraan dan memanggil para panglima AU, AL, Kepolisian, Mayjen Pranoto dan Mayjen Mursid. Setelah mereka berkumpul baru diadakan rapat bersama Soeharto untuk membahas semua tuntutan Soeharto itu. Rapat berlangsung alot sekitar lima jam. Akhirnya Bung Karno memberi surat kuasa kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan (sebagai Panglima Pemulihan Keamanan).

Awal Soeharto memetik kemenangan dari rangkaian proses kudeta merangkak itu. Surat kuasa yang diterima oleh Soeharto saat itu juga merupakan surat kuasa pertama. Namun ini tidak pernah disebut dalam sejarah. Mungkin kalau disebut dalam sejarah akan terasa aneh. Presiden adalah Panglima Tertinggi ABRI yang pegang kendali militer. Pembunuhan para jenderal baru terjadi sehari sebelumnya. Itu pun beberapa jam kemudian Presiden sudah mengeluarkan instruksi untuk ABRI. Ini menunjukkan bahwa Presiden masih memegang kendali militer. Bahkan Presiden sudah mengambil-alih tugas Menpangad karena Menpangad Yani diculik. Maka kedatangan Soeharto minta surat kuasa untuk memulihkan keamanan, apa namanya kalau bukan memotong kewenangan Presiden?

Toh akhirnya surat kuasa dikeluarkan oleh Presiden. Menurut memori Yoga, proses keluarnya surat kuasa itu sangat alot. Dalam rapat Soeharto menekan Soekarno. Tetapi kalau kita kembali mengingat bahwa sehari sbelumnya Soeharto melalui RRI sudah menyatakan mengambil-alih pimpinan AD, maka wajar bahwa surat kuasa itu dikeluarkan. Sebelum surat kuasa dikeluarkan saja Soeharto sudah berani mengambil-alih pimpinan AD.

Soeharto dan kelompok bayangannya meninggalkan Istana Bogor, Soeharto menyatakan agar Presiden tidak meninggalkan Istana Bogor demi keamanan. Sejak itu Presiden Soekarno sudah menjadi tawanan Soeharto.

Setelah para pembantu dekat Bung Karno sadar bahwa Bung Karno menjadi tawanan Soeharto, para pembantu jadi teringat bahwa saran menuju Istana Bogor itu datang dari Leimena. Bukankah brigjen Soepardjo menyarankan Bung Karno untuk pergi ke Bali? Menpangau Oemar Dhani menyarankan ke Madiun, Jawa Timur? Leimena menyarankan – yang paling hati-hati – ke Istana Bogor. Di kalangan orang dekat Bung Karno muncul pembicaraan, seandainya Bung Karno menuruti saran Soepardjo atau Oemar Dhani, tentu akan lain ceritanya.

Sangat yakin Leimena benar-benar tidak punya maksud tertentu, apalagi menjerumuskan Bung Karno. Beliau adalah orang yang loyal terhadap Bung Karno. Sarannya ke Istana Bogor memang langkah hati-hati. Selain karena jaraknya lebih dekat (dibanding Bali atau Madiun) istana bogor memang tempatnya presiden atau termasuk simbol negara. Siapa sangka Soeharto berani mendatangi Bung Karno, bahkan menawan Bung Karno di sana?

Karena pembicaraan beredar menyesalkan saran Leimena, esok harinya Leimena mendatangi Soeharto di Makostrad. Tujuannya mengingatkan Soeharto agar jangan

bersikap begitu keras terhadap Presiden. Leimena berkata kepada Soeharto: jangan begitu, dong. Tetapi apa jawaban Soeharto? Pak Leimena jangan ikut campur. Pak Leimena urusi tugasnya sendiri. Saya yang kuasa sekarang. Mendengar itu Leimena mundur.

Tidak berapa lama kemudian (masih hari itu juga) ganti Waperdam-III Chaerul Saleh mendatangi Soeharto. Maksudnya juga sama dengan Leimena. Jawaban Soeharto juga sama seperti yang tadi: Saya yang kuasa sekarang. Pak Chaerul Saleh jangan ikut campur, kata Soeharto.

Hebatnya, beberapa waktu kemudian Soeharto membantah menerima surat kuasa dari Presiden. Dia menyatakan kurang lebih demikian: Dalam kehidupan militer tidak mungkin ada dua panglima (dia dan Mayjen Pranoto yang sudah ditunjuk oleh Presiden menjadi caretaker Menpangad) yang ditunjuk dalam waktu bersamaan. Maka praktis pengangkatan terhadap mayjen Pranoto sebagai caretaker Menpangad tidak berjalan sama sekali. Sebaliknya Soeharto sebagai Panglima Pemulihan Keamanan dan Ketertiban terus bertindak, sehingga pergolakan di kalangan elite politik pun tidak dapat dicegah.

Inilah awal kudeta terselubung itu. Sejak itu sebenarnya Bung Karno sudah tidak lagi memiliki power untuk memimpin negara.

Pembantaian terhadap anggota PKI dan keluarganya dimulai. PKI dituduh menjadi dalang G30S. Sejak itu Indonesia banjir darah. Yang digempur bukan hanya tokoh-tokoh PKI, tetapi semua yang berbau PKI dibantai tanpa proses hukum. Di kota, desa, dusun, di berbagai sudut negeri dilakukan pembantaian besar-besaran, suatu tindakan yang sangat mengerikan.

PKI dimulai beberapa saat setelah Presiden Soekarno mengumumkan (3 Oktober 1965) Pangkostrad Mayjen Soeharto dipercaya sebagai pelaksana Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Tidak disangka jika lembaga yudisial ini kelak menjadi sangat ditakuti rakyat. Hanya dengan menyebut Kopkamtib saja orang sudah ngeri. Beberapa tahun berikutnya namanya diganti menjadi Bakorstanas, namun tetap saja nama yang menakutkan bagi masyarakat. Semua tindakan masyarakat yang tidak sesuai dengan keinginan Soeharto pasti ditumpas oleh Kopkamtib yang kemudian berubah nama menjadi Bakorstanas atau Bakorstanasda di daerah. Lembaga ini menjadi senjata Soeharto untuk menumpas orang-orang yang tidak setuju pada keinginannya. Perkembangan ini tentu di luar dugaan Bung Karno selaku pemberi kuasa.

Tanggal 16 Oktober 1965 Presiden Soekarno mengangkat Soeharto menjadi Menpangad, menggantikan A Yani. Lantas pada akhir Oktober 1965 di rumah Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Brigjen Syarif Thayeb, atas perintah Soeharto dibentuklah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Inilah embrio gerakan mahasiswa yang didukung oleh tentara. KAMI lantas sering berdemo dengan didukung oleh pasukan RPKAD dan Kostrad.

Beberapa buku sejarah G30S banyak pertanyaan, mengapa Presiden Soekarno tidak mendukung G30S. Logikanya, jika Dewan Jenderal berniat melakukan kup, lantas dewan Jenderal dibunuh oleh pasukan Cakra Bhirawa dibantu pasukan

Soeharto, mestinya Bung Karno langsung mendukung G30S begitu mendengar para jenderal diculik. Tapi mengapa Bung Karno malah menghentikan gerakan itu?

Jawabnya adalah karena Bung Karno tidak tahu rencana penculikan para jenderal itu. Ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa nama Bung Karno tidak tercantum dalam Dewan Revolusi yang diumumkan oleh Untung beberapa jam setelah pembunuhan para jenderal. Dewan Revolusi ini adalah buatan Untung sendiri tanpa konsultasi dengan Presiden.

Drama 1 Oktober 1965 dalam sekali pukul menghasilkan keuntungan bagi Soeharto:

1. kenyataan adanya komplotan Dewan Jenderal, di mana Soeharto merupakan salah satu anggotanya, menjadi semacam fiksi belaka.
2. mengubah fiksi menjadi nyata bahwa yang sungguh-sungguh melakukan kudeta bukanlah Dewan Jenderal, melainkan G30S pimpinan Untung (yang sebenarnya disokong oleh Soeharto).
3. Melikuidasi kelompok Yani sebagai rival potensial Soeharto.
1. Membuka peluang Soeharto tampil sebagai pahlawan yang akhirnya benar-benar terwujud.

NASIBAH NASUTION

Meninggal dunia menjelang buku ini naik cetak, 6 September 2000. Dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, dengan upacara militer. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, Amin.

Dialah perwira yang paling tinggi pangkatnya setelah Yani tiada. Saat itu dia sudah menyandang bintang empat, sedangkan Soeharto masih bintang tiga. Di saat TNI AD terpecah (secara tidak transparan) dalam kubu-kubu di tahun 1960-an, Kubu Nasution ditakuti oleh kubu Yani dan Kubu Soeharto. Banyak politikus saat itu yang mengatakan bahwa Letjen TNI AH Nasution paling pantas menggantikan Presiden Soekarno. Dia terkenal anti-PKI, memiliki dedikasi yang tinggi dan termasuk jenderal yang diculik pelaku G30S (dia lolos, tapi anaknya tewas) sehingga wajar menyandang gelar pahlawan.

Sangat berpengalaman di bidang militer, Nasution juga matang berpolitik. Dialah pencetus ide Dwi Fungsi ABRI melalui jalan tengah tentara. Ia berpengalaman melakukan manuver-manuver politik yang dikoordinasi dengan menggunakan kekuatan militer, agar tentara bisa masuk ke dalam lembaga-lembaga negara secara efektif di pusat dan daerah.

Tidak banyak diketahui orang adalah bahwa dari sekian perwira senior yang paling ditakuti Presiden Soekarno saat itu adalah Nasution. Presiden Soekarno menjuluki Nasution sebagai pencetus gagasan Negara dalam Negara. Itu berarti ia berani menentang kebijakan Bung Karno (lihat Bab II). Di saat Yani masih ada pun, spekulasi yang berkembang adalah bahwa jika Bung Karno meninggal atau sudah tidak lagi mampu memimpin Indonesia, maka pengganti yang paling cocok adalah: Yani atau Nasution. Kans mereka menjadi presiden sama besarnya.

Tetapi Nasution dilipat oleh Soeharto. Ia – seperti halnya Yani – tidak mewaspadai isu Dewan Jenderal. Dia benar-benar tidak awas soal berbagai kemungkinan yang bakal terjadi akibat isu tersebut. Dia benar-benar tidak tahu – bahkan tidak menduga – bahwa Soeharto yang pangkatnya lebih rendah berhasil menggosok Letkol Untung untuk menghantam Dewan Jenderal. Akibatnya nyaris merenggut nyawa Nasution, tapi meleset sehingga Ade Irma Suryani Nasution gugur sebagai Bunga Bangsa.

Pertanyaannya adalah: mengapa Soeharto dalam mengambil tindakan-tindakan penting AD tidak melibatkan Nasution? Jawabnya: Soeharto memang menggunakan Nasution sebagai umpan untuk menarik kekuatan-kekuatan anti-komunis, baik militer maupun sipil yang berada di bawah pengaruh Nasution. Pada sisi lain Nasution digunakan oleh Soeharto menjadi momok bagi Bung Karno sebab ia tahu Nasution adalah orang yang paling berani menentang gagasan Bung Karno.

Mengatakan Soeharto mengambil tindakan-tindakan penting tanpa melibatkan Nasution, tentu ada contohnya. Salah satunya - berdasarkan informasi akurat yang saya terima - adalah sebagai berikut: Setelah lolos dari penculikan, sekitar pukul 09.00 WIB Nasution bertemu dengan Soeharto. Pada waktu hampir bersamaan pagi itu – 1 Oktober 1965 – Soeharto memerintahkan para petinggi AD berkumpul dan rapat di Makostrad. Tetapi Soeharto minta bantuan Kodam Jaya untuk menyembunyikan Nasution. Tujuannya seolah-olah untuk mengamankan Nasution yang mungkin saja masih dikejar oleh pelaku G30S, sehingga rapat di Makostrad itu tidak dihadiri oleh Nasution.

Memori Yoga, dalam rapat langsung ditegaskan oleh Soeharto bahwa penculikan para jenderal yang baru saja terjadi itu didalangi oleh PKI. Soeharto juga berhasil mengajak Komandan RPKAD Sarwo Edhi Wibowo agar menyatukan pasukannya di bawah pasukan Kostrad untuk menggempur pelaku G30S dan PKI. Dibahas pula instruksi Presiden ke Mabes ABRI agar semua pasukan tidak bergerak selain diperintah oleh Presiden (baca Dari Detik ke Detik).

Akhirnya sepakat menolak perintah Presiden. Alasannya: Nasib para jenderal yang diculik belum diketahui dengan pasti. Operasi pengejaran terhadap para penculik sudah disiapkan di Makostrad. Bila Menpangad tiada (Menpangad A Yani diculik) maka yang menggantikan adalah Pangkostrad. Artinya Soeharto menunjuk dirinya sendiri. (Pada bagian terdahulu disebutkan: Malamnya Soeharto mengumumkan di RRI bahwa ia mengambil-alih kendali AD). Maka rapat memutuskan bahwa instruksi Presiden tidak perlu dipatuhi. Selain itu secara otomatis disepakati bahwa keputusan Presiden mengambil-alih kendali militer dan menunjuk Mayjen Pranoto sebagai pelaksana sehari-hari (caretaker) Menpangad tidak perlu dipatuhi.

Rapat memutuskan banyak hal penting, Soeharto lantas memerintahkan anak-buahnya untuk mengambil Nasution keluar dari persembunyiannya dan membawanya ke Makostrad. Nasution tiba di Makostrad dalam kondisi masih stres berat (karena baru saja lolos dari pembunuhan) dan langsung dimasukkan ke dalam ruang rapat. Peserta rapat masih berkumpul lengkap, tetapi sore itu rapat sudah hampir selesai. Keputusan-keputusan sudah diambil beberapa jam sebelumnya. Nasution hanya diberitahu bahwa rapat sudah berlangsung sejak pagi dan sudah hampir selesai.

Dengan cara seperti itu Soeharto sudah menang setengah hari dari Nasution. Dalam kondisi biasa setengah hari mungkin tidak ada artinya, tetapi pada kasus itu menjadi sangat penting. Rapat itu menentukan kondisi negara Indonesia pasca G30S. Nasution ternyata tidak marah bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam rapat. Karena, pertama, dengan dimasukkan ke Makostrad berarti dia harus menghormati Pangkstrad Soeharto. Dari cara Nasution disembunyikan Soeharto, lantas Nasution dibawa ke Makostrad, bisa jadi membuat ia merasa seolah-olah menjadi tawanan Soeharto. Apalagi ia masih stres berat setelah lolos dari rentetan tembakan. Kedua, rapat toh sudah hampir selesai dan ia tidak tahu apa isinya.

Peristiwa itu tampak kecerdikan Soeharto memasukkan Nasution dalam ruang rapat. Dengan begitu seolah-olah Nasution ikut menyetujui keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat. Selain itu, tindakan itu juga menimbulkan kesan umum bahwa Nasution pun dibawa ke Makostrad dan diamankan oleh Soeharto. Itu bisa menimbulkan kesan: Soeharto berada di atas Nasution. Juga menguatkan asumsi bahwa G30S didalangi PKI karena Nasution dikenal anti-komunis. Ini sekaligus untuk menarik kekuatan-kekuatan anti-komunis – baik dari militer maupun sipil – ke pihak Soeharto. Yang paling vital, kehadiran Nasution di Makostrad saat itu dijadikan momok oleh Soeharto untuk menakut-nakuti Presiden Soekarno.

Satu kalimat Nasution yang ditujukan kepada Soeharto sesaat sebelum rapat selesai. Bunyinya demikian: Sebaiknya Mayjen Soeharto secepatnya memulihkan keamanan agar masyarakat tenang. Pernyataan ini terlontar secara spontan saja. Ia menginginkan agar secepatnya diambil tindakan untuk menenangkan masyarakat (atau mungkin untuk menenangkan diri Nasution sendiri). Tetapi bagi Soeharto kalimat itu ibarat Pucuk dicinta, ulam tiba. Soeharto memang sedang menunggu orang yang bisa memberi dia kuasa. Saran Nasution itu merupakan kuasa yang bisa dia kembangkan kepada Presiden Soekarno. Tidak perlu menunggu lama, esoknya dia bersama Yoga dan kelompok bayangannya beragkat ke Istana Bogor untuk menemui Presiden Soekarno. Di sana Soeharto memaksa Bung Karno minta kuasa. Akhirnya Soeharto benar-benar mendapatkannya: Pangkopkamtib

BAB IIIA: KUASA BERPINDAH

PERAN MAHASISWA

Masa di mana Indonesia lowong kepemimpinan: sejak awal Oktober 1965 sampai Maret 1966 atau selama sekitar enam bulan. Bung Karno masih sebagai presiden, tetapi sudah tidak punya kuasa lagi. Beliau dilarang meninggalkan Istana Bogor atau lebih tepat menjadi tawanan Soeharto. Sepanjang masa itu juga tidak ada keputusan penting yang dikeluarkan oleh pemerintah. Soeharto lebih banyak menentukan kebijakan negara, namun secara formal dia adalah Menpangad.

Karno pada tenggang waktu itu belum benar-benar sampai pada ajal politik. Beliau masih punya pengaruh, baik di Angkatan Bersenjata maupun di kalangan Parpol-Parpol besar dan kecil. Para pimpinan Parpol umumnya mendukung Angkatan Darat untuk membasmi PKI, namun mereka juga mendukung Bung Karno yang berupaya memulihkan wibawa, walaupun Bung Karno akrab dengan PKI.

Tampak ada dualisme sikap para pimpinan Parpol. Di satu sisi anti-PKI, di sisi lain mendukung Bung Karno. Sedangkan di kalangan Angkatan Bersenjata umumnya juga menentang PKI, namun sebagian mendukung Bung Karno. Sebagaimana umumnya menghadapi masa transisi, sebagian perwira merasa khawatir tentang posisi mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika Soeharto menjadi pemimpin kelak.

Di sisi lain, proses kudeta merangkak belum berakhir. Manuver Soeharto merebut kekuasaan tertinggi ada empat tahap:

1. menyingkirkan saingan beratnya sesama perwira tertinggi.
2. Menghabisi PKI, partai besar yang akrab dengan Bung Karno
3. Melumpuhkan para menteri pembantu presiden
4. Melumpuhkan Bung Karno.

Mengapa harus empat tahap? Jawabnya adalah bahwa sebelum G30S Soeharto bukan perwira yang diperhitungkan. Karena selain pangkatnya masih Mayjen, ia juga pernah memiliki cacat saat menyelundupkan barang di Jateng sehingga untuk mencapai pimpinan puncak ia harus melewati proses panjang. Sampai di sini sudah dua tahap tercapai: para jenderal saingannya sudah dihabisi dan PKI sudah digempur. Kendati demikian, Bung Karno masih juga punya pengaruh. Selain itu para menteri juga masih ada walaupun sudah tidak berfungsi.

Mengimbangi – lebih tepat melumpuhkan – sisa-sisa kekuatan Bung Karno, Soeharto mengerahkan mahasiswa. Seperti disebut di bagian terdahulu, pada akhir Oktober 1965 di rumah Brigjen Sjarif Thajeb, atas perintah Soeharto dibentuk KAMI. Nah, sejak itu demo mahasiswa didukung oleh tentara terus bergerak mengkritik Presiden Soekarno. Saat itulah muncul slogan Tritura (tri atau tiga tuntutan rakyat):

1. bubarkan PKI
2. bersihkan anggota kabinet dari unsur-unsur PKI
3. urunkan harga kebutuhan pokok.

Bung Karno - yang masih menjabat sebagai presiden -lantas membubarkan KAMI. Tetapi setelah KAMI bubar muncul kelompok sejenis berganti nama menjadi KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia). Tujuannya tetap sama: berdemo mengkritik Presiden Soekarno. Dan karena demo itu didukung oleh tentara tentu saja para pemuda dan mahasiswa berani. Ini yang kemudian disebut kelompok pemuda Angkatan '66, kelompok yang diprakarsai oleh Soeharto.

Sementara itu harga kebutuhan pokok rakyat memang melambung tinggi. Saya tahu persis melonjaknya harga itu terjadi karena rekayasa Soeharto. Tepatnya Soeharto dibantu oleh dua pengusaha Cina: Liem Sioe Liong (dulu bekerjasama menyelundupkan barang) dan Bob Hasan (juga teman Soeharto sewaktu di Jawa Tengah).

Itu dilakukan di tenggang waktu antara Oktober 1965 sampai Maret 1966. Akibat selanjutnya: inflasi melambung sampai 600%, defisit anggaran belanja negara semakin parah sampai 300%. Rakyat tercekik. Untuk membeli beras, gula dan

minyak orang harus antri. Inilah operasi intelijen yang sukses melumpuhkan ekonomi negara.

Tentang hubungan bisnis Soeharto dengan Liem Sioe Liong dan Bob Hasan di Jateng yang paling tahu adalah Mayjen Pranoto. Saat Soeharto sebagai Panglima Divisi Diponegoro, Pranoto adalah kepala stafnya. Pranoto sudah sangat jengkel pada Soeharto perihal bisnis memanfaatkan jabatan yang dilakukan Soeharto, dibantu Liem Sioe Liong dan Bob Hasan.

Mungkin ulah Soeharto dan Liem menyelundupkan barang dulu dibongkar oleh Pranoto sehingga akhirnya diketahui Menpangad Yani, sampai-sampai Yani menempeleng Soeharto. Jadi tindakan Soeharto menjegal Pranoto yang diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi caretaker Menpangad (1 Oktober 1965) bukan semata-mata perebutan jabatan (dengan cara kotor) tetapi juga ada faktor dendam pribadinya.

Gerakan mahasiswa menuntut pemerintah semakin gencar. Tritura terus diteriakkan hampir setiap hari. Soeharto merekayasa agar harga kebutuhan pokok melambung. Dia pula yang mengerahkan mahasiswa berdemo menuntut penurunan harga. Sedangkan rakyat jelas mendukung gerakan mahasiswa karena tuntutan mereka sejalan dengan keinginan rakyatpun yang menjadi presiden saat itu pasti tidak dapat berbuat banyak. Apalagi Presiden Soekarno dilarang meninggalkan Istana Bogor. Di sini semakin jelas kelicikan Soeharto. Cara Soeharto menjatuhkan Soekarno benar-benar efektif walaupun di mata rakyat saat itu tidak kelihatan.

Menilai hanya sebagian mahasiswa yang berdemo dengan motivasi tercekik oleh harga bahan kebutuhan pokok sebab mereka bukan orang awam, mereka bukan anak kecil. Sebagian dari mereka pasti tahu bahwa harga kebutuhan pokok melejit akibat rekayasa Soeharto. Mereka adalah kaum intelektual yang mengikuti perkembangan negara mereka. Tetapi gerakan mereka didukung oleh tentara dan rakyat – dua kekuatan utama bangsa ini – sehingga sebagian yang sadar akan kondisi yang sebenarnya tidak berani menentang arus. Semua pasti mencari selamat bagi diri sendiri. Mereka terpaksa terbawa arus, ikut menentang pemerintah.

Pada tanggal 10 Januari 1966 ribuan mahasiswa berkumpul di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Salemba. Mereka meneriakkan Tritura. Komandan RPKAD (kelak diganti menjadi Kopassus) Sarwo Edhi berpidato di tengah ribuan mahasiswa untuk mengobarkan semangat mahasiswa berdemo. Usai Sarwo Edhi berpidato ribuan mahasiswa bergerak turun ke jalan menuju kantor P&K untuk menyampaikan tuntutan tersebut. Di P&K mereka bertemu dengan Wakil Perdana Menteri-III Chaerul Saleh. Mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka kepada Chaerul Saleh. Tuntutan ditanggapi Chaerul sambil lalu.

Mahasiswa melanjutkan demo turun ke jalan. Pendapat umum yang dibentuk melalui surat kabar menyebutkan bahwa tuntutan mahasiswa itu murni. Ini jelas menyesatkan masyarakat. Bahan kebutuhan pokok sengaja dimusnahkan oleh Soeharto. Di sisi lain, mahasiswa bergerak didukung oleh tentara yang dipimpin Soeharto. Jadi mana bisa tuntutan mereka dikatakan murni? Satu-satunya tuntutan mahasiswa yang murni – menurut saya – adalah: bubarkan PKI.

Sebagai gambaran: kelak setelah Soeharto berkuasa dan kepentingan politiknya sudah tercapai, ia memberangus mahasiswa. Caranya dengan memerintahkan menteri P&K mengeluarkan peraturan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) dan BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Itu terjadi di pertengahan 1970-an. Intinya: mahasiswa dilarang berdemo. Saya di dalam penjara mengikuti berita itu dan mengamati bahwa ternyata Soeharto ngeri dengan bekas salah satu senjatanya, mahasiswa. Akhirnya ia juga jatuh tersungkur antara lain akibat tekanan ribuan mahasiswa yang menduduki Gedung DPR/MPR pertengahan Mei 1998.

Tidak pernah menyesal pada sikap pemuda dan mahasiswa Angkatan-66. Kondisi dan situasi negara saat itu memungkinkan mereka bersikap begitu. Generasi muda di mana pun di dunia ini cenderung berpihak pada pembaharuan. Karakteristik ini dimanfaatkan dengan baik oleh orang yang haus kuasa. Apalagi secara de facto pemimpin Indonesia sejak 1 Oktober 1965 adalah Soeharto, walau secara de jure ia adalah Menpangad.

Karno memang masih sebagai Presiden RI dan pemerintah masih berdiri, tetapi kondisi negara tak terkendali, baik oleh penggepuran besar-besaran tentara terhadap rakyat untuk membersihkan PKI maupun oleh kondisi perekonomian yang rusak berat. Orang tidak perlu susah-susah mencari tahu apakah ini hasil rekayasa atau murni ketidak-mampuan pemerintah, sehingga rakyat secara jelas menyaksikan drama kejatuhan Bung Karno dari tampuk kekuasaannya.

Gerakan mahasiswa ternyata ditanggapi Bung Karno. Pada 15 Januari 1966 dalam Sidang Kabinet Presiden Soekarno berpidato menjawab Tritura yang dikobarkan oleh mahasiswa. Menurut Presiden Soekarno Tritura adalah hasil rekayasa TNI AD. Dengarkan cuplikan pidato Soekarno yang sebagian sempat saya catat. Bunyinya demikian: Saya tidak akan mundur sejangkalpun. Saya tetap Pemimpin Besar Revolusi. Maka saya tidak dapat bicara lain. Ayo....Siapa yang membutuhkan Soekarno, setuju dengan Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi, maka satukan seluruh kekuatanmu. Pertahankan Soekarno. Berdirilah di belakang Soekarno. Tunggu komando ...

Inilah pernyataan Bung Karno di depan publik yang paling keras. Dengan pidato Bung Karno yang berapi-api, semua pihak menjadi cemas. Bung Karno masih punya pendukung, termasuk dari Angkatan Bersenjata. Para menterinya masih lengkap. Jabatannya masih Presiden RI. Maka semua pihak khawatir Indonesia bakal memasuki pergolakan sangat hebat dalam waktu dekat dan bakal terjadi pertumpahan darah yang jauh lebih besar dari G30S.

Setelah itu - pada malam hari berikutnya – saya selaku Wakil Perdana Menteri-I membentuk Barisan Soekarno. Anggotanya semua menteri. Tujuannya tentu untuk membela Presiden. Front Nasional yang sudah ada sebelumnya harus masuk ke Barisan Soekarno.

Tanggal 20 Januari 1966 para menteri berkumpul di Istana. Mereka menyatakan sepakat menjadi bagian paling depan dari pendukung Soekarno. Itu merupakan bagian dari upaya pendukung Soekarno untuk come back, walaupun secara formal Soekarno masih Presiden-RI, pun secara formal pendukung terdepan masih Menteri Negara.

Bung Karno tidak melakukan follow-up, tidak ada tindak-lanjut dari pidatonya yang keras itu. Tidak ada perintah apa pun meski ia tahu pendukungnya sudah siap membela. Para pendukungnya pun tidak bergerak sebab dalam pidatonya Bung Karno antara lain menyerukan: tunggu komando...Seruan ini ditaati para pendukungnya. Dan komando ternyata tidak juga kunjung datang. Seandainya komando benar-benar diserukan, saya tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya Indonesia.

SUPER SEMAR

Sebuah sumber saya mengatakan bahwa pada tanggal 10 Maret 1966 Soeharto mengadakan pertemuan di rumahnya di Jalan H Agus Salim. Pertemuan dihadiri oleh Pangdam Jaya Mayjen Amir Machmud, Pangdam Jatim Mayjen Basuki Rahmat dan Mayjen M Yusuf. Inti pembicaraan: Soeharto selaku Menpangad minta dukungan untuk mendapatkan suatu mandat penuh dari Presiden RI Soekarno. Tujuannya adalah agar dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara, di samping untuk menciptakan suasana aman dan politik yang stabil. Tiga jenderal yang menghadap akhirnya sepakat dengan ide Menpangad.

Soeharto menyampaikan pidato penting. Pidatonya berapi-api mengkritik kondisi negara yang tidak menentu, sedangkan para menteri tidak dapat menyelesaikan persoalan bangsa. Mereka hanya bicara di sidang-sidang, tidak melakukan tindakan kongkrit. Ia menyerukan: para mahasiswa dari Jakarta, Bandung dan Bogor untuk boleh saja berdemo di saat Sidang Kabinet yang akan diselenggarakan esok harinya (11 Maret 1966) di Istana Merdeka.

Akibatnya luar biasa: Pagi-pagi sekali sebelum sidang dibuka ribuan mahasiswa datang berbondong-bondong menuju Istana. Mereka mendesak masuk ke halaman Istana. Pasukan Kawal Presiden Cakra Bhirawa berupaya menahan mereka di pagar Istana. Petugas sampai terpaksa meletuskan tembakan peringatan ke udara.

Keadaan ternyata tidak mudah dikendalikan oleh Pasukan Kawal Presiden. Soeharto tidak hanya menggerakkan mahasiswa, namun juga memberi dukungan kepada mereka dengan mengerahkan tentara (belakangan saya ketahui tiga kompi RPKAD didukung oleh pasukan Kostrad pimpinan Kemal Idris). Tujuan mereka antara lain menangkap saya. Soeharto juga sudah setuju.

Mengenakan seragam loreng, bersenjata lengkap namun tanpa tanda pengenal. Mereka bersama mahasiswa menyebar di jalanan yang akan dilewati oleh mobil menteri peserta sidang. Begitu melihat mobil menteri mereka langsung mencegat. Ban mobil digembosi. Istana pun dikepung sedemikian rupa. Pasukan tanpa tanda pengenal itu herhadap-hadapan dengan Pasukan Cakra Bhirawa dalam jarak dekat.

Berkesimpulan bahwa Soeharto mengharapkan dengan begitu Soekarno akan menyerah tanpa syarat. Keadaan benar-benar gawat, sebab bisa timbul korban yang sangat besar. Saya menilai Soeharto adalah pembunuh berdarah dingin, dia tega membunuh siapa saja demi terwujud ambisi politiknya. Coba bayangkan kalau Pasukan Cakra Bhirawa saat itu bertindak keras menghalau mahasiswa, tentu bakal terjadi pertumpahan darah yang luar biasa. Sebab mahasiswa akan bertahan mati-matian karena merasa mendapat angin dan didukung oleh tentara. Juga bisa terjadi perang kota antara pasukan Cakra Bhirawa melawan pasukan tanpa identitas.

Hebatnya, dalam Sidang Kabinet itu Soeharto tidak datang dengan alasan sakit batuk. Informasi sakitnya Soeharto ini disampaikan oleh Amir Machmud beberapa waktu kemudian. Menurut pengakuan Amir Machmud - sesuai mengikuti Sidang Kabinet – ia bersama Basuki Rachmat dan M Yusuf mendatangi rumah Soeharto. Soeharto sakit tenggorokan sehingga tidak dapat bicara keras. Saat kami datang ke rumahnya dia masih mengenakan piyama dengan leher dibalut, kata Amir Machmud. Tetapi seorang intelijen saya melaporkan bahwa pada sore harinya Soeharto memimpin rapat di Makostrad. Di sini semakin jelas bahwa Soeharto adalah pembohong besar.

Jika seandainya dalam Sidang Kabinet Soeharto ikut (sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat seharusnya dia ikut) maka ada 3 risiko yang bakal dihadapi oleh Soeharto:

1. dalam keadaan Istana dikepung oleh mahasiswa dan tentara tentu dalam sidang Bung Karno akan bertanya kepada Soeharto: Harto, engkau yang telah diangkat menjadi Panglima Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, ayo bergerak. Bereskan pengacau-pengacau itu. Maka perintah Presiden itu bakal ibarat buah simalakama bagi Soeharto: dimakan ibu mati, tak dimakan bapak tewas.
1. Jika Soeharto melaksanakan perintah, maka namanya bakal merosot di mata para demonstran yang ia gerakkan sendiri. Ini berarti peluang bagus bagi Nasution untuk tampil sebagai presiden.
1. Jika Soeharto menolak perintah di depan Sidang Kabinet, maka bisa berakibat fatal bagi Soeharto. Tentu Bung Karno bisa segera memerintahkan Pasukan Cakra Bhirawa untuk menangkap Soeharto seketika itu juga.

Akhirnya cara terbaik bagi Soeharto untuk menghindari semua kemungkinan buruk itu adalah nyakit (pura-pura sakit). Bukankah ini membuktikan bahwa Soeharto licin dan pembunuh berdarah dingin? Ia tidak peduli bahwa tindakannya mengerahkan ribuan mahasiswa dan tentara bisa menimbulkan konflik besar yang menghasilkan banjir darah bangsanya sendiri.

Sidang Kabinet 11 maret 1966 dibuka oleh Presiden Soekarno. Di beberapa buku juga disebutkan bahwa setelah Presiden Soekarno membuka sidang, beberapa saat kemudian pengawal presiden, Brigjen Sabur, menyodorkan secarik kertas ke meja presiden. Isinya singkat: Di luar banyak pasukan tak dikenal. Beberapa saat kemudian Presiden keluar meninggalkan ruang sidang. Pimpinan sidang diserahkan kepada Leimena. Saya lantas menyusul keluar. Banyak ditulis saat keluar sepatu saya copot karena terburu-buru.

Benar. Dulu saat sidang kabinet biasanya para menteri mencopot sepatu - mungkin karena kegerahan duduk lama bersepatu - tetapi sepatu yang dicopot itu tidak kelihatan oleh peserta sidang karena tertutup meja. Saya juga biasa melakukan hal itu. Nah, saat kondisi genting sehingga Presiden meninggalkan ruang sidang secara mendadak, saya keluar terburu-buru sehingga tidak sempat lagi memakai sepatu.

Begitu keluar dari ruang sidang – ini yang tidak ada di dalam buku-buku sejarah – saya sempat bingung, akan ke mana? Saya mendapat informasi, pasukan tak

dikenal itu sebenarnya mengincar keselamatan saya. Padahal begitu keluar ruangan saya tidak melihat Bung Karno yang keluar ruangan lebih dulu. Dalam keadaan bingung saya lihat sebuah sepeda, entah milik siapa. Maka tanpa banyak pikir lagi saya naiki sepeda itu. Toh mobil saya – dan mobil semua menteri – sudah digembosi oleh para demonstran.

Kondisi hiruk-pikuk di sekitar Istana saya keluar naik sepeda. Ternyata tidak ada yang tahu bahwa saya adalah Soebandrio yang sedang diincar tentara. Padahal saya naik sepeda melewati ribuan mahasiswa dan tentara yang meneriakkan yel-yel Tritura dan segala macam kecaman terhadap Bung Karno. Memang, saat menggenjot sepeda saya selalu menunduk, tetapi kalau ada yang teliti pasti saya ketahuan.

Sepeda saya terus meluncur ke selatan. Tujuan saya pulang. Sampai di Bundaran Air Mancur (perempatan Bank Indonesia) saya melihat begitu banyak mahasiswa dan tentara. Mereka tidak hanya berada di sekitar Istana tetapi juga menyemut di Jalan Thamrin. Sampai di sini perasaan saya jadi tidak enak. Memang sejauh ini saya sudah lolos. Tetapi bisakah melewati ribuan mahasiswa yang menyemut itu? Maka seketika itu juga saya memutuskan untuk kembali, berbalik arah. Saya kembali ke Istana. Hebatnya, saya sampai di Istana lagi tanpa diketahui oleh para demonstran.

Di dalam buku-buku sejarah disebutkan bahwa begitu keluar dari ruang sidang, saya langsung memburu Bung Karno naik helikopter.

Yang sebenarnya terjadi seperti saya sebutkan ini: Begitu tiba kembali di Istana, saya lihat ada helikopter. Saya tidak ahu apakah sejak tadi heli itu sudah ada atau baru datang. Atau mungkin karena saya panik, saya tadi tidak melihat heli yang ada di sana sejak tadi. Namun yang melegakan adalah bahwa beberapa saat kemudian saya melihat Bung Karno didampingi oleh para ajudan berjalan menuju heli.

Karena itu sepeda saya geletakkan dan saya berlari menuju heli. Mungkin saat itulah – ketika berlari menuju heli tanpa sepatu – saya dilihat banyak orang sehingga ditulis di koran-koran: Dr. Soebandrio berlari menyusul Bung Karno menuju heli tanpa sepatu. Akhirnya saya bisa masuk ke dalam heli dan terbang bersama Bung Karno menuju Istana Bogor.

Sebenarnya begitu meninggalkan ruang sidang Bung Karno tidak langsung menuju heli, tetapi ada tenggang waktu cukup lama. Saya sudah menggenjot sepeda dari Istana ke Bundaran Air Mancur dan kembali lagi. Mungkin setelah meninggalkan ruang sidang Bung Karno masih mengadakan pertemuan dengan para ajudan dan penasihat militer untuk membahas situasi, sehingga hal itu menguntungkan saya. Seandainya tidak bertemu Bung Karno, entah bagaimana nasib saya.

Setelah peristiwa itu saya merenung. Untungnya saat itu saya dan Leimena lolos dari target penangkapan mereka. Seandainya saya tertangkap atau dihabisi, maka bakal terjadi bentrokan hebat. Bung Karno dan pasukannya yang masih setia tidak akan tinggal diam. Akibatnya bisa banjir darah. Kalau itu terjadi pasti Soeharto akan berbalik mengkhianati teman-temannya yang semula dia tugaskan untuk mengerahkan pasukan mengepung Istana. Percobaan kudeta 3 Juli 1946 yang gagal menjadi

dasarnya. Juga bantuan pasukan Soeharto kepada Letkol Untung untuk membantai para jenderal menjadi buktinya.

Petang Istana Bogor didatangi oleh tiga jenderal (Basuki Rachmat, Amir Machmud dan M Yusuf). Ketika itu tiga Waperdam (saya, Leimena dan Chaerul Saleh) sudah di sana. Leimena dan Chaerul menyusul kami ke Istana Bogor melalui jalan darat. Kami bertiga sempat istirahat di paviliun. Ketika tiga jenderal datang Bung Karno menerima mereka di gedung utama. Mereka berbicara cukup lama. Para Waperdam hanya siaga di paviliun. Beberapa jam kemudian saya, Chaerul dan Leimena dipanggil oleh Bung Karno masuk ke ruang pertemuan. Di sana ada tiga jenderal itu. Namun saat kami masuk sudah ada kesepakatan antara mereka dan Bung Karno.

Saya masuk ruang pertemuan. Bung Karno sedang membaca surat. Basuki Rachmat, Amir Machmud dan M Yusuf duduk di depannya. Lantas saya disodori surat yang dibaca oleh Bung Karno, sedangkan Chaerul Saleh duduk di sebelah saya. Isi persisnya saya sudah lupa tetapi intinya ada empat hal. Presiden Soekarno memberi mandat kepada Soeharto untuk:

1. mengamankan wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu harus dijalin kerjasama dengan unsur-unsur kekuatan lainnya.
2. Penerima mandat wajib melaporkan kepada Presiden atas semua tindakan yang akan dilaksanakan
3. Penerima mandat wajib mengamankan Presiden serta seluruh keluarganya
4. mandat wajib melestarikan ajaran Bung Karno.

Soal urutannya mungkin terbalik-balik namun intinya berisi seperti itu.

Bagaimana Ban, kau setuju? Tanya Bung Karno. Beberapa saat saya diam. Saya pikir, Bung Karno sebenarnya hanya mengharapkan saya menyatakan setuju, padahal dalam hati saya tidak setuju. Bukankah Presiden adalah Panglima Tertinggi ABRI dan seharusnya kendali keamanan negara berada di tangan Presiden? Saya merasa Bung Karno sudah ditekan. Terbukti ada kalimat Mengamankan pribadi Presiden dan keluarganya, artinya keselamatan Presiden terancam oleh pihak yang menekan agar surat tersebut dikeluarkan. Tetapi kalimat unik ini tidak ada dalam sejarah versi Orde Baru. Bahkan lebih hebat lagi, naskah Supersemar yang membuat Soeharto ditunjuk sebagai pengembal Supersemar (menjadi presiden tanpa melalui proses pemilu dan dipilih MPR) kini sudah tiada. Tidak jelas keberadaan surat yang begitu penting.

„Ban, setuju?“ Tanya Bung Karno lagi.

„Ya“, bagaimana, bisa berbuat apa saya? Bung Karno sudah berunding tanpa kami jawab saya. Lantas dipotong oleh Bung Karno: *„Tapi kau setuju?“*

„Kalau bisa, perintah lisan saja“, kata saya memberanikan diri. Saya lirik, tiga jenderal itu melotot ke arah saya tetapi saya tidak takut. Mereka pasti geram mendengar kalimat saya yang terakhir itu. Tetapi saya tahu mereka tidak bisa berbuat banyak. Suasana saat itu terasa tegang.

Lantas Amir Machmud menyela: “*Bapak Presiden tanda tangan saja. Bismillah saja, pak*”..

Bung Karno rupanya sudah ditekan tiga jenderal itu saat berunding tadi. Raut wajahnya terlihat ragu-ragu, tetapi seperti mengharapkan dukungan kami agar setuju.

Akhirnya saya setuju. Chaerul dan Leimena juga menyatakan setuju. Bung Karno lantas teken (tanda tangan). Tiga jenderal langsung berangkat kembali ke Jakarta menemui Soeharto yang mengutus mereka. Bahkan mereka menolak ketika ditawarkan Bung Karno untuk makan malam bersama. Maaf, pak. Karena hari sudah malam, ujar salah seorang dari mereka. Dengan wajah berseri mereka membawa surat bersejarah yang kemudian dinamakan Supersemar.

Esoknya, 12 Maret 1966, Soeharto langsung mengumumkan pembubaran PKI. Uniknya, pembubaran PKI itu menggunakan surat keputusan Presiden nomor 113 tahun 1966. Saat diumumkan juga dibacakan ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Enam hari kemudian 15 menteri yang masih aktif ditangkap. Tentu saja Soeharto tidak melapor lebih dahulu kepada Presiden. Untuk pembubaran PKI, surat malah baru sampai ke tangan Soeharto tengah malam dan esok siangnya ia langsung mengambil kebijakan itu. Untuk penangkapan 15 menteri, alasannya adalah agar para menteri itu jangan sampai menjadi korban sasaran kemarahan rakyat yang tidak terkendali. Tetapi ia juga menyampaikan alasan yang kontradiktif yakni: para menteri hanyalah pembantu presiden, bukan bentuk kolektif pemerintahan. Jadi bisa saja ditangkap. Yang jelas, begitu ditangkap para menteri langsung ditahan. Tuduhannya gampang: terlibat G30S/PKI – tuduhan yang sangat ditakuti seluruh rakyat Indonesia sepanjang Soeharto berkuasa. Mengkritik kebijaksanaan pemerintahan Soeharto bisa dituduh PKI.

Surat Perintah 11 Maret 1966 sudah diselewengkan. Soeharto menafsirkannya sebagai: Bung Karno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto, bukan perintah memulihkan keamanan Ibukota. Sebagai orang yang tahu persis kondisi saat itu, saya sangat yakin tujuan Soeharto membubarkan PKI dan menangkap 15 menteri adalah rangkaian strategi untuk meraih puncak kekuasaan. Seperti disebut di muka, strategi Soeharto ada empat tahap:

- habisi para jenderal saingan
- hancurkan PKI
- copoti para menteri
- jatuhkan Bung Karno.

Kini yang dicapai Soeharto sudah tiga tahap. Tinggal tahap terakhir.

Bung Karno pun bereaksi. Tidak benar jika Bung Karno diam saja. Beliau memerintahkan Leimena menemui Soeharto menanyakan hal itu: Bagaimana ini? Surat perintah hanya untuk mengamankan Jakarta, bukan untuk pembubaran PKI. Kok malah main tangkap, kata Leimena kepada Soeharto.

Tetapi Soeharto tidak menggubris. Seperti terjadi pada tanggal 3 Oktober 1965 - saat Leimena protes pada Soeharto karena Bung Karno ditawan di Istana Bogor - Soeharto menyatakan: Pak Leimena jangan ikut campur. Sekarang saya yang kuasa.

Kembali ke Istana Bogor melaporkan reaksi Soeharto. Dan Bung Karno terdiam, tetapi dari wajahnya kelihatan jelas bahwa beliau sedang marah. Dari laporan Leimena kami tahu bahwa saat itu situasi Jakarta sangat tegang: tank dan kendaraan lapis baja bersiaga di setiap ujung jalan, tentara ada di mana-mana. Mereka dikenali sebagai pasukan Kostrad dan Brigade Para 3 Yon Siliwangi. Kali ini untuk menakut-nakuti anggota PKI yang jumlahnya masih sangat besar saat itu. Mungkin pula ditujukan untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Bung Karno yang sudah kehilangan kuasa agar tidak menghalang-halangi pembubaran PKI atau mungkin juga ditujukan untuk kedua-duanya.

15 menteri yang ditangkap adalah:

1. (Waperdam-I merangkap Menlu, merangkap Kepala BPI)
2. Waperdam-II Chaerul Saleh
3. Menteri Tenaga Listrik S. Reksoprojo
4. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Sumardjo
5. Menteri Keuangan Oei Tjoe Tat
6. Menteri Bank Sentral dan Gubernur BI Yusuf Muda Dalam
7. Menteri Pertambangan Armunanto
8. Menteri Irigasi dan Pembangunan Desa Ir. Surahman
9. Menteri Perburuhan Sutomo Martoprojo
10. Menteri Kehakiman Andjarwinata
1. Menteri Penerangan Asmuadi
12. Menteri Urusan Keamanan Letkol Imam Syafi'i
13. Menteri Sekretaris Front Nasional Ir. Tualaka
14. Menteri Transmigrasi dan Koperasi Ahmadi
1. Menteri Dalam Negeri merangkap Gubernur Jakarta Raya Sumarno Sastrowidjojo

Meskipun sudah menangkap 15 menteri yang masih aktif menjalankan tugas, namun Soeharto tanpa rasa malu sedikit pun menyatakan bahwa kekuasaannya diperoleh secara konstitusional. Padahal ketika menangkap kami (para menteri) perintah Soeharto kepada tentara yang melaksanakan berbunyi demikian: Tangkap dulu mereka, alasannya cari kemudian.

Itulah filsafat Soeharto dalam logika kekerasannya. Persis seperti dilakukan Soeharto pada tragedi 1 Oktober 1965. Beberapa jam setelah para jenderal dibunuh, kelompok bayangan Soeharto langsung mengumumkan: G30S didalangi PKI. Lantas Soeharto memerintahkan: Basmi dulu partai itu (PKI), bukti-bukti cari kemudian.

Apakah ini konstitusional seperti yang sangat sering dikatakan Soeharto ketika dia memerintah?

MELENGGANG KE ISTANA

Kini sudah tinggal setengah tahap lagi dari bagian tahap terakhir: jatuhkan Bung Karno. Setelah Supersemar – ketika Soeharto membubarkan PKI dan menangkapi para menteri setia – Bung Karno sebenarnya sudah setengah jatuh. Beliau sudah tidak berdaya dan para menteri yang masih aktif ditangkapi. Maka ajal politik tinggal tunggu waktu.

PKI resmi dibubarkan, tiga tokoh pimpinan PKI – yaitu DN Aidit, Njoto dan Lukman – ditangkap hidup-hidup. Presiden Soekarno yang sudah kehilangan pownya menolak memerintahkan pengadilan mereka (entah mengapa). Persoalan ini lantas diambil-alih oleh Soeharto. Para pimpinan PKI itu diadili dengan cara tersendiri. Soeharto memerintahkan tentara menembak mati ketiganya. Dan ketiganya memang didor tanpa melalui proses hukum yang berlaku.

perlakuan Soeharto seperti itu sangat wajar jika saya katakan bahwa Soeharto tidak ingin kedoknya (memanipulir G30S) terbongkar di pengadilan jika tiga pimpinan PKI itu diadili. Sedangkan saya yang mengalami semua kejadian ini jelas yakin bahwa Soeharto terlibat G30S.

Supersemar, Soeharto membongkar-pasang keanggotaan DPRGR yang merupakan bagian dari MPRS. Caranya dengan merampas kursi yang semula diduduki oleh anggota PKI dan menggantinya dengan orang-orang Soeharto sendiri. Kemudian Soeharto menyuruh MPRS (yang sebagian besar sudah diisi orang-orangnya) bersidang. Inti sidang adalah mengukuhkan Supersemar secara konstitusional.

dengan itu pembantaian besar-besaran terhadap anggota PKI sudah dilegalkan. Keluarga anggota PKI, teman-teman mereka, bahkan ada juga rakyat yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan PKI ikut terbunuh. Darah orang PKI, keluarga dan teman mereka halal bila ditumpahkan. Inilah pembantaian terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Tidak ada yang tahu persis berapa jumlah rakyat yang terbunuh. Ada yang mengatakan 800.000, ada yang mengatakan 1.000.000. Yang paling tinggi adalah pernyataan Sarwo Edhi Wibowo yang katanya mencapai 3.000.000 manusia.

Dalam sidang MPRS Juni 1966 Soeharto menetapkan RI kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Juga memerintahkan mencabut Ketetapan MPRS tahun 1963 yang mengangkat Bung Karno sebagai presiden seumur hidup. Juga menyatakan pemberian gelar Pemimpin Besar Revolusi terhadap Bung Karno tidak memiliki kekuatan hukum. Asal diketahui, pengangkatan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup bukan datang dari Bung Karno. Juga bukan dari pendukung setia Bung Karno (PKI). Pengangkatan itu atas usulan perwira AD sendiri, yakni Brigjen Suhardiman.

Pada awal Juli 1966 Soeharto menyetujui Nasution menjadi ketua MPRS. Beberapa hari kemudian – 5 Juli 1966 – MPRS mengeluarkan ketetapan: Soeharto selaku Pengemban Supersemar diberi wewenang membentuk kabinet. Maka dibentuklah Kabinet Ampera menggantikan Kabinet Dwikora. Kabinet baru ini tidak lagi berada di bawah kekuasaan Presiden Soekarno, namun sudah di bawah Soeharto selaku

Ketua Presidium Kabinet. Sejak itu secara formal berakhirilah pemerintahan Presiden Soekarno.

Nasution yang baru terpilih menjadi ketua MPRS segera menyanyikan lagu gubahan Kelompok Bayangan Soeharto. Tap MPRS yang lahir sebelum Nasution tampil, yang meminta Presiden Soekarno melengkapi pertanggung-jawaban kepada MPRS tentang sebab-sebab G30S kemudian dinyatakan ditutup begitu saja. Pada Desember 1966 Panglima AU Oemar Dhani ditangkap, menyusul kemudian para perwira pendukung Bung Karno lainnya. Mereka semua dihukum bertahun-tahun tanpa kesalahan yang jelas.

Proses selanjutnya: praktis Soeharto memimpin Indonesia. Perlahan namun pasti Soeharto melenggang menuju kantor di Istana Negara. Soekarno (yang katanya akan dikudeta oleh PKI) secara politis sama sekali sudah tidak berdaya. Melalui UU nr. 10 tahun 1966, DPRGR dan MPRS meminta pertanggung-jawaban Presiden atas peristiwa berdarah G30S. Menanggapi itu Bung Karno menolak, sebab menurut Bung Karno, berdasarkan UUD 1945 yang harus dipertanggung-jawabkan mandataris MPRS hanya persoalan yang ada dalam GBHN. Sedangkan peristiwa G30S ada di luar GBHN yang berarti Presiden tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban.

Sejak itu Bung Karno (secara formal) dilarang mengeluarkan ketetapan-ketetapan atau peraturan. Secara non-formal Bung Karno sudah ditahan di Istana Bogor sejak 2 Oktober 1965. AD yang diprakarsai oleh Soeharto dan didukung oleh Nasution menyokong keputusan Soeharto untuk kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Saat itu pula Soeharto memerintahkan Ketua MPRS untuk meninjau kembali semua ketetapan MPRS yang dibuat antara tahun 1960 hingga 1963.

Sidang Kabinet pada bulan Juni 1966 Bung Karno masih boleh hadir dalam kapasitas tetap sebagai Presiden RI. Namun dalam sidang itu Bung Karno diharuskan oleh Soeharto agar bicara yang intinya mengutuk G30S dan harus mengakui bahwa Bung Karno terlibat di dalamnya. Juga harus membenarkan pembantaian massal PKI dan antek-anteknya. Di luar dugaan, ternyata Bung Karno sudah menyiapkan pidato yang diberi judul Nawaksara. Inti pidato tersebut sama sekali menyimpang dari yang diperintahkan oleh Soeharto. Pidato Bung Karno itu intinya juga tidak mengandung penyesalan akibat proses pengambil-alihan kekuasaan. Tetapi pidato ini ditentang oleh para opsir dan para ulama.

tanggal 17 maret 1967 MPRS menyelenggarakan Sidang Istimewa. Intinya: dikeluarkan Tap MPRS yang menurunkan Presiden Soekarno dan secara resmi menyerahkan kepemimpinan nasional kepada Soeharto sebagai Pejabat Presiden sampai terpilih presiden oleh MPRS hasil pemilu yang akan datang. Dengan begitu Soeharto sudah benar-benar menggantikan Soekarno. Saat itulah Soeharto menegaskan bahwa tentara memiliki peran sosial politik yang tidak terbatas (kelak hal ini diterjemahkan menjadi Dwifungsi ABRI) DALAM NEGARA. Saat itu pula ditetapkan bahwa Pancasila sebagai azas tunggal negara. Soeharto saat itu mulai menyusun kekuatan agar kekuasaan berada di satu tangan: tangan dia sendiri.

Sebaliknya, terhadap Presiden Soekarno, MPRS mengeluarkan keputusan sebagai berikut:

- Presiden Soekarno dinilai tidak dapat memenuhi tanggung-jawab konstitusionalnya
- Presiden Soekarno dinilai tidak dapat menjalankan Haluan Negara. Karena itu MPRS memutuskan melarang Presiden Soekarno melakukan kegiatan politik sejak saat itu sampai dengan Pemilu yang akan datang
- Juga menarik mandat MPRS terhadap presiden yang diatur dalam UUD 1945 dan mengangkat pengemban MPRS nr. 9 sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Presiden Soeharto hingga terpilihnya presiden hasil Pemilu.
- Pjs Presiden tunduk dan bertanggung-jawab terhadap MPRS.
- Persoalan hukum yang menyangkut Presiden Soekarno ditentukan sesuai hukum yang berlaku dan pelaksanaannya diserahkan kepada Pjs Presiden.

Secara garis besar tindakan Soeharto sejak sebelum G30S sampai pembubaran kabinet bentukan Bung Karno disebut pegamat asing sebagai creeping coup (kudeta merangkak). Proses kudetanya tidak langsung menghantam dan musuhnya jatuh, melainkan kudeta yang dilakukan secara mengendap-endap. Kata mereka itu kudeta khas Indonesia. Coba saja, setelah kekuasaan beralih Bung Karno masih berstatus sebagai Presiden RI.

Saat itu – bahkan sampai sekarang – saya melihat proses peralihan kekuasaan tersebut sangat unik. Selain unik, juga sangat membahayakan Soeharto sendiri seandainya perkembangan situasi mengalami pembalikan. Tetapi rupanya Soeharto sudah memperhitungkan semua dengan sangat matang. Terbukti, sama sekali tidak ada bahaya. Malah, setelah itu Soeharto memperkuat kekuasaannya dengan memreteli semua keputusan MPRS yang dirasa memberi kewibawaan kepada Bung Karno.

Kudeta merangkak bukan pilihan Soeharto. Jika prosesnya bergerak secara merangkak, itu karena terpaksa. Soeharto tidak bisa begitu saja tampil ke puncak pimpinan nasional. Ia harus melewati para jenderal senior dan berhadapan dengan Bung Karno yang saat itu begitu kuat.

AKHIR HAYAT UNTUNG

Ditangkap saya langsung ditahan. Saya diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa dengan tuduhan subversi dan dijatuhi hukuman mati. Jalur hukum di atas vonis pengadilan – seperti naik banding dan kasasi – sengaja ditutup sehingga mau tidak mau saya harus menerima vonis hukuman mati itu. Jelas saya sangat terpukul pada saat itu. Dari posisi orang nomor dua di Republik ini, saya mendadak sontak diadili sebagai penjahat dan dihukum mati.

Menjalani hukuman awal di Penjara Cimahi Bandung. Di sana berkumpul orang-orang yang senasib dengan saya (dituduh sebagai penjahat yang terlibat G30S). Di antaranya adalah Letkol Untung yang memang komandan G30S. Selama beberapa bulan kami berkumpul di penjara walaupun berbeda ruangan. Saya dan Untung sudah sama-sama divonis hukuman mati. Baik saya maupun Untung tidak diberi hak untuk menempuh jalur hukum yang lebih tinggi yakni naik banding, apalagi kasasi.

Suatu hari di akhir 1966 Untung dijemput dari selnya oleh beberapa sipir. Diberitahukan bahwa Untung akan dieksekusi. Itulah saat-saat terakhir Untung menjalani hidupnya. Saya dan Untung yang sudah akrab selama berada dalam satu penjara benar-benar terhanyut dalam suasana haru. Saya bukan hanya terharu tetapi juga bingung, sedih, bahkan panik. Sebab Ahmad Durmawel (oditur militer yang mengadili saya) saat itu memberitahukan bahwa saya akan mendapat giliran (dieksekusi) empat hari kemudian. Saya ingat saat itu hari Selasa. Berarti saya akan dieksekusi pada hari Sabtu.

Untung dijemput untuk dibawa keluar penjara, saya sempat menemui Untung. Saat itu ia sudah ditanya tentang permintaan terakhir, seperti lazimnya orang yang akan dieksekusi. Mungkin karena Untung sedang panik, ia tidak minta apa-apa. Untung juga sudah tahu bahwa saya akan dieksekusi hari Sabtu. Maka pertemuan saya dan Untung benar-benar luar biasa. Kami memang hanya berhadap-hadapan dengan pakaian seragam narapidana, namun hati kami tidak karuan. Untung segera akan ditembak, sedangkan saya empat hari lagi.

itu ada kalimat perpisahan Untung yang saya ingat hingga sekarang. Bahkan saya ingat suasana hening saat Untung menyampaikan kata perpisahannya pada saya. Para sipir dan tentara berwajah angker yang selalu siaga menjaga Untung, mengawasi kami dari jarak agak jauh. Mereka seperti maklum dan memberi kesempatan terakhir bagi Untung untuk berpesan kepada saya.

Untung mengatakan demikian: Pak Ban, selamat tinggal. Jangan sedih. Empat hari lagi kita ketemu lagi di sana katanya sambil menunjuk ke atas. Untung mengucapkan kata perpisahan dengan suara bergetar. Matanya kelihatan berkaca-kaca. Tentara yang gagah berani itu tidak menangis, tetapi saya tahu ia dalam kondisi sangat panik. Ia benar-benar tidak menyangka bakal dikhianati oleh Soeharto.

Jika menengok hari-hari sebelumnya, Untung begitu sering mengatakan kepada saya bahwa tidak mungkin Soeharto akan mengkhianati dia. Sebab dia adalah sahabat Soeharto dan ia mengatakan bahwa Soeharto mengetahui rencana G30S, bahkan memberi bantuan pasukan. Karena itu dia sangat yakin bahwa dia tidak akan dikhianati oleh Soeharto. Tetapi toh kenyataannya berakhir demikian. Menanggapi perkataan Untung, saya tidak bisa bicara apa-apa. Saya hanya mengangguk-angguk. Para sipir dan tentara yang menjaga kami menyaksikan semua adegan singkat tapi mengharukan ini.

Menjelang senja, Untung dengan pengawasan ekstra ketat berjalan menuju pintu gerbang untuk meninggalkan Penjara Cimahi. Saya mengamati keberangkatan Untung dari penjara. Ia berjalan tegap. Mungkin ia segera bisa menguasai perasaannya yang begitu gundah. Tetapi mungkin pula ia sudah pasrah kepada takdir Allah bahwa memang sampai di situlah perjalanan hidupnya. Saya kemudian mendengar bahwa Untung dieksekusi di sebuah desa di luar kota Bandung. Saya sudah tidak sempat sedih lagi memikirkan nasib Untung, hidup saya sendiri akan berakhir sebentar lagi. Bila mengingat hari-hari itu, saya membayangkan Untung kecele (salah duga) dengan kata perpisahannya kepada saya sesaat sebelum meninggalkan penjara karena ternyata dia tidak menjumpai saya di alam sana.

Terus terang, setelah Untung dieksekusi, saya benar-benar gelisah. Manusia mana yang tidak takut jika hari kematiannya sudah ditentukan. Tetapi – inilah keajaiban – Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson dan Ratu Inggris Elizabeth, di luar sepengetahuan saya, mengirimkan surat kawat kepada Soeharto. Saya mengetahui ini dari seorang sumber beberapa hari kemudian. Isi surat dua petinggi negara adidaya itu – ini juga ajaib – hampir sama.

Intinya berbunyi demikian: Soebandrio jangan ditembak. Saya tahu, dalam G30S dia tidak terlibat. Soal, apakah ini merupakan intervensi asing atau bukan, bagi saya tidak perlu dipikirkan lagi. Sejak dulu pun Indonesia selalu diintervensi oleh negara lain. Yang penting bagi saya, mereka sudah membantu saya dalam kondisi sangat panik. Dan ternyata kawat singkat itu ampuh luar biasa. Akhirnya saya tidak jadi ditembak mati.

Tentang mengapa dua orang pimpinan negara Barat membantu saya, sungguh tidak saya ketahui. Yang tahu persis hanya mereka berdua. Saya tidak pernah meminta bantuan mereka. Logikanya, tidak ada waktu bagi saya untuk minta bantuan kepada orang lain, apalagi pimpinan negara lain. Hitung saja, saya diberitahu tentang hari eksekusi saya sekitar lima hari sebelumnya. Selama menunggu, saya hanya panik dan panik.

Lagipula, bagaimana caranya saya minta bantuan kepada mereka? Saya berada di dalam penjara dan dalam pengawasan ekstra ketat, terutama pada hari-hari menjelang eksekusi. Namun jangan lupa, saya dulu adalah Menteri Luar Negeri. Saya akrab dengan mereka berdua. Ketika perundingan tentang pembebasan Irian Barat, saya banyak melobi pejabat di dua negara itu. Juga dalam tugas-tugas yang lain.

Tetapi bagaimana pun saya juga tetap tidak tahu bagaimana mereka begitu yakin bahwa saya tidak terlibat G30S sampai-sampai mereka dengan keputusan yang luar biasa berani mengirimkan kawat ke Jakarta. Akibat kawat itu pula hukuman saya diubah dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.

KARIR SAYA

Jika ada yang bertanya: lantas mengapa PKI dituduh sebagai dalang G30S? Maka saya akan balik bertanya: siapa yang menuduh begitu? Jika PKI mendalangi G30S atas inisiatif Aidit, maka Indonesia bakal menjadi lautan darah. Bukan hanya banjir darah seperti yang sudah terjadi. Betapa ngeri membayangkan PKI dengan 3 juta anggota didukung 17 juta anggota organisasi onderbouwnya berperang melawan tentara yang hanya ratusan ribu. Bila genderang perang benar-benar ditabuh, alangkah hebat pertempuran yang terjadi.

Namun seperti kita saksikan, PKI tidak melakukan perlawanan berarti pada saat dibantai. Itu karena tidak ada instruksi melawan. Aidit malah lari dan lantas ditembak mati. Bung Karno - yang juga bisa menjadi panutan PKI – tidak memerintahkan apa-apa.

Lantas saya dituduh PKI. Tuduhan atau stigma terlibat PKI bukan hanya saya terima sendirian. Banyak tokoh yang tidak disukai oleh Soeharto dituduh PKI. Ini bertujuan politis, agar kekuasaan Soeharto langgeng. Bagi saya tuduhan itu lebih keji lagi.

Saya tidak hanya dituduh PKI, tapi juga dilontarkan julukan yang menyakitkan hati. Saya dijuluki Durno.

Target penghancuran diri saya oleh kelompok Soeharto sebenarnya hanya sasaran antara. Tujuan utamanya adalah menjatuhkan Bung Karno. Seperti sudah saya sebut, skenario Soeharto merebut kekuasaan tertinggi ada 4 tahap:

1. menyingkirkan para perwira yang menjadi saingan beratnya, seperti A Yani dan Nasution (ini terwujud di G30S)
2. PKI, partai besar yang saat itu akrab dengan Bung Karno (ini terlaksana setelah PKI dituduh mendalangi G30S).
3. memisahkan Bung Karno dari para pengikutnya (ini tercapai saat menangkap 15 menteri - termasuk saya – sekitar sepekan setelah keluar surat perintah 11 Maret 1966).
4. Setelah 3 tahap itu tercapai, Bung Karno dengan mudah dijatuhkan dengan cara seolah-olah konstitusional melalui ketetapan MPRS.

Nah, saya termasuk sasaran antara tahap ke-3. Saya bersama 14 menteri ditangkap tanpa alasan jelas. Mula-mula saya ditangkap dengan cara sopan oleh tentara: Maaf, pak, kami diperintahkan agar mengamankan Bapak dari kemungkinan amukan rakyat, kata tentara yang menangkap saya. Lantas, kami 15 menteri dikumpulkan di suatu ruangan sekitar Senayan.

Beberapa hari kemudian baru kami menyadari bahwa kami bukan diamankan tapi ditangkap. Para tentara itu mulai bertindak kasar. Akhirnya kami dipenjarakan. Untuk menghancurkan nama baik kami, Soeharto menuduh kami teribat PKI. Bahkan menambahi saya dengan julukan Durno. Kami dihinakan dan tersiksa lahir dan batin di penjara demi tujuan Soeharto meraih kekuasaan.

Saya memang pernah aktif dalam organisasi politik tapi di PSI (Partai Sosialis Indonesia). Kalau di PKI, saya sama sekalibukan anggota atau simpatisan, walaupun pada saat saya masih di puncak kekuasaan dengan merangkap tiga jabatan sangat penting, orang-orang PKI banyak mendekati saya. PKI juga mendekati Bung Karno. Malah, anggota dan pimpinan PKI ada yang menjadi anggota kabinet, bahkan anggota ABRI.

BAB IIIB: BIO-DATA & KUASA BERPINDAH

Agar lebih jelas, saya paparkan sekilas biografi saya. Saya lahir di Kepanjen (selatan Malang), Jatim, 15 September 1914. Ayah saya, Kusadi, adalah Wedono Kepanjen. Ibu saya, Sapirah, adalah ibu rumah tangga biasa. Saya adalah anak kedua dari enam bersaudara.

Saya dibesarkan dalam keluarga Islam yang taat. Untuk ukuran posisi ayah di desa kecil Kepanjen saat itu, keluarga kami cukup terhormat. Masa kanak-kanak saya habiskan di Kepanjen. Saya sekolah di SR (Sekolah Rakyat setingkat SD) di sana.

Lulus SR, saya masuk MULO (setingkat SMP) di Malang. Sebab, saat itu di Kepanjen belum ada sekolah MULO. Lulus MULO saya lanjutkan ke AMS tahun

1928. Saya masuk sekolah terlalu dini, sehingga pada usia 14 tahun saya sudah tamat AMS.

Tamat AMS, saya memilih melanjutkan ke sekolah kedokteran di Jakarta. Tempatnya di Jalan Salemba yang kemudian berubah menjadi Universitas Indonesia. Saat itu saya memang ingin menjadi dokter – sebuah keinginan yang bisa dibilang muluk untuk ukuran rakyat Indonesia saat itu. Anak-anak rakyat biasa saat itu paling tinggi hanya sekolah SR. Saya bisa ke sekolah lanjutan, sebab ayah saya merupakan petinggi, walaupun hanya petinggi desa.

Tetapi, dari lima saudara saya, hanya saya yang paling menonjol di sekolah, sehingga bisa melanjutkan sampai ke sekolah kedokteran. Semasa sekolah kedokteran, saya banyak kenal dengan para pemuda pejuang, termasuk Bung Karno. Saya sering ikut diskusi-diskusi mereka. Dari sana saya juga dikenal para pemuda pejuang itu. Saya sendiri menjadi tertarik bergaul dengan mereka.

Saya menyelesaikan sekolah dokter sesuai jadwal, yakni tujuh tahun. Tercapailah keinginan saya menjadi dokter. Lantas saya mengambil brevet dengan spesialisasi bedah perut. Saya selesaikan ini dalam tiga tahun, juga sesuai jadwal. Maka, pada tahun 1938 saya sudah mengantongi gelar dokter ahli bedah. Ketika itu jumlah dokter umum masih sangat jarang, apalagi dokter spesialis. Kalau tidak salah, dokter ahli bedah hanya ada lima orang. Tiga dari Jakarta, termasuk saya, dua dari Surabaya (Universitas Airlangga).

Sebelum lulus, tahun 1936 saya menikah dengan Hurustiati, seorang mahasiswi tapi beda fakultas dengan saya. Ketika saya sudah lulus, ia masih kuliah. Usia kami hanya berbeda beberapa tahun. Saya sedikit lebih tua.

Begitu lulus, saya langsung ditarik pemerintah kolonial menjadi dokter di Semarang (sekarang RS Dr. Karjadi). Hanya beberapa bulan kemudian saya dipindahkan ke Jakarta (sekarang RS Dr. Cipto Mangunkusumo). Ahli bedah di sana saat itu hanya dua orang, termasuk saya. Untuk menyalurkan hobi berdiskusi saat mahasiswa, saya masuk PSI. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja, pada 1940 saya sudah menjadi wakil ketua PSI.

Akhirnya saya mundur dari rumah sakit. Saya juga tidak praktek pribadi. Sepanjang hidup saya juga tidak pernah praktek dokter pribadi. Karir saya di kedokteran selesai sampai di situ, sebab saya jenuh dengan pekerjaan yang menurut saya monoton. Saya lebih tertarik berorganisasi. Sampai akhirnya proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Bung Karno.

Sekitar tahun 1946 saya ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi wakil pemerintah Indonesia di Inggris, berkedudukan di London. Penunjukan itu tiba-tiba saja. Tidak melalui proses, misalnya, menjadi pegawai negeri dulu. Mungkin karena saat itu jumlah manusia tidak sebanyak sekarang. Dan, penunjukan Presiden Soekarno langsung saya terima. Istri saya juga setuju.

Ini sebenarnya jabatan duta besar, tetapi kemerdekaan Indonesia belum diakui PBB. Sehingga saya tidak dipanggil duta besar, baik di Indonesia maupun di Inggris. Bung Karno hanya menyebut jabatan saya: Wakil Pemerintah Indonesia di Inggris.

Sebelum berangkat ke London, saya was-was. Tetapi setelah di Inggris, keberadaan saya ternyata diterima oleh Pemerintah Inggris. Memang tidak ada penyambutan saat saya datang. Saya juga tidak membayangkan akan disambut. Lantas saya membuka kantor di London. Inilah embrio Kedutaan Besar RI untuk Inggris. Dan, itulah awal saya meniti karir di pemerintahan. Jika banyak orang menempati jabatan Dubes sebagai pos buangan, saya malah memulai karir dari pos itu.

Tahun 1950 baru saya disebut Duta Besar RI untuk Inggris berkedudukan di London. Bagi saya sebenarnya tidak ada perubahan. Hanya sebutannya saja yang berubah. Namun, kemudian reaksi pemerintah Inggris terhadap keberadaan saya di sana secara bertahap berubah ke arah positif. Saya sering diundang ke acara-acara kerajaan, sebagaimana diperlakukan terhadap para duta besar dari negara-negara merdeka lainnya.

Dari seringnya menghadiri undangan acara kerajaan itu saya sering berdekatan dengan Ratu Elizabeth. Saat itu tidak terbayangkan oleh saya bahwa berdekatan dengan Ratu Elizabeth kelak bisa menyelamatkan nyawa saya dari eksekusi hukuman mati yang tinggal menunggu hari (soal ini sudah diungkap di muka). Saya hanya menjalankan tugas negara. Dan, dalam menjalankan tugas, antara lain, harus menghadiri acara-acara seremonial tersebut.

Pada tahun 1954 Presiden Soekarno menarik saya dari London, dan memindahkan saya ke Moskow. Resminya jabatan baru saya adalah Duta Besar RI untuk Uni Soviet di Moskow. Dua tahun di sana, lantas saya diperintahkan pulang ke Jakarta. Tiba di tanah air saya ditunjuk oleh Presiden menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Luar negeri, menggantikan Roeslan Abdoelgani. Sedangkan Roeslan menjadi Menlu menggantikan Ali Sastroamidjojo. Yang unik adalah bahwa Ali turun jabatan menjadi Dubes RI untuk AS di Washington.

Setahun kemudian saya dipanggil oleh Bung Karno. Setelah menghadap, Bung Karno berkata demikian: Bandrio, kamu saya tunjuk menjadi Perdana Menteri. Saya kaget. Itu merupakan suatu loncatan jabatan yang luar biasa – dari Sekjen Deplu menjadi Perdana Menteri. Menanggapi ini saya mengatakan, minta waktu berpikir.

Sesungguhnya saya menolak tawaran itu. Saya merasa tidak enak dengan para senior saya. Memang, saya merasa Bung Karno menaruh simpati pada saya. Tolok ukurnya adalah bahwa Bung Karno sering menugaskan saya membuat naskah pidatonya. Bahkan, pada suatu hari Bung Karno berpidato di Markas PBB. Sebelum tampil Bung Karno meminta saya membuatkan naskah pidato, padahal saya di Jakarta. Namun, tugas itu tetap saya laksanakan. Walaupun saya jarang bertatap muka dengan Bung Karno, terasa sekali dia bersimpati pada saya. Tapi, saya merasa belum mampu menjadi Perdana Menteri. Apalagi saya belum lama pulang ke tanah air, sehingga saya kurang memahami perkembangan situasi terakhir.

Menolak tawaran Bung Karno juga tidak enak. Lantas jalan keluarnya adalah bahwa saya bicara dengan Ketua PNI Suwito. Saya minta tolong Suwito menghadap Bung Karno, untuk menyampaikan keberatan saya. Sambil menyampaikan ini ia mengusulkan nama Djuanda. Ternyata Bung Karno setuju. Jadilah Djuanda Perdana Menteri. Untuk menjalankan tugasnya dia dibantu oleh presidium yang disebut Wakil

Perdana Menteri (Waperdam). Ada dua Waperdam, yakni Waperdam-I Idham Khalid dan Waperdam-II Hardi. Selanjutnya saya menjadi Menlu menggantikan Roeslan.

Setelah Djuanda meninggal dunia, tiga menteri dipanggil oleh Bung Karno – saya sendiri, Menteri Pangan Leimena, dan Menteri Pemuda Chaerul Saleh. Tujuannya adalah untuk mencari pengganti Djuanda dari tiga menteri ini. Proses pemilihannya unik sekali, sehingga tidak saya lupakan.

Bung Karno memberi kami masing-masing tiga batang korek api. Semula kami bingung. Bung Karno menyatakan bahwa ini pemilihan yang adil dan demokratis. Masing-masing diberi sebatang korek utuh, setengah batang tanpa pentolan (karena sudah dipatahkan oleh Bung Karno), dan setengah batang dengan pentolan (juga sudah dipatahkan sebelumnya). Bung Karno meletakkan sebuah kantong di meja.

Cara permainannya, batang korek utuh merupakan simbol saya, setengah batang tanpa pentolan menjadi simbol Leimena, dan setengah batang dengan pentolan mewakili Chaerul. Bung Karno minta, masing-masing memilih satu saja untuk dimasukkan ke dalam kantong. Saat memasukkan korek ke kantong, tangan harus menggenggam supaya tidak diketahui yang lain. Pemilihan pun dimulai.

Saya memasukkan setengah batang korek tanpa pentolan. Artinya, saya memilih Leimena. Lantas disusul Leimena dan Chaerul. Meskipun bentuknya sangat sederhana, tetapi inilah pemilihan Perdana Menteri Indonesia. Suasana hening. Bung Karno memandang masing-masing menteri yang memasukkan korek ke sebuah kantong. Sampai semuanya menggunakan hak pilihnya.

Apa yang terjadi berikutnya? Bung Karno menumpahkan isi kantong itu secara blak-blakan. Yang tampak: sebatang korek utuh, setengah batang tanpa pentolan, dan setengah batang dengan pentolan. Lengkap. Bung Karno geleng-geleng kepala. Hasil suara seimbang untuk tiga kandidat. Pemilihan macet. Kami saling memandang satu sama lain. Lantas kami saling terbuka. Saya pilih Leimena, sebaliknya Leimena pilih saya, Chaerul pilih dirinya sendiri.

Leimena kemudian bicara. Sebaiknya Soebandrio menjadi Perdana Menteri. Alasannya, Indonesia butuh perhatian penuh di bidang luar negeri. Terutama menyangkut Irian Barat yang statusnya belum jelas. Untuk itu perlu diplomasi internasional. Orang yang tepat adalah Soebandrio, ujarnya. Bung Karno ternyata setuju dan memanggil ajudannya Brigjen Sabur untuk menuliskan keputusan di kertas kop kenegaraan.

Sebelum terlaksana, saya minta bicara. Saya katakan, tidak perlu merombak kabinet. Sebaiknya Bung Karno selain Presiden juga Perdana Menteri didampingi oleh para Waperdam. Nah, Waperdamnya adalah kami bertiga. Bung Karno juga setuju. Lalu Leimena main tunjuk, saya Waperdam-I, Leimena Waperdam-II, Chaerul Waperdam-III. Hebatnya, tanpa banyak bicara lagi semuanya sepakat.

Tidak lama kemudian saya dibebani satu tugas lagi sebagai Kepala BPI. Maka, saya merangkap tiga jabatan. Semakin jelas bahwa Presiden mempercayai saya. Walaupun cukup berat, namun saya laksanakan tugas-tugas yang diberikan. Saya masih sempat melaksanakan ibadah haji.

Sebagai imbalan, selain digaji, saya juga diberi rumah cukup di Jalan Imam Bonjol 16, Menteng, Jakarta Pusat. Untuk ukuran saat itu rumah tersebut sudah cukup mewah. Di rumah itu pula saya memiliki perpustakaan. Kelak perpustakaan saya ini dihancurkan oleh penguasa Orde baru.

Tahun 1958 anak saya yang pertama lahir, dan kami beri nama Budojo. Ternyata hanya itu anak saya, sebab dia tidak punya adik lagi.

Saat saya menjadi pejabat tinggi negara, ada yang unik. Saya menjadi tukang khitan beberapa anak pejabat. Ceritanya, para pejabat itu tahu bahwa saya adalah dokter ahli bedah. Saat itu sudah banyak dokter ahli bedah. Tapi, entah mengapa mereka minta tolong saya untuk mengkhitan anak mereka. Ada beberapa anak pejabat yang sudah saya khitan. Saya hanya menolong mereka dengan ikhlas.

Sejak mengundurkan diri dari RS, saya tidak pernah praktek dokter pribadi. Beberapa teman menyayangkan bahwa saya tidak buka praktek. Sebab, saat itu jumlah dokter masih sedikit. Tetapi, karena sudah menjadi niat saya untuk terjun ke dalam kancah politik, saya tinggalkan bidang pekerjaan yang sebenarnya sesuai dengan bidang pendidikan saya itu. Ya, saya harus memilih, dan saya sudah menentukan. Jadinya, saya hanya menjadi tukang khitan anak pejabat.

Sepanjang saya menjadi pejabat tinggi negara, memang ada beberapa tokoh PKI yang akrab dengan saya. Sebagai pejabat tentu saya akrab dengan pimpinan PKI, DN Aidit. Juga dengan beberapa tokoh PKI lainnya. Tetapi, saya tidak masuk ke dalam keanggotaan partai itu. Saya juga tidak aktif di PSI, sejak menjadi pejabat negara. PKI saat itu adalah partai besar. Mereka tentu memiliki ambisi politik tertentu, sehingga mereka tidak hanya mendekati saya, tetapi juga pejabat tinggi negara lainnya, termasuk Bung Karno. Bahkan, beberapa tokoh PKI masuk ke dalam jajaran kabinet. Banyak juga di ABRI. Sebab, PKI saat itu memang partai besar dan legal. Jadi, wajar kalau tokohnya duduk di kabinet dan ABRI.

Sebagai gambaran, salah satu partai besar saat ini (tidak perlu saya menyebut namanya) menempatkan tokohnya di jajaran kabinet. Bahkan, ada yang masuk ke jajaran ABRI. Bukankah itu hal yang wajar? Dan, kalau para pimpinan partai itu mendekati pimpinan puncak, presiden dan orang-orang terdekatnya, juga wajar. Kondisinya berubah menjadi tidak wajar setelah partai tersebut dinyatakan sebagai partai terlarang. Itulah PKI.

Saat G30S meletus - seperti sudah saya sebutkan di muka - saya sedang bertugas di Medan. Kami keliling daerah untuk memantapkan program-program pemerintah. Begitu saya diberitahu oleh Presiden Soekarno, saya langsung pulang, dan tiba di istana Bogor bergabung dengan Presiden Soekarno pada 3 Oktober 1965. Setelah itu kondisi negara tidak menentu. Presiden Soekarno sudah menjadi tawanan Soeharto di Istana Bogor sejak 2 Oktober 1965.

Sejak itu pula kelompok Bayangan Soeharto menyebarkan propaganda bahwa G30S didalangi oleh PKI. Ketua PKI, DN Aidit, ditembak mati di Jawa Tengah. Namun muncul pengakuan tertulis Aidit – yang sangat mungkin merupakan rekayasa – bahwa ia yang mendalangi G30S. beberapa tokoh PKI lainnya juga ditembak mati, tanpa proses pengadilan. Semua ini adalah cara untuk membungkam PKI, agar tidak

bicara. Memang, pada 1 Oktober 1965 Aidit berada di Halim, pusat pasukan G30S berkumpul. Namun, saya dengar istri Aidit mengatakan bahwa pada tanggal 30 September 1965, malam hari, Aidit diculik dan dibawa ke Halim. Aidit terbang ke Yogyakarta, beberapa saat setelah Bung Karno meninggalkan Halim.

Saya sangat yakin bahwa dalang G30S bukan Aidit. Saya ingat saat saya dan Aidit sama-sama menjenguk Bung Karno yang sedang sakit. Setelah saya periksa, Bung Karno ternyata hanya masuk angin. Tetapi, disebarkan isu bahwa Bung Karno sedang sakit berat, paling tidak bisa lumpuh. Isu tersebut merupakan propaganda yang ditujukan untuk konsumsi publik di luar PKI. Sebab, PKI pasti mengetahui, karena Aidit bersama saya menjenguk Bung Karno. Propaganda itu bertujuan untuk memberi alasan keterlibatan PKI dalam G30S. Propaganda itu akan membangun opini publik bahwa PKI bergerak merebut kekuasaan sebelum didahului oleh pihak lain, mengingat sakit kerasnya Bung Karno.

Yang mengetahui rahasia ini hanya Bung Karno, Aidit, dokter RRC yang didatangkan oleh Aidit dari Kebayoran-Baru, Jakarta, Dokter Leimena, dan saya sendiri. Tanpa berniat membela Aidit, saya yakin bahwa bukan Aidit yang mendalangi PKI, sebab saya tahu persis. Kalau Aidit mendukung pembunuhan anggota Dewan Jenderal, memang ya. Dalam suatu kesempatan, saya dengar Aidit mendukung gerakan membunuh anggota Dewan Jenderal yang dikabarkan akan melakukan kudeta terhadap Presiden. Sebab, kalau sampai Presiden terguling oleh kelompok militer, maka nasib PKI selanjutnya bakal sulit. Tetapi, Aidit hanya sekadar mendukung dalam bentuk ucapan saja.

Tetapi akhirnya propaganda Soeharto melalui media massa sukses. Kesan bahwa PKI mendalangi G30S melekat di benak publik. Malah diperkaya dengan cerita pembantaian para jenderal di Lubang Buaya oleh kelompok Gerwani yang menari-nari sambil menyiksa para jenderal. Dikabarkan bahwa mata para jenderal dicungkil, kemaluannya dipotong, tubuhnya disayat-sayat. Penyiksaan keji ini diberi nama Upacara Harum Bunga – suatu nama yang sangat kontras dengan kekejiannya. Sungguh suatu cerita yang mengerikan.

Cerita ini diperkuat dengan pengakuan seorang wanita bernama Jamilah dan kawan-kawan yang mengaku sebagai orang Gerwani. Saya tidak tahu, siapa Jamilah itu. Tetapi cerita ini dipublikasikan oleh pers yang sudah dikuasai Soeharto. Dalam sekejap kemarahan rakyat terhadap PKI tersulut.

Padahal, cerita yang disebarkan Soeharto itu semua bohong. Terbukti, setelah Soeharto tumbang, para dokter yang membedah mayat para jenderal dulu bicara di televisi: mayat para jenderal itu utuh, Sama sekali tidak ada tanda-tanda penyiksaan. Memang kulit mayat terkelupas, tetapi berdasarkan penelitian, itu karena mayat tersebut terendam di dalam air (sumur) selama beberapa hari.

Saya bukan PKI. Memang, saya pernah menyerukan penghentian pembantaian terhadap pimpinan dan anggota PKI oleh AD pada pertengahan Oktober 1965. Itu saat-saat awal PKI dibantai. Seruan saya ini atas perintah Presiden Soekarno yang tidak menghendaki pertumpahan darah. Bung Karno saat itu masih memegang kendali. Beberapa jam setelah G30S meletus, ia memerintahkan agar semua pasukan bersiap di tempatnya. Jangan ada yang bergerak di luar perintah Presiden.

Sebab, pada dasarnya Bung Karno tidak menghendaki pertumpahan darah. Namun perintah Presiden tidak digubris. Seruan saya juga tidak dihiraukan. Pambantaian PKI terus berlangsung.

Malah, sejak itu saya dicap sebagai pro-PKI. Apalagi saya pernah ditugaskan di Moskow. Saya juga pernah ditugaskan berkunjung (sebagai Menlu) ke Beijing, RRC dan diberi tawaran bantuan senjata gratis oleh pimpinan RRC. Sedangkan Moskow dan Beijing adalah poros utama komunis. Dari rangkaian tugas-tugas kenegaraan saya itu lantas saya dicap pro-PKI. Saya sebagai pejabat tinggi negara saat itu tidak dapat berbuat banyak menanggapi cap tersebut. Sebab, bukankah semua itu karena saya menjalankan tugas negara?

Saya merasa cap PKI menjadi mengerikan bagi saya, setelah PKI dibantai habis-habisan. Pada Sidang Kabinet 11 Maret 1966 di Istana Negara saya menjadi incaran pembunuhan tentara, meskipun saat itu saya masih pejabat tinggi negara. Ketika Istana Negara dikelung oleh pasukan Kostrad pimpinan Kemal Idris dibantu oleh pasukan RPKAD (kelak berubah menjadi Kopassus) pimpinan Sarwo Edhie, jelas saya diincar. Dari laporan intelijen, saya diberitahu bahwa Kemal Idris bersama pasukannya akan membunuh saya. Itu juga atas persetujuan Soeharto. Tetapi akhirnya saya lolos.

Beberapa hari setelah itu baru 15 menteri ditangkap, termasuk saya. Jika sebelumnya cap pro-PKI terhadap diri saya tidak terbuka, sejak saya ditangkap cap itu semakin menyebar secara luas. Malah, Soeharto menambah julukan baru bagi saya: Durno. Sebagai orang Jawa, tentu saya sangat sakit hati diberi julukan itu. Sebab, Durno adalah tokoh culas dalam pewayangan. Durno suka mengadu-domba. Soal julukan ini saya tidak tahu bagaimana asal-usulnya. Yang tahu tentu hanya Soeharto. Tetapi, ini memang bagian dari penghancuran diri saya sebagai pengikut setia Bung Karno. Dan, julukan Durno bagi saya baru muncul setelah saya ditahan, setelah Bung Karno mendekati ajal politiknya.

Di dalam penjara, saya sama sekali tidak disiksa secara fisik. Kalau disiksa mental, sudah jelas. Interogasi tak habis-habisnya hanya untuk tujuan menjatuhkan mental. Sebagai mantan pejabat tinggi negara, saat itu mental saya sudah jatuh. Dari pemegang kekuasaan negara berubah menjadi orang tahanan. Mungkin saya mengalami depresi. Istri saya tentu mengalami hal yang sama. Anak saya satu-satunya masih kecil.

Saya diadili di Mahkamah tidak lama kemudian. Tetapi, anehnya dakwaan buat saya bukan sebagai PKI atau terlibat G30S. Sama sekali tidak menyinggung dua hal pokok itu. Padahal, saya sudah dicap pro-PKI. Saya sudah dijuluki Durno.

Saya diadili karena ucapan saya bisa menimbulkan kekacauan saat saya berkata: Kalau ada teror, tentu bakal muncul kontra-teror. Beberapa setelah G30S meletus, para pemuda yang dimanfaatkan AD mendesak agar Bung Karno diadili. Mereka didukung oleh AD untuk melakukan demonstrasi dan melancarkan teror bagi Bung Karno serta para pendukungnya. Suatu saat saya mengatakan, jika ada teror (dari para pemuda) maka bakal muncul kontra-teror (entah dari mana).

Nah, ucapan saya ini dinilai bisa memancing kekacauan. Saya dituduh melakukan subversi. Sidang berlangsung singkat, lantas saya dijatuhi hukuman mati. Benar-benar pengadilan sandiwara. Mereka gagal membunuh saya secara terang-terangan di Sidang Kabinet 11 Maret 1966, toh mereka bisa membunuh saya secara 'konstitusional' di pengadilan sandiwara ini. Naik banding dan kasasi saya tempuh sekadar semacam reflek menghindari kematian. Namun upaya hukum itu percuma. Sebab, pengadilannya saja sudah sandiwara.

Dan, pengadilan sandiwara di banyak kasus seputar G30S dan PKI di awal kepemimpinan Soeharto, kemudian berdampak sangat buruk bagi Indonesia. Sejak itu sampai sekarang, pengadilan sandiwara merupakan hal lumrah. Pengadilan sandiwara kasus seputar G30S merupakan semacam yurisprudensi (rujukan) bagi serentetan amat panjang pengadilan sandiwara berikutnya. Moral aparat hukum rusak berat. Pengadilan berbagai kasus di-subversi-kan berikutnya: Tanjung Priok, Lampung, demonstrasi mahasiswa yang kritis terhadap pemerintah Orde Baru, diadili dengan pengadilan sandiwara merujuk G30S. Bahkan juga kasus-kasus korupsi. Salah menjadi benar, benar menjadi salah.

Ini sama sekali bukan pelampiasan dendam saya terhadap Soeharto. Tak kurang Presiden KH Abdurrahman Wahid (tidak ada hubungannya dengan saya) sampai melontarkan pernyataan bahwa seluruh hakim Jakarta akan diganti dengan hakim impor.

Di dalam penjara, awalnya saya mengalami depresi. Kesalahan saya satu-satunya adalah menjadi pengikut setia Bung Karno. Namun kemudian saya tidak menyesal menjadi pengikut setia Bung Karno, sebab itu sudah menjadi tekad saya. Dan, ini merupakan risiko bagi semua orang yang berkecimpung di bidang politik.

Saya masuk sel isolasi, terpisah dengan napi lain. Meskipun saya tidak disiksa fisik, namun direkayasa sedemikian rupa sehingga batin saya benar-benar tersiksa. Kondisi penjara yang sangat buruk, suatu saat membuat perut saya terluka dan mengalami infeksi. Saya tahu, itu obatnya sederhana saja. Tetapi, pemerintah tidak menyediakan. Luka saya dibiarkan membusuk digerogeti bakteri. Ketika luka saya sudah benar-benar parah (berulat), baru diberi obat. Rupanya pemberian obat yang terlambat itu memang disengaja. Akibatnya, luka memang sembuh. Namun sampai kini sering kambuh, rasa nyeri luar biasa.

Di dalam, saya dilarang menulis, membaca berita, dijenguk keluarga atau teman (baru beberapa tahun kemudian dibolehkan). Satu-satunya bacaan saya adalah ayat suci Al-Qur'an. Tetapi, bacaan ini seperti mengembalikan saya pada suasana masa kanak-kanak yang agamis. Saya malah mendapatkan ketenangan jiwa yang tidak saya rasakan ketika saya menjadi pejabat tinggi negara.

Akhirnya saya lolos dari hukuman mati karena kawat dari dua petinggi negara adidaya, AS dan Inggris. Hukuman saya diubah menjadi seumur hidup. Tetapi saya tetap ditempatkan di sel isolasi mulai dari Salemba (Rutan Salemba), LP Cimahi, sampai LP Cipinang.

Pada tahun 1978 anak saya Budojo meninggal dunia karena serangan jantung. Ibunya benar-benar mengalami depresi berat. Sejak saya dihukum, hanya Budojo

yang membuat ibunya tabah menghadapi cobaan. Saya bisa membayangkan, betapa isteri saya hidup nelangsa. Dari seorang istri pejabat tinggi negara, mendadak berubah menjadi 'istri Durno', disusul anak satu-satunya pun meninggal dunia. Maka, beberapa bulan kemudian istri saya menyusul Budojo, berpulang ke rahmatullah. Tinggallah saya sendiri. Tetap kesepian di penjara. Tidak ada lagi yang menjenguk.

Tetapi, diam-diam ada seorang wanita yang bersimpati pada saya. Dia adalah mantan isteri Kolonel Bambang Supeno. Bambang adalah perwira tinggi AD yang ikut mendukung G30S atas instruksi Soeharto. Namun, seperti nasib perwira pelaku G30S lainnya, Bambang dihukum dan akhirnya meninggal dunia. Istrinya, Sri Koesdijantinah, janda dengan dua anak, lantas bersimpati pada saya. Kami akhirnya menikah di LP Cipinang pada tahun 1990. Saya sangat kagum pada Sri yang rela menikah dengan narapidana. Sangat jarang ada wanita setulus dia.

Kini hidup saya tidak sendiri lagi. Meskipun saya tetap meringkuk di sel khusus, tetapi setiap pekan ada lagi orang yang menjenguk, setelah bertahun-tahun kosong. Sri muncul di saat semangat hidup saya nyaris padam. Setiap pekan dia membawakan saya nasi rawon kesukaan saya. Juga dua orang anak Sri sangat perhatian. kepada saya. Sebagai sesama korban Soeharto, kami menjadi bersatu. Saya lantas menjadi sadar bahwa bukan hanya saya korban kejahatan Soeharto. Ada banyak korban lain yang jauh lebih sengsara dibanding saya. Sri benar-benar membuat hidup saya bersinar kembali.

Pada tanggal 16 Agustus 1995 saya dibebaskan. Saya pulang bersama Sri dan anak-anak. Kami menempati rumah besar di Jalan Imam Bonjol 16 yang dulu saya tinggalkan. Saya seperti bangun tidur di pagi hari. Saya seperti baru saja bermimpi, 30 tahun dalam kegelapan di penjara. Saya seperti menemukan hari baru yang cerah. Saya bersujud syukur alhamdulillah, masih diberi kesempatan menghirup udara bebas.

Setahun menempati rumah itu, kami merasa kewalahan. Biaya perawatannya sangat mahal. Sebagai seorang dosen di sebuah perguruan tinggi swasta, honor Sri tidak seberapa. Apalagi saya, penganggur tanpa penghasilan. Tiga jabatan sangat penting saya di zaman Presiden Soekarno tidak dihargai sama sekali. Saya tidak diberi uang pensiun. Akhirnya kami menjual rumah besar itu. Sebagai gantinya, kami membeli rumah lebih kecil di Jakarta Selatan.

Setelah Soeharto tumbang, banyak orang datang kepada saya, menganjurkan saya membuat memoar. Saya sesungguhnya tidak tertarik. Selain tidak memiliki persiapan yang matang, juga tidak ada gunanya bagi saya mengungkap masa lalu. Biarlah itu berlalu. Toh saya sudah menjalani hukuman 30 tahun. Toh saya sudah menerima hinaan disebut Durno, PKI, dan sebagainya. Saya sudah ikhlas menerimanya. Saya sudah legowo. Usia saya sudah senja. Tinggal meningkatkan amal soleh dan ibadah, sebagai bekal menghadap Sang Khalik, suatu saat nanti. Apalagi Soeharto akhirnya tumbang juga. Kalau saya mengungkap masa lalu, saya bisa larut dalam emosi. Maka, anjuran itu tidak saya turuti.

Namun, teman-teman sezaman, baik dari dalam maupun luar negeri terus menghubungi saya, baik melalui telepon maupun bertemu langsung. Mereka mengatakan,

sejarah G30S sudah dibengkokkan. Kata mereka, saya harus mengatakan yang sebenarnya untuk meluruskan sejarah. Ini bukan untuk anda, tapi penting bagi generasi muda agar tidak tertipu oleh sejarah yang dimanipulir, kata salah seorang dari mereka.

Diinformasikan bahwa salah satu pelaku sejarah G30S yang amat penting, Kolonel Abdul Latief juga membuat buku berisi pledoinya dulu. Tetapi ada dugaan bahwa Latief tidak mengungkap total misteri G30S. Sebab, Mingguan terbitan Hongkong, Far Eastern Economic Review edisi 2 Agustus 1990 memberitakan bahwa memoar Latief yang lengkap disimpan di sebuah bank di luar Indonesia dengan pesan, boleh dipublikasikan jika Latief dibunuh. Itu berarti G30S masih misteri.

Saya sempat bimbang. Keinginan saya mengubur masa lalu seperti digoyang begitu kuat. Apalagi banyak penulis kenamaan datang kepada saya, siap menuliskan memoar saya. Dalam kebimbangan itu saya ingat pada seorang wartawan muda yang paling sering mewawancarai saya, Djono W. Oesman. Dia saya hubungi dan saya minta menuliskan cerita saya, sebab saya percaya padanya. Dia pun setuju. Dialah penyunting buku ini. Hanya saya dan dia yang menyusun potongan-potongan peristiwa yang saya alami dan saya ingat.

Saya menyadari bahwa mungkin banyak kekurangan di dalam buku ini. Maklum, G30S adalah masalah internal AD, dan saya bukan dari AD. Tetapi saya dalah pelaku sejarah G30S yang mengalami semua kejadian sebelum, saat meletus, sampai dampak peristiwa itu. Mungkin, inilah sumbangan saya, bagian dari amal ibadah untuk bekal kehidupan saya di akhirat kelak. Semoga ada manfaatnya. Amin.

KOMENTAR

Teror, teror, dan teror. Tidak henti-hentinya. Saling susul-menyusul. Seolah tiada yang mampu menghentikan teror mental dan fisik yang dimulai sejak 1965, dilanjutkan pada Pemilu 1972. Gembar-gembar bahaya laten PKI terus didengung-dengungkan, untuk memperkuat rezim Soeharto. Teorinya, penguasa Orde Baru selalu menciptakan musuh semu bagi rakyat. Rakyat diberi musuh semu berupa momok bahaya laten PKI. Inilah teror mental. Sedangkan bagi mereka yang kritis, seperti para mahasiswa, dikenakan teror mental dan fisik.

Soeharto yang pada 1966 menggerakkan mahasiswa, dalam perjalanan kekuasaannya malah meneror mahasiswa. Terhadap mereka yang kritis dan suka berdemo, dilakukan penangkapan, interogasi, bahkan disiksa. Pada pertengahan 1970-an sudah beredar anekdot yang mengkritik keserakahan keluarga Soeharto. Misalnya, kalangan mahasiswa memberi julukan istri Soeharto, Siti Suhartinah (biasa dipanggil ibu Tien) dengan julukan Ibu Tien Persen. Artinya Ibu Sepuluh Persen. Menurut pembicaraan di kalangan mereka, ibu Tien sering minta komisi 10% jika ada investor asing masuk ke Indonesia.

Teror yang disebar oleh rezim Orde Baru seolah-olah merupakan unjuk kekuatan setelah membantai jutaan kaum komunis, keluarga, dan simpatisannya. Seolah diumumkan, jangan macam-macam dengan penguasa. Jangan coba-coba melawan penguasa. Dan, kritik dari generasi muda juga diartikan sebagai melawan penguasa. Maka, harus dihabisi.

Bukti dari kesimpulan ini sudah kita saksikan bersama, bagaimana perjalanan rezim Orde baru membunuh kritik dari masyarakat. Mulai dari teror Pemilu 1972, dilanjutkan dengan teror, penangkapan serta penyiksaan terhadap mahasiswa yang berdemo pada 5 Januari 1974 (yang dikenal dengan Malari, yang merupakan singkatan dari Lima Januari).

Lantas dilanjutkan tindakan represif tentara kepada mahasiswa yang berdemo pada tahun 1978. Demo damai umat Islam di tahun 1984 menghasilkan pembantaian Tanjung Priok. Kekerasan demi kekerasan dialami rakyat. Setelah saya bebas, kemudian Soeharto jatuh dari kursi kekuasaannya, kekerasan menjadi warisan buruk kepada masyarakat. Perkelahian massal di Sambas, Kalimantan Barat yang saya baca di media massa, memamerkan pembantaian yang mengerikan.

Di koran dipasang foto kepala manusia tergeletak di pinggir jalan. Isu dukun santet di Jatim malah lebih gila lagi. Kepala manusia yang sudah terpenggal, ditusuk dengan bambu runcing dan diarak keliling kota. Di Malang, tidak jauh dari kota kelahiran saya, kepala manusia yang sudah terpenggal diikat lantas diseret dengan sepeda motor yang melaju keliling kota. Peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan belakangan ini sudah bukan dilakukan oleh tentara lagi, tetapi oleh rakyat terhadap rakyat. Tetapi, ini semua adalah warisan dari pembantaian kaum komunis yang sangat brutal di masa lalu – pelajaran buruk yang diwariskan ke generasi berikutnya.

Kudeta merangkak itu bergelimangan darah. Pertama, darah para jenderal yang dibantai pada tanggal 1 Oktober 1965. Kedua, darah Untung dan Soepardjo yang dimanipulasi. Ketiga, darah Sjam Kamaruzzaman yang dikhianati. Keempat darah jutaan kaum komunis, keluarga, simpatisan komunis, keluarga mereka, kaum buruh, dan para petani.

Pembaca yang budiman, mengetahui kejahatan kemanusiaan dan tidak mencegah saja sudah merupakan kejahatan terhadap manusia. Lantas, di mana tempat Soeharto yang luput dari hukum hingga buku ini ditulis? Saya berada di rumah sakit (RSPAD Gatot Subroto) sampai menjelang tengah malam, lantas pulang ke rumah, kata Soeharto.

Sekali pun kita mencoba melupakan sejenak bahwa ucapan Soeharto itu dusta, namun pulang ke rumah dan tidur pulas setelah mengetahui pasti bahwa beberapa jam lagi rekan-rekan jenderal akan bertemu maut, betapa pun adalah kejahatan. Kualifikasi yang bagaimana yang semestinya diberikan terhadap kejahatan Soeharto yang telah membunuh jutaan manusia dan membuat sebagian lain merana di penjara? Ya, kualifikasi apa?

Penghancuran PKI yang diikuti dengan pembunuhan jutaan manusia mendapat dukungan kekuatan imperialisme internasional, terutama Amerika Serikat yang mengklaim diri sebagai negara demokrasi. Ini bentuk penghancuran struktur di suatu negara (Indonesia) yang sangat besar sejak Perang Dunia-II. Kekejamannya tidak pernah dibayangkan sebelumnya, oleh siapa pun, termasuk oleh kita sendiri, juga termasuk saya yang menyaksikan langsung semua peristiwa di tingkat elite politik Indonesia saat itu.

Peristiwa ini bukan hanya peristiwa intern Indonesia, tetapi Indonesia dan dunia. Ini merupakan letupan konflik yang sebenarnya sudah lama ada antara mahakuasa imperialisme internasional dengan hak menentukan nasib sendiri bangsa Indonesia di pihak lain. Indonesia hanyalah tempat peristiwa. Sedangkan karakternya bersifat dunia. Ini sebuah tragedi yang secara moral merupakan kejahatan peradaban umat manusia. Sebagai konsekuensi logis dari peristiwa ini adalah memfasiskan kehidupan negara, bertentangan dengan harapan ahli-ahli teori modernisasi.

Hasil dari semua itu adalah penyebaran kapitalisme, termasuk ke Indonesia. Tetapi di Indonesia, penyebaran kapitalisme tidak diikuti dengan lahirnya negara borjuis demokrasi liberal, seperti di AS atau Eropa Barat. Itu tidak tercipta di sini. Sebagai gantinya, ternyata, perkembangan kapitalisme di sini melahirkan negara birokrasi militer. Pada perkembangan berikutnya melahirkan berbagai persoalan bangsa yang sulit diatasi oleh generasi penerus.

Di sisi lain, kebungkaman terhadap kejahatan manusia dan kemanusiaan harus segera diakhiri. Atas nama kawan-kawannya, keluarga dan kerabat saya, atas nama semua anak bangsa yang dibunuh, atas nama anak yang kehilangan orangtua mereka, atas nama anak-anak yang selama bertahun-tahun ikut ibu di penjara, atas nama golongan mana pun yang sudah dianiaya dan disembelih oleh rezim Soeharto, saya serukan, akhiri kebungkaman ini. Kepada mereka yang merasa sebagai demokrat, baik di dalam maupun di luar negeri, pecahkan kebungkaman ini. Hari sudah tidak lagi terlalu pagi. Matahari sudah di atas ubun-ubun.

Eksistensi rezim kriminal Soeharto ditegakkan oleh segelintir elite Indonesia, para jenderal fasis, pendukung sipil dan teknokratnya, serta kaum konglomerat yang kemudian terbukti serakah dan rakus. Mereka mengembangkan model kapitalisme abad ke-18 yang tak manusiawi dalam memacu kapitalisme di Indonesia selama lebih dari tiga dekade.

Hari ini tidak lagi terlalu pagi kita memasuki titik awal. Saya bangga, karena titik awal ini dimulai oleh generasi muda Indonesia yang tidak ragu menghadapi kekuatan kriminal dan uang hasil korupsi rezim Orde baru. Luruskanlah sejarah yang telah mereka bengkokkan selama tiga dekade ini. Pecahkan kebungkaman!

Dr. H Soebandrio, Kesaksianku tentang G30S, KOMENTAR (18-9-2000)

***** 0 0 0 0 0 *****

Tentang Matinya Para Jendral

Ben Anderson

Orang sering menjadi terkesima ketika membongkar-bongkar gudang yang bertimbulan dan berdebu. Sementara iseng membolak-balik ratusan halaman fotokopi rekaman stenografis dari sidang pengadilan Letkol AURI Atmodjo di depan Mahmilub, saya temukan dokumen-dokumen yang saya terjemahkan di bawah ini, yang aslinya merupakan lampiran-lampiran pada berkas sidang pengadilan itu. Dokumen itu adalah laporan yang disusun oleh sebuah tim terdiri dari lima orang ahli kedokteran forensik, yang telah memeriksa mayat-mayat enam orang jendral (Yani, Suprpto, Parman, Sutojo, Harjono, dan Pandjaitan), dan seorang letnan muda

(Tendean) yang terbunuh pada pagi-pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Laporan mereka yang lugas merupakan lukisan paling obyektif dan tepat yang pernah kita miliki, tentang bagaimana tujuh orang itu mati. Mengingat kontroversi yang telah lama tentang masalah ini, dan berita-berita yang disajikan oleh surat kabar dan majalah umum berlain-lainan, maka saya memandang perlu menerjemahkan dokumen-dokumen tersebut sepenuhnya untuk kepentingan kalangan ilmiah.

Bagian atas setiap visum et repertum (otopsi) menunjukkan bahwa tim tersebut bekerja pada hari Senin tanggal 4 Oktober, atas perintah Mayjen Suharto selaku Komandan KOSTRAD ketika itu, kepada kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). Tim terdiri dari dua orang dokter tentara (termasuk Brigjen Roebono Kertopati yang terkenal itu), dan tiga orang sipil ahli kedokteran forensik pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di antara ketiga orang ini yang paling senior ialah Dr. Sutomo Tjokronegoro, ketika itu ahli paling terkemuka dalam kedokteran forensik di Indonesia. Tim bekerja sama selama 8 jam, yaitu dari pukul 4.30 sore tanggal 4 Oktober sampai 12.30 lewat tengah malam tanggal 5 Oktober, bertempat di Kamar Bedah RSPAD. Jelas mereka harus bekerja cepat, oleh karena dari berita-berita pers kita ketahui mayat-mayat itu baru bisa diangkat dari lubang sumur di Lubang Buaya (di mana para pembunuh telah melemparkannya) menjelang siang tanggal 4 Oktober, lebih 75 jam setelah pembunuhan terjadi. Dalam jangka waktu itu, dalam iklim tropis bisa diperkirakan mayat sudah sangat membusuk. Dan sesudah hari siang, Selasa tanggal 5 Oktober, mayat-mayat itu dimakamkan dengan upacara militer di Taman Pahlawan Kalibata. Satu hal yang pasti patut diperhatikan. Mengingat bahwa otopsi itu dilakukan atas perintah langsung Mayjen Suharto, maka kiranya tidak akan mungkin jika laporan para dokter tersebut tidak segera disampaikan kepadanya, segera setelah tugas dilaksanakan.

Tujuh buah laporan itu masing-masing disusun menurut bentuk yang sama:

1. pernyataan adanya perintah Mayjen Suharto kepada lima orang ahli itu;
2. identifikasi atas mayat;
3. eskripsi tubuh, termasuk pakaian atau hiasan-hiasan badan;
4. raian rinci tentang luka-luka;
5. kesimpulan tentang waktu dan penyebab kematian;
6. pernyataan di bawah sumpah dari kelima ahli itu,
7. bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sepenuh-penuhnya dan sebagai-mana mestinya.

Karena gambaran umum tentang matinya tujuh tokoh itu, kita, sebagaimana halnya masyarakat pembaca di Indonesia tahun 1965, harus banyak bersandar pada apa yang diberitakan oleh dua surat kabar tentara, yaitu Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha, serta dinas informasi ABRI yang memasok surat kabar-surat kabar tersebut. Walaupun ada beberapa surat kabar non-militer yang tetap terbit, namun pers kiri telah ditindas pada petang hari tanggal 1 Oktober, sedangkan radio dan televisi yang dikuasai negara, dan telah ada di tangan militer sepenuhnya menjelang 1 Oktober, tidak mengudara. Karena itu perlu diperbandingkan berita-berita yang disajikan oleh

suratkabar-suratkabar tentara tersebut, dengan ini laporan dari para ahli kedokteran yang ditunjuk militer yang selesai tersusun pada hari Selasa tanggal 5 Oktober, yang bisa kita simpulkan dari dokumen-dokumen lampiran itu.

Mengingat bahwasanya dua surat kabar tersebut adalah harian-harian pagi, sehingga edisi 5 Oktober mereka mungkin sudah "ditidurkan" sementara para dokter masih menyelesaikan pekerjaannya, maka tidak aneh bila pemberitaan mereka tentang hari itu barangkali tergesa-gesa, tanpa memanfaatkan informasi yang panjang lebar itu. Angkatan Bersenjata memuat beberapa buah foto kabur mayat-mayat yang telah membusuk, dan menggambarkan pembunuhan tersebut sebagai "perbuatan biadab berupa penganiayaan yang dilakukan di luar batas perikemanusiaan". Berita Yudha yang selalu lebih garang, mengatakan bahwa mayat-mayat itu penuh dengan bekas-bekas penyiksaan. "Bekas-bekas luka di sekujur tubuh akibat siksaan sebelum ditembak masih membalut tubuh-tubuh pahlawan kita." Mayjen Suharto sendiri dikutip menyatakan, "jelaslah bagi kita yang menyaksikan dengan mata kepala (jenazah-jenazah itu), betapa kejamnya aniaya yang telah dilakukan oleh petualang-petualang biadab dari apa yang dinamakan 'Gerakan 30 September'". Surat kabar itu meneruskan dengan menggambarkan saat-saat terakhir kehidupan Jendral Yani, mengatakan bahwa sesudah ditembak rubuh di rumahnya, ia dilemparkan hidup-hidup ke dalam sebuah truk dan terus menerus disiksa sampai "penyiksaan terakhirnya di Lubang Buaya." Bukti-bukti tentang penyiksaan ini ditunjukkan dengan adanya luka-luka pada leher dan mukanya, dan kenyataan bahwa "anggota-anggota tubuhnya tidak sempurna lagi". Apa yang dimaksud oleh kata-kata yang agak kabur itu menjadi lebih jelas pada hari-hari berikut. Pada hari Kamis tanggal 7 Oktober, Angkatan Bersenjata menyatakan bahwa "matanya (Yani) dicungkil". Berita ini dikuatkan dua hari kemudian oleh Berita Yudha dengan menambahkan bahwa muka mayat itu ditemukan terbungkus dalam sehelai kain hitam.

Pada tanggal 7 Oktober itu juga Angkatan Bersenjata melukiskan lebih lanjut, tentang bagaimana Jendral Harjono dan Jendral Pandjaitan tewas oleh berondongan tembakan senjata api di rumah masing-masing, lalu mayat mereka dilempar ke dalam sebuah truk yang menghilang dalam kegelapan malam dengan "deru mesinnya yang seperti harimau haus darah". Sementara itu Berita Yudha memberitakan tentang bekas-bekas siksaan pada kedua tangan Harjono.

Pada tanggal 9 Oktober Berita Yudha memberitakan, bahwa meskipun muka dan kepala Jendral Suprpto telah dihancurkan oleh "penteror-penteror biadab", namun ciri-cirinya masih bisa dikenali. Pada Letnan Tendean terdapat luka-luka pisau pada dada kiri dan perut, lehernya digorok, dan kedua bola matanya "dicungkil". Hari ini pada hari berikutnya mengutip saksi mata pengangkat mayat bulan Oktober itu, yang mengatakan bahwa di antara kurban beberapa ada yang matanya keluar, dan beberapa lainnya "ada yang dipotong kelaminnya dan banyak hal-hal lain yang sama sekali mengerikan dan di luar perikemanusiaan." Pada tanggal 11 Oktober Angkatan Bersenjata menulis panjang lebar tentang matanya Tendean, dengan menyatakan bahwa ia mengalami siksaan luar biasa di Lubang Buaya, sesudah diserahkan kepada para anggota Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia). Ia dijadikan benda "permainan jahat" perempuan-perempuan ini, digunakan sebagai "bulan-bulanan sasaran latihan menembak sukwati Gerwani."

Begitu surat kabar-surat kabar tentara memulai, maka yang lain pun segera serta merta mengikuti. Misalnya Api Pantjasila, orang partai IPKI yang bernaung di bawah militer, pada tanggal 20 Oktober memberitakan, bahwa "alat pencungkil" yang digunakan untuk jendral-jendral itu telah ditemukan oleh pemuda-pemuda anti komunis, ketika mereka menyerbu gedung-gedung Partai Komunis, di desa Harupanggang di luar kota Garut. Walaupun tanpa diterangkan, mengapa partai tersebut memandang desa itu cocok untuk menyimpannya. Pada tanggal 25 Oktober surat kabar ini juga memuat pengakuan seseorang bernama Djamin, anggota organisasi pemuda Partai Komunis, Pemuda Rakyat, yang mengatakan telah menyaksikan bagaimana Jendral Suprpto telah disiksa "di luar batas kesusilaan" oleh anggota-anggota Gerwani. Pengakuan-pengakuan serupa itu dimuat berturut-turut, dan memuncak pada cerita menarik tentang Nyonya Djamilah, disiarkan pada tanggal 6 Oktober oleh Dinas Penerangan ABRI kepada seluruh kalangan pers. Nyonya Djamilah diceritakan sebagai hamil tiga bulan, pimpinan Gerwani dari Pacitan berumur lima belas tahun, mengaku bahwa ia dan kawan-kawannya di Lubang Buaya telah menerima pembagian pisau kecil serta silet dari anggota-anggota pasukan Gerakan 30 September. Lalu mereka, yang seluruhnya berjumlah seratus orang itu, mengikuti perintah orang-orang itu pula, mulai memotong dan menyayat-sayat kemaluan jendral-jendral yang telah mereka tangkap itu. ("Dibagikan pisau kecil dan pisau silet... menusuk-nusuk pisau pada kemaluan orang-orang itu. Api Pantjasila, 6 November 1965). Malahan tidak berhenti di situ saja. Antara yang telah dikuasai militer itu, pada tanggal 30 November melukiskan bagaimana orang-orang Gerwani itu dengan mudahnya telah menyerahkan tubuh mereka kepada para personel AURI yang ikut serta dalam Gerakan 30 September. Sementara itu pada tanggal 13 Desember Angkatan Bersenjata melukiskan mereka bertelanjang menarik "Tarian Bunga Harum" di bawah pimpinan Ketua Partai Komunis Dipa Nusantara Aidit, sebelum terjun dalam pesta pora massal bersama para anggota Pemuda Rakyat.

Di dalam cerita-cerita yang memenuhi surat kabar selama bulan-bulan Oktober, November dan Desember ini -- sementara itu pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang yang berhubungan dengan Partai Komunis terus berjalan -- terkandung dua hal yang sangat menarik diperhatikan. Pertama, ditiup-tiupkan bahwa tujuh kurban itu mengalami siksaan yang mengerikan -- khususnya dicungkil mata dan dipotong kemaluan mereka; kedua, ditonjolkan bahwa pelaku-pelaku kejahatan adalah orang-orang sipil dari organisasi yang berafiliasi dengan komunis.

Apakah yang diberitakan kepada kita oleh laporan para ahli forensik pada tanggal 5 Oktober itu? Pertama, dan terutama, bahwa tidak ada satu biji mata pun dari para kurban yang telah dicungkil, dan bahwa semua kemaluan mereka pun masih utuh. Kepada kita bahkan diberitakan bahwa empat berkhitan dan tiga tidak berkhitan.

Kecuali itu, barangkali perlu kurban-kurban itu dibagi ke dalam dua golongan: mereka yang dengan sebagian besar bukti non-forensik menunjukkan telah dibunuh dengan ditembak selagi masih di rumah oleh para penculik mereka, yaitu Jendral Yani, Jendral Pandjaitan, dan Jendral Harjono; dan mereka yang dibunuh sesudah dibawa ke Lubang Buaya, yaitu Jendral Parman, Jendral Suprpto, dan Jendral Sutojo, serta Letnan Tendean.

Golongan I. Berita paling lengkap tentang kematian mereka terbit jauh sesudah peristiwa terjadi: tentang Yani dalam Berita Yudha tanggal 5 Desember; Pandjaitan dalam Kompas tanggal 25 Oktober; Berita Yudha Minggu tanggal 21 November, dan Berita Yudha tanggal 13 Desember; dan Harjono dalam Berita Yudha Minggu tanggal 28 November. Semua pemberitaan menunjukkan, bahwa jendral-jendral itu telah dibunuh dengan mendadak dan seketika di rumah dengan berondongan tembakan yang dilakukan oleh anggota-anggota Resimen Kawal Cakrabirawa, di bawah pimpinan operasi Lettu Doel Arief. Gambaran demikian hanya sebagian saja dibenarkan oleh laporan forensil. Para ahli forensik itu menyatakan bahwa luka-luka pada tubuh Yani sajalah yang merupakan sepuluh luka tembak masuk dan tiga tembus. Pandjaitan mengalami tiga luka tembak pada kepala, serta luka robek kecil di tangan. Pada luka-luka yang dialami Harjono timbul tanda tanya, karena tidak disebut-sebut sebagai akibat tembakan. Penyebab kematiannya rupanya adalah torehan panjang dan dalam pada bagian perut, luka yang lebih mungkin disebabkan oleh bayonet ketimbang pisau lipat atau silet. Sebuah luka serupa yang tak mematikan terdapat pada punggung korban. Cedera lain satu-satunya digambarkan "pada tangan dan pergelangan tangan kiri, luka-luka disebabkan oleh barang tumpul." Tak ada cara lain yang lebih tepat untuk menafsirkan luka-luka ini kecuali harus mengatakan, bahwa luka-luka tersebut tidak mungkin karena siksaan -- jarang penyiksa memilih pergelangan kiri dalam melakukan pekerjaan mereka -- dan luka itu barangkali karena mayat itu dilempar ke dalam sumur di Lubang Buaya yang 36 kaki dalamnya.

Golongan II. Cerita lengkap tentang matinya korban-korban ini terdapat dalam surat kabar-surat kabar berikut: Parman, Berita Yudha, 17 Oktober dan juga Berita Yudha serta Angkatan Bersenjata tanggal 2 Desember; Soeprapto, Berita Yudha Minggu tanggal 5 Desember; Sutojo, Berita Yudha Minggu tanggal 21 November. Terhadap empat orang inilah berita-berita tentang siksaan biadab dan seksual paling banyak diberikan. Apa yang diungkapkan oleh laporan forensik adalah sebagai berikut:

1. S. Parman mengalami lima luka tembak, termasuk dua yang mematikan pada kepala; dan, di samping itu, "robek dan patah tulang pada kepala, rahang, dan kaki kiri bawah, semuanya sebagai akibat benda tumpul dan keras -- popor bedil atau dinding dan lantai sumur -- tetapi jelas bukan luka-luka "siksaan", juga tidak sebagai akibat silet atau pisau lipat.
1. Soeprapto mati oleh karena sebelas luka tembak pada berbagai bagian tubuhnya. Luka-luka lain berupa enam luka robek dan patah tulang sebagai akibat dari benda tumpul pada kepala dan muka; satu disebabkan oleh benda keras tumpul pada betis kanan; luka-luka dan patah tulang itu "akibat benda tumpul" yang sangat keras pada bagian pinggul dan pada paha kanan atas"; dan tiga sayatan yang, melihat pada ukuran dan kedalamannya, mungkin disebabkan oleh bayonet. Sekali lagi "benda tumpul" mempertunjukkan terjadinya benturan dengan benda-benda keras yang besar dan berbentuk tak menentu (popor bedil dan batu-batu sumur), dan bukannya silet atau pisau,

1. Sutojo mengalami tiga luka tembak (termasuk satu yang fatal pada kepala), sedang "tangan kanan dan tempurung kepala retak sebagai akibat benda tumpul keras". Sekali lagi kombinasi ganjil antara tangan kanan, tulang tengkorak, dan benda pejal berat yang memberikan kesan popor bedil atau batu-batu sumur.
4. Tendean mati akibat empat luka tembak. Kecuali itu para ahli tersebut menemukan luka gores pada dahi dan tangan kiri, demikian juga "tiga luka akibat trauma pejal pada kepala."

Tak terdapat sepetah kata pun di laporan-laporan ini tentang adanya siksaan yang tak tersangkal, dan tak ada juga bekas silet atau pisau kecil apapun. Bukan saja karena hampir semua luka-luka bukan tembak itu dilukiskan sebagai akibat dari benda pejal dan keras, tetapi karena pembagiannya secara jasmaniah pun "pergelangan kaki, tulang kering, pergelangan tangan, paha, pelipis dan lain-lain -- pada umumnya tampak sembarangan. Adalah sangat menarik, bahwa sasaran para penyiksa yang lazim yaitu pelir, dubur, mata, kuku, telinga, dan lidah tidak disebut-sebut. Maka dengan cukup meyakinkan bisa dikatakan bahwa enam orang dari korban-korban itu mati oleh tembakan senjata api (perihal Harjono yang mati di dalam rumahnya tetap membingungkan); dan jika tubuh mereka mengalami tindak kekerasan lain adalah akibat pemukulan dengan gagang bedil yang mematahkan peluru-peluru mematikan itu, atau cedera yang mungkin diakibatkan karena jatuh dari ketinggian 36 kaki -- yaitu kira-kira tiga tingkat lantai -- ke dalam sumur yang berdinding batu.

Perlu juga dikemukakan, bahwa dalam pidatonya tanggal 12 Desember 1965 kepada Kantor Berita Indonesia Antara, Presiden Soekarno mengutuk para wartawan yang telah membesar-besarkan pernyataan mereka, dan menegaskan bahwa dokter-dokter yang telah memeriksa mayat para kurban menyatakan, tentang tidak adanya perusakan mengerikan pada mata dan alat kelamin seperti telah diberitakan dalam pers (Lihat Suara Islam, 13 Desember 1965, dan FBIS, 13 Desember 1965).

Sumber: Edi Cahyono

***** 0 0 0 0 *****

Orde Baru Sebagai Boneka International Gangster Capitalism

Apakah orde baru adalah pemerintahan boneka buatan Amerika? Inilah pertanyaan yang muncul di benak saya ketika membaca buku yang ditulis oleh Geoff Simons berjudul Indonesia: The Long Oppression. (London: MacMillan/N.Y.: St. Martin, July 2000).

Sebagian besar dari uraian Simon tentang kekejaman regim militer dalam masa pemerintahan otoriter orde baru dalam buku setebal 304 halaman itu, bukanlah hal baru bagi masyarakat kita, yang secara dekat mengamati dan mengalami kekejaman system pemerintahan orde baru.

Sebagaimana terungkap dengan sangat jelas pada judul buku itu, uraian Simons membangkitkan kesadaran dunia internasional pada umumnya dan warga Indonesia

pada khususnya akan sebuah bangsa yang membangun sejarahnya lewat suatu operasi yang sangat panjang. Sejarah nasional mencatat bahwa sejak Portugis mendarat di bumi pertiwi pada abad ke 16 hingga kejatuhan Soeharto pada akhir abad ke 20 ini, masyarakat kita hidup dalam situasi terjajah dari kekuatan operasi yang satu ke kekuatan operasi yang lain, dari kesadisan kolonialisme asing ke kesadisan kediktatoran penguasa bangsa sendiri (orde baru).

Orde baru memulai kekuasaannya dengan darah, menerapkan sistem kediktatorannya dengan darah, dan mengakhiri kekuasaannya juga dengan darah. Sampai pada akhirnya, orde baru menghantar kita pada babak baru sejarah yang Asvi Warman Adam (sejarahwan LIPI) sebut sebagai “sejarah korban” (Suara Pembaharuan, 3/11/2000).

Dibentengi oleh kekuatan penguasa asing, khususnya Amerika, Inggris, Australia dan Jepang, kelompok negara yang Simons sebut sebagai internasional gangster capitalism, penguasa orde baru terus menerapkan sistem operasi yang tak berperikemanusiaan atas rakyat bangsanya sendiri, demi interest imperialisme kooperatif gaya baru, yang beraksi atas nama agung “globalization”.

Menghadapi berbagai aksi operasi tak berperikemanusiaan selama masa pemerintahan orde baru, kelompok negara yang tergabung dalam internasional gangster capitalism itu berusaha untuk menghadirkan diri sebagai pahlawan yang ingin menyelamatkan bangsa Indonesia melalui kritikan serta berbagai ancaman embargo dan lain sebagainya. Tapi siapa harus mengeritik siapa?

Simons melukiskan bahwa Amerika, Inggris, Australia dan Jepang memainkan peran sentral dalam melahirkan figure yang tampil sebagai penguasa yang kejam selama masa pemerintahan orde baru. Lewat coup d'etat, Amerika telah menghantar Soeharto ke pucuk pimpinan orde baru. Amerika juga telah membesarkan ABRI yang setelah kejatuhan Soeharto dituduh sebagai kambing hitam atas semua aksi pemerkosaan nilai kemanusiaan di negara ini.

Simons menampilkan perspektif baru penemuan sejarah hasil penelitiannya sendiri untuk melengkapi sekaligus mempertegas kemiripan berbagai warna sejarah yang muncul sebelum dan sesudah kejatuhan orde baru. Sebelum kejatuhan Soeharto, transparansi sejarah orde baru sudah diungkapkan oleh beberapa ilmuwan asing.

Dalam artikel berjudul *Lessons of the 1965 Indonesian Coup* (1991), Terry Cavanagh melukiskan penemuan historis serupa. Cavanagh menulis, Kudeta berdarah di Indonesia merupakan hasil dari niat imperialisme AS untuk mendapatkan kontrol mutlak atas kekayaan alam dan sumber-sumber strategis dari kepulauan yang sering dinamakan 'Permata Asia' (jewel of Asia). Amerika yang sejak awal abad ke 20 telah menguasai eksploitasi minyak bumi (Caltex di Sumatera) dan karet di negeri ini, pasti tidak mau kehilangan interest ekonominya ketika PKI berhasil menguasai massa dan kaum buruh untuk berjuang melawan eksploitasi kaum borjuis asing (termasuk Amerika) yang pada waktu itu menguasai sebagian besar kekayaan alam di negeri ini.

Amerika menyadari bahwa ancaman kekuatan massa terhadap interest ekonomi dan politiknya di bumi pertiwi ini hanya bisa dipatahkan dan dikuasai lewat pembentukan

pemerintahan dictator yang dipimpin oleh kaum militer. Untuk itu bantuan finansial, penyediaan perlengkapan perang dan latihan bagi kaum militer Indonesia merupakan langkah konkrit Amerika untuk mempersiapkan apa yang kita kenal sebagai peristiwa penganyangan PKI. Cavanagh menulis, Kudeta di Indonesia tanggal 1-2 Oktober 1965 adalah hasil dari sebuah operasi yang sudah lama direncanakan secara hati-hati oleh CIA dan komandan-komandan militer TNI yang dilatih oleh AS.

Tentu saja keberhasilan Soeharto dan pasukannya menjalankan amanat CIA untuk melaksanakan holocaust pada tahun 1965, serta memulai babak baru pemerintahan dictator orde baru merupakan kemenangan bagi Amerika untuk menguasai eksploitasi kekayaan alam di negari ini. Cavanagh membenarkan kenyataan ini dengan melukiskan bahwa setelah kudeta 1965, kegunaan kediktatoran Soeharto bagi kepentingan imperialisme AS telah tergaris bawah dalam laporan Departemen Luar Negeri AS ke Kongres AS pada tahun 1975.

Sementara itu, berdasarkan dokumen CIA dan wawancara langsung dengan para diplomat Amerika, khususnya Marshal Green, duta besar Amerika yang sangat berpengaruh selama masa penganyangan PKI, Mike Head, dalam artikelnya berjudul *US Orchestrated Suharto 1965-66 Slaughter in Indonesia*, - artikel yang dibagi atas tiga bagian dan dipublikasikan oleh World Socialist Web Site (WSWS edisi 19, 20 dan 21 July 1999), - secara transparan melukiskan keterlibatan diplomat Amerika dan CIA (agen rahasia Amerika), dalam keseluruhan proses penganyangan PKI and perencanaan pembentukan pemerintahan militer dibawah komando Soeharto.

Warna baru penulisan sejarah dari para ilmuwan sejarah asing ini tentu saja bukanlah sesuatu yang begitu mudah untuk segera dipercaya oleh nurani polos anak bangsa yang selama 32 tahun diindoktrinasi oleh kebenaran sejarah ala orde baru. Selama 32 tahun, kita telah diyakinkan bahwa penguasa orde baru adalah pahlawan yang telah menyelamatkan bangsa ini dari pengaruh komunis.

Tapi situasi politik setelah kejatuhan orde baru menunjukkan indikasi yang sangat kontras. Kenyataan yang ada memperlihatkan bahwa fugur-figur yang sekian lama dianggap sebagai pahlawan dan penyelamat bangsa, kini tidak lebih dari cuma seorang pengkianat bangsa. Penyembahan atas kesakralannya berubah menjadi caci-maki atas pengkianatannya.

Dengan meragukan sejarah nasional versi orde baru dan mengungkapkan transparansi sejarah versi baru, Simons, Mike dan Cavanagh menantang kita untuk secara kritis meninjau kembali kebenaran sejarah nasional dan melihat siapa melakukan apa kepada siapa dalam sejarah bangsa kita. Karena sebuah bangsa yang kuat dan reformasi yang sesungguhnya tidak akan bertahan kalau dibangun di atas kepalsuan sejarah.

Karena itu, kebenaran sejarah nasional harus ditulis kembali oleh anak-anak negeri ini. Karena mengungkapkan kebenaran sejarah adalah bagian utama dari proses reformasi itu sendiri. Kalau kebenaran sejarah tidak diungkapkan, maka selalu ada kemungkinan bahwa kita akan kembali ke tapak sejarah yang sama. Berpedoman pada sejarah nasional yang kabur, seorang pengkianatpun bisa dimitoskan sebagai seorang pahlawan.

Tentu saja, usaha untuk mengungkapkan kebenaran sejarah yang sesungguhnya bukan hal yang sangat mudah. Tapi harus disadari bahwa pemalsuan sejarah oleh penguasa yang otoriter bukanlah pengalaman historis yang secara eksklusif hanya terjadi dalam sejarah bangsa kita. Kalau kita mau memberikan sebuah contoh, sejarah Jepang di bawah Kaisar Showa bisa diangkat sebagai suatu perbandingan.

Di bawah kaisar Showa Jepang juga mengalami situasi represif yang mirip dengan situasi opresif seperti yang kita alami di bawah pemerintah orde baru. Selama Kaiser Showa masih menduduki kursi kekaisaran di Jepang, tidak ada orang yang berani mengungkapkan kebenaran sejarah sekitar tragedy perang yang diprakarsai oleh kaisar Showa selama perang dunia II di Asia dari tahun 1931 sampai tahun 1945. Malah setelah kematian kaisar Showa, Jepang membutuhkan 11 tahun lamanya untuk mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya dari aksi kesadisan sejarah dan mental kolonial Kaisar Showa terhadap bangsa-bangsa di Asia.

Di tengah krisis masa transisi, dimana bangsa berjalan di atas hukum yang borok dan dikomando oleh pemimpin yang membingungkan dan lemah kredibilitasnya, agak sulit bagi kita untuk menentukan secara pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menulis kembali kebenaran sejarah bangsa ini. Tapi kesadaran bahwa sejarah ala orde baru adalah sejarah yang rapuh, palsu dan eksploitatif, harus menjadi awal yang memotivasi kita untuk segera menulis kembali sejarah bangsa dan membangun konstruksi sejarah yang benar dan kukuh bagi generasi mendatang.

Karena itu, warna baru dari transparansi sejarah orde baru yang kini ramai diungkapkan baik oleh sejarawan dalam negeri maupun luar negeri, sebenarnya harus ditanggapi sebagai suara-suara kritis yang mengundang setiap manusia di negeri ini untuk membebaskan diri dari sikap terpaku pada kebanggaan hampa dan kekaguman murah atas kesadisan drama politik yang diperagakan oleh internasional gangster capitalism, yang telah menggunakan kediktatoran orde baru untuk mengembangkan imperialisme kooperatif gaya baru dan mengeksploitasi kekayaan alam di bumi berlabel Jewel of Asia ini. Suara ingin merdeka yang terus diperdengarkan hingga saat ini di Aceh and Irian jaya mungkin harus dipahami sebagai reaksi ingin merdeka dari penerapan sistem imperialisme kooperatif yang memeras rakyat dan mengeksploitasi kekayaan alam di daerah itu.

Dalam konteks kedsadaran ini, reformasi, khususnya reformasi historis, harus menjadi awal dari usaha kita untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa bangsa kita bukan cuma boneka berlabel permata Asia (Jewel of Asia). Inilah PR yang harus kita jinjing bersama untuk mengarungi arus dasyat globalisasi abad ke 21.

(Steven Mere, Mahasiswa Universitas Nanzan, Nagoya, Jepang) 1

TIGA FAKTOR PENYEBAB G30S

oleh: A. Karim DP

KEJADIAN terpenting di tanahair kita dewasa ini ialah terpilihnya Gus Dur dan Mbak Mega menjadi presiden dan wakil presiden RI yang baru, yang menandai tumbangnya rezim otoriter yang memasung rakyat selama 34 tahun. Saya mengucapkan selamat!

Sekarang, apa yang kita harapkan dari Gus Dur dan Mbak Mega? Yalah dikembalikannya kedaulatan ke tangan rakyat, dan diberdayakan untuk mengakhiri ketertindasannya selama 34 tahun. Kemudian, dalam hubungannya dengan sara-sehan kita hari ini, perkenankanlah saya mengingatkan tentang status sosial politik Bung Karno, ayahandanya Mbak Mega, yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu. Mengutip keterangan seorang kawan saya yang sarjana hukum, Bung Karno sampai saat itu sesungguhnya masih dalam status sebagai tapol Belanda. Alasannya, masih menurut kawan saya itu, karena beliau ditinggalkan begitu saja di Padang oleh serdadu-serdadu Belanda yang mengawalnya dari Bengkulu (tempat pembuangannya yang terakhir), tanpa diberi Surat Pembebasan atau diberitahukan bahwa beliau sekarang dibebaskan. Itu berarti, bahwa Bung Karno telah membebaskan dirinya sendiri sebagai tawanan pemerintah Hindia Belanda. Kemudian, sesudah Hindia Belanda takluk kepada Jepang, pemerintah militer Jepang pun tidak pernah membebaskannya.

Problem ini saya kemukakan di sini, mungkin dengan demikian kita nanti akan mendapat penjelasan dari pakar hukum tata negara, yaitu Prof. Loebby Luqman SH dan Pieter Kasenda. Beliau berdua yang hadir di sini, juga akan tampil ke mimbar sesudah saya.

Bagi Pakorba kejelasan ini penting untuk penulisan ulang sejarah. Karena sesudah Jenderal Suharto menggulingkan Bung Karno, kembali Bung Karno dijadikannya tapol. Malah status Bung Karno sebagai tapol Orba itu disandangnya terus, sampai beliau meninggal di dalam tahanan tanpa pernah dibuktikan kesalahannya. Saya pikir, beliau sangat patut kita angkat menjadi anggota Pakorba anumerta.

Saya ingin mengingat kembali tentang dua tokoh Presiden RI itu. Ketika Bung Karno berjuang hidup-mati untuk kemerdekaan Tanahairnya, Jendral Suharto yang telah menapolkan Panglima Tertingginya itu, adalah Kopral KNIL dari Tentara Kerajaan Belanda. Ia menerima latihan kemiliterannya di Gombong, dan kemudian dipindah ke Malang setelah pangkatnya dinaikkan menjadi Sersan. Semua kita mengerti bahwa tugas pokok serdadu KNIL ialah menghancurkan gerakan kemerdekaan. Bukan berperang melawan musuh dari luar!

Dalam otobiografinya yang ditulis oleh G.Dwipayana dan Ramadan K.H, Suharto mengatakan bahwa ia menemukan kesenangan dan tertarik untuk benar-benar bisa hidup dari pekerjaannya sebagai kopral KNIL. Apalagi lima tahun kemudian, setelah pangkatnya naik menjadi sersan.

Sesudah Jenderal Suharto berhasil menggulingkan Presiden Sukarno pada tahun 1966 dengan menuduhnya sebagai dalang G30S-PKI, beliau lalu dijadikannya sebagai tapol sampai meninggal di dalam tahanan. Seperti sudah saya kemukakan

di atas, tanpa bisa dan tanpa pernah dibuktikan kesalahannya. Sesudah Bung Karno meninggal, barulah Jenderal Suharto mengatakan: “Kecurigaan bahwa beliau terlibat dalam G30S-PKI sudah bisa dikesampingkan, karena hal itu belum bisa dibuktikan.” (Suharto, Otobiografi, halaman 245).

Jadi, TAP MPRS no.XXXIII/1967 yang direkayasa oleh Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution untuk menggulingkan Presiden Sukarno, sepenuhnya berlandaskan kepalsuan semata-mata. Karena ternyata setelah meninggalnya, Bung Karno diakui tidak terbukti terlibat G30S-PKI. Mula-mula dikatakan G30S adalah gerakan yang hendak mengukudeta Presiden Sukarno. Setelah tindakan kudeta ternyata tidak ada, kasusnya dibalik dengan mengatakan Bung Karno adalah G30S-PKI Agung. Gestapu Agung, kata mereka.

Seminggu sebelum Bung Karno meninggal, yaitu tanggal 15 Juni 1970, Bung Hatta menulis surat kepada Jenderal Suharto yang menyesali sikapnya, karena setelah tiga tahun “mengusut kasus Bung Karno”, belum juga menghadapkan yang bersangkutan ke pengadilan. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kata Bung Hatta dalam suratnya, banyak orang percaya bahwa Sukarno tidak bersalah, dan bahwa peristiwa G30S-PKI hanya dipergunakan untuk menjatuhkan Sukarno. Bung Hatta menambahkan, bila Sukarno meninggal tanpa dibawa ke pengadilan, ia khawatir para pengikutnya bisa menuduh pemerintah “sengaja membunuh dia”. Baca: Moh, Hatta, Otobiografi Politik, hal. 701-702).

Bukankah Bung Karno memang telah dengan sengaja dibunuh, seperti yang dikhawatirkan Bung Hatta itu?

Bung Karno telah gugur bersama tiga juta rakyat Indonesia yang dibantai oleh rezim Suharto, seperti diakui oleh Jenderal Sarwo Edhie Wibowo (sebelum ia meninggal) kepada Bapak Permadi SH, yang juga anggota pengurus Pakorba dan anggota DPR/MPR Fraksi PDI-Perjuangan. Sebetulnya Bapak Permadi SH hanya ingin menanyakan, apakah benar orang-orang G30S yang terbunuh berjumlah dua juta orang seperti yang dikatakan oleh Ibu Ratnasari Dewi, istri Bung Karno yang orang Jepang itu. Sarwo Edhie menjawab, bukan dua juta tapi tiga juta.

Jika angka yang disebut Jenderal Sarwo Edhie dianggap terlalu banyak, ada angka lain yang lebih sedikit. Yaitu angka dari Panitia Amnesti Internasional yang berpusat di London, yang menurutnya hanya satu juta saja. Ada lagi angka lain yang menarik, yaitu dari K.H. Abdurahman Wahid alias Gus Dur yang sekarang Presiden kita. Dalam wawancaranya dengan wartawan mingguan “Editor” (No. 49, Th. VI, 4 Sep 1993), Gus Dur menegaskan bahwa “orang Islam membantai 500.000 eks PKI. Tentu masih ada lagi yang dibunuh oleh mereka yang tidak termasuk orang Islam”, kata Gus Dur.

Pembantaian besar-besaran inilah yang dikenal di dunia sebagai tindakan pemusnahan umat manusia yang dibenarkan. Apa sebab dikatakan sebagai pemusnahan umat manusia yang dibenarkan? Sebab, sesudah 34 tahun peristiwa itu berlalu, belum pernah ada komisi resmi yang meneliti kejadian ini. Seolah-olah masalahnya dianggap telah liwat begitu saja, tanpa perlu pertanggungjawaban dari para pelakunya.

Tetapi saya dengar sekarang di Eropa, Amerika Serikat dan Amerika Latin sudah ada gerakan-gerakan yang bekerja untuk menghimpun data dari kejahatan penumpasan G30S di Indonesia. Malah saya baca dalam notulen rapat pengurus Pakorba tanggal 30 Sep 1999 yang lalu, adanya ajakan kerjasama dari satu kelompok di Perancis yang dipimpin oleh istri bekas Presiden Perancis. Mereka ini ternyata malah sudah mempunyai data-data kejahatan Suharto, yang bisa dijadikan dasar untuk menggugatnyanya di muka tribunal internasional.

“Pembantaian yang dilakukan oleh massa anti-PKI di Indonesia, merupakan salah satu yang terburuk dalam jajaran pembantaian massa dari abad XX”, tulis Helen Louise Hunter, seorang peneliti dari CIA. Atau perhatikanlah angka perbandingan yang dikemukakan oleh Bertrand Russel. Ia mengatakan bahwa dalam empat bulan pembantaian di Indonesia, jumlah orang yang mati sudah sebanyak lima kali lebih besar dibanding dengan jumlah korban mati selama tahun peperangan di Vietnam.

Apakah G30S itu?

Bung Karno dalam sidang Kabinet Dwikora di Istana Bogor 6 Okt 1965, yang dihadiri juga oleh Nyoto, seorang anggota Politbiro dan Wakil Ketua PKI yang menjabat Menteri Negara diperbantukan pada Sekretariat Negara, mengatakan bahwa G30S terjadi karena adanya tiga faktor. Penilaiannya ini diulangi lagi dalam pidato Pelengkap Nawaksara di depan Sidang MPRS pada 19 Jan 1967.

Ketiga faktor dimaksud ialah:

1. Keblingernya pemimpin-pemimpin PKI.
2. Lihainya Nekolim.
3. Adanya oknum yang tidak beres dalam tubuh kita sendiri.

Sebelum menguraikan tiga faktor yang disebutkan Bung Karno di atas, sebaiknya kita ketahui dulu penilaian Jenderal Suharto dengan Orde Baru-nya mengenai G30S. Menurut Suharto, dipandang dari sudut mana pun, G30S sama dengan PKI. Itulah sebabnya di belakang nama G30S ditambahkan “PKI”, sehingga menjadi G30S-PKI. Tentang hal ini diuraikannya panjang lebar di dalam Buku Putih “Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia”, yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara pada tanggal 1 Okt 1994. Yang mengherankan, Buku Putih ini sulit sekali diperoleh, entah disembunyikan di mana. Jangan-jangan karena mutunya dianggap oleh Suharto sama saja dengan film G30S-PKI, yang tadinya harus ditayangkan di semua TV setiap tahun, tapi kemudian ditarik dari peredaran, karena banyak kepalsuan di dalamnya.

Ketika membaca Buku Putih yang tebalnya tiga ratus halaman itu, saya benar-benar dapat menikmatinya seperti membaca sebuah buku komik yang mengasyikkan. Apa lagi nama saya, A.Karim DP, ikut diserempet-serempet di dalamnya.

Saya ditahan empat belas tahun dua belas hari di penjara Salemba. Dan di situlah saya bertemu dengan para pelaku Gerakan 30 September. Saya bertemu dengan Letnan Kolonel Untung Samsuri, Kolonel Latief, Nyono (tokoh pertama PKI Jakarta Raya). Noorsuhud (anggota CC-PKI), semua komandan regu dan anggota-anggotanya yang mengambil enam jenderal, yang kemudian menjadi “Pahlawan Revolusi” di

Lubang Buaya. Saya bisa bertemu dan bergaul dengan mereka karena saya diklasifikasikan sama seperti mereka. Jadi saya dimasukkan sel tahanan yang paling berat sama dengan mereka. Konsinyesnya kami tidak boleh berbicara satu sama lain, dikunci di selnya sendiri-sendiri. Tapi dalam kenyataannya, selama empat tahun saya berada satu blok dengan mereka, yaitu di Blok “N” yang juga dikenal sebagai Blok Neraka. Saya berhasil mewawancarai semua mereka, dan rekaman hasil wawancara itu sampai sekarang masih tersimpan dengan baik dalam ingatan saya.

Untuk ilustrasi, baik saya gambarkan sedikit lokasi Blok “N” yang mengerikan itu. Untuk sampai ke sel kami harus melewati delapan pintu yang semuanya dikunci. Petugas yang memanggil kami jika akan diperiksa, harus membawa serenteng kunci untuk membukai pintu-pintu besi, dan mengeluarkan kami dari sel yang kemudian segera menguncinya kembali. Karena itu sampai ada sesama tapol yang berseluruh mengatakan: Makhluk setingkat iblis dan setan pun tidak akan mampu menembus delapan pintu besi yang selalu terkunci dan menggoda kami. Itulah sebabnya, kami semua aman dari gangguan setan dan iblis. Tema dari sarasehan kita sekarang ini ialah untuk menjernihkan sejarah yang selama ini telah dibikin keruh oleh film G30S-PKI dan Buku Putih Sekretariat Negara. Dalam hubungan ini ada kejadian yang menarik ingin saya tuturkan.

Pada tanggal 9 November 1998, di Universitas Indonesia Depok, diselenggarakan Seminar dengan tema “Meluruskan Sejarah”. Kebetulan saya mendampingi Bapak Manai Sophiaan yang telah berusia 84 tahun dan fisiknya sudah lemah, yang diminta menyampaikan makalah. Makalah itu tebalnya 17 halaman, dengan judul “G30S sebuah holokaus yang diterima sesudah Perang Dunia II”. Bapak Manai Sophiaan menyebutkan arti holokaus, menurut kamus Inggris, ialah “a complete destruction of human lives”. Mengerikan sekali!

Waktu moderator membuka kesempatan kepada floor untuk mengajukan tanggapan, seorang peserta bertanya: “Siapa sebetulnya yang membuat G30S itu”? Bapak Manai Sophiaan menjawab dengan lantang: “Jenderal Suharto!”

Alasannya sudah disebutkan dalam makalah. Tanggal 21 September 1965 Jenderal Suharto selaku Panglima KOSTRAD, dengan radiogram no. Rdg. T 293/9/1965 memerintahkan kepada Batalyon 454/Diponegoro, 530/Brawijaya, 328/Siliwangi dan Kesatuan Artileri dari Cimahi supaya datang ke Jakarta selambat-lambatnya 23 September 1965, dengan membawa perlengkapan tempur GARIS SATU. Bapak Manai Sophiaan juga mengutip keterangan Kol. Latief di muka sidang MAHMILTI II Jawa Bagian Barat (tidak disebutkan tanggalnya) yang mengatakan, bahwa Jenderal Suharto bermuka dua, dengan sebelah kakinya ada di Dewan Jenderal dan sebelah yang lain ada di G30S. Kolonel Latief memastikan bahwa keterlibatan Suharto dalam gerak ini sudah sejak permulaan sekali. Dua minggu sebelum meletusnya peristiwa G30S, Kol. Latief menghadap Jenderal Suharto mempersoalkan adanya kegiatan Dewan Jenderal yang merencanakan coup d’etat terhadap Presiden Sukarno. Dua hari sebelum operasi pengambilan enam Jenderal, ia menemui Suharto lagi. Pertemuan Latief terakhir dengan Suharto terjadi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat “Gatot Subroto”, 30 September 1965 pukul 23:00 selama 30 menit. Suharto berada di RSPAD Gatot Subroto, menunggui anaknya Tomy yang sedang dirawat karena tersiram sup panas.

Oleh karena itu untuk menyingkap kabut 1 Oktober 1965 seperti yang dimaksud oleh tema sarasehan ini, saya mencoba bertolak dari penilaian Bung Karno seperti yang saya kutip di atas tadi. Berikut ini pengalaman dan pengetahuan saya mencermati tiga faktor yang disebut oleh Bung Karno sebagai penyebab terjadinya G30S.

1. Keblingernya pemimpin-pemimpin PKI

Pada tanggal 23 Juni 1965 delegasi Indonesia Ke Konferensi Asia-Afrika II di Aljazair, yang dipimpin sendiri oleh Presiden Sukarno, berangkat dari Jakarta. Seperti biasa, anggota delegasi diperkuat dengan ikut sertanya wakil-wakil NASA-KOM. Wakil PKI adalah D.N. Aidit sendiri. Saya ikut dalam rombongan ini sebagai wartawan.

Konferensi gagal diselenggarakan karena gedung konferensi yang dibangun oleh Uni Soviet, telah diledakkan oleh satu komplotan yang tidak jelas waktu itu. Delegasi Bung Karno berhenti di Kairo. Di sini diselenggarakan KTT Kecil empat negara, yaitu: Indonesia, Mesir, Pakistan, dan RRT, yang memutuskan menunda konferensi enam bulan, dan tetap akan diadakan di Aljazair.

Sesudah itu Bung Karno dan rombongan meneruskan perjalanan ke Paris. Di sini para Duta Besar kita di Eropa Barat, Eropa Timur dan Amerika Serikat dikumpulkan untuk mendapat penjelasan dari Bung Karno mengenai penundaan KAA II tersebut.

Aidit juga ikut ke Paris, tapi dari sana ia meneruskan perjalanannya sendiri ke Moskow. Kesempatan selama berada di Paris, ia gunakan untuk mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Partai Komunis Perancis. Kebetulan ketika itu juga sedang berada di sana enam kamerad mereka dari Aljazair, yang melarikan diri dari negeri mereka karena takut ditangkap oleh Kolonel Boumedienne, yang telah berhasil menggulingkan dan merebut kekuasaan Presiden Ben Bella.

Sekembali Aidit dari pertemuan tersebut, yang katanya diselenggarakan di kantor organ Partai Komunis Perancis L'Humanite, saya mencegatnya di hotel tempatnya menginap. Saya tanyakan kepadanya mengenai hasil pertemuannya dengan kamerad-kameradnya itu. Pertama-tama dikatakannya, bahwa ia sudah minta kepada enam kameradnya dari Aljazair supaya mereka segera kembali ke negeri mereka, dan memberikan dukungan kepada Boumedienne. Dalam diskusi yang mereka lakukan, kata Aidit, berdasarkan bahan-bahan yang disampaikan oleh kamerad-kamerad dari Aljazair, karakter coup d'etat Boumedienne dapat dikategorikan sebagai coup d'etat yang progresif. Oleh karenanya patut didukung oleh rakyat. Jika 30% dari rakyat mendukungnya, maka coup d'etat itu bisa diubah sifatnya menjadi revolusi rakyat yang akan menguntungkan perjuangan rakyat Aljazair. Begitu kata Aidit. Ia menjanjikan akan menjelaskan teorinya ini nanti di tanahair, karena waktu itu ia terburu-buru harus segera berangkat ke lapangan terbang untuk meneruskan perjalanannya ke Moskow.

Aidit mengatakan kepada saya, bahwa di Indonesia sudah diketahui adanya rencana coup d'etat yang akan dilancarkan oleh Dewan Jenderal untuk menggulingkan Presiden Sukarno. Coup d'etat yang hendak dilancarkan Dewan Jenderal itu, adalah coup d'etat yang reaksioner, berbeda dengan yang telah terjadi di Aljazair.

Saya mendengar dari seorang kader PKI yang ikut bergerak pada tanggal 1 Oktober 1965, Aidit memerintahkan kepada Ketua Biro Khusus PKI Syam Kamaruzzaman, supaya bergabung dengan perwira-perwira maju yang akan menggagalkan coup d'etat Dewan Jenderal. Selama di dalam tahanan kebetulan saya juga bertemu dengan beberapa anggota perwira yang disebut sebagai maju. Mereka menceritakan, bahwa rapat-rapat persiapan gerakan yang tempatnya berpindah-pindah itu selalu dipimpin oleh Kamaruzzaman. Adit atau tokoh-tokoh PKI lainnya tidak pernah hadir dalam rapat-rapat ini. Kamaruzzaman mula pertama dibawa oleh Untung, dan diperkenalkan sebagai intelnya pribadi.

Banyak tokoh-tokoh PKI yang ditahan di Salemba menolak jika dikatakan PKI terlibat dalam G30S. Kamaruzzaman tidak bisa dikatakan mewakili PKI, karena oleh PKI sendiri kemudian tokoh ini dianggap misterius. Ia bahkan diduga agen CIA yang berhasil diselundupkan ke dalam tubuh PKI dan berhasil pula mengibuli Aidit.

Nyono sebagai Sekretaris PKI Komite Daerah Besar Jakarta Raya yang dihadapkan ke sidang Mahmilub, tidak berhasil menghindarkan tuduhan keterlibatan PKI. Sehingga oleh karenanya ia dijatuhi hukuman mati.

Belum sampai coup d'etat Dewan Jenderal menjadi kenyataan, sudah didahului oleh Gerakan 30 September yang secara tidak profesional membuat pernyataan mendemisionerkan Kabinet Dwikora. Tetapi pendemisioneran itu sama sekali tidak efektif. Bahkan para anggota Dewan Revolusi, yang ditugasi mengambil alih kekuasaan, tidak seorang pun berfungsi. Karena mereka semua hanya diumumkan begitu saja, tanpa persetujuan atau dikonsultasikan dengan yang bersangkutan. Saya sendiri mereka angkat sebagai anggota Dewan Revolusi nomor 45. Tapi begitu diumumkan, langsung saya keluaran pernyataan penolakan saya terhadap pengkatan itu, yang segera pula disiarkan oleh KB "Antara" dan RRI. Menurut keterangan rekan-rekan di KB "Antara", saya adalah orang pertama yang menyatakan menolak pengangkatan Dewan Revolusi. Lain-lainnya seperti Jenderal Amir Mahmud, Jenderal Umar Wirahadikusumah, KSAL Laksamana Martadinata dll, baru mengeluarkan pernyataan menolak dua atau tiga hari kemudian. Dari PNI ada enam nama yang dimasukkan sebagai anggota Dewan Revolusi, antara lain saya dan Ibu Supeni.

Walhasil, G30S yang dipimpin oleh Untung Samsuri, hasilnya hanya membunuh enam jenderal. Dan sesudah itu seluruhnya dihancurkan oleh Suharto pada tanggal 1 Oktober 1965 malam.

II. Lihainya Nekolim

Menjelang meletusnya G30S Bung Karno sangat mencurigai seorang diplomat AS, Marshall Green, yang dicalonkan oleh State Department untuk menggantikan Howard Jones sebagai Dubes AS di Jakarta. Karena diplomat itu, diketahui oleh Bung Karno, selalu membuat keonaran dengan mencampuri urusan dalam negeri negara-negara di mana dia ditempatkan.

Oleh karenanya, pada suatu hari sesudah sidang kabinet inti, Presiden memanggil saya menghadap dan memerintahkan supaya mengadakan kampanye nasional menolak Marshall Green. Saya diperintahkan saat itu juga mempelajari konduite

Marshall Green yang ada di dalam bundel Menlu Dr. Subandrio. Bersama Subandrio saya menuju ke kantornya. Di sana salah seorang pegawainya memberikan kepada saya sebuah map yang berisi dokumen mengenai Marshall Green.

Rupanya ada ketidaksengajaan dari petugas yang memberikan map kepada saya itu. Dalam map itu terdapat juga konsep Surat Persetujuan dari Pemerintah RI mengenai penempatan Marshall Green di Indonesia yang sudah dalam keadaan terketik. Tentu saja saya terkejut setelah membacanya. Karena untuk apa mengadakan kampanye nasional menolak Green, jika Surat Persetujuan-nya sudah disiapkan? Saya pura-pura tidak tahu tentang konsep surat ini. Dan setelah membaca semua isi map, saya mengembalikannya lagi kepada petugas yang telah menyerahkannya kepada saya itu.

Sesudah saya katakan kepada Subandrio bahwa konduite Green sudah saya pelajari, ia lalu bertanya: Jadi, sekarang apa yang akan engkau kerjakan? Saja jawab: Melaksanakan perintah Presiden. Yaitu segera mengeluarkan instruksi kepada semua penerbitan pers di seluruh Indonesia untuk melakukan kampanye menolak Green.

Tiba-tiba Subandrio mengatakan: Apakah engkau bersedia bertanggung jawab jika, sebagai akibat dari kampanye nasional itu, Armada VII AS memasuki Teluk Jakarta dan mengancam kita?

Dr. Subandrio tidak setuju diadakan kampanye menolak Green. Karena itu saya katakan kepadanya, segera akan menemui Bung Karno lagi dan menyampaikan sikap Menlu. Subandrio mencegah saya pergi ke istana menemui Bung Karno dan mengatakan, ia sendiri yang akan menyelesaikannya dengan Presiden. Beberapa hari kemudian muncullah berita di surat-surat kabar, bahwa Marshall Green segera akan menduduki posnya yang baru di Jakarta.

Tanggal 26 Juni 1965 Dubes AS Green menyerahkan surat kepercayaannya kepada Presiden Sukarno di Istana Merdeka. Agaknya Bung Karno tidak bisa menahan emosinya. Dalam pidato jawaban setelah menerima surat kepercayaan itu, Bung Karno menyerang kebijaksanaan luar negeri AS. Green menulis dalam memoarnya, bahwa hampir saja ia meninggalkan ruangan upacara setelah mendengar serangan Bung Karno. Tapi, katanya, tidak ada pilihan lain kecuali tetap berdiri sampai acara selesai. Kalau ia meninggalkan acara, ia khawatir akan menyebabkan Sukarno lebih marah dan mempersoal non-gratakannya. Green tentu tak mau diusir dari Indonesia oleh sikapnya melanggar tatacara protokol, karena ia sangat berkepentingan menjalankan misinya, yaitu membantu mencetuskan G30S.

Marshall Green berhasil sepenuhnya, di mana AS membantu Jenderal Suharto menggulingkan Sukarno.

Pada Mei 1990 Nona Kathy Kadane dari Universitas Columbia di AS, menyiarkan tulisannya mengenai Indonesia yang dimuat dalam berbagai media cetak. Dalam tulisannya itu ia mengemukakan, bahwa "pemerintah AS memainkan peranan penting dalam satu usaha pembantaian terburuk di abad ini, dengan menyediakan nama-nama ribuan pemimpin dan kader PKI kepada tentara untuk dibunuh atau ditangkap."

Kathy Kadane mengatakan, ada enam orang eksper pada Biro Intelijen dan Riset Departemen Luar Negeri AS, yang beroperasi di Jakarta, dikepalai oleh Dubes Marshall Green.

Catatan di atas salah satu contoh saja dari sekian banyak bentuk kerja nekolim di Indonesia.

III. Ketidakberesan dalam tubuh kita sendiri

Sebelum berangkat ke KAA II di Aljazair, sementara Kolonel Boumedienne baru saja melakukan coup d'etat terhadap Presiden Ben Bella, seperti diuraikan di atas, di Jakarta sudah beredar desas-desus tentang adanya Dewan Jenderal yang akan merombak personalia Kabinet Dwikora. Menurutny personalia itu akan memprioritaskan para jenderal dan tokoh-tokoh sipil yang antikomunis sebagai menteri.

Sebagai wartawan saya berusaha mencari kejelasan mengenai desas-desus ini. Pertama-tama saya bertanya kepada Kepala Pusat Penerangan AD Brigjen Ibnu Subroto, yang saya kenal baik. Pada suatu malam saya diundangnya makan malam di rumahnya di kawasan Banteng. Sambil makan malam ia menjelaskan versi AD mengenai Dewan Jenderal kepada saya.

Ia meyakinkan saya, bahwa Dewan Jenderal yang dimaksud hanyalah dewan kepangkatan yang memproses kenaikan pangkat para jenderal. Dibantahnya dengan keras desas-desus bahwa Dewan Jenderal hendak melakukan coup d'etat.

Tapi karena makin lama desas-desus makin keras gaungnya, saya pun berusaha menanyakannya kepada Kepala Staf Biro Pusat Intelijen (BPI), Jenderal (Pol) Sutarto. Dia membenarkan berita itu, tapi minta kepada saya agar jangan diumumkan. Belakangan saya mendapat keterangan lagi dari Jaksa Agung Muda Brigjen Sunario dengan penjelasan yang sama.

Menjelang meletusnya G30S, di PWI masuk laporan tentang rencana susunan Kabinet Dewan Jenderal tapi belum lengkap. Dalam susunan itu terdapat nama Dr. Ruslan Abdulgani. Karena Ruslan Abdulgani adalah salah satu Ketua DPP PNI, sedang saya anggota Badan Pekerja Kongres PNI, maka buru-buru berita ini saya sampaikan kepada Pak Ruslan di rumahnya. Tapi dengan tegas Pak Ruslan membantahnya, dan minta kepada saya untuk melaporkan lagi jika ada berita baru menyangkut perkembangan tersebut. Hal ini saya tanyakan juga kepada Wakil PM III Dr Chaerul Saleh, karena namanya pun disebut-sebut. Pak Chaerul membantah dengan keras. Waktu itu ia sedang bersiap-siap hendak berangkat ke Beijing, memimpin delegasi MPRS yang diundang RRT untuk menghadiri peringatan ulang tahun berdirinya RRT, tanggal 1 Oktober. Agak mengejutkan saya karena, meskipun saya termasuk juga sebagai anggota MPRS, namun nama saya tidak terdapat dalam susunan delegasi. Ia sebagai Ketua MPRS minta supaya saya ikut bersamanya dalam delegasi. Waktu masih ada untuk mengurusnya, katanya.

Tapi saya minta maaf, bahwa saya tidak bisa ikut. Alasan saya, karena baru saja kembali dari luar negeri, dan memang banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan.

Meskipun tentang susunan Kabinet Dewan Jenderal masih sangat saya ragukan. Berita ini telah dibantah juga oleh Menpangad Jenderal A.Yani, ketika ia ditanya oleh Presiden. Tapi lama-kelamaan desas-desus ini menjadi fakta politik yang beredar di kalangan masyarakat terbatas.

Baru sesudah sidang Mahmilub dibuka, Letkol Untung membeberkan susunan Kabinet Dewan Jenderal yang menyebabkan kelompok perwira-perwira maju melancarkan operasi menangkap para calon menteri Kabinet Dewan Jenderal.

Mereka itu ialah:

1. Perdana Menteri: Jenderal A.H. Nasution
2. WPM/Hankam/Kasab: Jenderal A.Yani
3. WPM/Pembina Jiwa Revolusi/Penerangan: Jenderal (Tit.) Dr. Ruslan Abdulgani
4. Menteri Dalam Negeri: Jenderal Suprpto
5. Menteri Luar Negeri: Jenderal Haryono
6. Menteri Kehakiman: Jenderal Sutoyo
7. Menteri Jaksa Agung: Jenderal Suparman

Menteri-Menteri lainnya tidak disebutkan.

Susunan Kabinet Dewan Jenderal ini diungkapkan oleh Nyono, yang diadili kemudian. Dia katakan bahwa susunan tersebut telah disahkan oleh rapat pleno Dewan Jenderal tanggal 21 September 1965 di Gedung Akademi Hukum Militer, Jalan Dr. Abdulrahman Saleh, di mana disebut-sebut bahwa anggota Dewan Jenderal seluruhnya berjumlah 40 orang. Tapi yang aktif 25 orang, dengan tokoh utamanya tujuh orang, yaitu: A.H. Nasution, A.Yani, Suparman, Haryono, Suprpto, Sutoyo dan Sukendro. Rapat pleno yang mengesahkan susunan Kabinet Dewan Jenderal itu, kata Nyono, dipimpin oleh Suparman dan Haryono karena A.H. Nasution dan A. Yani berhalangan hadir.

Rapat ini juga memutuskan akan melaksanakan coup d'etat tanggal 5 Oktober 1965, bertepatan dengan peringatan Hari Angkatan Perang (baca: G30S di Hadapan Mahmilub - perkara Nyono - diterbitkan Pusat Pendidikan Kehakiman AD, hal. 276).

Juga Buku Putih "Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia", penerbitan Sekretariat Negara (1994), pada hal. 63 menulis, bahwa pada awal September 1965, PKI melancarkan isu Dewan Jenderal yang akan merebut kekuasaan pada 5 Oktober 1965. Susunan Kabinet Dewan Jenderal yang dicatat dalam Buku Putih itu hampir sama dengan yang diungkapkan Untung dan Nyono, kecuali mengenai tiga portofolio. Yaitu untuk Dalam Negeri disebutkan akan dipegang oleh Hadisubeno, Luar Negeri oleh Dr. Ruslan Abdulgani, dan Hubungan Dagang Luar Negeri dipegang oleh Brigjen Sukendro.

Cerita tentang Dewan Jenderal tetap gelap sampai sekarang. Saya harap penelitian Pakorba akan berhasil mengungkapkannya. Komponen Orde Baru dan seluruh jajarannya tetap tidak mengakui.

Bukankah Bung Karno mengatakan, ada ketidakberesan dalam tubuh kita sendiri?

Jakarta, 25 Oktober 1999.

CATATAN REDAKSI*:

Artikel di bawah ini ditulis dan dibaca oleh A. Karim DP, mantan wartawan senior dan Ketua PWI, di depan Seminar Satu Hari PAKORBA (Paguyuban Korban Orde Baru), 25 Oktober lalu. Seminar yang dihadiri tak kurang dari dua ratus pengujung mantan-tapol Orba dari segala aliran politik ini diselenggarakan di gedung YTKI Jalan Gatot Subroto Jakarta.

Karena sesuatu hal, artikel yang dikirim dari Negeri Belanda ini baru bisa diperbaiki file-nya dua hari lalu. Redaksi memutuskan untuk memuatnya secara utuh. Meskipun sudah agak terlambat, tetapi sebagai tambahan bahan studi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada saat Letnan Kolonel Untung dari Pasukan Pengawal Presiden (Men Cakrabirawa) melaksanakan operasi militer yang sangat mengejutkan, Gerakan 30 September 1965, yang oleh Orde Baru disebut sebagai G30S/PKI dan Bung Karno menyebutnya Gestok, Gerakan 1 Oktober.

Redaksi

***** 0 0 0 0 0 *****

Hak Masyarakat Dapat Informasi Peristiwa G-30-S secara Benar

Kesalahan Orang Yang Terlibat G-30-S Jangan Sampai Ditanggung Anak dan Cucu

JAKARTA - Seluruh dokumen dan literatur sejarah yang berkaitan dengan kebenaran sejarah nasional, baik positif maupun negatif pada hakikatnya harus diberi tahukan kepada masyarakat. Tugas pemerintahlah untuk mengumumkannya, untuk itu informasi sejarah mengenai peristiwa G-30-S perlu dibuka kepada masyarakat secara transparan dan jujur.

Hal itu dikatakan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Prof Dr Harsono Suwardi MA kepada Pembaruan di Jakarta, Sabtu (28/9).

Menurut Harsono, seseorang yang diperlakukan tidak adil di masa lalu harus diingat masa depan mereka terutama keluarganya karena mereka yang tidak bersalah akan ikut menanggung beban itu.

"Bila memang ia tidak bersalah, beritahukanlah itu kepada masyarakat. Masyarakat itu termasuk salah satu pengadil, sehingga mereka juga menjatuhkan hukuman pada seseorang yang dianggap bersalah," kata Harsono.

Harsono mengingatkan kesalahan seseorang jangan sampai ditanggung oleh anak dan cucunya. Selama ini begitulah yang terjadi.

Harsono melihat bahwa rehabilitasi pemerintah terhadap eks tahanan politik G-30-S PKI berjalan lambat. Sudah empat tahun kita reformasi, tetapi sosialisasi tentang hal itu belum ada.

Ia juga berharap ada tim khusus yang menyosialisasikannya karena kalau tidak hasilnya tidak maksimal.

Hal yang sama juga dikatakan mantan Dekan FISIP UI Prof Dr Juwono Sudarsono pada Pembaruan, di Jakarta, Sabtu (28/9). Menurut Juwono, temuan-temuan baru harus segera diungkapkan ke masyarakat.

"Saat bertemu dengan tim revisi sejarah dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Masyarakat Sejarah Indonesia, saya sudah mengatakan untuk mengumumkan temuan-temuan baru. Dibat kerangka lebih berimbang tentang kejadian itu, sehingga yang ditulis tahun 70-an bisa diimbangi dengan temuan baru itu," kata Juwono.

Dikatakan, hal itu hendaknya sepenuhnya dibuat oleh para ahli sejarah dan tidak ada kejadian yang dihapus untuk kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. "Jangan sampai kejadian tahun 70-an berulang, semua masa Sukarno salah. Sekarang jangan semua masa Suharto disalahkan," katanya.

Kini hasil revisi sudah ada di Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional untuk dirumuskan dalam buku-buku pelajaran siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah umum.

Menurut Juwono, sejarah itu penting diberikan untuk mendidik siswa tentang masalah-masalah kesadaran berbangsa.

Karena itulah, sejarah harus berimbang, toleran, dan sebenci-bencinya pada masa lampau, harus tetap berimbang.

Juwono mengatakan semua itu bisa dilakukan, bila pengajaran sejarah disusun berdasarkan tingkatan pendidikan. Juwono juga menyatakan keyakinannya, bila pemerintah saat ini bisa mendudukan sejarah secara berimbang. (AS/L-2)

Sumber:

gigihnusantaraid gigihnusantaraid at yahoo dot com

Fri Oct 4 07:24:09 2002

***** 0 0 0 0 0 *****